Tutik Nurkhayati

PERKEMBANGAN DAN DINAMIKA STANDAR PENERBITAN MUSHAF AL-QUR'AN

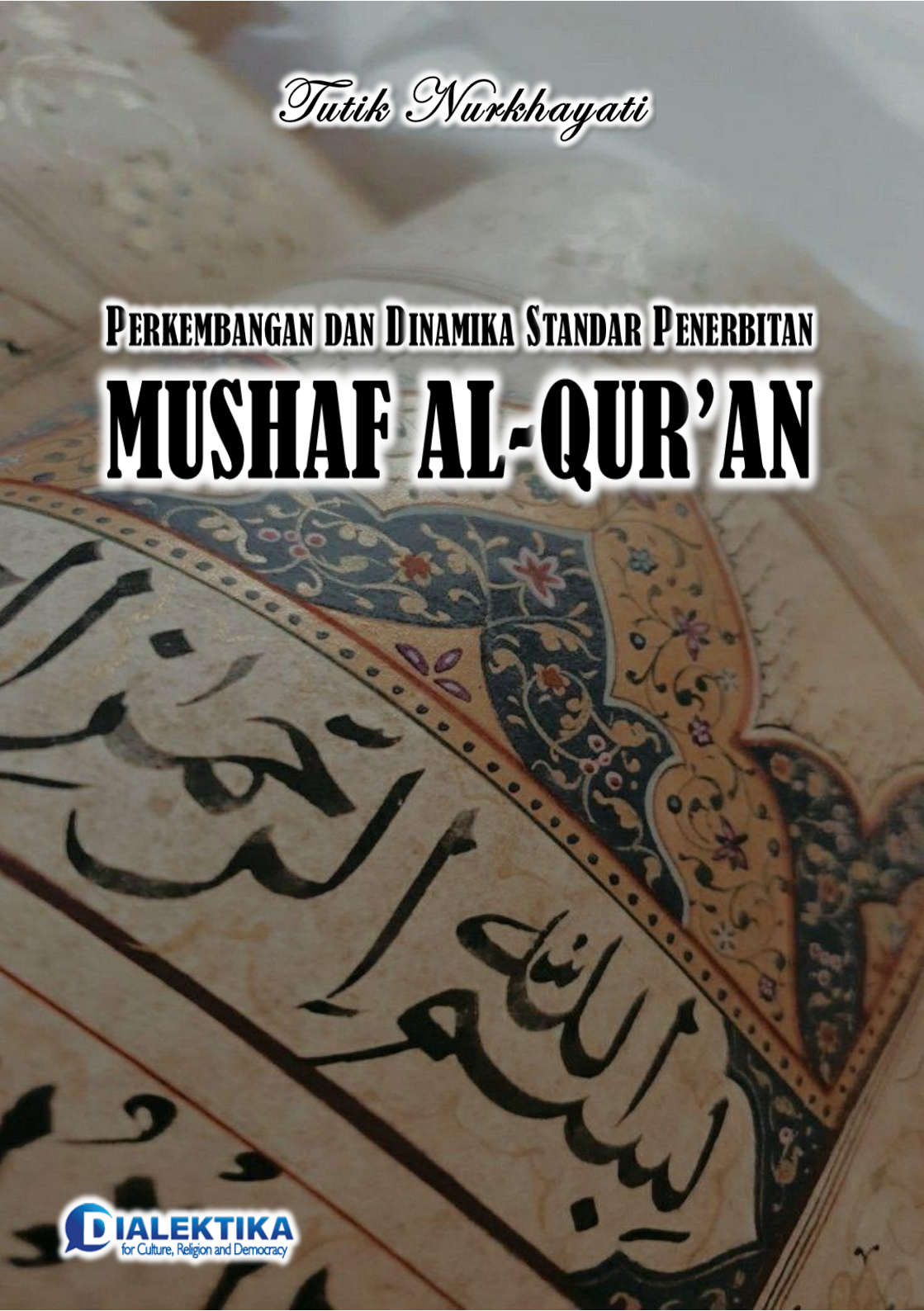

DIALEKTIKA
for Culture, Religion and Democracy

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Syarif Hidayatullah

JAKARTA – INDONESIA

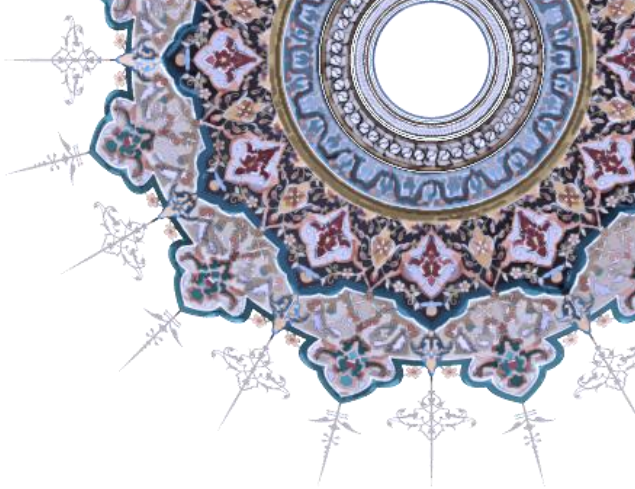

PERKEMBANGAN DAN DINAMIKA STANDAR PENERBITAN MUSHAF AL-QUR'AN

TUTIK NURKHAYATI

LEMBAGA KAJIAN DIALEKTIKA

Perkembangan & Dinamika Standar Penerbitan Mushaf Al-Qur'an

Penulis:
Tutik Nurkhayati

ISBN: 978-623-88192-6-3

Setting Layout, Montase, Desain Cover
Muhammad Syamsul Arifin

Ukuran
164 hlm, 14,8x21 cm

Diterbitkan oleh:
LEMBAGA KAJIAN DIALEKTIKA
ANGGOTA IKAPI
Jl. Villa Dago Raya No. A257
Telp. (021) 7477 4588
Tangerang Selatan 15415
email. lembagakajian.dialektika@gmail.com
web: www.dialektika.or.id

Copy Right © 2022 by **LEMBAGA KAJIAN DIALEKTIKA**

Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Hak penulis dilindungi undang-undang.
All right reserved

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. atas taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat penyelesaikan buku **Perkembangan & Dinamika Standar Penerbitan Mushaf Al Qur'an** ini terbit pada waktunya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan untuk junjungan Nabi Muhammad saw. yang telah berjasa menyebarkan risalah Islam kepada umatnya.

Buku yang ada di tangan pembaca saat ini bertujuan untuk membantu menginformasikan kepada masyarakat umum khususnya dunia akademik terkait dinamika preservasi mushaf Al-Qur'an yang terjadi di Indonesia dan Malaysia. Penulis membagi pokok bahasan dalam buku ini menjadi empat bab, yaitu: Bab 1 Perkembangan Preservasi Mushaf Al-Qur'an; Bab 2 Lembaga Preservasi Al-Qur'an (Komparasi Indonesia dan Malaysia); Bab 3 Fenomena Penerbitan dan Percetakan Mushaf Al-Qur'an; Bab 4 Penutup.

Buku ini merupakan hasil penelitian penulis di SPs (Sekolah Pascasarjana) UIN Syarif Hidayatullah, di bawah bimbingan Prof. Dr. Iik Arifin Mansunoor, M.A. Selain itu, sesungguhnya buku ini takkan dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, sudah sewajarnya apabila di awal karya ini penulis pertama-tama menghaturkan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Dr. Muchlis M. Hanafi selaku Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dan Lembaga Pengawalan dan Pelesanan Percetakan Al-Qur'an (LPPPQ) Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia yang telah memberikan ruang seluas-luasnya

kepada penulis untuk mengexplore informasi-informasi terkait materi penulisan tesis ini. Kepada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti program beasiswa S2 Agama dan Masyarakat kepada penulis. Keluarga besar LPMQ yang senantiasa mendoakan dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan studi disela-sela padatnya pekerjaan.

Dengan hati yang tulus, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang turut membantu dalam penyelesaian buku ini. Penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan, saran, dan kritik bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan buku ini pada masa yang akan datang.

Akhirnya, rasa terimakasih yang terbesar penulis alamatkan kepada segenap keluarga besar, terlebih khusus kedua orangtua alm. H. Mukhlisin dan almh. Hj. Sumirah, serta untuk kedua anak penulis Muhammad Hayyi Rosyada dan Maulana Amrullah yang senantiasa menjadi penguat jiwa dalam kemandirian meski selalu terpisah demi menggapai cita dan menuntut ilmu di pondok Pesantren. Serta seluruh keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Untuk merekalah sejatinya karya ini dipersembahkan.

Penulis

Tutik Nurkhayati

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Iik Arifin Mansurnoor, M.A

Quranic Schools: Agents of Preservation and Change
By Helen N. Boyle, NY & London: Routledge Falmer, 2004

Buku karya Ustadzah Tuti Nurkhayati berjudul *Perkembangan & Dinamika Standar Penerbitan Mushaf Al Qur'an* menyumbangkan gagasan mahal dan sekaligus praktikal untuk mensukseskan sekaligus memfasilitasi penerbitan Mushaf Alquran yang standar berdasarkan babon naskah Alquran otentik yang ijmak diterima. Mushaf Alquran standard yang kemudian dikenal sebagai Mushaf 'Uthmani menjadi rujukan dan model final buat seluruh umat Muslim. Naskah Alquran dalam bentuk mushaf merupakan salah satu dari berbagai alat dan cara mempertahankan ketulenan Kitab Suci Alquran, di samping tahfiz, media rekam, pendidikan Alquran dan sejenisnya. Dengan berkembangnya berbagai kajian kesejarahan Alquran yang sebenarnya telah juga menjadi bagian disiplin ilmu Islami sejak awal, *'ulūm al-Qu'ān*, kemudian dijadikan ranah akademin modern, tentu terjadi pembahasan yang kompleks. Namun bagi masyarakat Muslim, kekayaan khazanah keilmuan Islam, termasuk berbagai disipin ilmu Alquran, seperti tafsir dan *'ulūm al-Qu'ān* justeru menjadi penopang kesempuranaan menghayati Alquran, bukan menjadi ancaman.

Seiring dengan perkembangan kaligrafi dan teknologi cetak sejak diproduksinya kertas di Baghad pada paruh kedua abad ke-8 Masehi, kelanjutan dari produksi kertas di Jalur Sutera, perkembangan penerbitan mushaf Alquran semakin cepat dan juga semakin berkualias nan indah. Hal ini dapat dilihat dari mushaf awal Alquran yang sering disebut sebagai Naskah San'a yang diperkirakan dari hasil *radiocarbon dating technology* merupakan naskah dari awal sampai dengan pertengahan abad ke-7 Masehi. Dengan perkembangan teknologi penerbitan cetak dan rekam yang terus menerus berubah dan lebih canggih maka para penerbit Alquran pun menjadi lebih cepat, mudah, menarik dan artistik. Di sinilah tantangan terhadap penjaminan kesahihan dan kualitas mushaf Alquran yang diterbitkan. Di negara anggota Organisasi Kerjasama Islam tentu dipastikan adanya institusi atau lembaga pemegang otoritas penerbitan mushaf Alquran, dalam berbagai bentuk, jenis dan mutu, misalnya di Indonesi dikenal sebagai Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) di bawah Kementerian Agama, dan di Malaysia dinamakan Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan Al-Qur'an (LPPPQ) di bawah Kementerian Dalam Negeri. Tantangan yang dihadapi oleh berbagai institusi pengawasan ini tentu tidak mudah terutama dengan kepesatan cara penyebaran isi kandungan Alquran dengan sahih. Apalagi dengan peringkat kemakmuran masyarakat Muslim yang tentunya mempengaruhi jenis mushaf Alquran yang ingin mereka miliki. Sebagaimana dengan cukup baik digambarkan dan dianalisa dalam buku ini, upaya memastikan mutu dan akses konsumen terhadap produk mushaf yang sahih cukup komprehensif. Namun ternyata pelaksanaan pengawasan dan bahkan pembimbingan proses penerbitan tidak dapat dilaksankan secara maksimal. Badan pengawas seperti LPMQ dan LPPPQ tidak mudah memastikan kepatuhan para penerbit dalam proses yang dibuat bertahap dan berperingkat. Kesemuanya sebenarnya diarahkan kepada efisiensi dan penjagaan mutu serta tentunya kesahihan isi kandungan mushaf. Mudahnya para penerbit yang tentunya bukan hanya terdorong oleh panggilan keagamaan untuk memfasilitasi umat mendapatkan akses ke atas mushaf yang menarik, mudah dan sahih, namun tentunya juga terselip aspek bisnis. Di sinilah sebenarnya seni dan sekaligus

tantangan dalam peningkatan ghirah keberagamaan lewat penerbitan dan sekaligus akses dan pembacaan kitab suci Alquran dalam bentuk mushaf. Tentunya kenyataan kehidupan material yang berkembang sejalan dengan sofistikasi teknologi cetak dan rekam serta menjamurnya para hartawan Muslim mendorong para penerbit untuk mempelbagaikan jenis dan kualitas penerbitan beserta harga yang berpotensi komersialisasi. Demikian juga asumsinya dengan jenis mushaf yang menjadi konsumsi utama kebanyakan masyarakat Muslim di Indonesia dan Malaysia.

Dengan terbitnya buku ini saya yakin membawa semangat baru kepada para pelaku penerbitan Mushaf Alquran mulai dari para pemangku tanggungjawab di LPMQ dan LPPPQ sampai dengan penerbit dan agen penyalur Mushaf Alquran dalam memastikan bukan hanya preservasi kesahihan Mushaf Alquran namun juga akses para pembaca Mushaf Alquran. Yang tidak kalah penting, buku ini semestinya menjadi rujukan para mahasiswa dan siswa Muslim untuk lebih memahami kompleksitas dan sekaligus aturan standar dalam penerbitan kitab suci Alquran.

Kampus Rindang, 23 September 2022.

IKATAN PELAJAR PUTRI
Nahdlatul 'Ulama

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
KATA PENGANTAR Prof. Dr. Iik Arifin Mansurnoor, M.A. .. v
DAFTAR ISI ix
PROLOG: xi

BAB I PERKEMBANGAN PRESERVASI MUSHAF AL-QUR'AN 3
A. Sejarah Preservasi Mushaf Al-Qur'an Klasik 4
B. Sejarah Preservasi Mushaf Al-Qur'an Modern 13
C. Pedoman Pentashihan 20
D. Fenomenologi Penerbitan Mushaf Al-Qur'an 27
E. Sosiologi Penerbitan Mushaf Al-Qur'an 29

BAB II LEMBAGA PRESERVASI AL-QUR'AN (Komparasi Indonesia dan Malaysia) 37
A. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Indonesia 37
B. Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan Al-Qur'an (LPPPQ) Malaysia 59

BAB III FENOMENA PENERBITAN DAN PERCETAKAN MUSHAF AL-QUR'AN 75
A. Upaya Pemerintah Indonesia dan Malaysia pada Perkembangan Penerbitan Al-Qur'an 2018-2020 75
B. Proses Penerbitan Al-Qur'an di Indonesia dan Malaysia 101

C. Efektivitas Penerapan Standar Penerbitan Al-Qur'an di Indonesia dan Malaysia 123

BAB IV PENUTUP 135

DAFTAR PUSTAKA 139
GLOSARIUM 159
INDEKS 161
TENTANG PENULIS 163

Prolog

Problematika Preservasi Mushaf Al-Qur'an

Sebagai kitab suci yang otentik dan paling otoritatif, Al-Qur'an adalah kitab yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan umat Islam. Upaya pemeliharaan terhadap Al-Qur'an semasa dengan usia Al-Qur'an itu sendiri. Dalam catatan sejarah, Rasulullah saw. memiliki sekretaris pribadi yang bertugas khusus untuk mencatatkan Al-Qur'an yakni Zaid bin Tsabit dengan julukan *Kātib al-Wahy* (pencatat wahyu),[1] selain para sahabat lain seperti empat sahabat utama (Abu Bakar, Umar, Usman 'Ali), Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, Mu'awiyah bin Abi Sufyan, Sabit bin Qais serta sahabat yang memiliki catatan pribadi masing-masing.[2] Bahkan, demi menjaga otentisitas wahyu Al-Qur'an, dalam keterangan hadis Rasulullah sampai melarang para sahabatnya untuk menuliskan perkataannya selain Al-Qur'an.[3] Demi menjaga otentisitas Al-Qur'an ini, dalam keterangan hadis lain Rasulullah melakukan verifikasi Al-Qur'an kepada Jibril as di setiap bulan Ramadan.[4] Beberapa keterangan ini membuktikan betapa pentingnya aktivitas pemeliharaan Al-Qur'an.

Demi tugas mulia ini pula, para sahabat yang dipimpin Abu Bakar melakukan "*bid'ah*" besar yakni melakukan kodifikasi atau pengumpulan terhadap Al-Qur'an ke dalam satu mushaf. Banyaknya para penghafal Al-

[1] Safwan 'Adnan Dawudi, *Zaid bin Sabit: Katib al-Wahy wa Jami' Al-Qur'an* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1999), h. 67.

[2] Sabir Hasan Muhammad Abu Sulaiman, *Adwa al-Bayan fi Tarikh Al-Qur'an* (Riyad: Dar 'Alam al-Kutub, 2000), h. 35.

[3] Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Beirut: Muassasat al-Risalah, Juz. 17, 2001), h. 251.

[4] Abu 'Abdillah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Tuq al-Najah, Juz. 6, 1990), h. 186.

Qur'an yang gugur di medan perang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab lambat laun akan berpengaruh terhadap eksistensi Al-Qur'an, jika tidak segera dikumpulkan. Meski melalui perdebatan yang alot antara Umar dan Abu Bakar, pada akhirnya mereka sepakat untuk mengumpulkan Al-Qur'an menjadi satu mushaf. Dikumpulkanlah panitia pengumpulan tersebut yang diketuai oleh Zaid bin Tsabit.[5]

Polemik seputar upaya pemeliharaan Al-Qur'an belum berhenti sampai disitu. Di masa Usman bin Affan pengaruh Islam mulai meluas hingga ke luar jazirah Arab dan mengakibatkan semakin beragamnya dialek yang digunakan oleh masyarakat untuk membaca Al-Qur'an. Muncul kemudian klaim dari masing-masing pihak yang merasa bacaan Al-Qur'annya paling sahih hingga menimbulkan perpecahan di antara umat. Karena itu, atas laporan dan dorongan dari Huzaifah al-Yamani, Usman bin Affan kemudian menginisiasi penyalinan mushaf Al-Qur'an dengan kebijakan bahwa tulisan mushaf mengakomodir bacaan para sahabat yang beragam. Usman bin Affan lalu membuat dua ketentuan: pertama mengambil pedoman kepada para sahabat yang hafal Al-Qur'an dan kedua menjadikan dialek Quraish sebagai dasar pertimbangan penulisan mushaf Al-Qur'an karena lewat dialek inilah wahyu Al-Qur'an pertama kali dibacakan.[6]

Panitia bentukan Usman bin Affan tersebut membuat lima buah salinan dari Al-Qur'an yang ditulis di masa Abu Bakar. Setelah lima salinan selesai, empat mushaf dikirim ke beberapa wilayah: Mekah, Syria, Basrah dan Kuffah, sedang satu lainnya disimpan di Madinah untuk Usman sendiri sebagai *mushaf al-imam*. Kelima mushaf ini kemudian dijadikan pedoman untuk penyalinan di masing-masing wilayah atas perintah Usman agar Al-Qur'an disalin sebanyak-banyaknya. Bersamaan dengan penyebaran mushaf Al-Qur'an tersebut, Usman bin 'Affan juga turut menyertakan *qurra*' (pembaca Al-Qur'an) guna mengajarkan Al-Qur'an di masing-masing tempat.[7] Sejak saat itulah kegiatan penyalinan dan pengajaran Al-Qur'an terus dilakukan.

[5] Muhammad Salim Muhsin, *Tarikh Al-Qur'an al-Karim* (Jeddah: Dar al-Asfihan, 1980), h. 129.

[6] Badruddin al-Zarkasyi, *al-Burhan fi 'Ulum Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011), h. 138.

[7] Nabil bin Muhammad Ibrahim, *'Ilm al-Qiraat: Nasyatuhu Atwaruhu wa Asaruhu fi 'Ilm al-Syar'iyyah* (Riyad: Maktabah al-Taubah, 2000), h. 84.

Perlu diketahui bahwa sejak masa pewahyuan, Rasulullah saw. telah membacakan Al-Qur'an dengan beragam dialek. Dalam keterangan ulama qiraat, hal ini dimaksudkan agar tidak menyulitkan para sahabat yang berasal dari berbagai macam kabilah untuk membaca dan menghafal Al-Qur'an. Keterangan mengenai ini pada gilirannya menjadi dasar argumentasi cikal bakal kemunculan ilmu qiraat. Dalam ilmu qiraat paling populer, terdapat tujuh Imam yang teridentifikasi mempunyai jalur sanad bacaan yang diyakini mutawatir hingga ke Rasulullah saw. Masing-masing imam dari yang tujuh tersebut memiliki perawi atau murid dua orang yang juga terdapat perbedaan satu sama lain meski tidak banyak.[8] Namun demikian, pada kenyataannya penyebaran mushaf Al-Qur'an hanya menggunakan satu ragam qiraat saja, yang dalam konteks Indonesia memakai bacaan Hafs dari Imam 'Ashim.[9]

Di lain pihak, cara penulisan (ortografi) Al-Qur'an semakin berkembang dari masa ke masa. Di masa Usman bin Affan belum ada format tulisan untuk membedakan diakritik (tanda titik) maupun vokalisasi untuk membedakan cara membaca sebuah huruf. Pada masa ini, transmisi Al-Qur'an secara lisan (*oral transmission*) menjadi acuan utama dibandingkan transmisi tulisan (*written transmission*) yang hanya menjadi acuan sekunder. Akan tetapi, kedua transmisi tersebut selalu berjalan secara beriringan.[10] Namun demikian, sebagaimana *rasm al-usmani* telah disusun dan disebarluaskan sejak masa paling awal, penggunaan dan pelestarian rasm tersebut terus dipertahankan serta tanda bacanya terus dikembangkan.

Proses penyempurnaan tanda baca tersebut sangat dibutuhkan mengingat penyebaran Islam mulai meluas ke wilayah non-Arab. Penyempurnaan dan pengembangan tanda baca tersebut melalui tahapan-tahapan yang tidak sebentar dan melibatkan banyak tokoh. al-Zanjani menjelaskan bahwa Abu al-Aswad al-Du'ali merupakan orang pertama yang menambahkan syakal (vokalisasi) dalam penulisan mushaf Al-Qur'an. Hal ini dilatarbelakangi peristiwa kesalahan membaca Q.S Hud [11]: 54 pada

[8] Ahsin Sakho Muhammad dan Romlah Widayati, *Manba' al-Barakat fi Sab' Qiraat* (Jakarta: IIQ Press, 2010), h. 25-30.

[9] Mustofa, "Pembakuan Qiraat Asim Riwayat Hafs dalam Sejarah dan Jejaknya di Indonesia," *Jurnal Suhuf* Vol. 4, No. 2 (2011): h. 221-245.

[10] Bermula dari Sibawaih (w. 180 H) hingga Abu 'Amr al-Dani (w. 444 H) dan seterusnya. Selengkapnya: Abdul Fattah Ismail Syubli, Rasm al-Mushaf al-'Usmani

kata *wa rasulihi* (*khafaz*), yang semestinya dibaca *wa rasulahu* (*nasab*). Akan tetapi, penambahan yang dilakukan al-Du'ali masih menggunakan tanda titik sebagai penanda syakal.[11] Baru di masa-masa berikutnya penyempurnaan demi penyempurnaan dilakukan seiring berkembangnya ilmu kaidah bahasa Arab (*nahwu-saraf*).[12]

Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg sekitar tahun 1440 M., menjadi babak baru produksi buku pengetahuan dalam sejarah manusia. Meski pada mulanya para pemuka agama baik dari kalangan Kristen maupun Islam resisten terhadap produk cetak karena dianggap melecehkan Kitab Suci, namun lambat laun mereka menerima penemuan baru ini. Hamam Faizin menjelaskan proses penerimaan Ulama terhadap percetakan Al-Qur'an memakan waktu hingga tiga abad lamanya. Oleh karenanya, percetakan Al-Qur'an pertama kali tidak dilakukan kalangan Muslim, melainkan oleh Paganino dan Alessandro Paganini dari Venice, Italia yang notabene adalah Kristen. Baru pada tahun 1727, Ibrahim Mutafarriqa dapat meyakinkan Sultan Ottoman untuk merestui percetakan Al-Qur'an.[13] Singkat cerita, meluaslah penggunaan mesin cetak dalam produksi mushaf Al-Qur'an seiring dengan penemuan komputer dan mesin cetak yang lebih canggih sehingga percetakan Al-Qur'an semakin diterima luas oleh masyarakat hingga kini.

Malaysia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki dominasi penduduk beragama Islam memiliki sejarah tersendiri terkait penyalinan buku pengetahuan Melayu, khususnya terkait Al-Qur'an atau tema keislaman. Annabel Teh Gallop berpendapat bahwa penciptaan *frontispieces* dan kolofon yang murni dekoratif oleh para juru tulis dan illuminator manuskrip Malaysia menjadi bukti adanya berbagai teks seperti Al-Qur'an, sastra, teks Islam, sejarah, karya moral dan didaktik selama abad ke-19 M.[14] Riswadi Azmi dan Mustaffa Abdullah berpendapat bahwa

[11] Abu Abdillah al-Zanjani, *Tarikh Al-Qur'an* (Kairo: Muassasat Hindawi, 2014), h. 110.

[12] Fuat Sezgin, *Tarikh al-Turas al-'Arabi* terj. Mahmud Hijazi (Riyad: Mamlakah 'Arabiyyah, Juz. 1, 1991), h. 20-22.

[13] Hamam Faizin, *Sejarah Pencetakan Al-Qur'an* (Jakarta: Era Baru Pressindo, 2012), 110.

[14] Malaysia di masa klasik didominasi kelompok Islam ortodoks yang menolak berbagai representasi figuratif atau penggambaran makhluk hidup. Keberadaan kelompok ini menjadi awal bagi evolusi dari tradisi Islam dalam hal seni buku Melayu sebagai upaya dalam mendeteksi keberadaan Al-Qur'an tertua di Malaysia. Maksud Gallop dimungkinkan sebagai penjelasan bahwa adanya dominasi pandangan

penulisan dan penyalinan Al-Qur'an di Alam Melayu (Indonesia dan Malaysia) telah ada sejak abad ke-13 M, tetapi penulisan naskah filologis atau manuskripnya yang menggunakan kertas di Asia Tenggara baru diterapkan sejak abad ke-16 M.[15] Penyempurnaan manuskrip Quran dengan aspek hiasan iluminasinya di Malaysia dilakukan sejak abad ke-17 M[16] dan pencetakan massal dimulai sejak abad ke-19 M dan awal abad ke-20 M. (Kedah, Patani, dan Terengganu).[17]

Perdebatan temuan mushaf Al-Qur'an tertua di Malaysia sempat mengalami silang pendapat. Ros Mahwati Ahmad Zakaria dan Zuliskandar Bin Ramli menolak pendapat penemuan Al-Qur'an tertua di abad ke-19 dengan pendapat bahwa Al-Qur'an tertua di Malaysia dimungkinkan telah ada sejak abad ke-14 dengan ditandainya keberadaan penerapan Shari'ah Islam di Trengganu di abad tersebut.[18] Pendapat ini tidak kuat karena hanya didasarkan pada perkiraan dan penalaran tanpa fakta di lapangan yang berbentuk fisik. Gallop mengomentari pendapat keduanya di penelitiannya yang berbeda dengan menyatakan bahwa adanya salah satu temuan dari

---

keagamaan yang ortodoks yang menentang berbagai perwujudan makhluk hidup membuat energy artistik para seniman mengarah pada penyalinan berbagai literasi keilmuan keislaman, termasuk Al-Qur'an. Annabel The Gallop, "Malay manuscript art: The British Library collection," *The British Journal Journal*, 17(2), (1991): 167–189 [168]. Retrieved from JSTOR via NLB's eResources website: http://eresources.nlb.gov.sg/.

[15] Riswadi Azmi dan Mustaffa Abdullah, "Manuskrip Al-Qur'an di Alam Melayu: Kajian terhadap Manuskrip al-Qur'an Terengganu," *Jurnal Usuluddin*, Vol. 45, No. 2 (2017): 18-45.

[16] Annabel Teh Gallop, "The Art of the Qur"an in Southeast Asia," dalam *Word of God, Art of Man, The Qur"an and its Creative Expressions*, ed. Fahmida Suleman (Oxford: The Institute of Ismaili Studies London, 2010), 192.

[17] Riswadi Azmi dan Mustaffa Abdullah, "Manuskrip Al-Qur'an di Alam Melayu: Kajian terhadap Manuskrip al-Qur'an Terengganu," *Jurnal Usuluddin*, Vol. 45, No. 2 (2017): 18-45.

[18] Ros Mahwati Ahmad Zakaria dan Zuliskandar Bin Ramli berpendapat bahwa keberadaan territorial pelaksana hukum Islam (sharī'ah Islamiyyah) di Trengganu, Malaysia tidak mungkin eksis tanpa adanya mushaf Al-Qur'an sebagai sumber primer bagi pedoman kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Hal ini berarti bahwa fenomena kebatinan keislaman tidak mungkin lahir tanpa adanya interaksi langsung atau interaksi fisik salah saorang masyarakat Trengganu abad ke-14 dengan Al-Qur'an yang dijadikan sebagai pedoman atau manhaj kehidupan bermasyarakat dan beragama. Pendapat ini jelas bukan merupakan pendapat yang kuat karena tidak didasarkan bukti otentik yang mendetil tentang adanya manuskrip atau tulisan Al-Qur'an, kegiatan penulisan Al-Qur'an, atau penerbitan Al-Qur'an secara komersil atau secara massal. Ros Mahwati Ahmad Zakaria dan Zuliskandar Bin Ramli, "Physical Analysis of the 19th Century AD East Coast Red Quran Bindings," *Mediterranean Journal of Social Sciences*, Vol. 7, No. 4 (July 2016): 390-396 [391].

koleksi William Marsden[19] di Inggris berupa manuskrip Al-Qur'an bernomor MS12716 berkolofon bahasa Arab dengan tulisan bertanggal "Jamadil Awal 993/1585 M" sebagai manuskrip Al-Qur'an tertua di Malaysia.[20] Al-Qur'an tertua kedua yang ditemukan di Malaysia hadir dengan tulisan tanggal 7 Dhu al-Qa'idah 1005 H / 1597 M.[21]

Pertentangan abad ke-19 M. dan ke-14 M. sebagai pendapat penemuan Al-Qur'an terdini di Malaysia dapat disikapi dengan pengakuan kearifan lokal masyarakat Kelantan dan Trengganu yang tidak hanya ahli dalam produksi tekstil, karya logam, ukiran kayu, dan tulisan-tulisan Islam, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Salinan Al-Qur'an Pantai Timur sebagai budaya yang mereka anut dikontekstualisasikan sesuai keahliah mereka dengan cara memproduksinya secara berulang-ulang dan menerapkan kandungan-kandungannya dalam kehidupan sehari-hari.[22] Riswadi Azmi dan Mustaffa Abdullah dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Manuskrip Al-Qur'an Trengganu IAMM2012.13.6 tidak hanya sebagai catatan *qiraat* yang lengkap dan mushaf terindah di Malaysia, tetapi juga menjelaskan peran produksi Al-Qur'an selama abad ke-18 oleh Kesultanan Terengganu.[23]

---

[19] William Marsden dikenal sebagai pengumpul manuskrip Alam Melayu yang pernah bekerja di Bengkulu, Indonesia di akhir abad ke-18. Dia membawa sebagian besar temuan-temuan mushaf klasik tersebut ke negaranya, khususnya ke perpustakaan School of Oriental and African Studies, University of London. Fadhal AR Bafadal dan Rosehan Anwar ed. *Mushaf-mushaf Kuno Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI, 2005-), vii.

[20] Annabel Teh Gallop, "The Art of the Qur'an in Southeast Asia" dalam *Word of God, Art of Man, The Quran and its Creativity Expressions*, ed. Fahmida Suleman (Oxford: The Institute of Ismaili Studies London, 2010), 192-3.

[21] Riswadi Azmi dan Mustaffa Abdullah, "Manuskrip Al-Qur'an di Alam Melayu: Kajian terhadap Manuskrip al-Qur'an Terengganu," *Jurnal Usuluddin*, Vol. 45, No. 2 (2017): 18-45. Nama penulis naskah Al-Qur'an ini adalah Afif al-Dīn 'Abd al-Bāqī bin 'Abd Allāh al-Adnī. Naskah ini juga menjelaskan tempat penulisannya yang dilakukan hingga penyelesaiannya di Ternate, Maluku Utara, Indonesia. Lihat di Fadhal AR Bafadal dan Rosehan Anwar ed. *Mushaf-mushaf Kuno Indonesia* (Jakarta : Puslitbang Lektur Keagamaan, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI, 2005-), viii.

[22] Ros Mahwati Ahmad Zakaria dan Zuliskandar Bin Ramli, "Physical Analysis of the 19th Century AD East Coast Red Quran Bindings," *Mediterranean Journal of Social Sciences*, Vol. 7, No. 4 (July 2016): 390-396 [391].

[23] Riswadi Azmi dan Mustaffa Abdullah, "Mushaf Al-Qur'an Terengganu: Penelitian terhadap Mushaf Al-Qur'an IAMM 2012.13.6," *Jurnal SUHUF*, (Mei 2018): 1-22.

Dalam konteks Indonesia, Ali Akbar mencatat bahwa cetakan Al-Qur'an tertua yang ditemukan adalah hasil cetak batu (litograf) Muhammad Azhari bin Kemas Haji Abdullah yang selesai dicetak 21 Ramadan 1264 (21 Agustus 1848). Mushaf cetakan Azhari lainnya, ditemukan selesai dicetak pada 14 Zulqa'dah 1270 H (7 Agustus 1854). Dari dua temuan ini, diketahui bahwa percetakan milik Azhari, telah memproduksi mushaf selama tujuh tahun yakni dalam kurun waktu 1848-1854. Akan tetapi, luas peredarannya mushaf cetakannya tidak diketahui karena tidak adanya bukti.[24]

Sejarah pencetakan al-Qur'an di Malaysia tidak lepas dari dinamika sosial dan politik yang mengiringinya. Muslim Palembang yang membeli Al-Qur'an di *Lithographic Press* di Singapura berinisiasi untuk memperbanyaknya di Malaysia dengan menggunakan pengantar dan catatan Melayu pada tahun 1854.[25] Kontribusi orang Palembang tersebut mengantarkan pada kenyataan bahwa pusat-pusat penyalinan Al-Qur'an di Kepulauan Melayu[26] telah dilacak hingga Patani, Terengganu, Aceh, Riau, Padang, Palembang, Banten, Cirebon, Yogyakarta, Solo, Madura, Lombok, Sumbawa, Bima, Banjarmasin, Samarinda, Makassar, dan beberapa lokasi di Maluku, termasuk Ternate.[27] Simbol tradisi Islam yang adi luhur berupa Al-Qur'an telah diterima oleh masyarakat di Pantai Timur Semenanjung Melayu.[28] Pendapat lain menyatakan bahwa penyebaran dan perkembangan Islam di wilayah Nusantara secara umum dan bangsa Melayu-Malaysia secara khusus yang terdokumentasikan melalui sumber-sumber sejarah yang berasal dari Cina, India, dan Arab memberi petunjuk perkembangan

[24] Ali Akbar, "Pencetakan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia," *Jurnal Suhuf*, Vol. 4, No. 2 (2011): 271-287.

[25] Litografi sangat diakui dan diapresisi dari tradisi naskah kuno yang bergengsi sehingga salinan Al-Qur'an hampir selalu dicetak dengan litografi atau teknik serupa hingga hari ini. I. Proudfoot, *Early Malay Printed Books* (Academy of Malay Studies dan The Library University of Malaya, 1993), 27 dan 45.

[26] Ros Mahwati Ahmad Zakaria dan Zuliskandar Bin Ramli, "Physical Analysis of the 19th Century AD East Coast Red Quran Bindings," *Mediterranean Journal of Social Sciences*, Vol. 7, No. 4 (July 2016): 390-396.

[27] Akbar Ali, "The Influence of Ottoman Qur'an in South East Asia through Ages," *Proceedings of the British Academy 20* (2015): 311-354.

[28] Ros Mahwati Ahmad Zakaria dan Zuliskandar Bin Ramli, "Physical Analysis of the 19th Century AD East Coast Red Quran Bindings," *Mediterranean Journal of Social Sciences*, Vol. 7, No. 4 (July 2016): 390-396 [391].

industri mushaf Al-Qur'an di Malaysia.[29] Tradisi penyalinan mushaf Al-Qur'an oleh penulis yang telah dilestarikan di masyarakat Melayu Malaysia berlangsung hingga akhir abad ke-19.[30]

Ali Akbar juga mengemukakan bahwa pada akhir abad ke-19, produk mushaf Al-Qur'an yang masuk dan beredar di Indonesia setidaknya berasal dari empat Negara: Singapura yang ditemukan di Palembang, Jakarta, Bali, Palu, dan Maluku; India yang beredar di sekitar Palembang, Demak, Madura, Lombok dan Bima, kemudian Turki dan Mesir dalam jumlah yang lebih sedikit karena dibawa oleh para jamaah Haji sepulangnya dari tanah suci. Di awal abad 20, tepatnya sekitar tahun 1930 generasi pertama produk mushaf asli Indonesia dimulai oleh Abdullah bin Afif Cirebon, Salim bin Sa'ad Surabaya, dan Percetakan Al-Islamiyah Bukittinggi. Penerbit selanjutnya adalah al-Ma'arif yang berdiri pada tahun 1948. Penerbit-penerbit ini tidak hanya mencetak Al-Qur'an, tetapi juga buku-buku keislaman lain.[31] Dari sini kemudian tumbuh penerbit-penerbit baru yang berkontestasi dengan beragam inovasi hingga sekarang.[32]

Preservasi Al-Qur'an menjadi perhatian bagi pemerintah Malaysia yang memiliki penduduk mayoritas Muslim. Al-Qur'an Pantai Timur merupakan salah satu karya cetak terindah yang dimiliki oleh Baginda Sultan Omar[33] yang dikenal dengan nomor 1998.1.3427[34] dan kini berada di bawah pengawasan Museum Seni Islam Malaysia (the Islamic Arts Museum

[29] Shaharuddin Pangilun dan Farhah Zaidar Mohamed Ramli, *Penyebaran dan Perkembangan Islam di Alam Melayu* (Selangor: Kolej Universiti Islam Antarbangsa, Persidangan Antarbangsa Pengajian Islamiyyat Kali Ke-3 – IRSYAD, 2017).

[30] Wan Hakimin Wan Mohd Nor, dkk., "Kepelbagaian Mushaf Al-Qur'an Masa Kini di Malaysia," makalah disampaikan dalam *5th International Research Management & Innovation Conference* (*5th IRMIC 2018*), di Palm Garden Hotel, Putrajaya (7 Agustus 2018): 1-20 [11].

[31] Ali Akbar, "Pencetakan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia," *Jurnal Suhuf* Vol. 4, No. 2 (2011): 271-287.

[32] Eva Nugraha, "Tren Penerbitan Mushaf dalam Komodifikasi Al-Qur'an di Indonesia," *Ilmu Ushuluddin* Vol. 2, No. 3 (Juni, 2015): 301-321.

[33] Nurul Iman Rusli, Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Latifah Abdul Latif, Assim Zuhair Qisho, dan Dilmi Djamel, *The Sacred Art of the Quran*, ed. Lucien de Guise (Kuala Lumpur: Islamic Arts Museum Malaysia, 2006), T.Hal.

[34] Annabel Teh Gallop, "The Spirit of Langkasuka? Illuminated Manuscripts from the East Coast of the Malay Peninsula," *Journal of Indonesia and the Malay World*, Vol. 33, No. 96 (2005): 113-182.

Malaysia), yang diikat dengan pengikat kulit merah.[35] Perkembangan industri mushaf di Malaysia di era modern diikuti dengan pendekatan tertentu yang membudaya. Berbagai mushaf Al-Qur'an di Malaysia memiliki kriteria hiasan dan tulisan khat sebagai pendekatan dalam menarik minat masyarakat untuk mendekati agar mereka tidak sebatas pada fase pembacaaan, tetapi juga fase tadabbur, dan pengamalan.[36]

Sejak awal percetakan mushaf Al-Qur'an generasi pertama tersebut, aktivitas pentashihan sudah mulai dilakukan di Indonesia. Bahkan Abdul Hakim dalam penelitiannya mengungkapkan pelopor pentashihan mushaf sudah dilakukan di era percetakan mushaf Bombay. Ditemukan mushaf cetakan Bombay tertulis pada tahun 1885 mencantumkan nama-nama para pentashih yakni Sayyid Hasan Qodiri, Sayid Qamaruddin, Haji Muhammad Sammah, al-Hafiz Abdullah, Mawli Muhammad, Sayid Wadi Muhammad, dan Sayid Hasan al-Baghdadi.[37]

Malaysia memiliki latar belakang yang mempengaruhi sikapnya terhadap preservasi Al-Qur'an. Perkembangan zaman yang terbuka terhadap informasi dan berbagai produk digital yang berpengaruh pada penyalinan, penerbitan, pencetakan, dan persebaran Al-Qur'an mengantarkan pada kondisi terkini pelbagai jenis cetakan mushaf Al-Qur'an yang terjual di Malaysia yang berasal dari pelbagai perusahaan (syarikat) cetakan penerbitan dalam dan luar negeri.[38] Perlombaan antara berbagai perusahaan dan penerbit dalam mengedarkan Al-Qur'an berbentuk teks, CD, VCD, audio, dan digital yang tidak dapat dikontrol oleh pemerintah kerajaan Malaysia menyisakan satu permasalahan tersendiri. Kekawatiran terhadap penyimpangan makna yang terkandung dalam lafaz, terjemahan, hingga tafsir yang ada dalam Al-Qur'an yang menyebar dan diperjual-belikan secara bebas tanpa aturan berdampak akan konflik horizontal. Keadaan ini disikapi

[35] Ros Mahwati Ahmad Zakaria dan Zuliskandar Bin Ramli, "Physical Analysis of the 19th Century AD East Coast Red Quran Bindings," *Mediterranean Journal of Social Sciences*, Vol. 7, No. 4 (July 2016): 390-396 [391].

[36] Wan Hakimin Wan Mohd Nor, dkk., "Kepelbagaian Mushaf Al-Qur'an Masa Kini di Malaysia," makalah disampaikan dalam *5th International Research Management & Innovation Conference* (*5th IRMIC 2018*), di Palm Garden Hotel, Putrajaya (7 Agustus 2018): 1-20 [11].

[37] Abdul Hakim, "Pola Tashih Mushaf Al-Qur'an di Indonesia: Benang Merah Institusi Pentashihan Sebelum Tahun 1959," *Jurnal Suhuf* Vol. 7, No. 1 (Juni, 2014): 25-40.

[38] Amirul Ramzani Radzid, dkk., "Kerangka Tashih Mushaf Al-Qur'an Digital: Pendekatan Pengecaman Corak," *Journal of Fatwa Management and Research*, (2018): 322-334 [323].

pemerintah Malaysia dengan mendirikan lembaga tertentu untuk menyelesaikan ketidakteraturan atau nuansa indisipliner terkait sumber normativitas agama berupa Al-Qur'an yang dogmatis-subyektif-ideologis. Penyikapan pemerintah Malaysia dengan pemberian kewenangan pada lembaga tertentu (seperti Lembaga Tashih al-Qur'an) didasarkan pada apa yang telah dicontohkan terlebih dahulu oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi yang memiliki *Mujamma' Madīnah al-Munawwarah* dan Mesir yang memiliki *Majma' Bu'ūth al-Islāmiyyah al-Miṣriyyah*.[39]

Menurut Abdul Hakim setidaknya ada dua pola tashih mushaf Al-Qur'an sebelum tahun 1959 di Indonesia. *Pertama*, tashih institusi setingkat wilayah seperti dalam kasus cetakan mushaf Al-Qur'an di Bukittinggi yang ditashih Mahkamah Syari'ah Sumatra Tengah pada tahun 1933 dengan kepala Syekh Sulaiman al-Rasuli. Contoh lain adalah mushaf cetakan penerbit Bir & Co pada tahun 1956 yang ditashih oleh Jam'iyyah Qurra wal Huffadz (JQH) dengan ketua Ahmad Nahrowi. *Kedua*, tashih individu atau beberapa tokoh terkemuka di bidang Al-Qur'an. Contoh kasus pada pola tashih yang kedua ini adalah mushaf cetakan Maktabah Afif, Cirebon tahun 1933 yang mencantumkan tashih Kyai Badawi dan Kyai Muhammad Usman, pimpinan Pesantren Kaliwungu.[40]

Pemerintah Malaysia mendirikan Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan Al-Qur'an (LPPPQ) yang ada di bawah kewenangan Kementerian Keselamatan Dalam Negeri Malaysia. Tahun 1986 menjadi saksi bahwa LPPPQ dilahirkan berdasarkan amanat undang-undang yang dikenal sebagai Akta 326. Akta tersebut adalah Akta Pencetakan Teks Al-Qur'an yang telah diusulkan sejak 15 Mei 1986 dan mengandung 25 seksyen (bagian) mencakup pengurusan, penguatkuasaan, bidang kuasa, dan pengecualian.[41] Lembaga ini memiliki beberapa tugas dan tanggungjawab yang harus diemban di usianya yang masih muda. *Pertama*, menerima, menimbang atau menolak permohonan permintaan untuk mencetak atau menerbitkan Al-Qur'an. *Kedua*, mengakui *pruf* atau bukti (cetakan perubahan yang menuntut perbandingan dengan manuskrip asal guna

[39] Shaharuddin Pangilun, dkk., "Amalan Pentashihan al-Qur'an di Malaysia," Qiraat (Mei 2018): 14-30 [22-3].

[40] Abdul Hakim, "Pola Tashih Mushaf Al-Qur'an di Indonesia: Benang Merah Institusi Pentashihan Sebelum Tahun 1959," *Jurnal Suhuf* Vol. 7, No. 1 (Juni, 2014): 25-40.

[41] Shaharuddin Pangilun, dkk., "Amalan Pentashihan .....25.

penelitian kesalahan cetakan dan lain-lain) akhir teks Al-Qur'an. *Ketiga*, menerima, menimbang, dan memperakui permohonan mengimpor teks Al-Qur'an secara tertulis bahwa kandungan teks Al-Qur'an adalah benar.[42]

Pencantuman tashih ini menjadi suatu keharusan bagi semua penerbit mushaf Al-Qur'an ketika Negara melalui Menteri Agama Muda KH. Moh. Iljas mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 1 tahun 1957 yang mewajibkan penerbit mushaf di Indonesia memuat surat keterangan tashih oleh Ulama terkemuka yang nama dan tanda tangannya dicantumkan di akhir mushaf. Selang dua tahun, KH. Wahib Wahab selaku Menteri Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 1959 tentang Lajnah atau Panitia Pentashih Mushaf Al-Qur'an. Pasca berdirinya Lajnah ini, semua penerbit mushaf harus mendapatkan tanda tashih yang resmi dari Lajnah.[43]

Keberadaan LPPPQ menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam mengontrol predaran dan jual beli Al-Qur'an secara illegal, sehingga Al-Qur'an dari luar negeri pun dituntut untuk mengikuti aturan atau pedoman yang ditetapkan oleh otoritas Malaysia. Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan Al-Qur'an (LPPPQ) menggunakan kaidah-kaidah tulisan Rasm 'Uthmāny sebagaimana yang dihimpun dan disalin pada zaman Khalifah 'Uthmān ra.[44] Sikap dan tindakan disiplin terhadap berbagai aspek Al-Qur'an illegal hingga kaidah-kaidah tulisannya di Malaysia dibuktikan dengan munculnya Pedoman Penerapan Lisensi Cetak Teks Al-Qur'an LPPPQ. Pencetakan Lisensi/Penerbitan Al-Qur'an ditetapkan oleh Bagian 5 (1) UU Akta Pencetakan Teks Al-Qur'an (APTQ) 1986. Dasar hukum tersebut berarti bahwa seseorang, kelompok, atau perusahaan yang ingin mencetak/menerbitkan teks Al-Qur'an, dituntut untuk meminta izin Pencetakan/Penerbitan Teks Al-Qur'an (Lesen Mencetak/Menerbitkan Teks Al-Qur'an) pada Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan Al-Qur'an (LPPPQ), Kementerian Agama. Pelanggaran terhadap aturan tersebut didasarkan pada bagian 5 (6) APTQ 1986 dengan tuduhan pelanggaran ketentuan ayat (1) dan dihukum denda maksimal RM 10.000,

[42] Shaharuddin Pangilun, dkk., "Amalan Pentashihan .....25.

[43] Enang Sudrajat, "Pentashihan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia," *Jurnal Suhuf* Vol. 6, No. 1 (2013): 59-81.

[44] Shaharuddin Pangilun, dkk., "Amalan Pentashihan .....24.

atau dipenjara tidak lebih dari 3 tahun, atau keduanya. Persyaratan permohonan Mencetak/Menerbitkan Al-Qur'an pun terdiri dari sembilan, diantaranya: Perusahaan yang terdaftar (SSM/SKM); Perusahaan harus memiliki Lisensi Mesin Cetak berdasarkan AMCP 1984; Perusahaan milik Muslim atau Muslimah; Memiliki sekretaris Muslim di di perusahaan pemohon; pekerja Divisi Pencetakan Al-Qur'an harus beragama Islam; Memiliki tempat penjualan dan peredaran Al-Qur'an (di dalam/maupun di luar); Memiliki 2 orang Panel Konsultan (praktisi/profesional) yang sekurang-kurangnya lulusan Diploma Tahfiz Al-Qur'an; Memiliki kemampuan Mesin Cetak dan Penjilidan; dan Memiliki tempat atau kotak untuk Pencetakan yang Suci dan Bersih.

Posisi Lajnah di Indonesia semakin dikukuhkan melalui PMA Nomor 1 tahun 1982 terkait tugas dan fungsi yang dijabarkan ke dalam tiga bidang: meneliti dan menjaga kemurniah mushaf Al-Qur'an secara preventif, mempelajari kebenaran mushaf untuk tunanetra (Al-Qur'an Braille), dan menyetop peredaran mushaf yang belum ditashih oleh Lajnah. Pada posisi ini, Lajnah masih bersifat kepanitiaan yang personalianya terus diganti setiap tahun berdasarkan Surat PMA. Lalu pada 24 Januari 2007, Lajnah berubah status menjadi unit kerja permanen dengan nama Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) lewat PMA Nomor 3 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMQ.[45] Surat KMA Nomor 45 Tahun 2007 tentang Susunan Personalia Pengelolaan Bayt al-Qur'an dan Museum Istiqlal TMII semakin memperkuat posisi LPMQ yang mendapatkan kewenangan untuk mengelola Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal beserta seluruh sarana dan prasarananya. Surat PMA Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penerbitan, Pentashihan, dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an menjadi media tersendiri untuk mempertegas kewenangan dan arah tugas LPMQ yang secara substansi terbagi menjadi lima hal. Penerbitan mushaf Al-Qur'an oleh penerbit dan percetakan dituntut memiliki Surat Tanda Tashih dari LPMQ; dan memiliki penanggungjawab yang beragama Islam serta karyawan dan tenaga ahli al-Qur'an. Pentashihan Al-Qur'an secara karir atau jasa individual yang ditetapkan LPMQ mensyaratkan hafal Al-Qur'an 30 juz, mengerti ulumul Quran (yang khususnya *rasm*, *qira'at*, *dabt*, *waqf*

[45] Enang Sudrajat, "Kinerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: Studi Kasus Bidang Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dengan Menggunakan Teori Urgency, Seriousness, Growth (USG)," *Jurnal Suhuf*, Vol. 1, No. 1 (2008): 61-85.

ibtida), dan menguasai teknik pentashihan. Peredaran mushaf Al-Qur'an impor adalah kegiatan legal yang mensyaratkan kepemilikan Surat Izin Edar dari LPMQ yang berlaku hanya sekali sejak dikeluarkan. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh LPMQ dengan melibatkan kantor wilayah KEMENAG provinsi dan kantor KEMENAG kabupaten/kota. Sanksi administrasi yang berlaku hanya berupa teguran, peringatan, penarikan dan pelarangan produk edar, dan pencabutan Surat Tanda Tashih dan Surat Izin Edar.

Hingga saat ini sejak dikukuhkan sebagai unit kerja permanen, sudah sepuluh tahun lebih Lajnah melakukan upaya pemeliharaan mushaf Al-Qur'an. Posisinya sebagai lembaga satu-satunya yang bertugas dan berwenang dalam memelihara orisinalitas mushaf Al-Qur'an yang beredar di Indonesia adalah suatu faktor pokok yang menyiratkan pentingnya LPMQ. Dalam penelusuran peneliti, belum banyak penelitian yang berusaha mengeksplorasi sejauh mana peran dan signifikansi Lajnah dalam pemeliharaan mushaf tersebut. Sejauh ini, Enang Sudrajat mulai memantik penelitian seputar LPMQ dari sisi kinerjanya saja.

Hal ini jauh berbeda jika dibandingkan sejumlah penelitian terkait dengan mushaf Al-Qur'an. Beberapa penelitian mutakhir telah banyak menulis seputar mushaf Al-Qur'an sebagaimana yang dilakukan misalnya oleh Eva Nugraha,[46] Lenni Lestari,[47] dan Ahmad Nashih.[48] Namun demikian, belum banyak yang meneliti terkait bagaimana sebuah institusi melakukan upaya pemeliharaan mushaf Al-Qur'an di bidang penerbitan.

Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan Al-Qur'an (LPPPQ) Malaysia juga memiliki Prosedur Permohonan Mencetak Al-Qur'an yang terkesan sangat ketat atau disiplin. Pertama, mengisi Borng Permohonan A1. *Kedua*, Memasukkan salinan dokumen yang dijabarkan sebagaimana berikut: Lisensi Mesin Cetak di bawah AMCP 1984; Rincian CV Konsultan dengan Sertifikat dan Surat Penunjukan; Sertifikat Pendaftaran

[46] Eva Nugraha, "Saat Mushaf Al-Qur'an Menjadi Komoditas," *Refleksi*, Vol. 13, No. 6 (April, 2014): 742-760.

[47] Lenni Lestari, "Mushaf Al-Qur'an Nusantara: Perpaduan Islam dan Budaya Lokal," *Jurnal At-Tibyan*, Vol. 1, No. 1 (Juni, 2016): 173- 198.

[48] Ahmad Nashih, "Studi Mushaf Pojok Menara Kudus: Sejarah dan Karakteristik," *Jurnal Nun*, Vol. 3, No. 1 (2017): 1-24.

Perusahaan/Bisnis Terbaru – Formulir 9, 24, & 49 atau Formulir B & D (divalidasi dan dicetak oleh SSM selama tahun tersebut berlangsung); Daftar karyawan (Pernyataan KWSP)- 3 bulan terakhir; dan Surat Penunjukan Perusahaan Pemasaran-Distribusi Al-Qur'an (jika menggunakan layanan eksternal). *Ketiga*, aplikasi harus diserahkan ke: Unit Manajemen Al-Qur'an, Divisi Penerbitan dan Pengontrolan Teks Al-Qur'an, Lantai 5, Blok D1, Kompleks D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62546 Wilayah Persekutuan Putrajaya, 03-8886 8573 / 8027.

Pentashihan sebagai kegiatan paling penting dalam preservasi mushaf Al-Qur'an mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah kerajaan Malaysia yang berbeda dengan pemerintah Indonesia. Malaysia merekrut Mufti dan Kadi Besar yang mewakili setiap negeri (provinsi) di Malaysia sebagai pentashih Al-Qur'an,[49] sedangkan hal tersebut bertolak belakang dengan pentashih Indonesia yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kesan yang muncul terkait longgarnya pengedaran jual beli Al-Qur'an di Indonesia yang berbanding terbalik dengan Malaysia merupakan dinamika peraturan perundang-undangannya. Indonesia hanya memberi sanksi administratif penerbitan, pentashihan, dan peredaran Mushaf Al-Qur'an berupa teguran, peringatan, penarikan dan pelarangan produk, dan pencabutan Surat Tanda Tashih atau Surat Izin Edar yang tertuang dalam SK Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI Nomor 54 Tahun 2017 tentang Juknis Pembinaan dan Pengawasan Penerbitan, Pentashihan, dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an. Payung hukum Indonesia tersebut merupakan kesan yang dianggap tidak membuat jera terhadap pelanggaran yang dimungkinkan terjadi terkait penerbitan, pentashihan, dan peredaran. Keadaan demikian berbanding terbalik dengan payung hukum di Malaysia yang dengan ketat menuntut persyaratan administrasi yang detil dan kewajiban membayar RM 3000.00 bagi yang ingin mencetak dan mengedarkan Al-Qur'an; dan memberikan sanksi pidana berupa RM 10,000 atau penjara dan/atau penjara maksimal 3 tahun bagi yang melanggar aturan pencetakan atau penerbitan teks Al-Qur'an sebagaimana yang tertuang dalam Garis Panduan Permohonan Lesen Mencetak Teks Al-Qur'an di Bawah Akta Pencetakan Teks Al-Qur'an 1986.

[49] Abd Rahman Abd Ghani, "Pemeliharaan Al-Qur'an: Kajian di Unit Kawalan Teks Al-Qur'an Kementerian Keselamatan Dalam Negeri" PhD's thesis., (Universitas Malaya, 2009), 185.

Produk perundang-undangan kedua negara yang terkesan kontras memberikan satu pemikiran filosofis tersendiri. Penerapan sanksi yang diadopsi Indonesia dan Malaysia yang berbeda didasarkan pada kearifan yang bernuansa emosional. Indonesia melalui LPMQ yang menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran terkait Al-Qur'an memiliki maksud pembinaan dan pengawasan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti adanya upaya persuasif sebagai basis dalam membangun masyarakat yang bernilai disiplin dan tanggungjawab. Nuansa filosofis juga muncul dalam peraturan perundang-undangan di Malaysia yang menekankan pada upaya mempertahankan aspek normativitas dan dogma secara puritan yang terkandung dalam Al-Qur'an. Hashimah Nik Jaafar sebagai salah satu anggota Setiausaha Bahagian Kawalan dan Percetakan Al-Qur'an berpendapat bahwa instruksi dan larangan penjualan Al-Qur'an tidak dimaksudkan untuk membatasi sumber pendapatan peniagaan masyarakat, tetapi untuk meminimalisir kekeliruan pembaca Al-Qur'an yang bersumber dari otentisitas tulisan, kebahasaan, dan terjemahannya[50] karena kemungkinan tidak adanya kegiatan pentashihan atau *quality control*.[51] Ide dan insiatif besar inilah yang membuat pemerintah Malaysia bersama LPPPQ giat dalam pentashihan Al-Qur'an.

Malaysia sebagai negara dengan kepadatan warga beragam Islam yang mendominan memiliki perbedaan dengan kegiatan preservsi mushaf Al-Qur'an di Indonesia dalam hal panduan dan standar penerapannya. Malaysia dengan Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan Al-Qur'annya (LPPPQ) menetapkan bahwa Rasm Uthmani sebagai rasm Al-Qur'an yang dipakai di Malaysia[52] yang sependapat dengan jumhur ulama *salaf* dan *khalaf* dan rujukan utamanya berasal dari terbitan *Mujamma' al-*

[50] Shahruddin Pangilun, dkk., "Kawalan Penerbit Al-Qur'an di Malaysia," dipresentasikan dalam *4th International Conference on Islamiyyat Studies 2018*, Hotel Bandar Baru Bangi, Selangor (18-19 September 2018): 172-184 [174].

[51] Amirul Ramzani Radzid, dkk., "Kerangka Tashih Mushaf Al-Qur'an Digital: Pendekatan Pengecaman Corak," *Journal of Fatwa Management and Research*, (2018): 322-334 [323].

[52] Wan Hakimin Wan Mohd Nor, dkk., "Kepelbagaian Mushaf Al-Qur'an Masa Kini di Malaysia," makalah disampaikan dalam *5th International Research Management & Innovation Conference* (*5th IRMIC 2018*), di Palm Garden Hotel, Putrajaya (7 Agustus 2018): 1-20 [13].

Malik Fahad.[53] Hal ini berbeda dengan Indonesia yang dianggap memiliki pandangan sederhana berupa merujuk kepada 'Izzuddin Abdul Salam yang tidak menggunakan kaedah penandaan Amru al-Dani dan Abu Daud. Shahruddin Pangilun memandang Indonesia menggunakan tiga standar yaitu Quran Bombay (*Rasm Uthmāny*), Quran Bahriyyah (Rasm Imlai), dan Quran Braille.[54]

Penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi sejauh mana perbandingan Malaysia melalui LPPPQ dan Indonesia LPMQ berperan dalam proses upaya pemeliharaan mushaf Al-Qur'an yang dikhususkan dalam standar penerbitan. Subjek penelitian adalah standar penerbitan mushaf Al-Qur'an. Hal ini penting guna melihat proses dan metode preservasi mushaf Al-Qur'an di Indonesia yang menitikberatkan pada kegiatan pendaftaran akun penerbit, verifikasi master, perolehan Surat Tanda Tashih dan Surat Izin Edar, dan dokumentasi secara saksama untuk menjamin mutu hasil penerbitan dan percetakan. Baik atau buruknya hasil penerbitan yang dilakukan oleh LPMQ dengan LPPPQ tidak hanya dilihat dari kegiatan pentashihan, penerbitan, dan percetakannya semata, tetapi juga dari standar penerbitan yang diterapkan oleh masing-masing lembaga beserta maksud atau filosofi yang melatar belakangi setiap unsur penerapan standar tersebut.

oOo

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis menyusun beberapa identifikasi masalah yang penting sebagai basis perumusan masalah sebagai berikut:

a. Kajian seputar pemeliharaan Al-Qur'an dalam konteks perbandingan antara Indonesia dan Malaysia belum banyak dilakukan khususnya dalam hal penerbitan sebagai fenomena geliat

[53] Shahruddin Pangilun, dkk., "Kawalan Penerbit Al-Qur'an di Malaysia," dipresentasikan dalam *4th International Conference on Islamiyyat Studies 2018*, Hotel Bandar Baru Bangi, Selangor (18-19 September 2018): 172-184 [174].

[54] Shahruddin Pangilun, dkk., "Kawalan Penerbit Al-Qur'an di Malaysia," dipresentasikan dalam *4th International Conference on Islamiyyat Studies 2018*, Hotel Bandar Baru Bangi, Selangor (18-19 September 2018): 172-184 [174].

keagamaan dan interaksi sosiologi Islam dalam memproteksi sumber dan simbol normativitasnya.

b. Indonesia dengan LPMQ sebagai lembaga resmi yang mandiri memiliki dinamika administrasi dan kelembagaan yang berbeda dengan Malaysia dengan LPPPQ yang *ad hoc*. Dinamika administrasi dan kelembagaan ini berpengaruh pada lemahnya peran dan kontrol peredaran MQ oleh LPMQ karena tidak memiliki kewenangan eksekutif di lapangan. Dinamika administrasi dan kelembagaan memperkuat peran dan kontrol LPPPQ dalam pembijakan dan penindakan inkonsistensi dalam hal penerbitan, percetakan, hingga peredaran.

c. Perbedaan sanksi yang diterapkan terkait status illegal pada MQ di Indonesia dan Malaysia tidak hanya dikarenakan penerapan sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diterapkan secara berbeda oleh masing-masing negara, tetapi juga pandangan filosofis yang dianut keduanya sebagai landasan preservasi dan pemuliaan Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan fenomena kelemahan LPMQ dalam merazia dan menyita MQ yang tidak memiliki STT dan SIE. Fenomena tersebut berbanding terbalik dengan LPPPQ yang memiliki kontrol penuh terhadap peredaran MQ di Malaysia dengan seperangkat pembijakan dan penindakan yang lebih tegas dan terukur.

d. Keberadaan LPMQ yang dibawah pengawasan Kementerian Agama RI dan LPPPQ di bawah Kementerian Dalam Negeri Malaysia dalam persoalan preservasi Al-Qur'an tidak hanya menyasar pada perbedaan koordinasi kelembagaan dan manajemen pengelolaannya, tetapi juga memungkinkan untuk memengaruhi kebijakan perundang-undangan yang fokus pada standar penerbitan, percetakan, hingga peredaran Mushaf Al-Qur'an. Pengaruh kebijakan politik yang belum maksimal (khususnya di LPMQ) tersebut diharapkan mampu menghadirkan kesadaran bentuk keislaman yang konseptual dan inderawi secara fenomenologi.

e. Penelitian perbandingan tentang LPMQ di Indonesia dan LPPPQ di Malaysia belum banyak dibahas oleh para pengkaji studi Al-Qur'an, khususnya dalam perannya sebagai satu-satunya institusi pentashih mushaf Al-Qur'an di negaranya masing-masing dari aspek sosiologis dalam meneropong setiap tindakan resmi-standar penerbitan. Al-Qur'an sebagai sumber dan simbol kepercayaan Islam yang terbudaya oleh LPMQ dan LPPPQ belum dipandang dan dioptimalkan sebagai lembaga yang berwenang dan berkuasa dalam penerbitan dan percetakan MQ dengan seperangkat relasi konstitusional untuk mengontrol peredaran Al-Qur'an sebagai interaksi sosial secara sosiologis.

oOo

Masalah yang Timbul

Identifikasi masalah yang telah disampaikan tersebut menuntut adanya perumusan problem secara tidak langsung dalam rangka menetapkan arah penelitian yang sistematis. Perumusan masalah tersebut akan dijelaskan dalam bentuk masalah mayor dan masalah minor. Masalah yang berbentuk pertanyaan mayor penelitian ini adalah bagaimana perbandingan pemeliharaan (preservasi) mushaf Al-Qur'an di lingkungan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Kementerian Agama Republik Indonesia dan Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan Al-Qur'an (LPPPQ) Kementerian Dalam Negeri Malaysia? Masalah mayor tersebut menghasilkan beberapa pertanyaan turunan atau pertanyaan minor yang terjabarkan secara teknis sebagai bentuk landasan penyajian bab demi bab selanjutnya dalam penelitian ini. Hal ini berarti bahwa penulisan dan pemaparan setiap bab dalam buku ini merupakan respon terhadap setiap pertanyaan minor yang akan dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana upaya dan proses pemerintah Indonesia dan Malaysia terhadap persoalan penerbitan mushaf Al-Qur'an sebagai bentuk preservasi?

2. Bagaimana standar penerbitan Al-Qur'an di Indonesia dan Malaysia diterapkan secara efektif?
3. Bagaimana dampak pelaksanaan standar penerbitan terhadap peredaran MQ di Indonesia dan Malaysia?

oOo

Studi komparasi terkait preservasi Al-Qur'an berdasarkan regulasi, kelembagaan, dan standar pentashihan antara lebih dari satu negara belum pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini akan memberi dampak positif secara teoritis atas kemungkinan terselesaikannya penelitian ini. Signifikansi dan manfaat secara teoritis dan praktis mengacu pada tujuan penelitian yang hendak dicapai. Penjabaran signifikansi dan manfaat teoritis penelitian sebagaimana yang dimaksud sebelumnya adalah (a) perolehan informasi baru terkait upaya dan proses pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam hal regulasi dan fenomena penerbitan mushaf Al-Qur'an menjadi wawasan yang tidak dimiliki secara tuntas oleh segenap pegawai di LPPPQ maupun LPMQ itu sendiri. Keberhasilan penelitian ini yang dilanjutkan dengan penerjemahan ke dalam bahasa Arab dan Inggris akan mempermudah negara-negara lain dalam mengevaluasi lembaganya masing-masing untuk meningkatkan kualitas penerbitan Al-Qur'an, (b) pemahaman dan pertimbangan interdisipliner yang melatarbelakangi proses penentuan standar dan kegiatan penerbitan Al-Qur'an di Indonesia dan Malaysia menjadi isu yang seksi untuk diperdebatkan di ruang ilmiah. Hal ini akan memacu pembahasan-pembahasan dan penelitian-penelitian lanjutan di bidang sosiologi, fenomenologi, antropologi, komunikasi, media, dan sebagainya. Intervensi berbagai ilmu untuk menganalisis standar dan kegiatan penerbitan Al-Qur'an di Malaysia dan Indonesia berdasarkan penelitian ini merupakan langkah awal pengembangan berbagai disiplin keilmuan di ranah preservasi mushaf Al-Qur'an secara mendetil, (c) buku ini

berguna untuk memberikan sketsa fisik dampak pelaksanaan standar penerbitan dari LPPPQ Malaysia dan LPMQ Indonesia secara mendetil sehingga interaksi peredaran MQ antara masing-masing lembaga tersebut dengan masyarakat di negaranya masing-masing menjadi lebih ramai sebagai bentuk fenomena kesadaran beragama dan interaksi sosial dari ekspresi keagamaan. Sketsa fisik yang dimaksud tentu mengacu pada penjabaran informasi secara detil.

Pemahaman terhadap upaya dan proses penerbitan yang berasal dari lebih dari satu negara (Indonesia dan Malaysia) menjadi materi pembanding untuk melakukan monitoring dan evaluasi dengan lebih teliti, sehingga kadar kualitas preservasi secara legal-formil tidak hanya menghindari tumpang-tindih (*overlapping*) aturan perundang-undangan, tetapi juga mendorong terwujudnya mekanisme kerja sistemik secara sosiologi.

Pada sisi aspek kelembagaan dalam hal ini penerbitan di Indonesia tidak hanya dibarengi oleh keinginan menjadikan LPMQ sebagai satu-satunya lembaga mandiri yang mendayagunakan regulasi dan kegiatan penerbitan mushaf Al-Qur'an semata yang diperkuat dengan kajian perbandingan kelembagaan-kenegaraan dengan Malaysia (LPPPQ), tetapi dapat menjadi acuan riil untuk meningkatkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) melalui pengembangan jaringan kerja penerbitan-percetakan MQ antar lembaga dalam maupun luar negeri. Pengembangan jejaring tersebut tidak hanya meniscayakan penguatan peran kelembagaan preservasi standar regulasi dan kegiatan penerbitan al-Qur'an di Indonesia semata, tetapi menjadi modal awal dalam kerjasama interaksi pengamalan dan dakwah melalui regulasi dan kegiatan penerbitan Al-Qur'an berdasarkan budaya Islam Nusantara di Indonesia dan Malaysia pada dunia di masa yang akan datang.

Selain itu, Pengetahuan dan penjelasan yang memadai tentang penerapan standar penerbitan akan menjadi komoditas baru untuk akademisi, peneliti, praktisi, dan pemerhati Al-Qur'an dalam rangka memproteksi peredaran MQ yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dimungkinkan akan meminimalisir konflik horizontal di masyarakat terkait perbedaan rasm maupun konten MQ karena peredaran yang illegal.

oOo

Kajian Seputar Preservasi Mushaf Al-Qur'an

Tema yang dijadikan sorotan adalah seputar peran para pentashih dalam pemeliharaan mushaf Al-Qur'an di lingkungan lembaga negara yakni Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) dan LPPPQ. Dengan demikian, sedikitnya ada dua variabel yang berkaitan dengan penelitian ini: pertama, diskursus seputar para pentashih MQ termasuk terkait dengan metode hafalan, metode *muraja'ah* (mengulang hafalan) dan tradisi menjaga hafalan yang dilakukan di lingkungan LPMQ dan LPPPQ. Kedua, kajian tentang preservasi Al-Qur'an dan LPMQ-LPPPQ itu sendiri.

Salah satu referensi penting dan cukup otoritatif yang banyak membahas mengenai diskursus pentashih Al-Qur'an adalah jurnal Suhuf. Jurnal suhuf adalah jurnal ilmiah yang ada di bawah pengelolaan LPMQ dan menjadi kanal penyemaian penelitian mutakhir yang diprakarsai oleh para peneliti LPMQ dan para pakar di bidang studi Al-Qur'an dari seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Pembahasan mengenai jurnal suhuf lebih detail akan diulas di bab pembahasan.

Artikel Nurul Huda di Jurnal Aksioma Ad-Diniyah yang berjudul "Histori, Urgensi dan Prinsip Penulisan Mushaf Al-Qur'an" (2018) menyimpulkan bahwa mahasiswa yang berkecimpung dalam kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dituntut berkomitmen untuk mengetahui detail-detail Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia (MSI) untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an, khususnya dalam hal redaksinya.[55] Hasil artikel Nurul Huda yang menekankan pada segmen tertentu (pelajar) sebagai wujud tujuan penelitian yang telah dicapai memiliki perbedaan dengan peneliti yang menekankan pada aktivitas penerbitan yang melibatkan percetakan untuk memproduksi dan mendistribusikan mushaf Al-Qur'an. Nurul Huda menyatakan bahwa setiap hasil pentashihan Al-Qur'an memiliki konsekuensi daya tarik untuk melakukan penerbitan pencetakan sehingga jumlah penerbit Al-Qur'an setiap tahun mengalami peningkatan sebagaimana yang dicontohkannya dengan kehadiran penerbit PT al-Maarif Bandung, PT Menara Kudus, Fa Sumatera Bandung, CV Bina Ilmu Surabaya, CV Bagus Arofah Yogyakarta,

[55] Nurul Huda, "Histori, Urgensi, dan Prinsip Penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia," *Jurnal Aksioma Ad-Diniyah*, Vol. 6, No. 2 (2018): 183-202.

PT Karya UniPres Jakarta, CV Gunung Jati Jakarta, Cipta Karya Grafika, Semarang dan CV Diponegoro Bandung. Huda memaparkan bahwa pengambilan Al-Qur'an yang akan dicetak berasal dari terbitan Mesir, Mekkah, dan Pakistan.[56] Pengambilan Al-Qur'an dari negara lain tidak sejalan dengan objek penerbitan-percetakan Al-Qur'an bagi penulis yang bersumber dari dalam negeri semata yaitu Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia. Penulis sependapat dengan Huda tentang prinsip-prinsip penulisan Mushaf Al-Qur'an yang mengacu pada pendekatan dan pandangan dua tokoh besar di bidang penulisan Al-Qur'an yaitu Abu Dawud dan al-Dani.[57] Kelemahan dari artikel Huda adalah tidak adanya metode yang digunakan secara ilmiah dalam mengulas pandangannya terkait histori, urgensi, dan prinsip penulisan Al-Qur'an.

Artikel Mustopa dan kawan-kawan penelitiannya di Jurnal Ṣuḥuf yang berjudul "Jejak Mushaf Al-Qur'an Bombay di Indonesia" (2019) menekankan pada mushaf cetak Al-Qur'an Bombay India.[58] Hal ini bertentangan dengan keberadaan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia (MSI) yang ada di negara ini dalam rangka penyeragaman mushaf agar keorisinalitasan Al-Qur'an tetap terlestarikan. Artikel Mustopa dan kawan-kawannya merupakan eksplorasi gagasan tanpa menggunakan metode ilmiah sedangkan penulis menggunakan pendekatan fenomenologi dan sosiologi. Mustopa dan kawan-kawannya yang menyoroti penerbitan MQ di tahun-tahun awal dan jaringan yang terbentuk diantara mereka memiliki kesamaan dengan focus kajian penulis yang menekankan pada kegiatan penerbitan dan pencetakan yang dilakukan oleh penerbit dan percetakan. Mustopa menyampaikan bahwa Penerbit Abdullah Afif (Cirebon), Penerbit Mathba'ah Islamiyah (Bukittinggi), Penerbit Salim Nabhan (1886-1949,

[56] Tim Proyek Penelitian Keagamaan, *Mengenal Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia* (Proyek Penelitian Keagamaan Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama Republik Indonesia 1984-1985), h. 6.

[57] Mazmur Sya"roni, "Prinsip-prinsip Penulisan dalam al-Qur"an Standar Indonesia", h. 129-147. Lihat juga Mazrnur Sya'roni, *Pedoman Umum Penulisan dan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dengan Rasm Usmani* (Jakarta: Puslitbang LekturKeagamaan Departemen Agama, 1998/1999). E. Badri Yunardi, "Sejarah Lahirnya Mushaf Standar Indonesia," makalah disampaikan pada Diklat Pentashih Mushaf al-Qur"an, Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, di Jakarta, 13 Agustus 2013, 295.

[58] Mustopa dan kawan-kawan, "Jejak Mushaf Al-Qur'an Bombay di Indonesia," Ṣuḥuf, Vol. 12, No. 1 (2019): 175-199.

Surabaya), Penerbit Al-Ma'arif (Bandung), adalah Penerbit Menara (Kudus) penerbit-penerbit awal yang saat ini tidak produktif secara maksimal berdasarkan tinjauan daftar penerbit yang memenuhi kelayakan berdasarkan standar yang ditetapkan LPMQ.

Artikel Amirul Ramzani Radzid dan kawan-kawannya di Journal of Fatwa Management and Research yang berjudul "Kerangka Tashih Mushaf Al-Qur'an Digital: Pendekatan Pengecaman Corak" (2018) menyoroti pentingnya untuk memiliki tinjauan validitas proses naskah untuk membantu LPPPQ dalam mengatasi masalah kesalahan yang tidak disengaja dalam penulisan, pencetakan, dan kompilasi penerbitan ulang naskah Al-Qur'an.[59] Radzid berpendapat bahwa pendekatan konvensional oleh LPPPQ yang menggunakan ahli Al-Qur'an untuk ditashih tidak cukup dalam preservasi MQ dan membutuhkan langkah cepat teknologi yang diperlukan untuk transisi teknologi dengan menggunakan teknologi computer dengan hasil penelitian artikelnya yaitu kerangka dan system Tashih Mushaf Al-Qur'an (TasMuq). Penelitian Radzid yang menyimpulkan bahwa LPPPQ yang menggunakan metode manual dalam pemberian persetujuan cetak dengan proses penentuan MQ diakui atau tidak melalui keberadaan halaman akhir[60] memiliki kesamaan dengan tesis penulis dalam hal keterbukaan dialog MQ versi cetak yang melibatkan penerbitan dan percetakan MQ. Kesimpulan lain dalam artikel ini yang menampilkan penggunaan system TasMuq yang memungkinkan LPPPQ (untuk secara digital) meninjau dan menganalisis Al-Qur'an untuk penghematan waktu dan pengurangan biaya ahli-tashih berbeda dengan tesis penulis yang menitikberatkan pada aktivitas penerbitan-pencetakan dan keterlibatan penerbit dan percetakan secara cetak maupun digital dalam preservasi MQ. Metode penelitian Radzid mengacu pada prototype system yang terdiri dari 4 pengembangan modul utama yaitu modul untuk LPPQ, modul untuk komunitas Islam, modul untuk perusahaan penerbitan Quran dan modul pangkalan data (*database*).

[59] Amirul Ramzani, "Kerangka Tashih Mshaf Al-Qur'an Digital: Pendekatan Pengecaman Ccorak," *Jornal of Fatwa Management and Research*, Special Edition SePFIA 2018 (2019): 322-344.

[60] Jika ada perubahan isi harus dirujuk ke Bahagian Kawalan Penerbitan dan Teks Al-Qur'an (BKPTQ) KDN.

Tesis Yusri Hamzani yang berjudul "Penghormatan terhadap Mushaf Kuno di Desa Sapit, Kecamatan Suela, Lombok Timur, NTB" (2018) berupaya menguak 2 hal yaitu asal-muasal penghormatan mushaf kuno di Desa Sapit, Kecamatan Suela, Lombok Timur, NTB; dan hubungan struktur psikologis masyarakat terhadap ritual penghormatan mushaf kuno tersebut.[61] Hamzani mengakui pendapat Al Haqiri tentang keberadaan industry percetakan mushaf (cetak) di Indonesia, tetapi lebih memilih fungsi mushaf kuno sebagai firman Allah dan benda peninggalan leluhur.[62] Pengakuan tidak langsung Hamzani berbeda dengan tesis penulis yang menekankan penerbitan dan percetakan sebagai suatu kegiatan industry naskah keagamaan yang menuntut sikap adaptatif terhadap perkembangan zaman dan tidak mengindahkan keberadaan mushaf kuno.

Artikel Ahmad Saifudin di Jurnal Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman yang berjudul "The Industrialization of the Qur'an in Indonesia" menyimpulkan bahwa upaya mencetak Al-Qur'an tidak lepas dari peran pemerintah sebagai fungsi kontrol; dan perusahaan yang memproduksi atau mencetak dan mendistribusi-kan.[63] Saifudin merunut proses pencetakan Al-Qur'an dari penerbit Salim Nabhan Surabaya dan penerbit Afif Cirebon (1950 M);[64] al-Faqir ila Allah Ta'ala al-Hajj Muhammad Azhari bin Kemas al-Hajji Abdullah yang mencetak sekitar 105 oplah di Palembang[65] yang proses pencetakannya dimulai pada 21 Ramadhan 1264 H atau 21 Agustus 1848 M;[66] H.M.S. Soeleman dengan perusahaannya al-Matba'ah al-

[61] Yusri Hamzani, "Penghormatan terhadap Mushaf Kuno di Desa Sapit, Kecamatan Suela, Lombok Timur, NTB," master's thesis, Yogyakarta, Program Studi Magister Aqidah dan Filsafat,

[62] M. Syatibi Al Haqiri, "Menelusuri Al-Qur'an Tulisan Tangan di Lombok," dalam Mushaf-mushaf Kuno Indonesia, ed. Fadhal AR Bapadal dan Rosehan Anwar (Jakarta: Puslitbang Lektur KEagamaan, 2005), 148. Dawam Raharjo, *Islam Transformasi dan Budaya* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2002), 5.

[63] Ahmad Saifudin, "The Industrialization of the Qur'an in Indonesia," *Wacana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4, No. 1 (April 2018): 86-107.

[64] M. Ibnan Syarif, Ketika Mushaf Menjadi Indah (Semarang: Aini, 2003).

[65] R. Anwan, Mushaf Kuno di Palembang dalam Fadhal AR Bafadal dan Rosehan Anwar (ed), Mushaf-Mushaf Kuno di Indonesia (Jakarta: Puslitbang LEktur KEagamaan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama Republik Indonesia, 2005).

[66] Pudjiastuti, Memandang Palembang dari Khazanah Naskahnya, 2011, diakses dari http://staff.ui.ac.id/system/files/users/titik.pudjiastuti/publication/memandangpalembangdarikhazanahnaskahnya.pdf tanggal 10 April 2018. R. Anwan, Mushaf Kuno di Palembang dalam Fadhal AR Bafadal dan Rosehan Anwar (ed), Mushaf-Mushaf Kuno di Indonesia (Jakarta: Puslitbang LEktur

Islamiyyah di Bukit Tinggi Minangkabau Sumatera pada Rabi'ul Awal 1352 H atau Juli-Agustus 1933 M;[67] penerbit Afif Cirebon yang *digandrungi* masyarakat pada tahun 1930-an dengan informasi data pentashihan mushaf pada 20 Jumadil Awal 1352 H atau 10 September 1933 M;[68] PT. Sinar Kebudayaan Islam di Jakarta yang mencetak MQ pada tahun 1951; Penerbit Yamunu yang mendapat Tashih pada tahun 1967 M di Jakarta; PT. Tegal Yoso Utama Kramat Raya Jakarta yang mendapatkan izin cetak pada tahun 1974; dan PT. Al-Hikmah yang mendapat pentashihan tahun 1979 M di Jakarta; PT. Al-Ma'arif Bandung yang memulai pencetakan MQ sejak 1950 M; Yayasan Pembina Penerbitan Al-Qur'an penerbit Diponegoro Bandung yang telah memulai kegiatan cetak MQ pada 1968 M; Abdullah Yatim yang bekerja sebagai penulis mushaf yang bekerjasama dengan Yayasan Penyantun Wiyata Guna (YPWG) Bandung sejak 1976 M hingga selesai pada 1979 M; Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Yogyakarta yang mencetak beberapa eksemplar Juz 'Amma pada 1968 M yang bekerjasama dengan *Al-Markaz al-Namuzaji lirri'ayah wa taujih al-Makfufin* di Zaitun, *Al-Madrasah Ulaiyah bil Birrah al-Tabi'ah li Wizaratisyunil Ijtima'iyyah* di Yordania, dan Departemen Agama Republik Indonesia untuk mencetak Al-Qur'an Braille di tahun 1969; penerbit Menara Kudus sejak tahun 1959 M. dan PT. Thoha Putra Semarang yang mendapat lembar tashih pada 1977 M; dan penerbit Salim Nabhan Surabaya sejak 1951.[69] Artikel Saifudin memiliki kemiripan dengan tesis penulis dalam hal menganalisis perkembangan penerbitan dan percetakan MQ. Saifudin hanya menyampaikan temuan-temuan penerbit dan percetakan yang ada di masa awal tanpa menetapkan metode ilmiah hingga penerapan analisis yang berbeda dengan tesis penulis yang menekankan proses preservasi Al-Qur'an oleh penerbitan MQ melalui ulasan dan analisis pendekatan fenomenologi dan sosiologi.

oOo

KEagamaan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama Republik Indonesia, 2005).

[67] Ahmad Saifudin, "The Industrialization of the Qur'an in Indonesia," *Wacana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4, No. 1 (April 2018): 86-107 [94].

[68] Ahmad Saifudin, "The Industrialization of the Qur'an in Indonesia," *Wacana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4, No. 1 (April 2018): 86-107 [96].

[69] Saifudin 2018 99-103.

Penerbitan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia dan Malaysia

Kegiatan pengumpulan, pembukuan, dan penyalinan Al-Qur'an yang dilakukan secara turun-temurun sebagai bentuk pemeliharaannya tidak terbatas pada masa kekhalifahan atau kondisi geopolitik Timur-Tengah semata. Penelitian Shaharuddin Pengilun, Muhammad Syafee Salihin ibn Hasan, dan Imran Kamal Basha yang berjudul "Amalan Pentashihan Al-Qur'an di Malaysia: Satu Sorotan" merupakan informasi penting yang mengungkapkan SOP (*standard operation procedure*) pentashihan al-Qur'an di Malaysia sebagai tindakan *quality control* dalam penerbitan dan penyebarannya.[70] Badan yang berkuasa dalam pelaksanaan SOP tersebut adalah Unit Kawalan al-Qur'an, Kementerian Dalam Negeri. Badan ini memiliki kewenangan dalam memberikan penilaian kelulusan pada penerbitan dan penyebaran mushaf Al-Qur'an dalam berbagai bentuk di pasar secara komersil, khususnya di Malaysia. Penelitian Shaharuddin Pengilun memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti dalam hal tema karena Pengilun menitikberatkan pada standar pentashihan sedangkan peneliti menekankan pada penerbitan dan percetakanal-Qur'an. Kesamaan yang tidak begitu signifikan juga tampak dalam hal lokasi penelitian. Peneliti melakukan penelitian di Indonesia dan Malaysia dengan tujuan untuk melakukan perbandingan, sedangkan penelitian Shaharuddin Pengilun dan teman-temannya hanya fokus pada lembaga atau badan tertentu di Malaysia. Penelitian Pengilun dan teman-temannya memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti dalam hal subjek penelitian atau objek materil. Objek materil penelitian Pengilun dan teman-temannya adalah SOP yang diterapkan Unit Kawalan Teks Al-Qur'an, sedangkan objek materil peneliti adalah standar penerbitan dan percetakan mushaf Al-Qur'an.

Masyarakat muslim modern yang kurang memperhatikan latar belakang jenis atau versi mushaf Al-Qur'an membuat pemerintah Malaysia berupaya menyikapinya dengan kekuasaan atau kewenangannya berupa pemeliharaan (preservasi). Penelitian Shaharuddin Pangilun, Rohana binti Zakaria, dan Aslam Farah binti Selamat yang berjudul "Kawalan Penerbit al-Qur'an di Malaysia" merupakan upaya dalam menganalisa perkembangan penerbitan Al-Qur'an di Malaysia yang didasarkan pada metode analisis dokumen

[70] Shaharuddin Pangilun, dkk., "Amalan Pentashihan al-Qur'an di Malaysia," *Qiraat* (Mei 2018): 14-30.

terhadap sumber-sumber perpustakaan.[71] Perbedaan yang tidak terlalu signifikan muncul dari penelitian Pangilun dan teman-temannya yang menjadikan preservasi berupa penerbitan dan penyebaran mushaf al-Qur'an sebagai subjek penelitiannya, sedangkan peneliti menggunakan standar penerbitan sebagai subjek penelitiannya. Kesamaan yang menguak antara peneliti dengan Pangilun dan kawan-kawannya adalah lokasi penelitian berupa Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan al-Qur'an (LPPPQ) Malaysia. Hal yang sedikit berbeda karena pilihan peneliti untuk melakukan penelitiannya di LPPPQ Malaysia dan LPMQ Indonesia sebagai upaya mengukur kadar perbandingan antara kedua instansi ini.

Keragaman mushaf Al-Qur'an berdasarkan perhatian dan tanggungjawab pemerintah di suatu negara merupakan peran yang diaktifkan dalam rangka menjangkau kebutuhan transenden-moral penduduknya secara dogmatif-ideologis. Penelitian Wan Hakimin Wan Mohd Nor, Mohd Hasbie al-Shiddieque Ahmad, Zaidul Amin Suffian Ahmad, dan Mahmud Lutfi Abdul Hadi yang berjudul "Kepelbagaian Mushaf Al-Qur'an Masa Kini di Malaysia" bertujuan untuk menjabarkan perkembangan keragaman mushaf Al-Qur'an kepada masyarakat Malaysia sebagai bentuk tidak adanya kontradiksi wahyu Allah di setiap perkembangannya.[72] Penelitian Nor dan teman-temannya terhadap semua versi mushaf Al-Qur'an yang berpedoman pada penulisan *rasm uthmany* dan diawasi oleh Lajnah Tashih Al-Qur'an di bawah Kementerian Dalam Negeri menggunakan metode kualitatif, sedangkan peneliti menggunakan metode *field research* sebagai bentuk penggalian data dan metode kualitatif sebagai bentuk penguraian data. Penelitian Nor dan teman-temannya tidak menggunakan pendekatan atau teori tertentu secara eksplisit, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi dan pendekatan sosiologi dalam menguak standar penerbitan Al-Qur'an secara mendetail. Kesimpulan dari penelitian Nor mengungkapkan bahwa perkembangan industry mushaf di Malaysia yang pesat didasarkan pada keindahan seni tradisi Islam,

[71] Shahruddin Pangilun, dkk., "Kawalan Penerbit Al-Qur'an di Malaysia," dipresentasikan dalam *4th International Conference on Islamiyyat Studies 2018*, Hotel Bandar Baru Bangi, Selangor (18-19 September 2018): 172-184.

[72] Wan Hakimin Wan Mohd Nor, dkk., "Kepelbagaian Mushaf Al-Qur'an Masa Kini di Malaysia," makalah disampaikan dalam *5th International Research Management & Innovation Conference* (*5th IRMIC 2018*), di Palm Garden Hotel, Putrajaya (7 Agustus 2018): 1-20.

menjunjung kebudayaan lokal, dan tidak merusak kewibawaan Al-Qur'an. Hal ini didasarkan pada pembenaran hipotesa bahwa Allah berperan dalam pemelihaaan dan penjagaan wahyunya. Penelitian Nor berbeda dengan peneliti yang menekankan aspek standar penerbitan dan percetakan mushaf Al-Qur'an dengan kacamata fenomenologi dan sosiologi sehingga menempatkan mushaf Al-Qur'an sebagai media dan sarana interaksi aktif dari geliat pemeluk Islam.

Al-Qur'an digital sebagai konsekuensi teknologi di zaman terkini tidak luput dari perhatian pemerintah untuk dipelihara sebagai upaya menjaga kemurniannya. Penelitian Amirul Ramzani Radzid, Mohd Sanusi Azmi, Intan Ermahani A. Jalil, Radzuan Nordin, Hairulnizam Mahdin, dan Nur Atikah Arbain yang berjudul "Kerangka Tashih Mushaf Al-Qur'an Digital: Pendekatan Pengecaman Corak" menunjukkan bahwa otoritas Malaysia mulai memperhatikan Al-Qur'an yang berbentuk digital. Naskah Al-Qur'an yang berbentuk buku dan digital di Malaysia dihadapkan pada satu masalah baru tentang keberadaan naskah Al-Qur'an yang belum disetujui untuk publikasi dari LPPPQ dan berdampak pada kemungkinan adanya kesalahan yang tidak disengaja dalam penulisan, pencetakan, dan kompilasi dalam publikasi ulang naskah tersebut.[73] Konsekuensi terburuk yang hadir dari kondisi tersebut adalah kesalahan pemaknaan isi Al-Qur'an dan ketidakharmonisan dalam komunitas Muslim. Langkah peninjauan validitas proses naskah untuk membantu LPPPQ dilakukan dengan cara teknologi penggunaan komputer melalui sistem kerangka Tashih mushaf Quran (TasMuq). Teknologi ini bertugas dalam memproses gambar naskah Al-Qur'an yang didapat dari situs web atau kamera. Kerangka sistem teknologi ini menjelaskan bagaimana gambar naskah diproses untuk mengekstrak informasi terkait penulis naskah, penerbit, dan tahun disertifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Kerangka sistem teknologi TasMuq ini juga memberikan panduan pengembang sistem yang bermaksud untuk mengembangkan atau memperluas aplikasi TasMuq ini. Penelitian Amirul Ramzani Radzid dan kawan-kawannya memiliki kesamaan dengan peneliti

[73] Amirul Ramzani Radzidi, dkk., "Kerangka Tashih Mushaf Al-Qur'an Digital: Pendekatan Pengecaman Corak," *Journal of Fatwa Management and Research*, (2018): 322-334.

dalam hal tema preservasi, tetapi berbeda dalam hal lokasi penelitian. Radzid menekankan pada pemeliharaan Al-Qur'an yang berfokus pada Al-Qur'an digital untuk mempermudah tugas dan fungsi LPPPQ, tetapi peneliti memfokuskan penelitian dalam hal melihat perbandingan standar penerbitan di LPPPQ Malaysia dan LPMQ Indonesia.

Penelitian paling awal tentang LPMQ dilakukan Enang Sudrajat dengan judul "Kinerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: Studi Kasus Bidang Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dengan Menggunakan Teori Urgency, Seriousness, Growth (USG)." Penelitian ini memotret bagaimana perkembangan LPMQ dari masa awal tahun 1957 hingga menjadi struktur baru di bawah direktorat penelitian dan pengembangan Kementerian Agama di tahun 2007. Sudrajat mengungkapkan terkait fungsi dan tugas pokok LPMQ dan isu yang ada di seputar internal LPMQ terkait kinerjanya. Dengan menggunakan teori USG, Sudrajat menyimpulkan bahwa kinerja pelayanan di LPMQ masih rendah dan bidang keahlian tertentu belum terpenuhi.[74] Pasca sebelas tahun berlalu, peneliti yakin bahwa apa yang diungkapkan dalam penelitian Sudrajat terkait kinerja dan keahlian karyawan di LPMQ, tentu sudah jauh lebih baik.

Penelitian lanjutan tentang LPMQ khususnya terkait dengan kegiatan tashih mushaf Al-Qur'an, dalam artikel berjudul "Pentashihan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia," Enang Sudrajat lebih memotret kegiatan pentashihan mushaf Al-Qur'an dan dinamikanya sehingga melahirkan Mushaf Al-Qur'an Standar melalui keputusan KMA No. 25 Tahun 1984. Kesimpulan yang diambil Sudrajat menekankan bahwa usaha menjaga kemurnian mushaf Al-Qur'an di Indonesia turut diakomodir Pemerintah lewat pembentukan LPMQ, penerbitan Mushaf Standar yang harus dijadikan

[74] Enang Sudrajat, "Kinerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: Studi Kasus Bidang Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dengan Menggunakan Teori Urgency, Seriousness, Growth (USG)," *Jurnal Suhuf*, Vol. 1, No. 1 (2008): 61-85.

rujukan, dan juga usaha-usaha masyarakat dengan membentuk lembaga pendidikan Al-Qur'an, dan lembaga tahfidz.[75]

Dengan fokus pada kegiatan tashih sebelum pembentukan LPMQ, Abdul Hakim mencatat bahwa setidaknya ada dua pola tashih atau lembaga yang melakukan tashih sebelum adanya LPMQ yaitu lembaga keagamaan lokal dan pentashih yang terdiri dari para ulama Al-Qur'an. Sejak era mushaf Al-Qur'an dengan tulisan tangan, kegiatan tashih juga telah dilakukan dengan cara tashih saat penyalinan dan pasca penyalinan. Masuk di era pencetakan ada dua pola tashih yang dilakukan yakni pertama meminta tashih kepada para kiai yang kredibel. Penerbit Maktabah Afif Cirebon di tahun 1951 misalnya, meminta enam orang kiai termasuk KH. Muhammad Usman, KH. Ahmad Badawi, KH. Raden Asnawi, KH. Ridwan, KH. Abdullah, dan KH. Mahmud Rais. Sedangkan pola yang kedua, lembaga yang merepresentasikan kredibilitas untuk melakukan tashih adalah *Jam'iyyah Qurra wa al-Huffaz* di Jakarta dan Mahkamah Syariah Sumatera. Hakim menyimpulkan bahwa pasca terbentuknya LPMQ, otoritas kegiatan tashih sudah terpusat dan dipegang penuh oleh LPMQ.[76]

oOo

Langkah-langkah Penelitian

Dalam istilah kajian ilmu Al-Qur'an yang berkembang saat ini dikenal dengan studi *living Quran*, yakni penelitian ilmiah terkait dengan kehadiran Al-Qur'an di sebuah komunitas tertentu.[77] Jenis metode penelitian ini juga dikategorikan sebagai penelitian kualitatif berdasarkan perspektif penguraian atau analisis data. Adapun sifat penelitian yang dilakukan

[75] Enang Sudrajat, "Pentashihan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia," *Jurnal Suhuf*, Vol. 6, No. 1 (2013): 59-81.

[76] Abdul Hakim, "Pola Tashih Mushaf Al-Qur'an di Indonesia: Benang Merah Institusi Pentashihan Sebelum Tahun 1959," *Jurnal Suhuf*, Vol. 7, No. 1 (Juni, 2014): 25-40.

[77] Sahiron, Syamsudin, dkk, ed.), *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: TH Press, 2007), 68.

termasuk dalam kategori kualitatif, yaitu penelitian yang menjadikan peneliti sebagai instrumen utamanya.[78]

Sebagai instrumen dalam penelitian, kehadiran peneliti di lapangan menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Peneliti bertindak sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data dan pada akhirnya menuliskan laporan penelitian. Hal ini senada dengan sifat penelitian kualitatif yang menjadikan peneliti harus menetapkan sendiri fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data yang dikumpulkan, menganalisa, menafsirkan, dan membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini sumber data dapat digolongkan menjadi dua tipologi: manusia dan bukan manusia. Sumber data manusia berfungsi sebagai subjek penelitian atau informan bersifat *soft data* atau data lunak, sedangkan sumber data bukan manusia yang berupa dokumen semisal gambar, arsip, foto dan catatan bersifat *hard data*.

Atas dasar tipologi di atas, penelitian ini membagi sumber data menjadi dua, (a) data primer, yaitu data yang berkaitan langsung dengan variabel penelitian. Data ini diambil dari informan, hasil observasi, dan wawancara dengan subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti terlibat secara langsung di lingkungan LPMQ dan LPPPQ. Tindakan selanjutnya adalah melakukan wawancara kepada para responden yang bertugas dalam berbagai sikap dan tindakan terkait penerbitan mushaf Al-Qur'an, (b) data sekunder, adalah data pendukung yang memperkuat data primer berupa data tertulis seperti buku, laporan kegiatan, foto maupun video proses penerbitan dan percetakan mushaf Al-Qur'an dan tradisi yang dilakukan oleh para pegawai. Selain itu, referensi seperti tesis, disertasi, buku akademik, produk hukum (perundang-undangan) atau regulasi pemerintah, jurnal dan artikel ilmiah

[78] Sudarnoto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta:Rajawali Press, 1996), 62

juga menjadi data sekunder guna memperkuat basis teoretik dan literatur penelitian ini.[79]

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara mencakup observasi, wawancara, dokumentasi, *ethnographic interviewing*, dan *elite interviewing*. Ketiga metode ini adalah cara yang paling umum dilakukan untuk menggali dan mengumpulkan data secara komperhensif. Baik observasi maupun wawancara merupakan metode untuk interaksi langsung dengan subjek penelitian, sedangkan dokumentasi dibutuhkan guna menyimpan dan melengkapi data-data.

Secara spesifik teknik pengumpulan data menggunakan **wawancara mendalam (*depth interview*)** di mana percakapan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menggali informasi tertentu. Posisi peneliti adalah sebagai pewawancara yang berusaha mengungkap informasi dari subjek penelitian/informan. Informasi yang hendak diperoleh telah dipersiapkan terlebih dahulu dan sesuai dengan topik penelitian dan perumusan masalah. Peneliti dapat memeroleh informasi eksplisit maupun implisit yang berkaitan dengan masa lalu, sekarang maupun harapan yang ingin dicapai oleh informan melalui wawancara. Agar proses wawancara berjalan dengan alamiah, maka dalam penelitian ini digunakan wawancara tidak terstruktur (terbuka dan tidak terikat).

Jumlah informan kunci ditentukan dengan teknik *snow-ball*, yakni menggali data dengan wawancara dari informan satu ke informan lainnya, tidak dibatasi jumlah hingga tidak ada lagi informasi baru yang bisa didapatkan. Dengan metode ini, dapat diperoleh data yang jelas dan komprehensif bagaimana para pentashih mengecek dan memeriksan mushaf Al-Qur'an sebagai tugas utama mereka di LPMQ dan LPPPQ sebagai bagian dari keseluruhan pra penerbitan. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penerbitan dan percetakan Al-Qur'an di lapangan merupakan subyek terpenting dalam penelitian ini karena mencakup pada fokus dan perumusan masalah penelitian. Sasaran wawancara dalam penelitian ini

[79] Nyoman Kutha Ratna, *Teori, Metode, dan Teknik*, 46-47

adalah 3 pentashih dari LPMQ, 3 karyawan percetakan di Indonesia, 3 karyawan percetakan di Malaysia, dan 3 pentashih dari LPPPQ.

Selain itu, penelitian ini menggunakan **teknik *Ethnographic Interviewing*** ini relevan dengan penelitian kualitatif. Alasan utama penggunaan teknik ini adalah adanya nuansa antropologi yang dominan karena wawancara tersebut tidak hanya didasarkan pada pelaksanaannya yang bersamaan dengan observasi untuk mempelajari dan memahami perilaku sosial yang membudaya, tetapi juga dilaksanakan secara pribadi atau *one on one interviews*. Teknik ini dilaksanakan pada tataran mikro untuk memahami tugas, peran, dan perilaku orang yang berinteraksi dengan produk responden atau suasana sosial pada profesi responden. Tindakan yang umum dilakukan dalam *Ethnographic Interviewing* adalah penyelidikan kontekstual (*contextual inquiry*) melalui pengumpulan data kualitatif tentang responden dan tujuan mereka. Sasaran responden yang diwawancarai dalam teknik ini adalah 2 pegawai dari LPMQ Indonesia, 2 pegawai dari LPPPQ Malaysia, 2 karyawan salah satu penerbitan di Indonesia, dan 2 karyawan salah satu penerbitan di Malaysia. Perbedaan responden dalam teknik wawancara etnografi (WE) dengan wawancara mendalam (WM) adalah lokasi dan suasana wawancara. Lokasi dan suasana wawancara pada teknik WE pada saat para pegawai LPMQ-LPPPQ dan karyawan penerbit bekerja dan bertugas di lapangan, sedangkan lokasi dan suasana pada teknik WM dapat dilakukan di luar pekerjaan secara geografi maupun secara waktu.

Ethnographic Interviewing

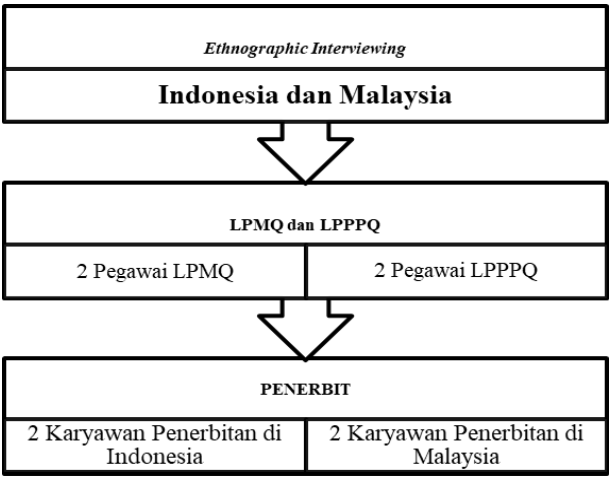

Selain itu, penggunaa data lainnya juga dengan cara **wawancara elit** dalam penelitian ini diterapkan dalam rangka memperoleh data atau informasi yang tidak normatif. Penjelasan detil terkait sifat penelitian pada responden tidak akan dilaksanakan oleh peneliti agar menghindari *interpersonal conflicts of interest*. Penerapan teknik ini diawali dengan menghubungi melalui email, telpon, dan surat pada responden atau sekretaris responden. Jenis wawancara yang diterapkan dalam teknik ini adalah "semi terstruktur." Penetapan jenis ini oleh peneliti tidak hanya dimaksudkan untuk meminimalisir kemungkinan hilangnya data karena persiapan daftar pertanyaan telah dilakukan, tetapi memungkinkan pengajuan pertanyaan tertentu terkait waktu atau pertanyaan kontekstual yang tidak relevan bagi lebih dari satu responden.

Kadar urgensi kepentingan kebijakan yang berpusat pada individu-individu atau lembaga-lembaga tertentu yang berkaitan dan berdampak pada lembaga-lembaga lain dan masyarakat umum menjadi dasar pemilihan responden dalam penelitian ini. Upaya peneliti dalam penentuan pihak-pihak elit di setiap satuan fungsi dan karir yang akan diwawancarai ditujukan untuk menakar informasi dan wawasan yang lebih komprehensif

dari mereka sehingga dapat menghasilkan data yang dapat dijadikan sebagai bahan sekunder dalam antisipasi dampak negatif yang akan terjadi setelah perumusan dan penyusunan setiap dimensi preservasi mushaf Al-Qur'an di Indonesia (LPMQ) dan Malaysia (LPPPQ). Responden yang dipilih peneliti adalah Kepala LPMQ (Dr. H. Muchlis M. Hanafi, MA) dan Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Jabatan Perdana Menteri.

Elite Interviewing

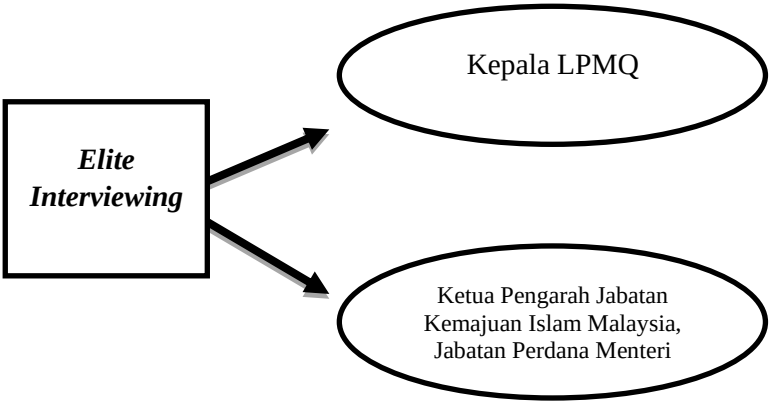

Penelitian ini berupaya meneropong preservasi mushaf Al-Qur'an yang ditinjau dari keterlibatan lembaga dan standar pentashihan. Akomodasi kedua unsur tersebut dimaksudkan untuk perolehan unifikasi makna hingga diskursus yang menguak secara implisit dan eksplisit berdasarkan rencana pembandingan antara preservasi di Indonesia dengan Malaysia. Hal ini menuntut adanya kajian yang bersifat interdisipliner yang penerapannnya direalisasikan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan fenomenologi dan pendekatan sosiologi.

Pendekatan pertama yang diterapkan peneliti adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi tidak hanya mendeskripsikan dan mengintrospeksi kesadaran bentuk manusia dan pengalamannya (inderawi, konseptual, moral, estetis, dan relijius) saja, tetapi

menunjukkan bagaimana kesadaran tersebut dibangun.[80] Kegiatan pentashihan mushaf Al-Qur'an dalam sudut pandang fenomenologi merupakan suatu yang bermakna, karena pelaksanaan standar pentashihan oleh pentashih memberikan makna pada perilaku, tindakan, regulasi, kelembagaan, dan dampaknya. Makna yang muncul berupa permasalahan efektivitas standar pentashihan dalam konteks penelitian ini bersifat individual, sosial, dan / atau kolektif karena manusia dan aturan sistem (standar pentashihan) selalu berada dalam kehidupan sosial. Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan tidak terbatas pada pengelompokan karakteristik data untuk penggambaran efektivitas (watak atau karakter) standar pentashihan secara islamis dan sistematis saja, tetapi juga untuk mengungkapkan berbagai elemen tipikal dan esensial dari agama.[81] Teori yang digunakan dalam penelitian ini yang sesuai dengan pendekatan fenomenologi adalah teori fenomenologi agama yang diusung oleh Heddy Shri Ahimsa-Putra.

Teori fenomenologi agama yang diusung oleh Ahimsa-Putra memiliki beberapa prinsip yang relevan dengan penelitian ini. *Pertama*, tidak menggunakan kerangka pemikiran tertentu dalam menentukan atau menilai kebenaran pandangan subjek yang diteliti. *Kedua*, pandangan-pandangan keagamaan yang berhasil diperoleh tidak menuntut penentuan pihak mana "yang paling benar," karena sudut pandang fenomenologi menjelaskan bahwa kesadaran merupakan suatu kebenaran yang berkonsekuensi pada seluruh pandangan keagamaan memiliki kedudukan dan status yang sama di hadapan etnografi. Hal ini selaras dengan semangat tema perbandingan penelitian ini yang tidak mencari kuasa berupa peran yang dominan (*powerful*) dan tidak dominan (*powerless*) di kedua negara melalui kedua lembaganya. *Ketiga*, penelitian fenomenologi menuntun peneliti berposisi sebagai "murid" dalam memahami pandangan-pandangan keagamaan seorang individu

[80] Heddy Shri Ahimsa-Putra, "Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi untuk Memahami Agama," *Walisongo*, Vol. 20, No. 2 (November 2012): 271-304 [276].

[81] Abraham Zakky Zulhazmi, "Propaganda Islam Radikal di Media Siber: Studi atas arrahmah.com" *Master's thesis* (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015), 14.

atau komunitas tertentu. Prinsip ini akan mempermudah peneliti dalam mewawancarai para responden di LPMQ dan LPPPQ terkait standar pentashihan Al-Qur'an.

Pendekatan kedua yang diterapkan peneliti adalah pendekatan sosiologi. Penggunaan pendekatan ini tidak hanya ditujukan untuk menggali dan memahami makna-makna yang dikehendaki oleh Al-Qur'an, tetapi juga memandang agama sebagai sistem kepercayaan yang terbudaya oleh perilaku sosial individu atau institusi tertentu.[82] Peran standar pentashihan dalam suatu operasi, alat, konsep, atau panduan kelembagaan merupakan suatu kekuasaan yang hadir berdasarkan relasi-relasi tertentu. Hal ini berarti bahwa upaya menganalisa kadar standar pentashihan yang baku dan yang diterapkan dapat ditakar melalui gejala aktifnya kekuasaan. Sistem kepercayaan penerapan tashih mushaf Al-Qur'an dengan standar pentashihan sebagai gejala sosialogi Islam dapat diteliti secara teknis dengan menggunakan teori kekuasaan. Teori yang digunakan dalam pendekatan ini adalah teori kekuasaan yang diusung oleh Michel Foucault.

Teori kekuasaan Foucault dalam konteks penelitian ini mengandaikan kekuasaan lahir dari relasi modalitas budaya individu berupa hafalan Al-Qur'an (30 juz), penguasaan teknis pentashihan, wawasan '*ulūm al-Qur'ān* (*rasm*, *qira'āt*, *dlabt*, dan *waqf ibtidā*') yang imanen (diperjuangkan, dikonfrontasi, ditransformasikan, disimpan, dan diperkuat) dimana kekuasaan itu beroperasi sehingga membentuk rantai, sistem, atau lembaga.[83] Teori ini tidak bertindak dalam mengukuhkan

[82] Ida Zahara Adibah, "Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam," *Jurnal Inspirasi*, Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni 2017): 1-20.

[83] Foucault berpendapat dalam bukunya, "power must be understood in the first instance as the multiplicity of force relations immanent in the sphere in which they operate and which constitute their own organization; as the process which, through ceaseless struggles and confrontations, transforms, strengthens, or reserves them; as the support which these force relations find in one another, thus forming a chain or a system, or on the contrary, the disjunctions and contradictions which isolate them from one another; and lastly, as the strategy in which they take effect, whose general design or institutional crystalization is embodied in the state apparatus, in the formulation of the law, in the various social hegemony." Michel Foucault, *The History of Sexuality: An Introduction*, Vol. 1 (New York: Vintage Books, 1990), 92-3.

penerapan standar pentashihan sebagai kekuasaan yang didapat, diraih, atau bahkan hilang; tetapi kekuasaan yang terkontekstualisasikan dalam bentuk kegiatan tashih oleh para pentashih mushaf Al-Qur'an dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak. Relasi kekuasaan berupa kegiatan pentashihan Al-Qur'an bukanlah relasi struktural hirarkis yang mengandaikan adanya pihak yang menguasai (*powerful*) dan pihak yang dikuasai (*powerless*), tetapi kekuasaan hanya datang dari bawah yang mengandaikan tidak ada lagi *binary opositions* atau distingsi karena kekuasaan tersebut mencakup keduanya.[84]

Adapun teknik analisis data penelitian ini memakai analisis kualitatif dengan mengambil konsep yang diperkenalkan Miles dan Haberman. Mereka mengemukakan bahwa aktifitas analisis data kualitatif patut dilakukan secara interaktif dan terus menerus di setiap tahapan penelitian hingga tuntas dan datanya telah dirasa sempurna.[85] Aktifitas analisis data melalui tiga tahapan: mereduksi data, memaparkan bahan-bahan empirik, dan terakhir menarik kesimpulan yang diiringi dengan verifikasi.

Tahapan reduksi data dilakukan dengan cara penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang mentah, sebagaimana data awal sejak pengumpulan data. Melalui tahap ini diharapkan peneliti dapat membuat klasifikasi dan mengabaikan data yang tidak perlu untuk kemudian mengorganisirnya agar sesuai dengan tujuan pokok, yakni mengeksplorasi peran huffadz-pentashih di lingkungan LPMQ dan LPPPQ.

Pemaparan data dimaksudkan untuk menyajikan data yang telah direduksi dengan bentuk yang telah diorganisir secara terstruktur, diagram, matrik maupun sinopsis. Cara ini dapat mempermudah untuk menyusun analisis yang dikehendaki dan diarahkan kepada upaya merumuskan temuan peranan para penghafal Quran dalam melakukan pentashihan mushaf Al-Qur'an.

---

[84] Umar Kamahi, "Teori Kekuasaan Michel Faucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik," *Jurnal Al-Khitabah*, Vol. III, No. 1 (Juni 2017): 117-133 [120].

[85] Lexy J. Moleong 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 134.

Tahap terakhir yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi, diperuntukkan demi membuat penafsiran praktik dan metode preservasi mushaf Al-Qur'an perspektif *Pentashih* di lingkungan LPMQ untuk kemudian diverifikasi. Hasil dari verifikasi tersebut secara terus menerus ditinjau ulang dengan melihat ke lapangan, diskusi dengan para pegawai LPMQ baik secara formal maupun informal. Dengan tahap-tahap seperti ini, hasilnya akan semakin paripurna.

KOPRI

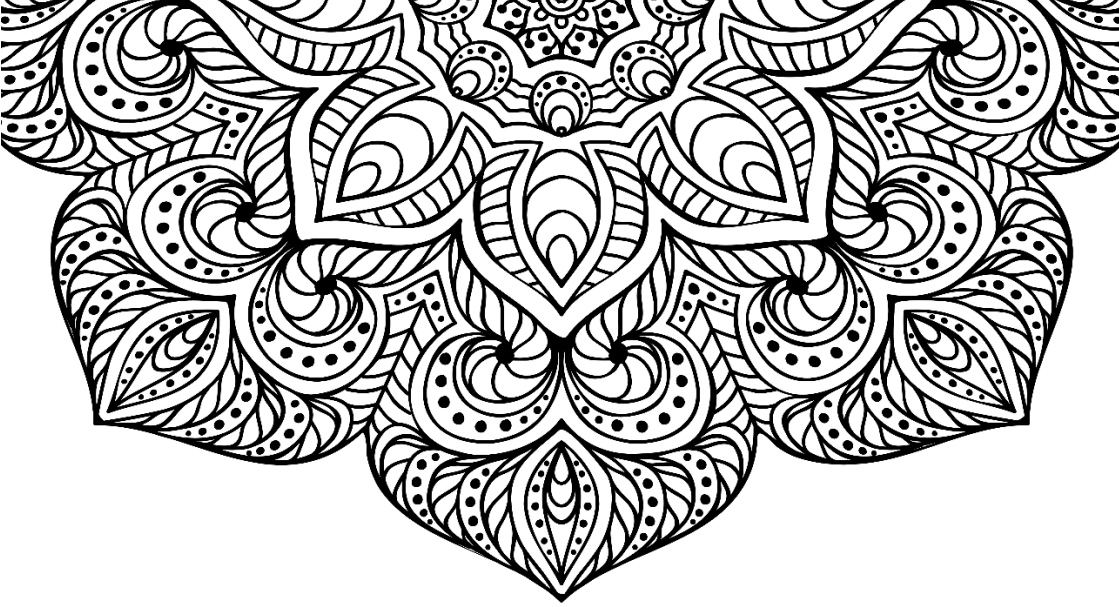

BAB I

PERKEMBANGAN PRESERVASI MUSHAF AL-QUR'AN

FATAYAT NU

BAB I
PERKEMBANGAN PRESERVASI MUSHAF AL-QUR'AN

Bab ini menyuguhkan berbagai pandangan perkembangan preservasi mushaf Al-Qur'an sejak masa nabi Muhammad hingga masa terkini dalam konteks kenegaraan yang dikrucutkan pada Indonesia dan Malaysia. Keberadaan bab ini difungsikan sebagai landasan teoritis yang mengulas perdebatan pandangan-pandangan akademik seputar perkembangan preservasi mushaf Al-Qur'an (MQ) di Malaysia dan Indonesia. Pembahasan bagian awal bab ini membicarakan sejarah preservasi MQ klasik untuk menempatkan tema dan objek kajian secara historis dan mengakar. Hal ini tidak lepas dari dinamika preservasi di masa nabi Muhammad dan di masa sahabat yang menjadi tolak ukur kemajuan preservasi MQ di zaman modern. Bagian kedua di bab ini membahas sejarah preservasi MQ modern yang secara komperatif meletakkan kawasan Timur Tengah sebagai salah satu potret dinamika preservasi MQ yang lebih dahulu menerapkannya dibandingkan di dua Negara kajian, Indonesia dan Malaysia. Bagian ketiga bab ini membahas pedoman pentashihan mushaf Alquran sebagai salah satu proses pra penerbitan yang lazim dilakukan. Bagian keempat membahas fenomenologi penerbitan MQ sebagai landasan teoritis dalam memandang fenomena penerbitan mushaf Al-Qur'an sebagai salah satu nuansa orientasi masyarakat. Bagian kelima adalah sosilogi penerbitan Al-Qur'an sebagai pandangan teoritis kedua dalam meneropong komponen masyarakat seperti penerbit dan percetakan yang berupaya membangun masyarakat berkeadilan dan berkeadaban melalui budaya literasi melalui MQ sebagai produk preservasi mereka.

A. Sejarah Preservasi Mushaf Al-Qur'an Klasik

Masyarakat Arab dikenal memiliki tradisi oral dan kemampuan hafalan yang kuat. Hal ini didasarkan pada kuatnya tradisi oral masyarakat Badui yang menggemari dunia sastra seperti puisi,[1] kata-kata mutiara (al-Mawārif al-Ma'thūrah), kisah-kisah terkenal (al-Qaṣaṣ al-Mashhūrah), dan peribahasa (al-Amthāl al-Sāirah).[2] Karya-karya verbal merupakan suatu hal yang penting dan diakui dalam budaya, intelektual, dan kehidupan spiritual masyarakat Arab.[3] Kegandrungan masyarakat Arab terhadap sastra[4] tidak berbanding sejajar dengan pengetahuan mereka terkait dengan aksara.[5] Masyarakat Arab pra Islam hingga masa Nabi Muhammad banyak yang tidak dapat membaca dan menulis.[6] Masyarakat Arab menganggap puisi adalah lembaran sebenarnya yang mengungkapkan perasaan (*mashā'ir wa aḥāsīs*).[7] Kegemaran mereka terhadap puisi tidak sebanding dengan budaya gerakan pencatatan atau penulisan. Mereka tidak hanya menikmati dan mendengar puisi, tetapi juga menghafalkan dan memperlombakannya. Ekspresi verbal telah memperkuat kemampuan individu untuk menghafal.[8] Semangat intelektual yang kental

[1] Michael Zwettler, "Classical Arabic Poetry between Folk and Oral Tradition," Journal of the American Oriental Society, Vol. 96, No. 2 (Apr. - Jun., 1976), pp.198-212. Diakses dari https://www.jstor.org/stable/599823 pada 22-11-2019 04:39 UTC

[2] Ḍiyā' 'Aly 'Abd al-Riḍā, "al-Iḥsās bi al-Waṭni 'inda al-Shā'ir al-'Araby al-Jāhily," *Dirāsāt Islāmiyyah Mu'āṣirah*, Vol. 7 (2012): 1-18.

[3] Michael Zwettler, The Oral Tradition of Classical Arabic Poetry: Its Character and Implications (Colombus: Ohio State University Press, 1978), 3.

[4] Elgebilly, Salaheldin., "The Word against the Sword: Arabic Poetry in the Face of Despotism," *Linguistics and Literature Studies*, 2017, 5.1: 51-60. Lihat juga Abuata, Belal; Al-Omari, Asma. "A rule-based algorithm for the detection of Arud meter in Classical Arabic poetry," in *International Arab Journal of Information Technology*, 2018, 15.4: 1-5.

[5] Saiegh-Haddad, Elinor. "Mawrid: A model of Arabic word reading in development," in *Journal of Learning Disabilities*, 2018, 51.5: 454-462. Lihat juga Caubet, Dominique. Morocco: An informal passage to literacy in dārija (Moroccan Arabic). In: *The Politics of Written Language in the Arab World*. Brill, 2017. p. 116-141.

[6] Aliyah, Sri. Ummiyat Arab Dan Ummiyat Nabi. *Jurnal Ilmu Agama UIN Raden Fatah*, 16.1: 57-76.

[7] Kāmil 'Abd Rabah al-Jabūry, "al-Nār Dilālatuhā al-Fanniyyah wa al-Mauḍū'iyyah fī al-Shi'ri al-Jāhily," *Majallatu al-Lughati al-'Arabiyyah wa Adābihā*, Vol. 7, No. 1 (2008): 13-55.

[8] KHALEEFA, Omar H.; ERDOS, GEORGE; ASHRIA, IKHLAS H. Creativity in an indigenous Afro-Arab Islamic culture: The case of Sudan. *The Journal of Creative Behavior*, 1996, 30.4: 268-282.

dengan dunia sastra pada masyarakat Arab didasarkan pada hafalan dan penghayatan puisi-puisi tematis yang sesuai dengan selera perasaan dan kehidupan mereka.

Al-Qur'an sebagai produk dogmatis agama Islam yang dianggap sebagai karya sastra besar memainkan peran kebudayaan masyarakat Arab. Kehadiran Al-Qur'an memengaruhi perkembangan budaya sastra masyarakat Arab. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa Al-Qur'an memiliki kekayaan makna.[9]

1. Masa Nabi Muhammad ibn 'Abdillāh

Preservasi Al-Qur'an dalam bentuk keutuhan buku atau catatan tidak mungkin dilakukan di masa Nabi Muhammad. Hal tersebut tidak hanya didasarkan pada minimnya budaya aksara masyarakat dan keterbatasan sarana pencatatan yang masih bersifat manual dan alami, tetapi juga gangguan sosial yang dirasakan pemeluk Islam. Preservasi Al-Qur'an terus berlangsung dengan peran Nabi sebagai pihak pertama yang berupaya melestarikan dan memeliharanya dengan cara menyampaikan atau membacakan, mengajarkan, dan mengulang ayat-ayat Al-Qur'an yang diperolehnya melalui perantara Jibril.[10]

Tampilnya Nabi Muhammad sebagai penyebar *kalāmullāh* membawa konsekuensi logis pada perannya sebagai sosok pertama yang melakukan preservasi terhadap Al-Qur'an. Kemampuan kognitif yang tinggi pada Muhammad ibn 'Abdillāh dibuktikan dengan hafalan dan penguasaan Al-Qur'an yang dipahami secara detil. Upaya preservasi lain yang dilakukannya adalah dengan penyetoran hafalan yang dikuasainya sebagai upaya untuk pengecekan dan pencegahan kesalahan dan kelalaian hafalan pada malaikat Jibril sebanyak sekali dalam setahun selama bulan Ramadhan; dan dua kali selama tahun terakhir hidupnya di bumi. Pengecekan terakhir hafalan ayat-ayat Al-Qur'an Nabi Muhammad

[9] Akhmad Supriadi, Moch Nur Ichwan, Syihabuddin Qalyubi, "Menuju Kesetaraan Ontologis dan Eskatologis? Problematika Gender dalam Perubahan Terjemahan Ayat-ayat Penciptaan Perempuan dan Pasangan Surgawi dalam Al-Qur'an dan Terjemahannya," *Ṣuḥuf*, Vol. 12, No. 1 (Juni 2019): 1-20 [6].

[10] Mufti Muhammad Taqi Usmani, The Preservation of the Quran.

bersama Jibril di tahun terakhir kehidupannya dikenal dengan '*ardah akhīrah*.[11] Upaya preservasi lainnya yang dilakukan Nabi Muhammad adalah mengajarkan Al-Qur'an secara tematis dan berkala sesuai kebutuhan pada sahabatnya dengan tidak hanya menekankan pada pemahaman makna dari apa yang diajarkannya, tetapi menghafal kata-kata, redaksi, atau diksinya sesuai yang ia ajarkan.

Preservasi Al-Qur'an di masa Nabi dilakukan dengan menghafal dan menulis. Orang-orang Arab yang menghafalkan Al-Qur'an pada saat itu dianggap telah melakukan preservasi yang dirujuk dari istilah *ḥifẓ* Al-Qur'an. Upaya preservasi melalui hafalan Al-Qur'an didasarkan pada anggapan bahwa Al-Qur'an sebagai *Oral Wisdom Literature*.[12] Gerakan pencatatan Al-Qur'an juga tampil sebagai kegiatan Qurani yang terkesan elitis karena masyarakat Arab secara umum belum dapat membaca dan menulis. Kedua kategori besar preservasi Al-Qur'an (hafalan dan catatan) juga mengantar beberapa sahabat Nabi sebagai kalangan penghafal Al-Qur'an pertama seperti Abu Bakar, 'Umar ibn Khaṭṭab, Uthmān ibn 'Affān, 'Alī ibn Abī Ṭālib, Ṭalḥah, Sa'd, Ibn Mas'ūd, Ḥudhaifah ibn Yaman, Salim Mawla Abī Ḥudhaifah, Abū Hurairah, 'Abdullah ibn 'Umar Abdullah ibn Abbas, 'Amr ibn 'As, Mu'āwiyah, 'Abdullāh ibn Zubayr, 'Abdullah ibn al-Sa'ib, Aishah, Hafsah, dan Umm Salamah.[13] Pendapat lain juga mengatakan bahwa Abu al-Darda, Mu'ādz ibn Jabal, 'Ubay ibn Ka'b, Anas ibn Malik, dan Abu Mūsa al-'Ashari juga sahabat-sahabat nabi yang menghapal Al-Qur'an.[14]

Landasan ideologis-dogmatis menjadi salah satu pertimbangan preservasi Al-Qur'an melalui hafalan. Redaksi QS. 75:16-19 berfungsi sebagai instruksi dan cara menghafalkan Al-Qur'an. Marwan Hadidi bin

[11] Sahih bukhari dengan fatgh al-bari 9:36.

[12] Dimitri Gutas, "Classical Arabic Wisdom Literature: Nature and Scope," Journal of the American Oriental Society, Vol. 101, No. 1, Oriental Wisdom (Jan.-Mar., 1981): 49-86. Diakses di https://www.jstor.org/stable/602164 pada 22-11-2019 05:37 UTC.

[13] Al-Nashr fī al-Qirāat al-'Ashr 1:6. Lihat juga al-Itqa 1:73-74. Tarikh Al-Qur'an 560.

[14] Waqar Akbar Cheema, "Quran Preservation and Compilation during the Prophet's Lifetime," Journal of Islamic Sciences, Vol. 1, Issue 1 (June 14, 2013): 29-37.

Musa menyatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah nasehat untuk membaca dan melestarikan Al-Qur'an dengan perlahan tanpa terburu-buru karena dibalik rutinitas dan aktivitas pembacaannya terdapat jaminan kemahiran dan kelancaran dalam membaca dan memahami Al-Qur'an.

Cara pertama yaitu dengan menghafalkan Al-Qur'an yang disampaiakan Nabi Muhammad secara oral. Cara ini ini sering diterapkan oleh sahabat-sahabat Nabi sehingga mereka dikenal sebagai *Qurā*' atau *Ḥuffadh*.[15] *Qurā*' yang memiliki banyak hafalan Al-Qur'an juga dibenarkan oleh para orientalis seperti Schwally, Bell, Casano, dab Blachere.[16] Al-Zarqānī menganggap bahwa fase hafalan (salah satu bentuk preservasi Al-Qur'an) sebagai "pengumpulan pertama" (*al-Jam'u al-Awwalu*) dalam studi Ulumul Quran juga dikenal dengan al-Ḥifdz fī al-Ṣudūr.[17] Hafalan *Qurā*'telah tuntas berdasarkan al'Arḍah al-Akhīrah seperti urutan Al-Qur'an yang ada pada zaman ini, tetapi tidak ada yang tersalin atau tertulis secara tuntas dalam bentuk mushaf. Sebagian informasi menyatakan bahwa pada masa nabi telah ada mushaf Al-Qur'an secara lengkap, tetapi sifatnya pribadi atau *farḍiyyah* karena hanya dimiliki oleh sahabat-sahabat nabi tertentu yang terdiri dari catatan berbagai media alam sehingga tidak dapat disusun dan dijilid menjadi satu mushaf sebagaimana zaman sekarang. Informasi tersebut diperkuat dengan informasi lain yang menyatakan bahwa jumlah sahabat nabi yang mampu membaca dan menulis adalah 47 orang.[18]

Cara kedua preservasi Al-Qur'an adalah menulis atau mencatat. Nabi Muhammad meminta teman-temannya untuk menulis ayat-ayat Al-

[15] Zainal Arifin Madzkur, *Perbedaan Rasm Usmani: Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah* (Depok: Azza Media, 2018), 26.

[16] Subḥī al-Ṣāliḥ, *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qurān* (Beirut: Dār al-'Ilmi al-Malāyīn, 1985), 78-9. Lihat juga Zainal Arifin Madzkur, *Perbedaan Rasm Usmani: Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah* (Depok: Azza Media, 2018), 26.

[17] Muḥammad 'Abd al-'Aẓīm al-Zarqānī, *taḥqīq* Aḥmad ibn 'Alī, Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qurān (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1422 H/2001 M).

[18] Muḥammad Muṣṭafā al-Aẓami, *Kuttāb al-Nabiy* (Beirut: al-Maktāb al-Islāmiy, 1398 H/1978 M), Cetakan II.

Qur'an yang mereka hafalkan pada sarana yang tergolong alami dan terbatas seperti telapak tangan, batu, kulit binatang, potongan-potongan kayu, dan sebagainya. Permintaan tersebut didasarkan pada pertimbangannya terhadap kemampuan literasi para sahabatnyaseperti 'Alī ibn 'Affān Karramallāhu Wajhah, Mu'awiyah, 'Ubay ibn Ka'b, dan Zayd ibn Thābit.[19] Nabi Muhammad seringkali meminta para sahabat untuk menulis dan mengklasifikasi ayat-ayat surat Al-Qur'an pada benda-benda yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari hanya sehingga membantu mereka menghafalkan Al-Qur'an.[20] Taufik Adnan Amal[21] dan Ḥasan Sarā menambahkan informasi media penyalinan atau penulisan Al-Qur'an yang dimulai pada masa nabi yang berlangsung tahun 571-632 M (53 tahun sebelum dan 11 tahun setelah hijriyah)[22] yaitu *riqā*' (lembaran lontar), *liḥāf* (batu tipis), '*aṣīb* (pelepah kurma), *aktāf* (tulang belikat), *aḍlā*' (tulang rusuk), dan *adīm* (kulit binatang).[23] Proses penulisan Al-Qur'an dilakukan dengan bimbingan Nabi yang menunjukkan klasifikasi ayat yang satu dalam surat yang satu hingga ayat yang lain dalam surat yang lain pula sehingga sistematika ayat dan surat telah terstruktur dengan baik.[24]

Urgensi preservasi Al-Qur'an di masa Nabi disampaikan dalam riwayat Muslim Abū Sa'īd al-Khudrī (w. 74 H/693 M) bahwa Nabi Muhammad melarang sahabat-sahabatnya untuk mencatat berbagai informasi terkait dan berasal dari dirinya selain Al-Qur'an. Hal ini menandakan bahwa Nabi Muhammad tidak hanya memberi perhatian

[19] Muhaidi Mustafa al-Hafiz, Muhammad Fathi Yusof, Mohd Al Ikhsan Ghazali, dan Siti Salwa Md. Sawari, "Historiography of Quranic Memorization from the Early Years of Islam until Now," Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 7, No. 1 S1 (Januari, 2016): 279-283.

[20] Manna' al-Qattan, Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qurān (Beirut: Muassasah al-Risalah), 123.

[21] Taufik Adnan Amal, Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), 176-7.

[22] M.M. al-A'zami, *Sejarah Teks Al-Qur'an dari Wahyu sampai Kompilasi*, terj. Suharimi Solihin, et.al. *The History The Quranic Text from Revelation to Compilation* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), cetakan I, 24.

[23] Ḥasan Sarā, *al-Rasm al-'Uthmāni li al-Muṣhaf al-Sharīf: Madkhal wa Dirāsah* (Alexandria: Markaz al-Iskandāriyah li al-Kitāb, 2000), 11-12.

[24] Enang Sudrajat, "Pentashihan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia," *Suhuf*, Vol. 6, No. 1 (2013): 59-81 [61].

dan antusiasme tinggi terhadap Al-Qur'an, tetapi menghendaki seluruh sahabat-sahabatnya secara khusus dan umat Islam secara umum untuk mempelajari dan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman pada saat itu, ditengah kondisi mencekam karena gangguan dan intimidasi kaum kafir Quraisy.[25]

Preservasi Al-Qur'an di masa Nabi tidak berhenti pada hanya menghafal dan mencatat ayat-ayat tersebut semata. Kalangan sahabat Nabi membiasakan diri mereka dengan mengulang hafalan ayat-ayat Al-Qur'an dalam doa-doa malam mereka sehingga penyampaian, pelajaran, dan pengajaran Nabi terkait Al-Qur'an tidak hanya membekas secara kognitif (hafalan) semata, tetapi juga mencakup aspek psikomotorik dan emosi.[26] Cara lain dilakukan dengan pembacaan Al-Qur'an yang dilakukan oleh guru dan murid Al-Qur'an di Masjid Nabawi sehingga kuantitas pembaca memengaruhi keriuhan masjid tersebut.[27] Instruksi Nabi untuk menyalin Al-Qur'an tersebut berlangsung sampai meninggal dengan keadaan Al-Qur'an telah tersalin secara lengkap, tetapi tidak dimaknai sebagai mushaf yang terjilid sistematis seperti zaman sekarang.[28] Pengecekan hafalan Al-Qur'an juga terlaksana dua kali menjelang wafatnya Nabi Muhammad.[29] Hal ini menandakan perhatian besar Islam terhadap Al-Qur'an sebagai pedoman hidup muslim di seluruh dunia tanpa terikat waktu atau masa.

[25] Al-Nawawi, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār Ihyā' al-turāth al-'Araby, 1392, Juz 18, 129.

[26] Mufti Muhammad Taqi Usmani, The Preservation of the Quran.

[27] Manahil al-'Irfan 1:234.

[28] Zainal Arifin Madzkur, *Perbedaan Rasm Usmani: Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah* (Depok: Azza Media, 2018), 26.

[29] Enang Sudrajat, "Pentashihan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia," *Suhuf*, Vol. 6, No. 1 (2013): 59-81 [68].

Preservasi Al-Qur'an Masa Nabi

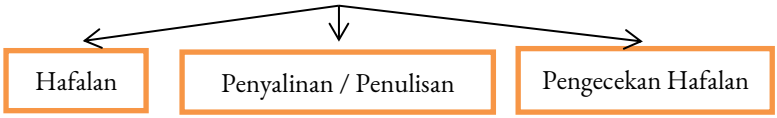

2. Masa Sahabat

Preservasi Al-Qur'an di masa sahabat Nabi terjadi dalam dua masa kekhalifahan, yaitu masa khalifah Abu Bakar dan Uthmān bin Affān. Wafatnya Nabi Muhammad adalah masa Al-Qur'an tidak turun. Kegelisahan ini membuat kesadaran sebagian besar sahabat Nabi berinisiatif untuk menyatukan kembali Al-Qur'an yang berserakan yang telah ditulis oleh para sahabat di berbagai media alami dan sederhana menjadi suatu kompilasi Ayat-ayat Al-Qur'an yang terjilid sesuai urutan dan sistematikanya.

Masa kekhalifahan Abu Bakar dalam pemeliharaan Al-Qur'an diawali dengan insiden gelombang murtad. Kemurtadan muslimin yang berpengaruh pada penyusutan populasi muslim menjadi kekhawatiran yang diperhitungkan oleh khalifah pertama. Penyusutan populasi muslim sebagai konsekuensi peningkatan jumlah orang murtad juga berdampak pada pengabaian Al-Qur'an dan al-Ḥadīth sebagai pedoman hidup, sistem hukum, dan sumber spiritual muslim. Abu Bakar menindak tegas keadaan tersebut dengan pengiriman pasukan perang ke daerah Yamamah. Penyerangan kelompok murtad tersebut menghasilkan kemenangan sekaligus kesedihan yang mendalam karena banyaknya *ḥuffādz* gugur. Kesedihan dan kecemasan yang dirasakan 'Umar ibn Khaṭṭab disampaikan pada Khalifah Abu Bakar. 'Umar ibn Khaṭṭab mengusulkan untuk melakukan pengumpulan dan pembukuan Al-Qur'an yang masih berserakan di berbagai media sederhana dan alami. Perdebatan konstruktif antara Abu Bakar dan Umar menghasilkan kesepakatan penghimpunan dan pembukuan Al-Qur'an. Abu Bakar menindaklanjuti perbincangan tersebut dengan memerintahkan Zaid bin

Thābit untuk membukukan Al-Qur'an. Zaid bin Thābit sempat menolak instruksi tersebut dengan pertimbangan bahwa segala hal yang pernah dilakukan di masa Rasulullah tidak dapat dilakukan di masa kekhalifahan karena tidak ada Nabi Muhammad sebagai pembimbing; dan alasan bahwa kesucian Al-Qur'an sebagai wahyu Allah menjadi pertaruhan besar jika pembukuan tersebut dilakukan tanpa bimbingan dan arahan yang benar dan kemungkinan kesalahan karena tidak sama dengan apa yang disampaikan Nabi. Kedua pertimbangan tersebut tidak berarti apa-apa ketika Abu Bakar menyampaikan argumen kemaslahatan Islam, ummat, dan masa depan sehingga Zaid bin Thābit pun mematuhi instruksi tersebut.

Zaid bin Thābit melaksanakan instruksi Khalifah Abu Bakar. Zaid bin Thābit mengumpulkan para Qurrā' dan catatan para penulis Al-Qur'an.[30] Lembaran-lembaran tersebut berhasil disusun oleh Zaid bin Thābit dan diserahkan pada Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar menerima dengan senang hati, membacanya secara rutin, memelihara, dan merawatnya hingga ia wafat pada tahun 13 H. Lembaran-lembaran tersebut berpindah ke Khalifah 'Umar sebagai Khalifah Kedua yang dijaga dan dirawat (preservasi) hingga wafat. Wafatnya Khalifah 'Umar membuat lembaran-lembaran tersebut berpindah ke salah satu isteri Nabi hingga masa pengumpulan dan penyusunan Al-Qur'an di masa khalifah ketiga ('Uthmān bin 'Affān).

Masa Umar ibn Khaṭṭab menjadi salah satu fase penting keberadaan inisiasi preservasi Al-Qur'an. Proyek penghimpunan dan penyusunan Al-Qur'an perdana disebut sebagai proyek Umar (*mashrū'un 'Umariyyun*) sebagai penggagas proposal ini pada khalifah Abū Bakr berdasarkan kesaksiannya melihat para pembaca Al-Qur'an yang terbunuh dan mati syahid dalam perang Yamāmah. 'Umar juga berperan dalam mencalonkan Zaid ibn Thābit untuk melaksanakan tugas ini. Masa kekhalifahan Umar Ibn al-Khaṭṭāb RA terkait preservasi Al-Qur'an dapat

[30] Enang Sudrajat, "Pentashihan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia," *Suhuf*, Vol. 6, No. 1 (2013): 59-81 [63-4].

dilihat dari perannya menjadikan *Ṣuḥuf* sebagai rujukan pembacaan Al-Qur'an meskipun sebagian para sahabat dan umat Islam tetap mengutamakan hafalan pembacaan Al-Qur'an mereka di masa itu. Meninggalnya 'Umar ibn Khaṭṭab membuat *Ṣuḥuf* tersebut berpindah ke tangan puterinya yang bernama Hafsah bt. 'Umar RA hingga puterinya meninggal. Setelah puteri 'Umar RA meninggal maka *Ṣuḥuf* tersebut sempat berpindah tangan ke Marwan ibn al-Ḥakam ibn Abi al-'As ibn Umayyah yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur di Madinah al-Munawwarah. *Ṣuḥuf* tersebut dijadikan rujukan untuk menulis Musḥaf al-Imam pada masa Khalifah 'Uthman ibn 'Affan RA oleh Marwan dan setelah itu dibakar.

Preservasi Al-Qur'an pada masa Uthmān ibn 'Affān diawali dengan masalah perbedaan bacaan (*wujūh al-Qirāah*) dan tulisan (*ḥurūf al-Adāi*) Al-Qur'an umat muslim di seluruh dunia setelah wafatnya 'Umar ibn 'Khaṭṭab. Orang-orang Levant (Syam) membaca Al-Qur'an dengan mengikuti gaya Abu bin Ka'b, orang-orang Iraq menggunakan gaya Abdullah bin Mas'ud, dan lainnya menggunakan gaya Abu Musa Al-Ashari. Hal ini membuat 'Uthmān ibn 'Affān terkejut karena menyebabkan konflik horizontal diantara umat Islam hingga pengkafiran. Dia bermaksud untuk mengumpulkan Al-Qur'an dan menulis ulang suatu mushaf yang menjadi kesepakatan bersama.[31] Sikap tersebut didasarkan pada kasus kedatangan Ḥudhaifah ibn al-Yamān yang menceritakan penyerbuan orang-orang Syam dan Iraq dalam pembebasan Armenia dan Azerbaijan. Khalifah 'Uthmān ibn 'Affān menentukan sikap dengan memerintahkan Zaid ibn Thābit, 'Abdullah ibn al-Zubair, Saīd ibn al-'Āṣ, dan 'Abdurrahman ibn al-Ḥārith ibn Hishām untuk menyalin Al-Qur'an secara keseluruhan yang salah

[31] Jīhān Aḥmad Ibrāhīm al-Sajīnī, "Alwānu al-Rathā' fī Shi'ri Lailā al-Akhyaliyyah: Dirāsah Mauḍū'iyyah wa Fanniyyah," *Ādāb*, Vol. 85, No 4 (2017). Lihat juga NAZ, Robina. *The literary representation of the pilgrimage towards haramain shareefain in Arabic and Urdu Prose (a comparative study through selected texts of the first half of the 20th century)*. 2017. PhD Thesis. International Islamic University, Islamabad.

قنصوة ,السيد راضى السيد; السيد راضى السيد . تخصيص النص بالمصلحة المرسلة وأثره فى الفقه الإسلامى . حولية كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان , 2020 , 3.3 : 459–591 .1

satunya dikirim ke Ḥafṣah (sebagai pemilik mushaf Al-Qur'an pertama) supaya menjadi pedoman orang-orang muslim dan miminimalisir konflik karena perbedaan huruf dan bacaan Al-Qur'an.[32] Khalifah 'Uthman ibn 'Affan RA cukup cermat dan berhati-hati dalam memantau penulisan dan penyalinan Al-Qur'an yang dibuktikan dengan penerapan metodenya untuk melarang penulisan jika terdapat ayat Al-Qur'an dihapuskan (dimansukhkan bacaannya); tidak tersedia selama ulasan terakhir; ditulis oleh seseorang yang statusnya ahad; ketika terjadi perselisihan lahjah atau dialek maka harus ditulis dalam bentuk Quraish. Mushaf-mushaf yang diantarkan ke kota-kota dalam pemerintahan Islam tiba di tujuan dengan sambutan baik dari kalangan penduduk yang tinggal di kota yang dimaksud. Keberadaan mushaf-mushaf di kota-kota yang dimaksud menjadi lebih bermakna dengan inisiatif menyalin ulang dan memperbanyaknya di masing-masing kota sehingga preservasi ini mengarah pada tren penerbitan termutakhir di masanya.[33]

B. Sejarah Preservasi Mushaf Al-Qur'an Modern

1. Preservasi di Timur-Tengah

Abad ke-20 menjadi babak baru pencetakan Al-Qur'an yang ditangani oleh muslim di negara-negara berpenduduk mayoritas Islam dengan peralatan dan teknologi modern. Salah satu percetakan mushaf Al-Qur'an terdini di tagan muslim adalah percetakan khusus Al-Qur'an yang berdiri pada 1984/1985 bernama Majm' Malik Fahd li Ṭibā'ah Sharīf di Madinah, Kerajaan Saudi Arabia. Informasi lain menyatakan bahwa pencetakan mushaf Al-Qur'an pertama kali oleh Mujamma' al-Malik Fahd dilakukan pada tahun 1982.[34] Percetakan ini di bawah otoritas Kementerian Agama pemerintah Kerajaan Saudi Arabia (KSA) yang tiap tahunnya mencetak 10.000.000 eksemplar mushaf dan

---

[32] البخاري، فضائل القرآن، رقم: 4604، الترمذي، أبواب تفسير القرآن، برقم: 3029، وانظر كتاب المصاحف: 204/1، والفتح لابن حجر: 11/9.

[33] Abdul Fata al-Qadhi, Sejarah Kitab Al-Qur'an. Terj, Ismail Mohd Hassan (Terengganu: Percetakan Yayasan Islam Terengganu, 1999), 102.

[34] Zainal Arifin Madzkur, *Perbedaan Rasm Usmani: Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah* (Depok, Azza Media, 2018), 90.

disebarkan ke seluruh dunia. Versi bacaan yang banyak dicetak hanya versi bacaan Asim, tetapi pemerintah KSA juga mencetak sebagian bacaan yang diriwayatkan oleh Hafs, Warsy, dan al-Duri.[35]

Isu kontroversial sempat dialami Mujamma' al-Malik Fahd dalam hal perubahan *ta'rīf*. Penyusunan mushaf ini mengadopsi mushaf edisi mesir cetakan 1923. Tayyar berpendapat bahwa bagian yang diubah adalah peringkasan teks yang berbunyi 'ammā al-aḥruf al-yasīrah allatī ikhtalafat fīhā ahjiyat tilka al-maṣāḥif fattaba' fīhā al-hijā' al-ghālib al-ma'murā'āt qirā'at al-qāri' alladhi yuktab al-muṣḥaf li bayān qirā'atihwa murā'āt al-qawāid allatī istanbaṭahā 'ulamā al-rasm min al-ahjiyah al-mukhtalifah 'alā ḥasabi mā rawāh al-shaikhānī (perbedaan huruf-huruf yang berbeda terdapat dalam salinan mushaf-mushaf usmani tersebut disandingkan dengan mengacu tulisan yang umum berkembang dengan tetap mempertimbangkan secara ketat aspek qiraahnya. Perbedaan-perbedaan penyalinan berbagai huruf tersebut juga mempertimbangkan keselarasannya dengan keterangan ulama ahli rasm yang seringkali juga berbeda berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Abū 'Amr al-Dānī dan Abu Dawūd Sulaiman bin Najāh atau al-Shaikhān)

Mesir dikenal sebagai peradaban Arab klasik yang telah mentransformasikan gerakan sosialnya dalam bentuk literasi sehingga bahasa dan seni tulis Mesir Kuno tidak hanya memberi perhatian besar dalam sejarah manusia, tetapi juga babak baru preservasi Al-Qur'an. Hal ini dapat dilihat dari peran Al-Qur'an dalam mengubah kaligrafi Mesir Kuno menjadi kaligrafi Al-Qur'an sebagai jenis seni baru berdasarkan semangat dan nilai-nilai normatif dari Al-Qur'an sehingga seni baru tersebut tampil sebagai perekam sejarah, media ekspresi relijiusitas, lokomotif transformasi eradaban Islam, dan cermin budaya bangsa dan negara.[36] Budaya kaligrafi yang mengakar pada diri orang Mesir sebelum

[35] Hamam Faizin, "Pencetakan Al-Qur'an dari Venesia hingga Indonesia," *Esensia*, Vol. XII, No. 1 (Januari 2011): 133-158 [153].

[36] Dahrun Sarif, "Pengaruh Al-Qur'an terhadap Perkembangan Kaligrafi Arab," *Etnohistori: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesejarahan*, Vol. 3, No. 2 (2016): 162-172.

Islam yang dibawa nabi Muhammad lahir dan hadir di negara ini mampu berkolaborasi dengan kreativitas mereka dalam seni pahat kayu (juga sejak masa Babilonia) juga dapat ditilik dari keperluan structural dan jiwa estetika Islam di langit-langit Madrasah Sultan al-Ashraf Qaytbay Hal ini membuktikan bahwa keindahan komposit dekorasi yang terdiri dari ornamen utama seni Islam seperti desain kaligrafi, geometris, dan Arab merupakan simbol bimbingan Qurani.[37] Perpaduan atara seni tulis (kaligrafi) dan seni pahat mereka dalam memvisualkan Al-Qur'an juga dapat dikategorikan sebagai upaya preservasi Al-Qur'an di masa awal di Mesir dengan muatan kekayaan dekorasi luar biasa dan efek total proporsional yang tenang[38] yang berasal dari plafon kayu (teks Arab) dengan rincian panel kayu ditutupi dengan lapisan tanah kapur, dan diikat dengan lem binatang melalui teknik tampera dalam pengerjaannya.[39]

2. Preservasi Al-Qur'an di Indonesia

Kegiatan pembelajaran dan pendidikan Al-Qur'an di Indonesia telah berlangsung sejak lama di surau-surau, madrasah-madrasah, pondok-pondok pesantren, keraton atau kesultanan, perguruan tinggi hingga rumah-rumah tokoh agama. Lembaga-lembaga yang mengajarkan peserta didiknya di bidang spesialis Al-Qur'an yang bermunculan dan menyebar di berbagai daerah pun dibuktikan dengan penulisan LPMQ pada 2007 hingga 2009 yang menyatakan bahwa 37 pondok pesantren, perguruan tinggi, dan madrasah di Indonesia sebagai lembaga Tahfiz Al-Qur'an.[40]

---

[37] N. Abd El-Tawab, A. Mahran, & I. Badr, "Restoration and Preservation of the Wooden Ceiling of Al-Ashraf Qaytbay Madressa, Cairo-Egypt," *EJARS: Egyptian Journal of Archeological and Restoration Studies*, Vol. 2, Issue 1 (June 2012): 11-28 [13].

[38] R. Paker, S. Robin, & W. Caroline, *Islamics Monuments in Cairo: A Practical Guide* (Kairo: American University in Cairo Press, 1985).

[39] A. Brania, "Characterization of the Mamluk Painting in Cairo, Egypt: El-Ashraf Bersby Madrassa Monitoring of Changes. Study Case: Wall Paintings of the Castle of Herberstein," in M. Drdácký (Ed.) proceedings of European Research on Cultural Heritage. State of the Art Studies, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, Vol. 2 (2010): 421-432.

[40] Enang Sudrajat, "Pentashihan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia," *Suhuf*, Vol. 6, No. 1 (2013): 59-81 [66]. Lihat juga Lampiran.

Angka tersebut tidak dapat dijadikan patokan karena banyak lembaga pengkajian Al-Qur'an yang meliputi hafalan dan ilmu-ilmu Al-Qur'an di Indonesia yang belum teridentifikasi dalam penulisan tersebut.

Lembaga tahfiz dan pondok pesantren yang disebutkan dalam penulisan tersebut berkontribusi dalam preservasi Al-Qur'an secara hafalan maupun pembelajaran keilmuan Al-Qur'an di daerahnya masing-masing. Pondok Pesantren Munawwir Krapyak Yogyakarta menjadi rujukan sanad Tahfiz K.H. Munawwir. Pondok Pesantren Sedayu Gresik Jawa Timur juga menjadi rujukan sanad K.H. Munawwar Sedayu. Pondok Pesantren Termas Pacitan Jawa Timur yang menjadi rujukan sanad Tahfiz K.H. Mahfuz melengkapi keberadaan pesantren Sedayu Gresik. Jawa Timur juga memiliki Pondok Pesantren Khalil Rejoso Jombang yang menjadi rujukan sanad K.H. Dahlan Khalil.[41] Lembaga dan pondok pesantren yang memiliki sanad tahfiz di luar Yogyakarta dan Jawa Timur pun banyak meski belum terdeteksi secara komprehensif. Keterangan nama orang dan lembaga tersebut digolongkan sebagai pihak-pihak yang memelihara kesucian MQ dengan rutinitas bacaan Al-Qur'an, menjaga kesucian diri dari asosial dan amoral, dan menjaga dedikasi dan integritas ibadah pokok seperti shalat, puasa, dan zakat.

Populasi muslim yang dominan di Indonesia menjadi salah satu dasar pemikiran keakraban batin dan biologis untuk membaca Al-Qur'an. Hal ini mendorong upaya menghadirkan MQ dalam bentuk tulisan di masa lalu. Populasi yang meniscayakan kegiatan penulisan MQ dalam bentuk 30 juz lengkap atau tidak lengkap. Pemeliharaan kesucian Al-Qur'an melalui kognisi (hafalan) dan pelafalan juga dilakukan oleh komunitas-komunitas masyarakat dengan pembacaan surat al-Fātiḥah, Yasin, al-Raḥmān, al-Mā'ūn, ayat Kursiy, dan sebagainya. Kenyataan

[41] Enang Sudrajat, "Pentashihan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia," *Suhuf*, Vol. 6, No. 1 (2013): 59-81 [66].

tersebut melahirkan hipotesis bahwa tradisi naskah-naskah keagamaan dimulai dengan penyalinan MQ.[42]

Al-Qur'an jenis Bombay dari Pakistan dan Al-Qur'an Bahriyah dari Istanbul Turki adalah konsumsi muslim Indonesia. Penerbit-penerbit Indonesia pun tidak melewatkan peluang ini dengan cara menerbitkan ulang kedua jenis MQ tersebut. Beberapa contoh penerbit yang teridentifikasi sebagai salah satu penerbit-penerbit MQ awal dengan mengadopsi cetakan Pakistan dan Turki adalah CV. Afif Cirebon, PT. Al-Ma'arif Bandung, CV. Salim Nabhan Surabaya, dan PT. Tinta Mas Jakarta. Penerbit-penerbit tersebut diketahui saling memiliki perbedaan tanda baca MQ sehingga pemerintah menginstruksikan Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an (lembaga yang berada di bawah Lektur Keagamaan) untuk mengadakan Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an selama sembilan tahun. Momen tersebut ditujukan untuk perumusan tanda baca dan penyalinan MQ yang lebih mudah dibaca dan dipahami muslim Indonesia sehingga tidak terjadi kegaduhan dan konflik horizontal seputar keyakinan keberagamaan.

Sejarah cetakan MQ tertua dan perkembangan kegiatan pencetakannya di Nusantara berlangsung lebih dari 160 tahun. Litografi (hasil cetak batu) Haji Muhammad Azhari in Kemas Haji Abdulah dari Palembang berhasil menyelesaikan cetakan MQ pada 21 Ramadan 1264 H/21 Agustus 1848 M. Jeroen Peeters yang mengkaji MQ tersebut menyatakan bahwa mushaf tersebut merupakan yang tertua di Asia Tenggara.[43] Cetakan mushaf tersebut diketahui berada pada koleksi pengawasan Abdul Azim Amin, Palembang.[44] Azhari sebagai sosok yang dikenal sebagai penggiat preservasi Al-Qur'an tidak menghentikan kepuasannya pada satu mushaf semata. Sumber lain menyatakan bahwa

[42] Enang Sudrajat, "Pentashihan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia," *Suhuf*, Vol. 6, No. 1 (2013): 59-81 [67].

[43] Jeroen Peeters, "Palembang Revisited: Further Notes on the Printing Establishment of Kemas Haji Muhammad Azhari, 1848," *IIAS Yearbook*, 1995: 181-190.

[44] Ali Akbar, "Pencetakan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia," Ṣuḥuf, Vol. 4, No. 2 (2011): 271-87 [271-2].

Azhari berhasil menyelesaikan cetakan MQ keduanya pada haru Senin, 14 Ẓūl Qa'dah 1270 H/7 Agustus 1854 di Kampung Pedatu'an, Palembang.[45] Cetakan keduanya berhasil menarik perhatian penjajah Belanda bernama Von de Wll sebagai kolektor naskah abad ke-19 untuk meneliti dan mengomentarinya berdasarkan instruksi Residen Belanda di Palembang yang selanjutnya dipublikasikan dalam *TBG* 1857. Sumber lain mensinyalir keberadaan cetakan kedua Azhari di Perpustakaan Nasional RI Jakarta dan menyatakan bahwa setidaknya kegiatan percetakan Azhari terhadap MQ berlangsung setidaknya selama tujuh tahun (1848-1854) masa produktif.

Gambar 1. Mushaf Cetakan Muhammad Azhari Palembang, 1848

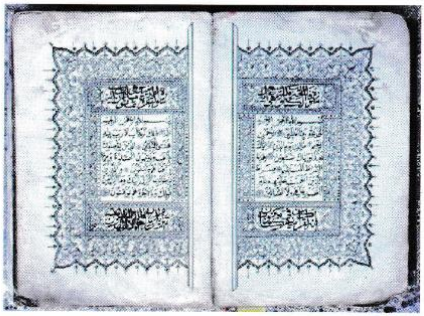

Gambar 1.
Mushaf cetakan
Muhammad Azhari
Palembang, 1848.

Penelusuran perkembangan preservasi MQ dalam hal percetakan juga menyasar pada akhir abad ke-19. Masa tersebut disinyalir sebagai masa awal pertumbuhan geliat persebaran cetakan MQ di tanah air dengan keberadaan Cetakan Singapura dan Cetakan Bombay (juga biasa disebut Mumbay, India). Peredaran mushaf Cetakan Singapura dapat ditemukan di Palembang, Jakarta, Surakarta, Bali, Palu, Maluku, dan Johor. Peredaran mushaf Cetakan Bombay dapat dipahami sebagai persaingan pengaruh sentimen ideologis dan perniagaan dengan Cetakan Singapura. Hal ini dapat ditelusuri dengan bukti temuan Cetakan Bombay di Palembang, Demak, Madura, Lombok, Bima, dan Filipina Selatan. Kendala geografis Bombay sebagai kota di pantai barat India

[45] Ali Akbar, "Pencetakan Mushaf ..... 272.

yang jauh dengan Indonesia tidak menjadi halangan peredaran MQ di tanah air jika dibandingkan dengan Cetakan Singapura karena kota Mumbay telah dikenal sebagai pusat percetakan buku-buku keagamaan yang salah satu wilayah ekspansi peredarannya mencakup Asia Tenggara. Fenomena ini persaingan Cetakan Singapura dan Bombay dapat dipahami sebagai keterbatasan sumberdaya manusia dan sarana-prasarana masyarakat nusantara dalam memproduksi MQ. Keterbatasan itu juga dapat ditelusuri hingga pada penyimpulan rendahnya literasi atau gerakan pengentasan buta aksara di abad kesembilan belas dan keterpurukan mentalitas-psikologis penduduk karena penderitaan masa penjajahan Portugis, Belanda, Inggris, hingga Jepang.

Mushaf Cetakan Singapura yang beredar di Nusantara pada akhir abad ke-19

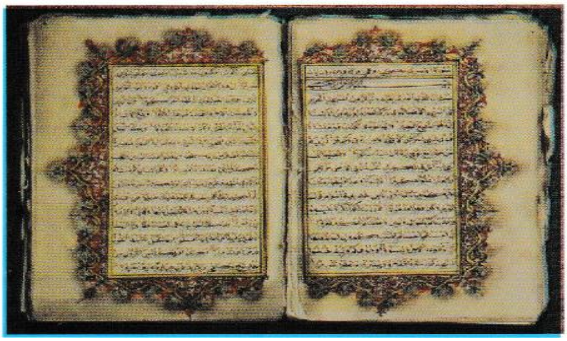

Peredaran Cetakan Singapura dan Bombay yang merata di daerah-daerah pada akhir abad ke-19 setidaknya menjadi modal motivasi dalam melakukan penyalinan dan pencetakan ulang oleh dan dari masyarakat nusantara sendiri. Masif dan meratanya edaran MQ di nusantara

Pemerintah dan pihak swasta berkompetisi dalam melakukan pemeliharaan Al-Qur'an. Kontribusi kedua pihak tersebut juga mengupayakan terhindarnya kesalahan teks ayat dan teknis dari proses pencetakannya. Upaya tersebut dilakukan pemerintah dengan mendirikan lembaga yang khusus melakukan preservasi Al-Qur'an yaitu Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ).

C. Pedoman Pentashihan

Tahzib (pembagian) Al-Qur'an terdiri dari Manzil, Juz, Hizb, dan Ruku' atau Maqra. Unsur-unsur tersebut didasarkan pada tradisi membaca Al-Qur'an yang berlangsung sejak masa nabi hingga sekarang. Al-Qur'an yang dibagi menjadi 7 manzil didasarkan pada keinginan pembaca Al-Qur'an untuk mengkhatamkannya selama 7 hari. Ketujuh manzil tersebut merujuk pada ungkapan *fammī bi syauqin* (فمي بشوق) yang berarti "*mulutku rindu* (*membaca Al-Qur'an*)." Masing-masing huruf merujuk pada beberapa nama surat Al-Qur'an yang harus dibaca setiap harinya dalam rangka pengkhataman dalam waktu 7 hari (seminggu). Huruf-huruf tersebut dijabarkan dalam bagan sebagaimana berikut:

Manzil Al-Qur'an

Rumus	Manzil	Surah	Jumlah Surah
ف	المنزل الأول	Al-Fātiḥah hingga al-Nisā'	4 surah
م	المنزل الثاني	Al-Māidah hingga al-Taubah	5 surah
ي	المنزل الثالث	Yūnus hingga al-Naḥl	7 surah
ب	المنزل الرابع	Al-Isrā' atau Banī Isrā'il hingga al-Furqān	9 surah
ش	المنزل الخامس	Al-Shu'arā hingga Yāsīn	11 surah
و	المنزل السادس	Al-Ṣaffāt hingga al-Ḥujurāt	13 surah
ق	المنزل السابع	Qāf hingga al-Nās	65 Surah

Al-Qur'an terdiri dari 30 juz. Kategori ini didasarkan pada keinginan pembaca untuk mengkhatamkan Al-Qur'an dalam waktu 30 hari. Penentuan awal juz MQSI yang didasarkan pada kitab Funūn al-Afnān karya Ibn al-Jauzi (w. 579 H.) berbeda dengan Mushaf Madinah. Perbedaan tersebut terletak pada awal juz 4, awal juz 7, awal juz 11, awal juz 14, awal juz 20, awal juz 21, dan awal juz 23.

Penulisan header setiap juz dilakukan dengan penyebutan kata awal dan angka yang menunjukkan juz sebagaimana tertera dalam bagan. Setiap akhir

juz pada bulatan ayat setiap akhir juz ditulis الجزء kecuali di akhir juz 30 (juz terakhir). Al-Qur'an yang terdiri dari 15 baris tidak hanya populer di Indonesia, tetapi juga di negara-negara Islam lain, termasuk percetakan Mujamma' dengan produknya Mushaf Madīnah. Mushaf Madīnah mencantumkan awal juz yang tidak terletak pada awal halaman sebelah kiri. Juz-juz yang dimaksud adalah juz 14, juz 20, juz 21, juz 23, dan juz 26. MQ yang terdiri dari 15 baris setiap halamannya dianggap tidak populer (Mushaf Bombay yang dicetak di India maupun yang dicetak oleh Mujamma' Madinah), setiap awal juz berada pada awal halaman sebelah kiri.

Al-Qur'an juga dibagi menjadi 60 Ḥizb. Setiap Ḥizb dibagi menjadi 4 bagian yaitu *al-Ḥizb* (الحزب), *rub'u al-Ḥizb* (ربع الحزب), *niṣf al-Ḥizb* (نصف الحزب), dan thalāthatu *arbā'i al-Ḥizb* (ثلاثة ارباع الحزب) yang diikuti dengan nomor urut Hizb.[46]

Ruku' (Maqra') merupakan salah satu jenis pembagian Al-Qur'an. MQ terdiri dari 557 maqra'. Pembagian maqra' seringkali didasarkan pada tema atau penggalan tema. Hal ini menyebabkan jumlah ayat di masing-masing maqra' berbeda.

Penamaan surah di MSI merujuk pada ayat yang terdapat dalam mushaf. Konsistensi penamaan didasarkan pada kategori rasm. Penggunaan Mushaf Standar Rasm Usmani mengharuskan untuk penulisan surat-surat dengan Rasm Usmani pula. Penggunaan Mushaf Bahriyyah mengharuskan penulisan nama surat dengan Rasm Imla'i pula. Penulisan hamzah *Qaṭa* dalam MSI tidak pernah ditulis dengan penambahan kepala hamzah, kecuali ketika hamzah *Qaṭa* dalam keadaan sukun, maka *hamzah Qaṭa* ditulis dengan penambahan kepala hamzah di atasnya. Hal ini dapat dicontohkan dengan الاعراف (hamzah *Qaṭa* ditulis tanpa kepala hamzah), bukan الأعراف. Penulisan haedar awal Juz 9 dan nama surah Saba' dan al-Nabā' menjadi pengecualiaan

[46] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Pedoman Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015), 10.

ditulis dengan memberikan kepala hamzah di atas alif (*hamzah Qaṭa*) karena hamzah terdapat di akhir kata dan dibaca sukun.[47]

Penulisan Haedar

No	Latin	Mushaf Rasm 'Usmani	Mushaf Bahriyyah Rasm Imla'i	Makkiyyah/ Madaniyyah	Jumlah Ayat
1	Al-Fātiḥah	الفاتحة	الفاتحة		
2	Al-Baqarah	البقرة	البقرة		
3	Āli 'Imrān	ال عمران	ال عمران		
4	Al-Nisā	النسآء	النسآء		
5	Al-Māidah	المآئدة	المآئدة		
6	Al-An'ām	الانعام	الانعام		
7	Al-A'rāf	الاعراف	الاعراف		
8	Al-Anfāl	الانفال	الانفال		
9	Al-Taubah	التوبة	التوبة		
10	Yūnus	يونس	يونس		
11	Hūd	هود	هود		
12	Yūsuf	يوسف	يوسف		
13	Al-Ra'du	الرّعد	الرّعد		
14	Ibrāhīm	ابرهيم	ابرهيم		
15	Al-Ḥijr	الحجر	الحجر		
16	Al-Naḥl	النّحل	النّحل		
17	Al-Isrā'	الاسرآء	الاسرآء		
18	Al-Kahf	الكهف	الكهف		
19	Maryam	مريم	مريم		
20	Taha	طه	طه		
21	Al-Anbiyā'	الانبيآء	الانبيآء		
22	Al-Ḥajj	الحجّ	الحجّ		
23	Al-Mu'minūn	المؤمنون	المؤمنون		
24	Al-Nūr	النّور	النّور		
25	Al-Furqān	الفرقان	الفرقان		
26	Al-Shu'arā'	الشّعرآء	الشّعرآء		
27	Al-Naml	النّمل	النّمل		

[47] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Pedoman Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015), 10.

28	Al-Qaṣaṣ	القصص	القصص		
29	Al-‘Ankabūt	العنكبوت	العنكبوت		
30	Al-Rūm	الرّوم	الرّوم		
31	Luqmān	لقمن	لقمان		
32	Al-Sajadah	السّجدة	السّجدة		
33	Al-Aḥzāb	الاحزاب	الاحزاب		
34	Saba’	سبأ	سبأ		
35	Fāṭir	فاطر	فاطر		
36	Yāsīn	يس	يس		
37	Al-Ṣāffāt	الصّفّت	الصّآفّات		
38	Sād	ص	ص		
39	Al-Zumar	الزّمر	الزّمر		
40	Ghāfir	غافر	غافر		
41	Fuṣṣilat	فصّلت	فصّلت		
42	Al-Shūrā	الشّورى	الشّورى		
43	Al-Zukhruf	الزحرف	الزحرف		
44	Al-Dukhān	الدّخان	الدّخان		
45	Al-Jāthiyyah	الجاثية	الجاثية		
46	Al-Aḥqāf	الاحقاف	الاحقاف		
47	Muḥammad	محمّد	محمّد		
48	Al-Fatḥ	الفتح	الفتح		
49	Al-Ḥujurāt	الحجرت	الحجرات		
50	Qāf	ق	ق		
51	Al-Dhāriyāt	الذّريت	الذّاريات		
52	Al-Ṭūr	الطور	الطور		
53	Al-Najm	النّجم	النّجم		
54	Al-Qamar	القمر	القمر		
55	Al-Raḥmān	الرّحمن	الرّحمن		
56	Al-Wāqi’ah	الواقعة	الواقعة		
57	Al-Ḥadīd	الحديد	الحديد		
58	Al-Mujādilah	المجادلة	المجادلة		
59	Al-Ḥashr	الحشر	الحشر		
60	Al-Mumtaḥinah	الممتحنة	الممتحنة		
61	Al-Ṣaff	الصّفّ	الصّفّ		
62	Al-Jum’ah	الجمعة	الجمعة		
63	Al-Munfiqūn	المنفقون	المنافقون		

64	Al-Taghābun	التغابن	التغابن		
65	Al-Ṭalāq	الطّلاق	الطّلاق		
66	Al-Taḥrīm	التّحريم	التّحريم		
67	Al-Mulk	الملك	الملك		
68	Al-Qalam	القلم	القلم		
69	Al-Ḥāqqah	الحآقّة	الحآقّة		
70	Al-Ma'ārij	المعارج	المعارج		
71	Nūḥ	نوح	نوح		
72	Al-Jinn	الجنّ	الجنّ		
73	Al-Muzzammil	المزّمّل	المزّمّل		
74	Al-Muddaththir	المدّثّر	المدّثّر		
75	Al-Qiyāmah	القيمة	القيامة		
76	Al-Insān	الانسان	الانسان		
77	Al-Mursalāt	المرسلت	المرسلات		
78	Al-Naba'	النّبأ	النّبأ		
79	Al-Nāzi'ah	النّزعت			
80	'Abasa	عبس			
81	A;-Takwīr	التكوير			
82	Al-Infiṭār	الانفطار			
83	Al-Muṭaffifīn	المطفّفين			
84	Al-Inshiqāq	الانشقاق			
85	Al-Burūj	البروج			
86	Al-Ṭāriq	الطّارق			
87	Al-'Alā	الاعلى			
88	Al-Ghāshiyyah	الغاشية			
89	Al-Fajr	الفجر			
90	Al-Balad	البلد			
91	Al-Shams	الشّمس			
92	Al-Lail	اللّيل			
93	Al-Ḍuḥā	الضّحى			
94	Al-Sharh	الشّرح			
95	Al-Tīn	التّين			
96	Al-'Alaq	العلق			
97	Al-Qadar	القدر			

98	Al-Bayyinah	البيّنة			
99	Al-Zalzalah	الزّلزلة			
100	Al-'Ādiyāt	العديت	العاديات		
101	Al-Qāri'ah	القارعة			
102	Al-Takāthur	التّكاثر			
103	Al-'Ashr	العصر			
104	Al-Humazah	الهمزة			
105	Al-Fīl	الفيل			
106	Al-Quraish	القريش			
107	Al-Mā'ūn	الماعون			
108	Al-Kauthar	الكوثر			
109	Al-Kāfirūn	الكفرون	الكافرون		
110	Al-Naṣr	النّصر	النّصر		
111	Al-Lahab	اللهب	اللهب		
112	Al-Ikhlāṣ	الاخلاص	الاخلاص		
113	Al-Falaq	الفلق	الفلق		
114	Al-Nās	النّاس	النّاس		

Jumlah surat Makkiyyah dalam MSI adalah 86 surat. Jumlah surat madaniyyah adalah 28 surat. Perbedaan pengelompokan Makki-Madani terjadi di beberapa negara. Hal ini daapt disaksikan pada surat al-Ra'd, al-Falaq, dan al-Nās.

Perbedaan Pengelompokan Makki-Madani

Surah	**Mushaf Indonesia**	**Mushaf Madinah / Saudi**	**Mushaf Turki**	**Mushaf Mesir**	**Mushaf Libya**
Al-Ra'd	Makkiyyah	Madaniyyah	Makkiyyah	Madaniyyah	Madaniyyah
Al-Falaq	Madaniyyah	Makkiyyah	Makkiyyah	Makkiyyah	Makkiyyah
Al-Nās	Madaniyyah	Makkiyyah	Madaniyyah	Makkiyyah	Makkiyyah

Perbedaan pengelompokan tersebut merupakan hal yang wajar karena masing-masing menggunakan rujukan kepada riwayat yang berbeda. Ulama juga berbeda pendapat dalam pengelompokan surat tersebut. Hal ini dijelaskan dalam pandangan ulama di karya-karya mereka dalam bidang 'Ulūm Al-Qur'an.

Perbedaan Pendapat Ulama terhadap Pengelompokan Makki-Madani

Surah	***Al-Burhān fī 'Ulūm Al-Qur'an* karya al-Zarkashi**	***Al-Bayān fī 'Addi Ayi Al-Qur'an* karya Abu Amr**	***Al-Itqān fī 'Ulūm Al-Qur'an* karya Jalāluddin al-Suyuti**	***Al-Makki wa al-Madaniy* karya M. Syafaat Rabbani**
Al-Ra'd	Madaniyyah	Makkiyyah	Madaniyyah	Makkiyyah
Al-Falaq	Makkiyyah	Madaniyyah	Madaniyyah	Madaniyyah
Al-Nās	Makkiyyah	Madaniyyah	Madaniyyah	Madaniyyah

Penghitungan jumlah ayat Al-Qur'an dalam MSI yang mengikuti *mazhab al-Kuffiyyūn* yang diriwayatkan oleh Hamzah bin Hubaib bin Ziyat dari Ibnu Abu Laila dari Abu Abdirrahman bin Habib al-Sulami dari Ali bin Abi Talib adalah 6.236 (enam ribu dua ratus tiga puluh enam ayat) ayat. Jumlah ayat Al-Qur'an yang berbeda menurut ulama dari 7 Mazhab Utama dalam '*Ilm 'Addi Āyi al-Qur'ān* disebutkan dalam kitab berjudul *al-Farāid al-Ḥisān fī'Addi Āyi al-Qur'ān* karya Abdul Fatah Abdul-Gani al-Qadhi (w. 1403 H./1982 M).

Jumlah Ayat dan Rawinya

No	**Jumlah Ayat**	**Kategorisasi (Mazhab)**	**Rawi**
1	6.217	Madani Awal	Nafi dari riwayat Abu Ja'far bin Yazid bin al-Qa'qa'
2	6.214	Madani Akhir	Nafi dari riwayat Ismail bin Ja'far
	6.219	Makki	Abdullah bin Kasir al-Makki dari Mujahid bin Jubair
3	6.225	Syami	Abu Ayyub bin Tamim al-Qari dari Abdullah bin 'Amir al-Yahsubi
4	6.236	Kufi	Hamzah bin Hubaib bin Ziyat dari Ibnu Abu Laila dari Abu Abdirrahman bin Habib al-Sulami
5	6.205	Bashri	'Ashim al-Jahdari dan Atha bin Yasar
6	6.232	Himsy	Khalid al-Ma'dan

D. Fenomenologi Penerbitan Mushaf Al-Qur'an

Pendekatan fenomenologi memandang Al-Qur'an dengan fokus pada aspek pengalaman Qurani dan menjelaskan fenomena kitab suci tersebut berdasarkan orientasi masyarakat. Hal ini berarti bahwa penulisan fenomenologi Al-Qur'an dapat ditinjau dari dua hal yaitu unsur-unsur atau konten interaksi masyarakat dengan kitab suci tersebut; atau menifestasi gejala Qurani di masyarakat. Upaya memahami kedua kategori tersebut membutuhkan cara pandang filosofis dan historis. Konsekuensi kemunculan cara pandang tersebut mengantarkan pada pemahaman bahwa pendekatan fenomenologis terhadap Al-Qur'an menekankan aspek berpikir yang terkait dengan filsafat dan fakta sejarah.

Kerangka Pendekatan Fenomenologi terhadap Al-Qur'an

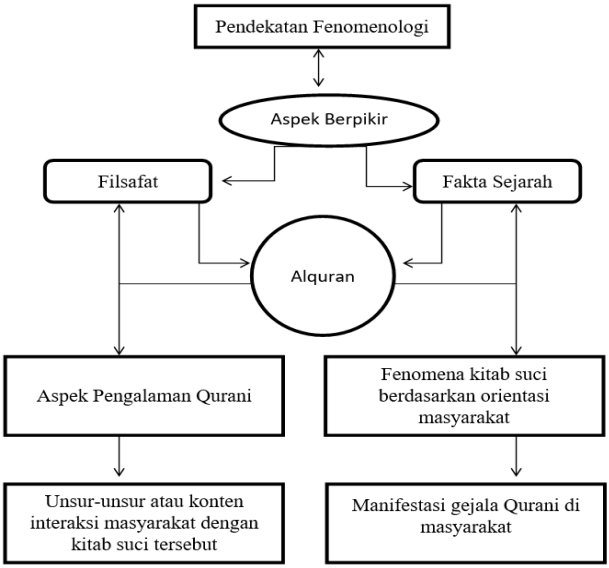

Al-Qur'an sebagai suatu sistem nilai rujukan bagi muslim terlembagakan dan terbudaya dalam keyakinan dan perhatian mereka. Unsur-unsur interaksi masyarakat dengan kitab suci dapat dilihat dari ekspresi dan pelembagaan

nilai. Ekspresi masyarakat dalam memperhatikan Al-Qur'an didasarkan pada keyakinan mereka terhadap nilai-dogma-ideologi yang mereka anut yang berasal dari kitab suci mereka. Manusia yang meyakini Al-Qur'an sebagai pedoman hidup akan berusaha melembagakan nilai yang dianutnya dalam bentuk pelestarian terhadap Al-Qur'an. Posisi Al-Qur'an yang dianggap sebagai pedoman hidup yang dilihat dari kacamata fenomenologi menyasar pada memahami dan mempelajari keyakinan agama, praktik, sejarah pembangunan, dan pengaruh pada kehidupan sehari-hari penganutnya.

Manifestasi gejala Qurani di masyarakat yang didasarkan pada pelembagaan dan ekspresi nilai yang dianut dilakukan dengan cara pemeliharaan terhadap Al-Qur'an. Upaya pemeliharaan Al-Qur'an tersebut dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan-hafalan. Pemeliharaan Al-Qur'an yang terbudaya dan melewati dimensi waktu dilakukan dengan pelibatan teknologi sebagai upaya penjaminan kesucian, kemurnian, otentisitas, dan menghindari kesalahan tulisan. Hal ini menuntut adanya pengembagan pengelolaan yang lebih sistematis dan efektif dengan cara menerbitkan dan mencetak Al-Qur'an.

Unsur interaksi masyarakat dan gejala manifestasi Al-Qur'an dalam kegiatan penerbitan Al-Qur'an dapat dilihat dari pendekatan fenomenologi. Edmund Husserl mendefinisikan fenomenologi sebagai sebuah analisis deskriptif tentang esensi kesadaran murni.[48] Jaffary Awang dan Yusri Mohamad Ramli menyatakan bahwa fenomenologi agama berfokus pada aspek pengalaman agama dan menjelaskan fenomena agama berdasarkan orientasi masyarakat[49] Pengalaman muslim dalam beragama menempatkan Al-Qur'an sebagai pedoman dan pandangan hidup mereka sehingga fenomena perlakuan terhadap Al-Qur'an yang didasarkan pada orientasi masyarakat untuk dapat membaca, mempelajari, memahami, dan menghafalkannya. Penggunaan pendekatan ini mengantarkan pada satu

[48] Edmund Husserl (1931)

[49] Jaffary Awang & Yusri Mohamad Ramli, Theological and Phenomenological Methods in Teaching Comparative Religion Courses," Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 18 (2011): 180-186 [184].

pemahaman bahwa penerbitan Al-Qur'an hingga pencetakannya merupakan upaya dalam mengentaskan "buta aksara."[50]

Fenomenologi sebagai suatu pendekatan memiliki tujuan konkrit, khususnya dalam kasus preservasi Al-Qur'an. Tujuan pertama fenomenologi sebagaimana dijelaskan oleh Flood adalah menemukan esensi dari fenomena dan sampai pada pemahaman baru tentangnya.[51] Tujuan pencetakan Al-Qur'an didasarkan pada dua hal. *Pertama*, sejarah pencetakan Al-Qur'an adalah penggalan tertentu dari sejarah Al-Qur'an yang tidak dapat dilewatkan begitu saja. *Kedua*, kenyataan bahwa sejarah diliputi berbagai nuansa rumit dan tidak sunyi dari perdebatan, pertentangan, intrik, kepentingan, politisasi, dan rekayasa.[52]

E. Sosiologi Penerbitan Mushaf Al-Qur'an

Objek sosiologi yang menyasar pada manusia, kelompok, masyarakat, bangsa, dan negara secara umum dapat juga menyasar percetakan (secara institusi) dan penerbitan (secara interaksi) dalam konteks aksara sebagai media perbaikan dan peningkatan taraf hidup manusia. Gerakan sosial Islam yang memiliki kepedulian dalam membangun masyarakat yang berkadilan dan berkeadaban[53] dapat dilihat dari upayanya membangun budaya literasi melalui penerbitan dan percetakan. Masyarakat yang mengenal dan "tersentuh" aksara melalui aktivitas penerbitan dan percetakan yang terlembagakan dan terlestarikan tidak hanya menarik untuk dianggap sebagai

[50] Otong Surasman, *Metode Insani: kunci praktis membaca Al-Qur'an baik dan benar* (Jakarta: Gema Insani, 2002).

[51] A. Flood, Understanding Phenomenology," Nurse Research, Vol. 17, No. 2 (2010): 7-15. Converse, Mary. Philosophy of phenomenology: How understanding aids research. *Nurse researcher*, 2012, 20.1.: 28-32 [32].

[52] Latar belakang pencetakan Al-Qur'an dapat dilihat sebagai gejala politik sebagaimana yang dilakukan Ratu Tsarina Catherine II setelah penaklukan Turki oleh Rusia. Kebijakan pencetakan Al-Qur'an tersebut tentu didasarkan pada niat untuk dan sikap toleransi keagamaan yang bersumber pada penaklukan simpati masyarakat jajahan. Hamam Faizin, "Pencetakan Al-Qur'an dari Venesia hingga Indonesia," *Esensia*, Vol. XII, No. 1 (Januari 2011): 133-158 [136-7 dan 146].

[53] Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam & Masyarakat Modern* (Jakarta: Prenada Media, 2014). 125.

objek sosiologi, tetapi memunculkan rasa penasaran dalam mengungkapkan kegiatan budaya mereka.

Masyarakat yang berkecimpung atau terkait dengan dunia penerbitan dan percetakan terkait dengan tiga unsur secara langsung maupun tidak langsung. Unsur pertama yang melekat pada diri masyarakat adalah struktur sosial tertentu.[54] Masyarakat yang terkait dengan aktivitas penerbitan dan percetakan secara langsung akan memiliki struktur sosial yang bersifat resmi dan vertikal seperti Struktur Organisasi;[55] secara tidak langsung akan berkaitan dengan struktur sosial yang bersifat kultural seperti relasi antara penerbit-percetakan dengan pembaca,[56] relasi antara sesama pembaca,[57] maupun relasi pekerja dalam aktivitas penerbitan dan percetakan[58] yang dapat ditilik sejauh mana dinamika sosial yang meliputi struktur-struktur tersebut sehingga dapat ditemukan formula yang dianggap tepat untuk penyelesaian problematika yang teridentifikasi. Unsur kedua yang melekat pada diri masyarakat adalah semangat komunitas.[59] Masyarakat dengan struktur sosial prosedural maupun kultural secara langsung yang terkait dengan aktivitas

[54] M.Amin Nurdin, Eva Nugraha, dan Dadi Darmadi, Sosiologi Al-Qur'an: Agama dan Masyarakat dalam Islam (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 10-11.

[55] Darmayanti, Y. A. (2019). *Laporan Kuliah Kerja Magang (KKM) Strategi Inovasi Pemasaran Jasa dan Penanganan Beban Kerja Karyawan Percetakan CV. Jaya Express* (Doctoral dissertation, STIE PGRI Dewantara). Lihat juga Latiefah, N. F. (2018). *Pengaruh Budaya Organisasi dan Komunikasi Internal terhadap Kinerja Karyawan di Percetakan Cv Sahabat Klaten* (Doctoral dissertation, Universitas Widya Dharma). Lihat juga Azizah, N. (2017). *Sistem Pencatatan Akuntansi Persediaan pada PT. Riau Graindo Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Sosial).

[56] Satriaji, L. M. (2018). *Penerapan relasi bisnis dan kualitas layanan dalam meningkatkan eksistensi perusahaan pada penerbit dan percetakan CV. Sanabil Mataram* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Mataram).

[57] Puspita, G. A., & Irwansyah, I. (2018). Pergeseran Budaya Baca dan Perkembangan Industri Penerbitan Buku di Indonesia: Studi Kasus Pembaca E-Book Melalui Aplikasi iPusnas. *BIBLIOTIKA: Jurnal Kajian Perpustakaan dan Informasi*, *2*(1), 13-20.

[58] Nasrullah, R. (2016). *Teori dan riset media siber (cybermedia)*. Kencana. Lihat juga Ariati, J. (2017). Hubungan antara kecerdasan emosional dengan organizational citizenship behavior (OCB) pada karyawan CV. Aneka Ilmu Semarang. *Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro*, Vol. 11, No. 1 : 19-27.

[59] M.Amin Nurdin, Eva Nugraha, dan Dadi Darmadi, Sosiologi Al-Qur'an: Agama dan Masyarakat dalam Islam (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 10-11.

penerbitan dan percetakan tentu memiliki semangat dan landasan intuitif terhadap literasi yang menjadi domain kecenderungan minat mereka seperti etos kerja, profesionalisme,[60] dan ketertarikan tema informatif.[61] Unsur ketiga yang melekat pada diri masyarakat adalah aktivitas keseharian yang dilakukan dalam wilayah geografis tertentu.[62] Masyarakat yang berkecimpung dalam dunia penerbitan dan percetakan dalam konteks profesi terikat dengan kehidupan organisasi sehari-hari untuk mencapai proses penerimaan nilai yang ditetapkan[63] seperti pencatatan, pemesanan persediaan bahan,[64] penerimaan dan pengagendaan order, penentuan harga, dan penawaran produk.[65] Kegiatan sehari-hari tersebut merupakan bagian dari objek sosiologi yang dapat ditilik untuk melihat terjadinya penyimpangan dan inkonsistensi sehingga perumusan, penentuan, dan penerapan solusi dapat terlaksana dengan baik. Sosiologi sebagai pendekatan yang digunakan untuk meneropong fenomena masyarakat institusi ditugaskan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena struktur sosial, semangat komunitas, dan aktivitas rutin yang dilakukan dalam suatu wilayah geografis tertentu dalam penerbitan maupun percetakan.[66]

Penerbit dan percetakan Al-Qur'an yang dimaknai sebagai institusi merupakan bagian dari objek sosiologi dengan tujuan untuk meningkatkan

---

[60] C. Huda, "Etos Kerja Pengusaha Muslim: Studi Kasus pada Pengusaha Muslim Alumni UIN Walisongo Semarang," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. *7*, No. 2 (2016), 79-107. Lihat juga Latiff, Z. A. (2017). Dasar dan Cabaran Penerbitan Ilmiah dari Perspektif Pengamal Penerbitan. *Malaysian Journal of Media Studies*, *14*(2), 39-54.

[61] Anom, E. (2016). *Pemerintah, Media dan Masyarakat di Indonesia*. Penerbit Andi.

[62] M.Amin Nurdin, Eva Nugraha, dan Dadi Darmadi, Sosiologi Al-Qur'an..... 10-11. Nicholas Abercrombie, Stephen Hill and Bryan S. Turner, *the Penguin Dictionary of Sociology* (New York: Penguins Books, 1994), 75.

[63] Theodorin Nawang Sari, "Pengaruh Tingkat Partisipasi Terhadap Tingkat Pengetahuan Karyawan dalam Program Sosialisasi Nilai Baru Organisasi Penerbit dan Percetakan Kanisius" Yogyakarta, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya, 2013.

[64] Hendra Tommy; Lily Puspa Dewi; Gregorius Satia Budhi, "Perancangan Dan Pembuatan Aplikasi Perhitungan Hpp (Harga Pokok Produksi) Percetakan Meliwis Surabaya Dengan Menggunakan Metode Job Order Costing," *Jurnal Infra*, Vol. 2, No. .2 (2014): 126-132.

[65] Ketrien Rinawati, "Pelayanan Order Cetak Di Perusahaan Daerah Percetakan Dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo" Surakarta, Universitas Sebelas Maret 2013.

[66] Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam* ..... 146.

daya kemampuan manusia dalam penyesuaian diri dengan lingkungan hidupnya. Tujuan tersebut tentu didasarkan pada pandangan bahwa objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat.[67] Hal ini berarti bahwa hubungan kepegawaian dan proses yang timbul dari hubungan pegawai dalam tugas pokok dan fungsi setiap individu dalam profesi yang melekat pada diri mereka di tempat kerja (di penerbit maupun percetakan Al-Qur'an) merupakan sasaran yang dapat dilihat secara sosiologis.

Penerbitan dan percetakan Al-Qur'an yang dimaknai sebagai tindakan atau interaksi juga merupakan bagian dari objek sosiologi. Banyaknya penerbit dan percetakan MQ yang selalu bertambah[68] sebagai potret perluasan pergumulan sosial memunculkan consensus untuk melahirkan standar pedoman mengenai Al-Qur'an di Indonesia dengan meletakkan focus pembahasan pada harakat, tanda baca, dan waqaf.[69] Keberadaan standar pedoman mengenai Al-Qur'an tentu menjadi pertimbangan berarti bagi penerbitan dan percetakan untuk menyikapinya yang dalam perjalanannya memiliki banyak dinamika internal.

[67] M. A. Khoiruddin, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam," *Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. *25*, No. 2 (2014): 393-408 [395].

[68] Nurul Huda, "Histori, Urgensi dan Prinsip Penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia," *Jurnal Aksioma Ad-Diniyah*, Vol. 6, No. 2 (2018): 183-202 [187].

[69] Nurul Huda, "Histori, Urgensi dan Prinsip Penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia," *Jurnal Aksioma Ad-Diniyah*, Vol. 6, No. 2 (2018): 183-202 [188]. Tim Proyek Penelitian Keagamaan, *Mengenal Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia* (Proyek Penelitian Keagamaan Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama Republik Indonesia 1984-1985), 8.

Sosiologi Standar Penerbitan dan Percetakan Mushaf Al-Qur'an

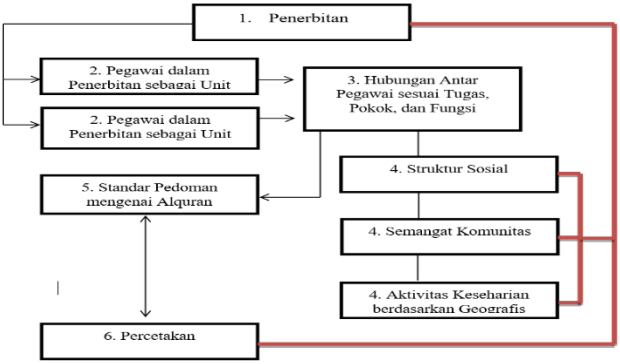

Keterangan :

: Hubungan Struktural

: Hubungan Timbal-balik

: Konsekuensi Sosiologis

: Interaksi dan Masalah Sosiologis

MUSLIMAT
N U

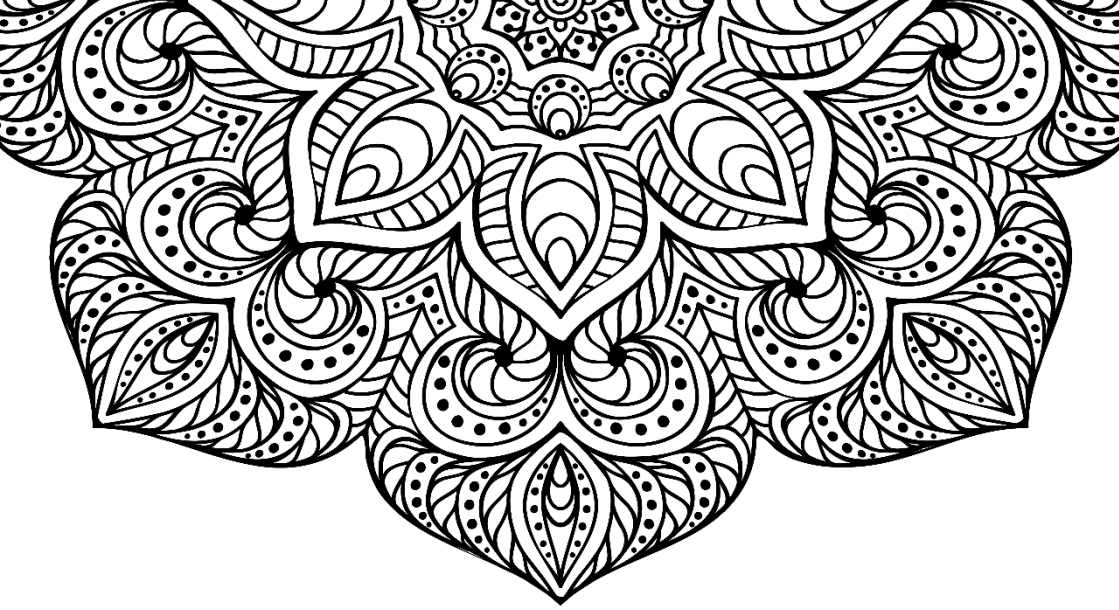

BAB II
LEMBAGA PRESERVASI AL-QUR'AN
(Komparasi Indonesia & Malaysia)

Jam'iyyatul Qurra wal Huffazh

Nahdlatul Ulama

BAB II
LEMBAGA PRESERVASI AL-QURAN
(Komparasi Indonesia dan Malaysia)

Bab ini menjelaskan tentang profil dari lembaga pentashihan di Indonesia dan Malaysia, khususnya dalam bidang penerbitan dan percetakan. Penyajian profil lembaga menjadi penting karena berbagai kegiatan penerbitan dan percetakan mushaf Al-Qur'an secara sepenuhnya dikelola dan diatur oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) di Indonesia dan Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan Al-Qur'an (LPPPQ) di Malaysia. Otoritas kedua lembaga ini dalam preservasi Al-Qur'an tidak hanya bertanggungjawab terhadap pentashihan, penerbitan, dan percetakan mushaf Al-Qur'an dengan ketentuan SOP yang ditetapkan semata, tetapi juga mencakup peredaran mushaf Aquran di masing-masing negara. Penyampaian profil LPMQ dan LPPPQ akan memudahkan pembaca dalam memahami hak, kewajiban, mekanisme, dan kewenangan kedua lembaga ini dalam preservasi Al-Qur'an di bidang penerbitan dan percetakan sehingga pembahasan standar penerbitan dan percetakan yang ideal yang akan dibahas di bab IV akan lebih mudah dipahami.

A. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Indonesia

Semangat masyarakat nusantara dalam menghadirkan Al-Qur'an tidak mengalamai defisit di tengah keterbatasan sarana, prasarana, ruang, dan waktu. Fawzi A. Abdulrazak dan Ian Proudfoot mencatat bahwa Muhammad Azhari (Palembang, Sumatera) menciptakan terobosan baru

dengan membuat litograf Al-Qur'an di tahun 1948.[70] Hal ini diikuti dengan usahanya untuk singgah dan membeli peralatan percetakan di Singapura dalam perjalanan pulangnya dari Mekkah ke Sumatera.[71] Pendapat berbeda mengatakan bahwa Ibrahim bin Husain yang mencetak Al-Qur'an yang dimaksud di toko percetakan milik Muhammad Azhari di Palembang.[72] Pendapat Alhuman menyatakan bahwa awal mula kegiatan pencetakan Al-Qur'an di Indonesia pada tahun 1950 oleh penerbit Salim Nabhan (Surabaya) dan Afif (Cirebon).[73] Simpang siur sumber informasi terkait awal kegiatan pencetakan Al-Qur'an di nusantara menjadi dasar dalam melihat kenyataan pentingnya menghadirkan dan menyebarkan mushaf Al-Qur'an di tengah masyarakat yang menganut agama Islam secara dominan seperti di Indonesia. Perkembangan zaman dan teknologi yang disertai kemerdekaan Indonesia menjadi semangat baru dalam menata dan merawat pandangan hidup dan upaya peningkatan kualitas diri melalui pedoman ideologi-dogma normatif secara legal. Hal ini diwujudkan dengan kebijakan pemerintah Indonesia mendirikan suatu badan yang bertugas menjaga dan merawat kemurnian dan kesucian Al-Qur'an sehingga dapat dijadikan pedoman untuk mengontrol diri dan sosial. Lembaga yang dimaksud diberi nama dengan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ).

[70] Hamam Faizin, "Pencetakan Al-Qur'an dari Venesia hingga Indonesia," *Esensia*, Vol. XII, No. 1 (Januari 2011): 133-158 [152].

[71] Michael W. Albin, "Printing of the Qur'an" dalam *Encyclopaedia of the Qur'an,* Jane Dammen McAuliffe (ketua editor), (Brill: Leiden-Boston, 2004), 271.

[72] Jan Van Der Putten, "Printing in Riau: Two stpes toward Modernity," *Bijdragen,* deel 1534e (Aflevering, 1997), 718.

[73] Penerbit Salim Nabhan berdiri pada 1904 dan kegiatan utama mereka di awal-awal tahun tersebut hingga 1950-an adalah mengimpor buku-buku berbahasa Arab. M.Ibnan Syarif, *Ketika Mushaf Menjadi Indah,* (Semarang: Aini, 2003), 61.

Mushaf Cetakan Singapura yang beredar di Nusantara pada akhir abad ke-19

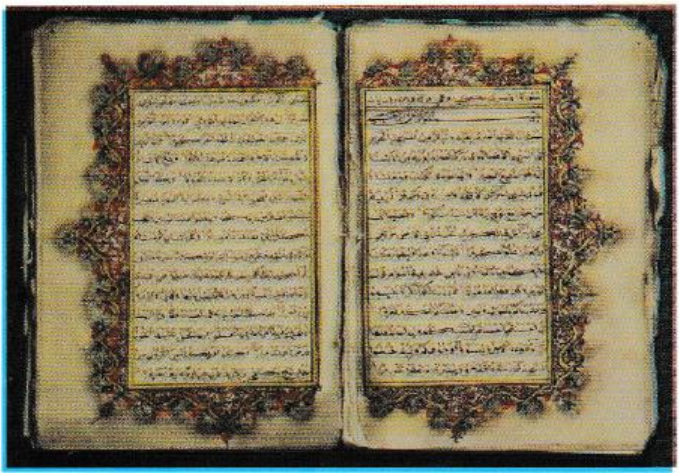

1. Sejarah LPMQ

Keinginan untuk memelihara dan menjaga kesucian Al-Qur'an dari berbagai bentuk kesalahan cetak lahir dari M.Adnan sebagai rektor IAIN (saat ini UIN) Syarif Hidayatullah pada tahun 1951. Langkah awal yang dilakukan Adnan adalah membentuk kelompok Pentashih Al-Qur'an yang bertugas memeriksa dan mentashih Al-Qur'an cetakan untuk menghindari kesalahan cetak. Tindakan terobosan Adnan disambut baik oleh pemerintah. Departemen Agama (saat ini menjadi Kementerian Agama) membentuk Lajnah Pentashih Al-Qur'an pada tahun 1957 dengan status badan resmi yang bertanggungjawab meneliti dan menjaga kemurnian Al-Qur'an dan mentashihnya berbentuk cetak, kaset, rekaman bacaan, maupun terjemahan di dalam negeri yang dipasok dari luar negeri.[74] Pembentukan Lajnah secara kelembagaan pada 1 Oktober 1959

[74] Hamam Faizin, "Pencetakan Al-Qur'an dari Venesia hingga Indonesia," *Esensia*, Vol. XII, No. 1 (Januari 2011): 133-158 [153].

berdasrkan Peraturan Menteri Muda Agama No. 11 Tahun 1959 menjadikan lembaga ini tampil sebagai institusi yang legal dan formal dengan perhatian dan bantuan dari pemerintah secara resmi sehingga memudahkan kinerja organisasi menjadi lebih produktif dan solutif.[75]

Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) berdasarkan legalitas dan formalitas yang membentuknya. Tupoksi LPMQ terbagi menjadi tiga. Pertama, meneliti dan menjaga kemurnian mushaf Al-Qur'an, rekaman, bacaan, terjemahan, dan tafsir Al-Qur'an secara preventif dan represif. Kedua, mempelajari dan meneliti kebenaran mushaf Al-Qur'an bagi orang biasa atau awam dan bagi tunanetra dengan bantuan Al-Qur'an Braille, rekaman bacaan Al-Qur'an dalam kaset, piringan hitam, dan penemuan elektronik lainnya yang beredar di Indonesia. Ketiga, menyetop pengedaran mushaf yang belum ditashih oleh Lajnah.[76]

Kegiatan dan tanggungjawab Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang tertulis dalam Peraturan Menteri Muda Agama No. 11 Tahun 1959 perlu ditunjang dengan upaya-upaya tambahan untuk meringankan tupoksi yang tertera dalam permen tersebut. Salah satu upaya ekstra dalam mempermudah pemenuhan tupksi tersebut adalah intervensi politik dengan penerbitan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 1984 tentang Penetapan Mushaf Standar. Mushaf Standar tersebut menjadi rujukan dan pedoman untuk seluruh anggota Lajnah dalam menjalankan tanggungjawabnya. Mushaf Standar yang dimaksud terbagi menjadi tiga jenis mushaf untuk selanjutnya diprioritaskan sebagai mushaf yang dapat diterbitkan dan diedarkan secara resmi di Indonesia.[77] Ketiga jenis Mushaf Standar yang ditetapkan di Indonesia tersebut memiliki ciri agar dapat dikenali. Ciri tersebut mencakup empat unsur, yaitu penulisan (*rasm*), harakat, tanda baca, dan tanda waqaf.[78]

---

[75] Ali Akbar, "Pencetakan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia," *Suhuf: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Kebudayaan*, Vol. 4, No. 2 (2011): 271-287 [275].

[76] Ali Akbar, "Pencetakan Mushaf Al-Qur'an di ..... 275.

[77] Ali Akbar, "Pencetakan Mushaf Al-Qur'an di ..... 275-6.

[78] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia* (Jakarta: Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal, 2017), 12.

Mushaf jenis pertama adalah Mushaf Al-Qur'an Rasm Usmani. Penetapan mushaf jenis ini didasarkan pada mushaf cetakan Bombay dengan pertimbangan bahwa modek tanda baca dan hurufnya yang dikenal luas oleh umat Islam di Indonesia hingga satu abad yang lalu.[79] Penerapan Mushaf Al-Qur'an Standar Usmani (MASU) didasarkan pada perumusan rasm Usmani pada Muker 1 tahun 1974. Perumusan pembahasan rasm Usmani tersebut didasarkan pada Muker Ulama Al-Qur'an Nasional I tahun 1974. Muker Ulama Al-Qur'an Nasional I diselenggarakan karena adanya hasil Rapat Kerja Lajnah Pentashih Al-Qur'an tahun 1972. Muker Ulama Al-Qur'an Nasional I mengahasilkan konsensus bahwa mushaf Al-Qur'an harus ditulis dengan rasm Usmani, kecuali keadaan darurat.[80] Mushaf Standar Usmani (MSU) menerapkan bahan baku atau model dari Al-Qur'an terbitan Departemen Agama tahun 1960 (Mushaf Al-Qur'an Bombay) dan menjadikannya sebagai pedoman tanda baca berdasarkan aspek rasm (penulisan).[81] Akurasi rasm Usmani pada mushaf jenis ini ditelaah dan dirumuskan oleh al-Syuṭiy (w. 911 H) dalam salah satu karyanya yang berjudul al-Iṭqān fī 'Ulūm al—Qur'ān.[82] Rumusan rasm Usmani (RU) yang diutarakan oleh al-Syuṭiy dikategorikan ke dalam enam kaidah, diantaranya: (a)membuang huruf

[79] Ali Akbar, "Pencetakan Mushaf Al-Qur'an di ..... 276.

[80] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia* (Jakarta: Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal, 2017), 89.

[81] Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama, *Pedoman Pentashihan Mushaf Al-Qur'an tentang Penulisan dan Tanda Baca* (Jakarta: Departemen Agama, 1976), 96.

[82] Muḥammad Gaus bin Nāṣiruddīn Muḥammad bin Niẓāmuddīn Aḥmad al-Nā'iṭiy al-Arkātiy (w. 1239 H/1823 M) dalam *Naṣr al-Marjān fī Rasm Naẓm al-Qur'ān* menyandingkan dan menyamakan *al-Itqān* dengan karya-karya besar lainnya di bidang Rasm seperti *al-Muqni*' karya al-Dāniy (w. 444 H), *al-'Aqīlah* karya al-Shāṭibiy (w. 590 H), *al-Wasīlah ilā Kashf al-'Aqīlah* karya al-Sakhāwiy (w. 643 H), *al-Nashr fī Qirā'at* karya Ibnu al-Jazariy (w. 833 H), *Khizānah al-Rusūm* karya Muḥammad Ma'ṣūm bin Mullā Muḥammad Raḥīm, *Khulāṣah al-Rusūm* karya 'Uthmābin Ḥāfiẓ Ṭāliqāniy, dan *Muṣḥaf* Ibnu al-Jazariy. Zainal Arifin, "Kajian Penulisan Mushaf Al-Qur'an: Studi Komparasi Penulisan Rasm Usmani dalam Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia dan Mushaf Madinah Saudi Arabia," dalam Al-Qur'an di Era Global: Antara Teks dan realitas (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2013). 1-38. Lihat juga Muḥammad Gaus bin Nāṣiruddīn Muḥammad bin Niẓāmuddīn Aḥmad al-Nā'iṭiy al-Arkātiy, *Naṣr al-Marjān fī Rasm Naẓm al-Qur'ān* (Hiderabad: Maktabah 'Uthmān, t.th.), 3 dan 18.

(*al-Ḥadhf*); (b) menambah huruf (*al-Ziyādah*); (c) penulisan hamzah (*al-Hamz*); (d) penggantian huruf (*badal*); (e) penyambungan dan pemisahan tulisan (*al-Faṣl wa al-Waṣl*); dan (f) penulisan kalimat yang memiliki versi bacaan (*qirā'ah*) lebih dari satu sesuai dengan salah satu darinya (*mā fīh qirā'atan wa kutiba 'ala iḥdāhuma*).[83]

Mushaf Cetakan Bombay

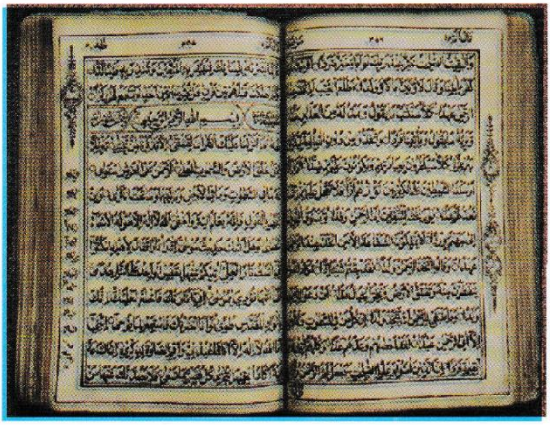

Gambar 3. Mushaf cetakan Bombay berhuruf tebal telah beredar di Nusantara sejak akhir abad ke-19.

Mushaf jenis kedua adalah Mushaf Al-Qur'an Bahriyah. Kata "Bahriyah" merujuk pada percetakan milik Angkatan Laut Turki Usmani yang dikenal banyak mencetak buku-buku keislaman. Mushaf jenis ini cenderung tampak seperti *rasm ilma'i* dengan kaligrafi indah yang diambil dari cetakan Turki sebagai mushaf yang sering digunakan para penghafal Al-Qur'an puluhan tahun lalu di Indonesia.[84]

[83] Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama, *Pedoman Pentashihan Mushaf Al-Qur'an tentang Penulisan dan Tanda Baca* (Jakarta: Departemen Agama, 1976), 20.

[84] Ali Akbar, "Pencetakan Mushaf Al-Qur'an di ..... 276.

Mushaf Cetakan Turki

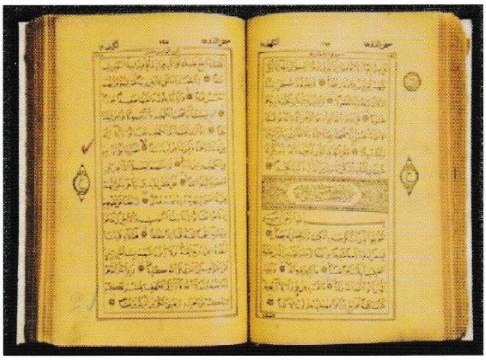

Gambar 4. Mushaf cetakan Turki yang biasa digunakan oleh para hafiz untuk menghafal Al-Qur'an.

Mushaf jenis ketiga adalah Mushaf Al-Qur'an Braille. Jenis mushaf ini dikhususkan untuk disabilitas tunanetra dengan huruf Braille Arab sebagaimana kesepakatan Konferensi Internasional UNESCO Tahun 1951 dengan penekanan kalimat "al-Kitābah al-'Arabiyyah al-Nāfirah." Penerapan penulisan jenis mushaf ini mengadopsi prinsip-prinsip *rasm usmani* secara terukur.[85] Sosialisasi yang kurang terhadap Mushaf Standar Al-Qur'an Braille (MSQB) dan kurangnya perhatian dari para penerbit MQ berdampak pada perbedaan-perbedaan penulisan Al-Qur'an Braille (AB) sehingga banyak tunanetra menghadapi keresahan karena mushaf AB versi lama berbeda dengan MSQB.[86] Peniadaan mim iqlāb dan ṣifr menjadi salah satu ciri MSQB.[87] Ciri lain dari MSQB adalah penulisan tanda waqaf (قلى) ditulis dengan (ط) dan tanda waqaf (صلى) ditulis dengan (ص) dengan tujuan mempermudah pembacaan.

[85] Ali Akbar, "Pencetakan Mushaf Al-Qur'an di ..... 276.

[86] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Pedoman Membaca dan Menulis Al-Qur'an Braille* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), 1.

[87] Dalam MSQB, kedua tanda ṣifr tidak dapat dipergunakan karena tulisan Arab Braille tidak memungkinkan penulisan huruf di atas ataupun di bawah. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia*, Muchlis M. Hanafi, (ed.) (Jakarta: Lajanh Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2017), Cetakan Kedua, 12.

Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an mengalami perubahan nama secara kelembagaan sejak tahun 2007 menjadi Lajnah Penashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ).

2. Struktur Organisasi LPMQ

Pergantian kepemimpinan Lajnah sejak 1957 menjadi keniscayaan. Pemimpin Lajnah hingga akhir 2006 adalah Ketua Lajnah yang secara ex officio dipegang oleh Kepala Puslitbang Lektur Keagamaan. LPMA (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an) tahun 2007 yang merupakan satuan kerja tersendiri mengganti sebutan Ketua Lajnah menjadi Kepala Lajnah Pentashihan Al-Qur'an.[88] Para pengelola yang menjabat sebagai Ketua maupun Kepala Lajnah dijabarkan sebagaimana berikut:

a. H. Abu Bakar Aceh (1957-1960)
b. H. Ghazali Thaib (1960-1963)
c. H. Mas'udin Noor (1963-1966)
d. H. A. Amin Nashir (1967-1971)
e. H. B. Hamdani Ali, MA., M.ED (1972-1974)
f. H. Sawabi Ihsan, MA., (1975-1978)
g. Drs. H. Mahmud Usman (1979-1982)
h. H. Sawabi Ihsan, MA (1982-1988)
i. Drs. H. Hafidz Dasuki (1988-2001)
j. Drs. H. M. Kailani Eryono (1998-2001)
k. Drs. H. Abdullah Sukarta (2001-2002)
l. Drs. H. Fadhal AR. Bafadal, M.Sc (2002-2007)
m. Drs. Muhammad Shohib, MA (Kepala LPMQ 2007-2014)
n. Drs. H. Hisyam Ma'sum, M.Si (sebagai Pgs. Kepala LPMQ dari Juni-Sept 2014)
o. H. Abdul Halim, Lc., MM (Kepala LPMQ Sept 2014-Maret 2015)
p. Dr. H. Muchlis Muhammad Hanafi, MA (Kepala LPMQ dari Maret 2015-sekarang 2021)

[88] Basirah Abu Bakar, Muhammad Al-Amin Siddik bin Mohmd Nor, dan Sabri Mohamad, "Perbandingan Pentashihan Al-Qur'an: Kajian di Unit Kawalan Teks Al-Qur'an Malaysia dan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Indonesia: Satu Tinjauan"15.

Struktur Organisasi LPMQ

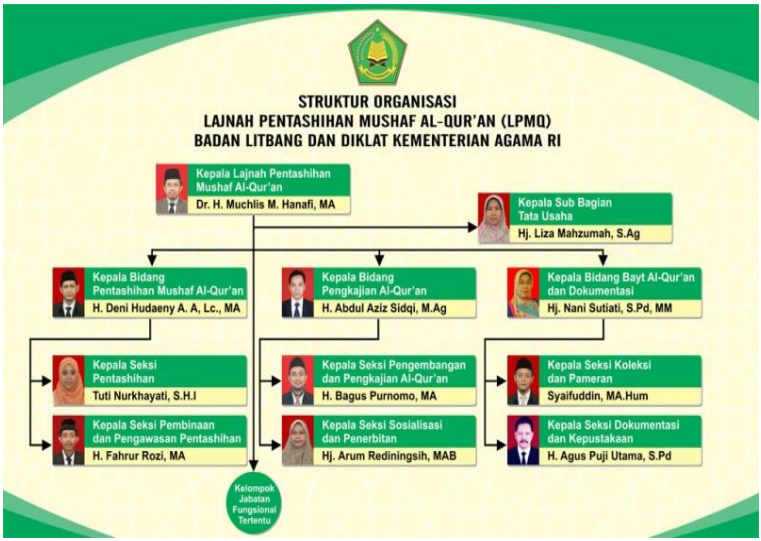

3. Regulasi Preservasi

1. Prosedur Layanan Tashih

Waktu Layanan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

*** Waktu Layanan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an**

KEGIATAN LPMQ/JENIS NASKAH	NASKAH MASTER AWAL	NASKAH PERBAIKAN	NASKAH DUMI
Mushaf Al-Qur'an 30 Juz	30 HK	15 HK	7 HK
Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya	45 HK	25 HK	15 HK
Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna/Kode Tajwid	45 HK	25 HK	15 HK
Mushaf Al-Qur'an Waqaf Ibtida'	45 HK	25 HK	15 HK
Mushaf Al-Qur'an Qiraat	45 HK	25 HK	15 HK
Mushaf Al-Qur'an Transliterasi	45 HK	25 HK	15 HK
Al-Qur'an Audio/Visual	60 HK	30 HK	15 HK
Mushaf Al-Qur'an Digital	30 HK	15 HK	7 HK
Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata	90 HK	45 HK	25 HK
Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya	90 HK	45 HK	25 HK
Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri	30 HK	15 HK	7 HK
Mushaf Al-Qur'an Braille	120 HK	60 HK	30 HK
Surah Yasin dan Bacaan Tahlil	10 HK	5 HK	3 HK
Juz 'Amma dan Terjemahnya	10 HK	5 HK	3 HK
Majmu' Syarif	10 HK	5 HK	3 HK
Metode Baca Tulis Al-Qur'an	30 HK	15 HK	7 HK

2. Proses Pentashihan

Pentashihan Al-Qur'an di LPMQ terdiri dari 3 kategori yaitu pedoman pentashihan, petunjuk teknis pentashihan, dan standar operasional prosedur pentashihan. Pedoman pentashihan sebagai kategori pertama terdiri dari beberapa pembahasan yaitu, tahzib Al-Qur'an; nama-nama surah dan jumlah ayat; tanda-tanda baca; tanda baca tajwid; tanda waqaf dan pemberian harakat; hamzah washal dan pemberian harakat; dan ayat-ayat sajdah, nun wasal, huruf tidak tertulis dalam rasm usmani, dan tanda bulatan seperti angka 5.

SOP pentashihan mushaf Al-Qur'an terdiri dari 10 kegiatan. Kegiatan pertama adalah penugasan terhadap Kabid (Kepala Bidang) untuk melakukan pentashihan Mushaf Al-Qur'an (MQ). Penugasan tersebut berasal dari Kepala LPMQ sebagai kelengkapan dari agenda kerja. Penugasan terhadap Kabid dilakukan selama 15 menit dan output dari penugasan tersebut adalah disposisi.

Kegiatan kedua adalah penugasan terhadap Kasi untuk melakukan pembagian tugas pentashihan MQ. Pelaksana tugas ini adalah Kabid Pentashihan yang ditujukan pada Kasi Pentashihan dengan kelengkapan disposisi dan naskah MQ berdurasi 15 menit. Output dari kegiatan ini adalah bahan pembagian tugas pentashihan.

Kegiatan ketiga adalah mengonsep pembagian tugas pentashihan MQ. Kegiatan ini dilakukan oleh Kasi Pentashihan dengan perlengkapan yang dibutuhkan seperti bahan pembagian tugas pentashihan dan naskah MQ. Kegiatan ini memerlukan waktu 1 jam. Output dari kegiatan ini adalah Draft surat pembagian tugas pentashihan.

Kegiatan keempat adalah pemeriksaan draft pembagian tugas pentashihan MQ. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabid Pentashihan ini memungkinkan adanya dua respon balik yaitu penandatanganan dan penyerahan terhadap Kasi jika MQ disetujui; dan pengembalian terhadap Kasi untuk diperbaiki jika MQ tidak

disetujui. Perlengkapan vital yang dibutuhkan dalam kegiatan ini adalah draf surat pembagian tugas pentashihan yang berdurasi 15 menit. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah surat pembagian tugas pentashihan.

Kegiatan kelima adalah pentahihan dan pelaporan hasil pentashihan MQ oleh Tim Pentashih Mushaf Al-Qur'an. Perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah naskah MQ dan ATK (Alat Tulis Kantor) dengan durasi selama 30 hari. Output kegiatan ini adalah laporan hasil pentashihan.

Kegiatan keenam adalah pengonsepan surat perihal hasil pentashihan MQ dan penyerahan kepada Kabid Pentashihan. Kegiatan ini dilakukan oleh Kasi Pentashihan. Kelengkapan yang ada dan wajib pada kegiatan ini adalah laporan hasil pentashihan. Waktu yang dibutuhkan pada kegiatan ini adalah satu jam. Output yang berasal dari kegiatan ini adalah draft surat hasil pentashihan.

Kegiatan ketujuh adalah pemeriksaan konsep surat hasil pentashihan MQ. Konsep tersebut akan disampaikan kepada Kepala LPMQ jika Kabid Pentashihan menyetujuinya. Konsep tersebut juga dapat dikembalikan kepada Kasi Pentashihan untuk diperbaiki jika Kabid Pentashihan tidak menyetujuinya. Kelengkapan yang ada dalam kegiatan ini adalah draf surat hasil pentashihan. Kegiatan ini berlangsung selama satu jam dan output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah surat hasil pentashihan.

Kegiatan kedelapan adalah pemeriksaan draft surat hasil pentashihan mushaf Al-Qur'an. Kegiatan ini dilakukan oleh Kepala LPMQ. Draf surat tersebut akan ditandatangani dan diserahkan kepada Kabid Pentashihan jika Kepala LPMQ menyetujuinya. Draf surat tersebut juga dapat dikembalikan ke Kabid Pentashihan untuk diperbaiki jika Kepala LPMQ tidak menyetujuinya. Kegiatan ini berlangsung selama 15 menit dan kelengkapan kegiatan yang

dibutuhkan adalah Surat Hasil Pentashihan (SHP). Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah SHP.

Kegiatan kesembilan adalah penerimaan SHP MQ oleh Kasi Pentashihan. Kegiatan ini berlangsung selama 30 menit dan output yang memungkinkan terjadi adalah penerbitan Surat Tanda Tashih (STT) atau pengembalian naskah.

Kegiatan kesepuluh adalah dokumentasi hasil pentashihan MQ. Kegiatan ini membutuhkan kelengkapan seperti naskah MQ, laporan hasil pentashihan, dan SHP. Kegiatan yang membutuhkan waktu selama satu hari ini akan menghasilkan output Laporan dan bukti dokumentasi.

Proses pentashihan didasarkan pada Prosedur Layanan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an yang ditetapkan oleh LPMQ menjadi sembilan langkah. Langkah pertama adalah pendaftaran online. Langkah kedua adalah pemeriksaan dokumen pendaftaran. Langkah ketiga adalah penyerahan bukti pendaftaran dan naskah (Mushaf Al-Qur'an) oleh pemohon. Langkah keempat adalah verifikasi naskah oleh LPMQ. Langkah kelima adalah proses pentashihan. Langkah keenam adalah perbaikan koreksi oleh pemohon. Langkah ketujuh adalah pengiriman naskah yang telah direvisi oleh pemohon. Langkah kedelapan adalah pembuatan dummy oleh pemohon. Langkah kesembilan adalah penerimaan Tanda Tashih bagi pemohon.

Rekap Pengawasan Harian

REKAP PENGAWASAN HARIAN

Hari, Tanggal : _____ Jenis Naskah : _____
Koordinator : _____ Penerbit : _____

NO	NAMA	JUZ																												Ilh
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	H. Abdul Aziz Sidqi																															
2	Liza Mahzumah																															
3	H. Ahmad Khotib																															
4	H. Bagus Purnomo																															
5	Hj. Samiah																															
6	Ahmad Jaeni																															
7	Anton Zaelani																															
8	Zaenal Arifin																															
9	Hj. Elmahuda																															

Jakarta, 2018
Kasi. Binwatas

H. Fahrur Rozi, M.A
NIP. 19770313 200801 1 008

Rekap Pentashihan Harian

REKAP PENTASHIHAN HARIAN

BULAN JANUARI

LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2018

Gambar 9. Daftar Koordinator Naskah

DAFTAR KOORDINATOR NASKAH
SIDANG REGULER I
Hotel Harris Sentul Bogor, 31 Januari s.d 2 Februari 2018

NO	PENERBIT	JENIS MUSHAF	KOORDINATOR
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

Jakarta, 31 Januari 2018
Kepala Seksi Pentashihan

Turi Nurkhayati, S.H.I
NIP. 197301103 200901 1 011

Daftar Naskah yang Ditashih Perbulan

DAFTAR NASKAH YANG DITASHIH BULAN JANUARI

NO	HARI/TANGGAL	PENERBIT	JENIS MUSHAF	KOORDINATOR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Jakarta, Januari 2018
Kepala Seksi Pentashihan

Tuti Nurkhayati, S.H.I
NIP. 197301103 200901 1 011

3. Penerbitan Surat Tanda Tashih dan Surat Izin Edar

LPMQ memberlakukan lima syarat untuk mendapatkan STT dan SIE. Syarat pertama adalah pendaftaran akun penerbit Al-Qur'an Indonesia. Syarat kedua adalah permohonan STT atau SIE. Syarat ketiga adalah proses pentashihan. Syarat keempat adalah penerbitan STT atau SIE. Syarat kelima adalah dokumentasi mushaf.[89]

Pendaftaran Akun Penerbit memerlukan 3 tahap yang dijalani oleh pihak pemohon maupun LPMQ. Langkah pertama adalah pendaftaran akun penerbit Al-Qur'an oleh pemohon dengan mengunjungi http://tashih.kemenag.go.id/ pendaftaran-penerbit. tahap pertama ini menuntut pemohon untuk mengisi seluruh formulir Data Penerbit dan mengunggah Persyaratan Legalitas seperti Scan Surat Pendaftaran Akun Penerbit, Scan Akte Notaris, Scan SIUP. Scan NPWP, Scan TDP, Scan Company Profile. Contoh Surat Pendaftaran Akun Penerbit dapat diunduh di menu

[89] Lajnah Pentahihan Mushaf Al-Qur'an, Booklet Informasi Layanan Pentashihan, 6.

download materi pada website http://tashih.kemenag.go.id. Hal terakhir yang dilakukan dalam tahap pertama adalah klik kirim. Tahap kedua adalah memverifikasi serta menyetujui atau menolak pendaftaran akun penerbit Al-Qur'an oleh pihak LPMQ. Proses verifikasi oendaftaran penerbit dilakukan dalam satu hari kerja dan apabila LPMQ menyetujuinya maka ID Penerbit dan Password akan diberikan kepada pemohon melalui email yang diberikan. Veridiksi yang tertolak atau tidak disetujui oleh LPMQ disampaikan dengan cara memberitahu sebab penolakan melalui email yang diberikan. Tahap ketiga adalah menerima hasil verifikasi pendaftaran akun penerbit Al-Qur'an bagi pemohon. Pemohon diminta untuk mengecek email masuk di kotak masuk dan/atau folder spam pada email yang diberikan. LPMQ yang menyetujuinya akan memberitahukan pemohon terkait ID Penerbit dan Password. LPMQ yang menolak akan memberitahu pemohon untuk dapat mendaftarkan kembali akun penerbit Al-Qur'an.

Persyaratan legalitas yang diunggah untuk mendapatkan STT dan SIE didasarkan pada tiga lembaga yaitu Perusahaan penerbit (PT/CV), lembaga pemerintah, dan yayasan. Persyaratan yang diunggah bagi perusahaan penerbit berbentuk PT maupun CV adalah Surat Pendaftaran Akun Penerbit Mushaf Al-Qur'an, Akte Notaris, Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), profil perusahaan, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Persyaratan yang diunggah bagi lembaga pemerintah adalah Surat Pendaftaran Akun Penerbit Mushaf Al-Qur'an, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan profil lembaga. Persyaratan yang harus diunggah bagi yayasan adalah Surat Pendaftaran Akun Penerbit Mushaf Al-Qur'an, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Akte Notaris, dan profil lembaga. [90]

Permohonan STT dilakukan dengan 4 tahap yang melibatkan pihak pemohon dan pihak LPMQ. Tahap pertama adalah pemohon masuk ke dalam Sistem Layanan Tashih Online dengan

[90] Lajnah Pentahihan Mushaf Al-Qur'an, Booklet Informasi Layanan Pentashihan, 8.

mengunjungi halaman http://tashih.kemenag.go.id/, login menggunakan ID Penerbit dan Password. Tahap kedua adalah Registrasi Mushaf oleh pihak pemohon atau penerbit dengan memilih menu List Tashih, klik Add Data, mengisi seluruh formulir registrasi mushaf, klik save, dan mencetak bukti registrasi yang ditandatangani pemohon dan distempel. Tahao ketiga adalah pemohon menyerahkan bukti registrasi mushaf dan *print out* master mushaf Al-Qur'an kepada LPMQ dengan melakukan pengiriman bukti registrasi mushaf dan *print out* master Al-Qur'an yang dapat dilakukan melalui jasa pengiriman barang atau diantar langsung oleh pemohon ke Kantor LPMQ. Tahap keempat adalah pihak LPMQ menerima dan memverifikasi master mushaf Al-Qur'an yang verifikasinya dilakukan selama 2 hari kerja setelah bukti registrasi mushaf dan *print out* master mushaf Al-Qur'an diterima oleh LPMQ. Tahap kelima adalah LPMQ memberitahu hasil verifikasi master mushaf Al-Qur'an yang apabila lolos verifikasi maka pemohon (penerbit) wajib membayar biaya NBP pentashihan; apabila master mushaf tidak lolos verifikasi maka akan dikembalikan ke penerbit (pemohon) untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi administrasinya. Tahap keenam adalah pihak pemohon membayar biaya PNBP Pentashihan paling lambat 2 hari sejak tanggal dinyatakan lolos verifikasi ke nomor rekening 1406-01-000021-30-6 atas nama BPN 133 LPMA Jakarta. Tahap ketujuh adalah LPMQ memverifikasi pembayaran PNBP yang dilakukan selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah bukti pembayaran (transfer) diunggah pemohon (penerbit) ke dalam sistem Layanan Tashih Online. Konfirmasi yang telah dilakukan LPMQ atas penerimaan PNBP ditindaklanjuti dengan proses pentashihan.[91]

[91] Lajnah Pentahihan Mushaf Al-Qur'an, Booklet Informasi Layanan Pentashihan, 9-10.

Besaran Biaya PNBP Pentashihan berdasarkan Jenis Master Mushaf

* **Besaran biaya PNBP Pentashihan Berdasarkan Jenis Naskah Master Mushaf**

JENIS NASKAH MASTER	SATUAN	TARIF PNBP
Mushaf Al-Qur'an	Per surat tanda tashih	Rp. 1.000.000,-
Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya	Per surat tanda tashih	Rp. 1.500.000,-
Mushaf Al-Qur'an Terjemah Perkata	Per surat tanda tashih	Rp. 2.000.000,-
Mushaf Al-Qur'an Terjemah dan transliterasi	Per surat tanda tashih	Rp. 2.000.000,-
Mushaf Al-Qur'an Terjemah danTajwid Warna	Per surat tanda tashih	Rp. 2.000.000,-
Mushaf Al-Qur'an terjemah, perkata, transliterasi dan tajwid warna	Per surat tanda tashih	Rp. 3.000.000,-
Mushaf Al-Qur'an Braille	Per surat tanda tashih	Rp. 0,-
Juz 'Amma/Surah-surah Pendek	Per surat tanda tashih	Rp. 500.000,-
Kaligrafi Al-Qur'an	Per surat tanda tashih	Rp. 500.000,-

Keterangan:
Setiap tambahan materi selain ayat Al-Qur'an dikenakan tambahan biaya Rp. 500.000,-.
Contoh:
Tarif PNBP untuk Mushaf Terjemah Tajwid Warna dan Transliterasi adalah Rp. 2.500.000,- dengan rincian:

1.	Mushaf Al-Qur'an	: Rp. 1.000.000,-
2.	Terjemah	: Rp. 500.000,-
3.	Tajwid Warna	: Rp. 500.000,-
4.	Transliterasi	: Rp. 500.000,-
	Jumlah	**: Rp. 2.500.000,-**

Mushaf Al-Qur'an yang diedarkan menuntut adanya Surat Tanda Tashih (STT) atau Izin Edar (IE) yang diterbitkan oleh LPMQ. Surat Tanda Tashih yang dimaksud merupakan layanan yang diemban LPMQ dengan tetap mempertimbangkan jenis Tanda Tashih (TT) atau IE yang diajukan. STT mencakup 17 jenis TT atau IE. LPMQ menetapkan bahwa ketujuhbelas TT atau IE tersebut sebagai layanan yang tidak dipungut biaya, tetapi memiliki perbedaan waktu layanan.

Jenis dan Waktu Layanan Surat Tanda Tashih/Izin Edar

No	Jenis Tanda Tashih/Izin Edar	Waktu	Tarif
1	Mushaf Al-Qur'an 30 Juz	30 HK	Rp. 0
2	Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya	45 HK	Rp. 0
3	Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna/Kode Tajwid	45 HK	Rp. 0
4	Mushaf Al-Qur'an Waqaf Ibtida'	45 HK	Rp. 0
5	Mushaf Al-Qur'an Qiraat	45 HK	Rp. 0
6	Mushaf Al-Qur'an Transliterasi	45 HK	Rp. 0
7	Al-Qur'an Audio/Visual	60 HK	Rp. 0
8	Mushaf Al-Qur'an Digital	30 HK	Rp. 0
9	Mushaf Al-Qur'an Terjemah Per Kata	90 HK	Rp. 0
10	Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya	90 HK	Rp. 0
11	Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri	30 HK	Rp. 0
12	Mushaf Al-Qur'an Braille	120 HK	Rp. 0
13	Surah Yasin dan Bacaan Tahlil	10 HK	Rp. 0
14	Juz 'Amma dan Terjemahnya	10 HK	Rp. 0
15	Majmu' Syarif	10 HK	Rp. 0
16	Metide Baca Tulis Al-Qur'an	30 HK	Rp. 0
17	Kaligrafi	10 HK	Rp. 0
HK : Hari Kerja			
Catatan Hari Kerja terhitung setelah dinyatakan lolos verifikasi oleh verifikator LPMQ.			

Surat Tanda Tashih

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN

Tanda Tashih
NO: 148/LPMQ.01/TL.02.1/2/2020
Kode: 16I1AF-I/KP/A/1/2020

بسم الله الرحمن الرحيم

تندا تصحيح

لجنه ڤنتصحيحن مصحف القران بادن ليتبڠ دان ديكلت كمنتريان اڬاما ريڤوبليك اندونيسيا تله منتصحيح مصحف القران دان ترجمهيا (دلڠكڤي دڤن تندا ورنا تجويد) يڠ دتريتكن اوليه:

ڤنربيت : ڤ ت . القصبة كريا اندونيسيا، بندوڠ

اكورن : ١٢ x ١٧ ج م

تندا تصحيح ايني برلاكو سلاما دوا تهون سجاك تڠڬال دتتڤكن.

جاكرتا ، ١٣ جمادى الاخرة ١٤٤١ هـ
٧ فبرواري ٢٠٢٠ م

كڤالا

د/ حاج مخلص محمد حنفي

تيم ڤلكسنا ڤنتصحيحن مصحف القران

١- د/ حاج احسن سخاء محمد
٢- د/ حاج عبد المهيمن زين
٣- د/ حاج احمد قحطاني
٤- د/ حاج علي نوردين
٥- د/ حاج احمد حسن الحكيم
٦- د/ حاج بنيامين يوسف سرور
٧- د/ حاجة رملة وبدايي
٨- د/ حاجة ام حسن الخاتمة
٩- حاج أ. بدري بوردي
١٠- حاج مزمور شعراني
١١- حاج محمد شاطبي الحقير
١٢- حاج عبد العزيز صدقي
١٣- حاج ديبي هديبي احمد عارفين
١٤- حاج فخر الرازي عبد الله
١٥- حاج احمد خطيب حميد
١٦- حاج باكوس ڤوريما امين
١٧- د/ حاج زين العارفين مذكور
١٨- د/ حاج احمد بدر الدين اصلح
١٩- حاج امام متقين مسلم
٢٠- احمد زيني نور
٢١- احمد نور قمري عزيز
٢٢- حاجة توتي نور حياتي
٢٣- حاجة ليزا محزوما محمد لازم
٢٤- حاجة ايدا زلفيا خيرالدين
٢٥- ادطان جيلاني رشيد
٢٦- مصطفى اجيف
٢٧- احمد منور حسن
٢٨- سيف الدين كسوادي
٢٩- صالح محمد طه
٣٠- سميحة خطيب
٣١- حاجة حكماواتي صادقون شعيب

Scan dengan aplikasi Qur'an Kemenag

Surat Izin Edar

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN

Surat Izin Edar
NO: 1848/LPMQ.01/TL.02.1/11/2019
Kode: 168I3HIJ-I/10/204/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

سورت ايزين ايدار

لجنه ڤنتصحيحن مصحف القران بادن ليتبڠ دان ديكلت كمنترين اڬام ريڤوبليك اندونيسيا تله منليتي مصحف القران ٣٠ جزء ڤين يڠ دتربيتكن اوليه:

ڤنربيت : ڤ ت. كليندو ويرا سبلڠ، بوڬور

اكورن : ٢١ x ٢٩،٧ چ م

سورت ايزين ايدار اين برلاكو ١ (ساتو) كالي سجاك تڠڬال دتتڤكن.

جاكرتا، ١٨ ربيع الاول ١٤٤١ هـ
١٥ نوفمبر ٢٠١٩ م

كڤالا

د/ حاج مخلص محمد حنفي
تيم ڤلكسنا ڤنتصحيحن مصحف القران

١- د/ حاج احسن سخاء محمد
٢- د/ حاج عبد المهيمن زين
٣- د/ حاج احمد فطاني
٤- د/ حاج علي نوردين
٥- د/ حاج احمد حسن الحكيم
٦- د/ حاج بنيامن يوسف سرور
٧- د/ حاجة رملة وينداتي
٨- د/ حاجة ام حسن الخاتمة
٩- حاج أ. بدري يونردي
١٠- حاج مزمول شعراني
١١- حاج محمد شاطبي الحقو
١٢- حاج عبد العزيز صدقي
١٣- حاج ديني هنيبي احمد عارفين
١٤- حاج فخر الرازي عبد الله
١٥- حاج احمد خطيب حميد
١٦- حاج باڬوس فورنما امين
١٧- د/ حاج زين العارفين ملكور
١٨- د/ حاج احمد بدر الدين اصلح
١٩- حاج امام متقين مسلم
٢٠- احمد زيني نور
٢١- احمد نور قمري عزيز
٢٢- حاجة توتي نور حياتي
٢٣- حاجة ليزا معزوما محمد لازم
٢٤- حاجة ايدا زاهيا نورالدين
٢٥- الطان جيلاني رشيد
٢٦- مصطفى احيف
٢٧- احمد منور حسن
٢٨- حاج زركشي عفيف
٢٩- سيف الدين كسواني
٣٠- صالح محمد طه
٣١- سميحة خطيب
٣٢- حاجة حكماواتي صادقون شعيب

4. Penerbitan

Penerbitan didefinisikan oleh LPMQ sebagai proses percetakan, pengadaan, dan penyebaran mushaf Al-Qur'an. Penerbitan Al-Qur'an yang terdiri dari kegiatan percetakan, pengadaan, dan penyebaran mushaf memiliki persyaratan administrasi penerbitan Al-Qur'an. Persyaratan

tersebut terdiri dari 11 persyaratan yang harus dilalui oleh setiap perusahaan atau yayasan yang hendak mencetak Al-Qur'an. Hal tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Penjabaran kesebelas persyaratan administrasi penerbitan Al-Qur'an diuraikan sebagaimana berikut.

1. Mengajukan surat permohonan pentashihan kepada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Departemen Agama RI, dengan menyebutkan:
    a. Ukuran Al-Qur'an yang akan diterbitkan.
    b. Jumlah eksemplar (oplag) Al-Qur'an yang akan diterbitkan.
2. Memenuhi kelengkapan administrasi perusahaan/yayasan, meliputi:
    a. Akte Notaris Badan Usaha/Yayasan.
    b. Surat Izin Usaha Perdagangan.
    c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
    d. Tanda Daftar Perusahaan.
3. Khusus penerbit/percetakan umum, dalam menangani proses penerbitan/ percetakannya harus mempunyai penanggung jawab yang beragama Islam.
4. Memiliki karyawan atau memperkerjakan tenaga yang hafal Al-Qur'an.
5. Menyerahkan contoh Al-Qur'an yang akan ditashih.
6. Cover Al-Qur'an yang akan diterbitkan harus milik sendiri dan berbeda dengan cover Al-Qur'an yang telah beredar dan diterbitkan oleh penerbit lain.
7. Randen (list) Al-Qur'an harus berbeda dengan cover Al-Qur'an penerbit lain.

8. Pencantuman bacaan *Asmā'ul Ḥusnā,* misalnya di belakang cover Mushaf Al-Qur'an, juga harus ditashih terlebih dahulu.
9. Satu Tanda Tashih hanya berlaku untuk sekali cetak.
10. Penerbit yang bermaksud mencetak ulang Al-Qur'an harus mengajukan pentashihan ulang dan mendapatkan izin dari Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
11. Menaati Proses Pentashihan:
    a. Melakukan perbaikan pada naskah Al-Qur'an sesuai petunjuk Lajnah.
    b. Mengirimkan naskah yang telah diperbaiki kepada Lajnah untuk diperiksa ulang.
    c. Apabila dalam naskah masih ditemukan kesalahan, maka penerbit harus memperbaiki dan mengirimkannya kepada Lajnah, begitu seterusnya hingga tidak ada kesalahan lagi yang ditemukan.
    d. Apabila dalam naskah sudah tidak ada kesalahan lagi, maka Lajnah akan memberikan Surat Tanda Tashih.
    e. Dengan mendapat Surat Tanda Tashih, penerbit dapat melakukan cetak percobaan.
    f. Hasil cetak percobaan dikirim kepada Lajnah untuk diperiksa (Tashih Pasca Cetak).

5. Sumber Daya: Sarana dan Prasarana

Pentashih menjadi salah satu pihak yang urgen dalam menjamin eksistensi LPMQ. Pentashih bertugas untuk memastikan, menjaga, dan merawat kesucian Al-Qur'an dalam hal tulisan. Pentashih memikul tanggungjawab besar untuk memastikan kemurnian dan kebenaran tulisan Al-Qur'an yang dijadikan pedoman umat Islam Indonesia. Hal ini menuntut adanya persyaratan untuk menjadi pentashih. Kompetensi

pentashih adalah hafal Al-Qur'an 30 juz, mengerti tentang 'ulūmulQuran yang dikhususkan dalam bidang rasm, menguasai teknis pentashihan.

B. Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan Al-Qur'an (LPPPQ) Malaysia

1. Sejarah LPPPQ

Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan Al-Qur'an (LPPPQ) didirikan pada tahun 1987. Kelahiran LPPPQ didasarkan pada Akta 326 sebagai produk hukum di Malaysia. Produk hukum tersebut tidak hanya mengamanahkan kelahiran LPPPQ, tetapi juga dua lembaga lain yaitu Lajnah Tashih Al-Qur'an (LTQ) dan Urussetia Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan al-Qruan (Sekretariat LPPPQ).[92] Keanggotaan LPPPQ terdiri dari mufti dan kader utama yang mewakili masing-masing negara bagian di Malaysia dengan tugas dan tanggungjawab yaitu menerima, menimbang, atau menolak pengajuan izin untuk mencetak atau menerbitkan teks-teks Al-Qur'an; mengakui bukti akhir atau *pruf akhir* (master)[93] teks Al-Qur'an; dan menerima, mempertimbangkan, dan mengesahkan aplikasi untuk mengimpor teks Al-Qur'an secara tertulis bahwa isi teks Al-Qur'an adalah benar.[94]

Lembaga lain yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan tanggungjawab Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan Al-Qur'an (LPPPQ) adalah Lajnah Tashih Al-Qur'an (LTQ). Pembentukan LTQ dimaksudkan untuk membantu dalam pelaksanaan proses peninjauan evaluasi ayat-ayat Al-Qur'an sebelum disertifikasi oleh LPPPQ. Inisiasi pembentukan LTQ terjadi pada pertemuan pertama LPPPQ pada 8 Oktober 1987 dengan pembahasan terkait perlunya

[92] Shaharuddin Pangilun dan Rohana Binti Zakaria, "Kawalan Penerbitan Al-Qur'an di Malaysia," 4th International Conference on Islamiyyat Studies, 18th-19th September 2018, Tenera Hotel Bandar Baru Bagi, Selangor, Organized by Faculty of Islamic Studies, International Islamic University College Selangor, Malaysia, *Irsyad* (2018): 172-184 [176].

[93] Pruf akhir adalah cetakan eksperimental yang perlu dibandingkan dengan naskah asli untuk studi kesalahan pencetakan dan sebagainya. Shaharuddin Pangilun dan Rohana Binti Zakaria, "Kawalan Penerbitan Al-Qur'an 177

[94] Kementerian Dalam Negeri Malaysia, *Panduan Rasm Uthmani*. Cet. 5. (Kuala Lumpur: PNMB: Percetakan Nasioanal Malaysia Berhad, 2012), 108.

keberadaan komite eksekutif.[95] Lajnah Tashih Al-Qur'an mulai resmi beroperasi pada tahun 1988 yang terdiri dari 7 anggota. LPPPQ juga memutuskan dalam pertemuan tersebut bahwa penambahan anggota komite atau LTQ dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan zaman. Ketujuh anggota LTQ yang diberi jabatan tersebut adalah para ahli di bidang Al-Qur'an yang terdiri dari beberapa sector pada saat itu. Daftar keanggotaan komite LTQ pertama adalah Sheikh Sallehuddin bin Omar selaku Pengetua Maahad Tahfiz Al-Qur'an Wal-Qiraat, JPM (Kepala Sekolah Maahad Tahfiz Al-Qur'an Wal-Qiraat, JPM); Sheikh Ismail bin Mohamed selaku Pengetua Maahad Tahfiz, Kuala Terengganu, Terengganu (Kepala Sekolah Maahad Tahfiz, Kuala Terengganu, Terengganu); Sheikh Mehsin bin Haji Ahmad selaku Pensyarah Bahagian Al-Qur'an, UIA. Jalan Universiti, Petaling Jaya (Dosen Divisi Quran, Jalan Universitas UIA, Petaling Jaya); Sheikh Ahmad Badawi bin Abdullah selaku Pensyarah Jabatan Al-Qur'an dan As-Sunah, UKM. Bangi, Selangor (Dosen Departemen Quran dan As-Sunah, UKM. Bangi, Selangor); Ustaz Zainal Abidin bin Haji Ahmad Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tok Jering, K. Terengganu (Guru Nasional Agama Tok Tokyering, K. Terengganu); Sheikh Zaharuddin bin Haji Ahmad selaku Pensyarah Maahad Tahfiz Al-Qur'an Wal-Qiraat, JPM (Dosen Tahfiz Al-Qur'an Wal-Qiraat, JPM); dan Sheikh Abdullah Bukhari bin Abdul Rahman selaku Wakil Pulau Pinang (Perwakilan Penang).[96]

Lajnah Tashih Al-Qur'an (LTQ) merancang salah satu proyeknya dengan pembuatan standar revisi Al-Qur'an. Proyek ini dijalankan dengan penunjukan dan pelantikan 35 anggota LTQ terlebih dahulu dengan tujuan penetapan standar revisi Al-Qur'an yang lebih berkualitas, akurat, dan bertanggungjawab sambil mengadaptasi standar revisi diantara anggota (ahli) Lajnah Tashih Al-Qur'an.[97] Penunjukan keanggotaan Lajnah Tashih Al-Qur'an ini didasarkan pada kontrak 2 tahun pada 2015 hingga 2016 yang diketuai oleh Bapak Haji Azhari bin Othman dan pada

[95] Cabutan Minit Mesyuarat Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan Teks Al-Qur'an 1986, Bil. 2/1988. hlm. 6. Bertarikh 14 Januari 1988.

[96] Shaharuddin Pangilun dan Rohana Binti Zakaria, "*Kawalan Penerbitan Al-Qur'an* ..... 178.

[97] Kementerian Dalam Negeri Malaysia. 2012. *Panduan Rasm Uthmani*. Cet. 5. Kuala Lumpur: Percetakan Nasioanal Malaysia Berhad (PNMB). Hlm. 108.

2017 hingga 2018 diketuai oleh Dato' Sallehudin bin Omar. [98] Anggota komite LTQ saat ini disebutkan sebagaimana berikut:

1. Bp. Haji Azhari bin Othman
2. Dr. Khairul Anuar b. Mohammad |
3. Kamarudin b. Komeng
4. Dr. Sedek b Ariffin
5. Mohd Rahimi bin Ibrahim
6. Zulhazmi b Zechariah
7. Dato 'Sheikh Roslan bin Hj. Abd. Halim
8. Mohamed Tahir bin Abd. Manap
9. Kadri bin Abdul Hamid
10. Ab Malek bin Ab Manaf

Pengamatan dan studi penulisan mengungkapkan bahwa para ahli di LTQ setuju dengan pendapat jumhur ulama' bahwa penulisan Al-Qur'an perlu diseragamkan. Hal ini dapat dikerucutkan yang berarti bahwa LTQ menganggap penulisan Al-Qur'an harus menggunakan metode Rasm Uthmani[99] sebagaimana pendapat para ulama' salaf dan ulama khalaf. Pembuatan dan penyusunan Mushaf Rasm Uthmani dibarengi dengan publikasi atau terbitan Mujamma' al-Malik Fahad Lithiba'ati al-Mushaf al-Syarif sebagai sumber referensi utama dan referensi untuk anggota LTQ, KDN.[100] Anggota LTQ juga mengambil sikap untuk menerima pandangan dan pendapat para ulama' dalam praktik metode *Dabt* (penandaan) dan kaedah *fasilah* (pemisahan) yang ditemukan dalam mushaf Al-Qur'an terbitan KDN. Hal ini menuntut agar proses penerbitan dan sikap percetakan harus mematuhi standar revisi Al-Qur'an yang telah ditetapkan oleh LTQ. Kajian yang disusun dan dijalankan oleh Unit Pengurusan Al-Qur'an, KDN dari 2011 hingga 2015 menemukan bahwa aplikasi bukti (master) yang diterima oleh anggota Lajnah (LTQ)

[98] Shaharuddin Pangilun dan Rohana Binti Zakaria, "*Kawalan Penerbitan Al-Qur'an* ..... 178.

[99] Kementerian Dalam Negeri Malaysia. 2012. *Panduan Rasm Uthmani.* . Cet. 5. Kuala Lumpur: Percetakan Nasioanal Malaysia Berhad (PNMB). Hlm. 112

[100] Shaharuddin Pangilun dan Rohana Binti Zakaria, "*Kawalan Penerbitan Al-Qur'an* ..... 179.

hanya 11% oleh Dewan atau Lembaga (LTQ), 50% lain menerima koreksi, dan 39% ditolak karena pelanggaran serius sebagaimana paparan gambar di bawah ini: [101]

Tinjauan Hasil Penerimaan Master MQ oleh LTQ dari Percetakan

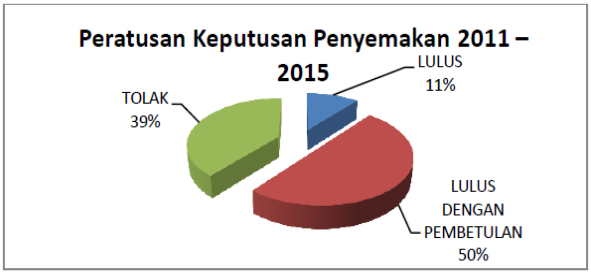

Unit Pengurusan Al-Qur'an, KDN melakukan penulisan sejak 2011 hingga 2015 bahwa 30% dari Teks Al-Qur'an telah diterbitkan, sedangkan 70% lainnya belum dipublikasikan sebagaimana gambar berikut:

Penerbitan Al-Qur'an

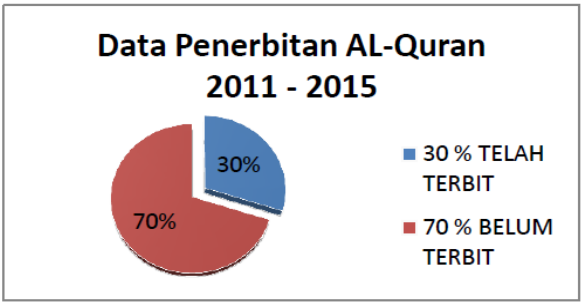

Lembaga yang berkaitan dengan LPPPQ selain LTQ adalah Urusetia Lembaga Pengawalan dan Pelesanan Pencetakan Al-Qur'an. Lembaga ini memiliki sub lembaga yang menangani kegiatan sesuai kewenangannya secara lebih teknis sehingga quality control dan manajemen dapat berjalan sesuai keputusan dan peraturan yang telah ditetapkan. Sub lembaga

[101] Pembentangan Kertas Cadangan 3. Memperkemaskan Prosuder Permohonan Perakuan Betul Pruf Akhir Teks Al-Qur'an. Mesyuarat LPPQ. Bil.85/1.2016. Hlm. 2.

tersebut adalah Unit Kawalan Al-Qur'an (UKQ) yang didirikan pada tahun 1987. Urusetia (sekretariat) LPPPQ memiliki yurisdiksi atas administrasi dan manajemen Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan Teks Al-Qur'an sesuai dengan hokum yang diberikan. Misi dan tujuan dari unit ini adalah untuk menjaga kesejahteraan rakyat melalui regulasi dan penegakan materi publikasi, teks-teks Al-Qur'an dan hadis dan untuk mengatur dan menegakkan kegiatan pencetakan dan distribusi bahan-bahan penerbit dan untuk memastikan keabsahan dan pencegahan penyalahgunaan teks-teks dan bahan-bahan Al-Qur'an dan hadis. Kementerian Dalam Negeri Malaysia (KDN) sejak 1996 telah mendirikan cabang di masing-masing negara bagian untuk memastikan operasi berjalan dengan lancer sehingga masalah dapat segera diatasi di Caw. Kedah/Pelis, Caw. P. Pinang, Caw. Perak, Caw. Selangor, Caw. Negeri Sembilan/Melaka, Caw. Johor, Caw. Pahang, Caw. Terengganu, Caw. Kelantan, Caw. Sabah dan Caw. Serawak.[102]

Kegiatan mengimpor, mencetak, dan menjual mushaf yang dilarang bagi pemerintah Kerajaan Malaysia dapat dibendung karena adanya ketentuan hokum dan pembentukan badan-badan atau lembaga-lembaga seperti LPPPQ, LTQ, dan UKQ. Mushaf Al-Qur'an yang diakui dengan segala bentuk cetak dan publikasi di Malaysia hanya yang menggunakan Rasm Uthmani.[103] Mushaf-mushaf Al-Qur'an yang akan dicetak atau diimpor secara komersial diharuskan untuk diserahkan ke LTQ untuk ditinjau dan disetujui oleh LPPPQ. Kasus agensi menampilkan konsekuensi bahwa perusahaan atau individu yang gagal melakukannya akan berdampak pada tindakan pengadilan dan putusan hukuman yang sesuai. Mekanisme ini membuat keaslian MQ Rasm Uthmani dapat dipertahankan dan budaya penggunaan MQ Rasm Uthmani di masyarakat Muslim Malaysia dapat dihasilkan dan ditingkatkan.

Struktur organisasi awal LPPPQ yang terdiri dari 15 anggota mengalami banyak dinamika. Ketua LPPPQ awal yang terdiri dari 15

[102] Shaharuddin Pangilun dan Rohana Binti Zakaria, "*Kawalan Penerbitan Al-Qur'an* ..... 180.

[103] Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam yang dilangsungkan pada tanggal 5 dan 6 Juni 1989 memutuskan bahwa "Adalah haram ditulis atau digunakan mana-mana bahagian daripada Al-Qur'an dengan tulisan yang bukan huruf Arab atau bukan sistem tulisan Al-Qur'an" (adalah illegal untuk menyalin atau menggunakan bagian apa pun dari Al-Qur'an secara tertulis yang bukan atau tidak menggunakan system tulisan Arab atau non-Al-Qur'an).

anggota adalah Y. Bhg. Dato' Dr. Abd Hamid bin Othman yang menjabat selaku Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Islam (BAHAIS) dengan penunjukan dan pengesahannya Y. Bhg. Tan Sri Datuk Azizan Zainol Abidin sebagai Ketua Setiausaha (Sekretaris Jenderal) Kementerian Dalam Negeri pada 8 Oktober 1987.[104] Awal penulisan LPPPQ tentang Al-Qur'an pada tahun 2016 yang diketuai oleh Tan Sri Dato 'Seri Dr. Haj Harussani bin Zakaria dan anggota komite lainnya seperti Dato 'Haji Nooh bin Gadot (Penasihat dan Wakil Ketua Agama Islam Johor, *Penasihat Agama Islam Negeri Johor dan selaku Timbalan Pengerusi*), Dato 'Haji Othman bin Mustapha (Direktur Jenderal JAKIM, *Ketua Pengarah JAKIM*), Dato 'Setia Haji Mohd Tamyes bin Abd Wahid (Mufti Selangor), Dato 'Haji Mohammad Shukri bin Mohammad (Mufti Kelantan), dan Dato 'Seri Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Osman (Mufti Pahang).

Penulisan pertama LPPPQ menghasilkan 52 perusahaan yang memeroleh lisensi untuk pencetakan teks atau materi Al-Qur'an hingga 2016 dan total 679 aplikasi proofreading akhir teks (master) Al-Qur'an hingga 2016 telah disetujui. Daftar 679 permohonan tersebut mengandung bukti-pembuktian teks-teks Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh Bahagian Kawalan Penerbitan dan Teks Al-Qur'an, KDN (Kementerian Dalam Negeri). Bukti akhir dari teks Al-Qur'an terdiri dari ayat-ayat Al-Qur'an dalam bentuk cd room, smartphone, Quran dalam bentuk cetak (*pena digital*), Muqaddam, naskah Al-Qur'an dengan Quran digital.[105]

2. Struktur Organisasi LPPPQ

Keanggotaan dari lembaga ini terdiri dari kalangan mufti-mufti dan kadi besar yang mewakili setiap negeri (provinsi) di Malaysia.[106]

[104] Risalah Rapat (*Cabutan Minit Mesyuarat*) yang dikenal sebagai Keterangan tentang Rincian Pertemuan Pertama Dewan Kontrol dan Lisensi Teks Al-Qur'an (*Peringatan Butir-Butir Mesyuarat Pertama Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan Teks Al-Qur'an*) 1986, Bill. 1/1987.

[105] Shaharuddin Pangilun dan Rohana Binti Zakaria, "*Kawalan Penerbitan Al-Qur'an* ..... 177.

[106] Abd Rahman Abd Ghani, "Pemeliharaan Al-Qur'an: Kajian di Unit Kawalan Teks Al-Qur'an Kementerian Keselamatan Dalam Negeri," Ph.D's Thesis, Universitas Malaya, 2009, 185.

3. Regulasi Preservasi

Malaysia memiliki serangkaian tindakan dan prosedur dalam menjaga kemurnian dan kesucian Al-Qur'an yang secara kelembagaan ditangani oleh LPPPQ. Serangkaian tindakan dan prosedur tersebut dibagi menjadi tiga secara garis besar yaitu peran UKT dalam pengontrolan MQ, proses meninjau dan mengevaluasi teks Al-Qur'an, dan proses penyajian keputusan dan tinjauan teks Al-Qur'an.

Unit Kawalan Teks Al-Qur'an (UKQ) sebagai salah satu lembaga yang terkait erat dengan LPPPQ memainkan perannya dalam artian sebagai tempat proses mendaftar dan melamar pencetakan Al-Qur'an. UKQ juga bertanggungjawab atas proses registrasi dan administrasi lisensi impor Al-Qur'an untuk diterbitkan dan diimpor. Persetujuan perusahaan yang memeroleh lisensi untuk mencetak materi Al-Qur'an oleh LPPPQ diatur dalam UU 326 Pencetakan Teks Al-Qur'an.[107]

LPPPQ sebagai lembaga yang berwenang dalam menjaga kemurnian dan kesucian Al-Qur'an di Malaysia memiliki serangkaian proses mendaftar dan melamar pencetkan Al-Qur'an yang dimulai dari UKQ. Unit Kawalan Teks Al-Qur'an (UKQ) berperan dalam proses mendaftarkan dan mengelola aplikasi untuk meninjau dan mengevaluasi teks Al-Qur'an untuk penilaian akhir sebelum publikasi dan pemasaran. Materi ini disebut juga dengan bukti akhir (*final proof*).[108] Statistik menampilkan pemegang MQ terakhir memiliki lebih dari 100 persetujuan dan beberapa pemegang bukti akhir adalah individu. Hal ini membuktikan bahwa pendaftaran dan pelamaran pencetakan Al-Qur'an di Malaysia tidak dibatasi oleh perusahaan atau penerbit semata, tetapi mencakup individu. Hal ini juga berarti bahwa permohonan bukti akhir terbuka diperuntukkan bahi siapa pun yang meminta persetujuan secara

[107] Khairul Anuar Mohamad, Hasbie al-Shiddique Ahmad, dan Mohd Zaini Zakaria, "Mushaf Rasm Uthmany di Malaysia: Kajian terhadap Perkembangan da Kelulusan," Proceeding of The 3rd YRU National and International Conference on Islamic Education and Education Development: Future and Challenges, May 28-29 2015, Vol. 2, Faculty of Education, Yala Rajabhat University, Thailand, 203.

[108] Abd Rahman Abd Ghani. 2009. Pemeliharaan Al-Qur'an: Kajian di Unit Kawalan Teks Al-Qur'an Kementerian Dalam Negeri. (PhD thesis).

Akedemik Pengajian Islam. Universiti Malaya. p.198.

individu maupun kelompok.[109] Keadaan demikian direspon secara legal dengan pengeluaran sertifikat aplikasi oleh UKQ untuk aplikasi yang disetujui LPPPQ.

Regulasi ketiga adalah pelaksanaan bukti akhir dari proses dan permohonan persetujuan. UKQ yang berperan dalam melaksanakan proses permohonan bukti akhir persetujuan dilakukan dengan penerapan prises isolasi permohonan sesuai dengan kriteria permohonan seperti mushaf, muqoddimah atau Juz 'Amma, surah Yasin dan himpunan surah-surah pilihan, digital atau MP3/MP4, CD atau VCD. Untuk permohonan berbentuk mushaf, hal pertama dilakukan dengan pemisahan setiap Juz yang harus diikuti dengan hati-hati sehingga materi untuk peninjauan tidak akan rusak.

Regulasi keempat adalah pengelolaan dan perencanaan program kesadaran terhadap MQ Rasm Uthmani. UKQ akan merancang dan mengelola program kesadaran tentang pentingnya menggunakan mushaf menggunakan tanda terima resmi dari Kementerian Dalam Negeri.[110] Program ini dikenal sebagai Seminar Al-Qur'an Uthmani (Seminar Al-Qur'an Rasm Uthmani).[111] Ahli tashih Al-Qur'an akan dipilih oleh anggota komite yang terkenal dan berdekatan,[112] misalnya ahli tashih pada Seminar Al-Qur'an Rasm Uthmani yang diadakan di sekitar Lembah Klang akan dipilih di antara anggota komite ahli tashih Al-Qur'an (*kalangan ahli jawatankuasa lajnah tasheh Al-Qur'an*) sekitar Lembah Klang pula.

Regulasi kelima adalah pengadaan pameran terkait Mushaf Al-Qur'an (MQ). UKQ melakukan sesi pameran terkait Al-Qur'an di setiap

[109] Khairul Anuar Mohamad, Hasbie al-Shiddique Ahmad, dan Mohd Zaini Zakaria, "Mushaf Rasm Uthmany di Malaysia: Kajian terhadap Perkembangan da Kelulusan," Proceeding of The 3rd YRU National and International Conference on Islamic Education and Education Development: Future and Challenges, May 28-29 2015, Vol. 2, Faculty of Education, Yala Rajabhat University, Thailand, 203.

[110] Abd Rahman Abd Ghani. 2009. Pemeliharaan Al-Qur'an: Kajian di Unit Kawalan Teks Al-Qur'an Kementerian Dalam Negeri. (PhD thesis). Akedemik Pengajian Islam. Universiti Malaya. p.233.

[111] Khairul Anuar Mohamad, Hasbie al-Shiddique Ahmad, dan Mohd Zaini Zakaria, "Mushaf Rasm Uthmany di Malaysia: Kajian terhadap Perkembangan da Kelulusan," Proceeding of The 3rd YRU National and International Conference on Islamic Education and Education Development: Future and Challenges, May 28-29 2015, Vol. 2, Faculty of Education, Yala Rajabhat University, Thailand, 204.

[112] Panduan Rasm Uthmani. 2007. Kementerian Dalam Negeri. Percetakan Nasianal Malaysia Berhad (PNMB). p.113.

festival yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah dan badan hokum. Pameran pertama diadakan di kompetisi Al-Qur'an Tingkat Nasional ke-48 (*Pertandingan Tilawah Al-Qur'an Peringkat Kebangsaan keli ke 48*) yang diadakan pada Pertemuan Kepala Menteri Penang (*Dewan Minilium Kepala Batas Pulau Pinang*) pada tahun 2005.[113]

Regulasi keenam adalah implementasi sanksi dan peneakan permis atau izin (*Pelaksanaan Naziran dan Penguatkuasaan terhadap Permis*). Kontrol dan pemantauan MQ di Malaysia terus dilakukan oleh UKQ berdasarkan penerapan sanksi dan penegakan izin atau pabrik yang menjual MQ yang tidak disetujui.[114] Pemantauan melibatkan *Unit Penguatkuasaan dan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri* (Unit Penegakan dan Departemen Agama Islam Negara) dan penegakan sanksi-sanksinya dimulai pada bulan Juli 2005. Penundaan dalam pelaksanaan serangkaian sanksi disebabkan karena kekurangan staf hingga tenaga ahli tashih.[115]

Bagian kedua regulasi preservasi Al-Qur'an di Malaysia adalah *Proses Penyemakan dan Penilaian Teks Al-Qur'an* (Proses Meninjau dan Mengevaluasi Teks Al-Qur'an). Peninjauan (revisi) dan evaluasi teks Al-Qur'an dilaksanakan hamper 6 kali setahun secara rutin berdasarkan alokasi pemerintah. Tahun 2014 menjadi saksi pelaksanaan tinjauan atau revisi dan evaluasi sebanyak 4 kali. Hal ini didasarkan pada pidato pembukaan yang disampaikan Wakil Sekretaris Divisi (TSUB) Bapak Hj Munir bin Haji Md Salleh.[116] Rapat peninjauan dan evaluasi tersebut memakan waktu 3 hingga 4 hari sebelum laporan akhir pada setiap

[113] Khairul Anuar Mohamad, Hasbie al-Shiddique Ahmad, dan Mohd Zaini Zakaria, "Mushaf Rasm Uthmany di Malaysia: Kajian terhadap Perkembangan da Kelulusan," Proceeding of The 3rd YRU National and International Conference on Islamic Education and Education Development: Future and Challenges, May 28-29 2015, Vol. 2, Faculty of Education, Yala Rajabhat University, Thailand, 204.

[114] Abd Rahman Abd Ghani. 2009. Pemeliharaan Al-Qur'an: Kajian di Unit Kawalan Teks Al-Qur'an Kementerian Dalam Negeri. (PhD thesis). Akedemik Pengajian Islam. Universiti Malaya. p.239.

[115] Khairul Anuar Mohamad, Hasbie al-Shiddique Ahmad, dan Mohd Zaini Zakaria, "Mushaf Rasm Uthmany di Malaysia: Kajian terhadap Perkembangan da Kelulusan," Proceeding of The 3rd YRU National and International Conference on Islamic Education and Education Development: Future and Challenges, May 28-29 2015, Vol. 2, Faculty of Education, Yala Rajabhat University, Thailand, 205.

[116] Rapat Penyemakan dan Penilaian Teks Al-Qur'an bil. 3/2014 pada 12 hingga 15 september 2014 bertempat di Oriental Crystal Hotel, Kajang, Selangor. Pengkaji (pentashih) diberi peluang sebagai pemerhati semasa proses penyemakan dan penilaian teks Al-Qur'an dijalankan.

permohonan diajukan (disetujui, ditolak, atau disahkan dengan koreksi atau perbaikan).

Pembagian materi dilakukan oleh bendahara komite tashih Al-Qur'an, Hj. Syafie bin Shaari. Setelah bahan teks Al-Qur'an telah didistribusikan ke semua anggota ahli Tashih Al-Qur'an (*ahli lajnah tashih Al-Qur'an*), maka proses peninjauan dan evaluasi teks Al-Qur'an dilakukan. Setiap anggota tashih akan meninjau teks Al-Qur'an sesuai dengan Juz' yang telah didistribusikan. Wakil ketua Tashih Al-Qur'an (*Timbalan Pengerusi Lajnah Tashhih Al-Qur'an*) memberikan kebebasan semua anggota Tashih Al-Qur'an untuk meninjau teks Al-Qur'an baik di ruang pertemuan atau di kamar penginapan sesuai dengan kesesuaian kenyamanan anggota. Revisi teks Al-Qur'an haris menggunakan tinta merah di setiap kalimat yang ditinjau atau direvisi. Khairul anuar Mohammad menyatakan bahwa setiap kalimat akan diperiksa keasliannya dengan menandainya dengan tinta merah.[117]

Salah satu anggota ahli tashih Al-Qur'an menyatakan bahwa pada tahap awal proses revisi dan evaluasi teks Al-Qur'an dilakukan dengan cara musafahah yakni seorang membaca teks Al-Qur'an dan seorang lain mendengarkan bacaannya. Metode ini berkontribusi pada kesalahan karena sangat tergantung pada perbedaan satu orang. Metode revisi teks Al-Qur'an disempurnakan melalui pengungkapan yang diberikan oleh salah satu ahli bahasa dan pustakawan. Hal ini dilakukan tentu dengan penggunaan tinta merah dan merevisi setiap kata hingga ayat pada teks Al-Qur'an. Pemeriksaan atau revisi teks Al-Qur'an berbeda dengan pemeriksaan teks atau buku yang menggunakan aksara Romawi karena teks Al-Qur'an merupakan teks bahasa Arab yang penulisannya dari kanan ke kiri, kalimat demi kalimat atau ayat demi ayat, dan memastikan bahwa teks tidak terkontaminasi dengan debu dan sebagainya. Metode ini dapat mengurangi kesalahan dalam revisi.

Peninjauan (revisi) dan evaluasi teks Al-Qur'an yang telah diselesaikan dilanjutkan dengan peran peninjau atau penashih untuk membuat laporan khusus dari setiap teks Al-Qur'an yang direvisi. Laporan akan diisi dalam formulir laporan khusus. Salah satu fungsi

[117] Khairul Anuar Mohammad. 2011. *"Lajnah Tashih Al-Qur'an di Malaysia"*. Utusan Malaysia. Mega Agama. 4 Mei. p.12.

formulir adalah penjelasan tempat dan bentuk kesalahan yang telah dideteksi dalam teks. Teks Al-Qur'an yang tidak mengandung kesalahan ditindaklanjuti dengan pernyataan bahwa "tidak ada kesalahan" (baca Melayu: *tiada kesalahan*) atau "bersihkan kesalahan" (baca Melayu: *bersih*) dari kesalahan. Hal ini dilanjutkan dengan diskusi hari terakhir dari tinjauan dan evaluasi teks Al-Qur'an. Diskusi tersebut menempatkan peran ketua untuk meminta pandangan anggota lajnah terkait keputusan diterima, ditolak, atau diterima dengan koreksi.[118]

Bagian ketiga regulasi preservasi Al-Qur'an di Malaysia adalah Proses Penyajian Keputusan dan Tinjauan Teks Al-Qur'an (baca Melayu: *Proses Pembentangan Keputusan Penilaian dan Penyemakan Teks Al-Qur'an*). Materi yang direvisi akan diklasifikasikan ke dalam tiga bagian berdasarkan hasil yang akan dibuat pada sesi presentasi. Keputusan tersebut didasarkan pada kesepakatan antara anggota penashih Lajnah Tashih Al-Qur'an. Persetujuan akhir dari teks akhir Al-Qur'an (master) adalah sebagai berikut:[119]

1. Lulus tanpa Koreksi (Melayu: *Lulus tanpa Pembetulan*)

   Aplikasi ini gratis dan mematuhi syarat dan persyaratan kementerian (KDN).

2. Dilewati dengan Koreksi (Melayu: *Lulus dengan Pembetulan*)

   Biasanya permohonan (aplikasi) melibatkan beberapa jenis kesalahan yang dapat dipertimbangkan. Pertama, kesalahan besar tidak melebihi satu kesalahan per juz dan tidak lebih dari 30 kesalahan dalam total 30 juz. Kedua, kesalahan kecil tidak melebihi 3 kesalahan per juz dan tidak lebih dari 90 kesalahan dalam total 30 juz.

[118] Khairul Anuar Mohammad *"Lajnah Tashih Al-Qur'an di Malaysia,"* Utusan Malaysia, Mega Agama, 4 Mei 2011, p.12.

[119] Abd Rahman Abd Ghani. 2009. Pemeliharaan Al-Qur'an: Kajian di Unit Kawalan Teks Al-Qur'an Kementerian Dalam Negeri. (PhD thesis). Acedemik Pengajian Islam. Malaya University. p.207-208.

3. Ditolak

Bahan atau permohonan untuk persetujuan akhir dari teks Al-Qur'an yang ditolak adalah apikasi yang melanggar produk perundang-undangan pada UU Percetakan 326 yang membuat permohonan tersebut dilarang untuk publikasi. Alasan penolakan permohonan tersebut ada dua. Pertama, materi atau permohonan di atas standar yang ditetapkan oleh kementerian dalam negeri (KDN). Kedua, kesalahan apa pun yang mencakup kesalahan besar atau kesalahan kecil tidak dapat diperbaiki seperti materi atau teks yang diimpor.[120]

4. Penerbitan dan Percetakan

Pencetakan dan penerbitan Al-Qur'an di Malaysia diatur dalam Section 5(1) Orinting of Al-Qur'an Text Act 1986 (APTK) sebagai produk hukum yang mendasari,mengawal, dan melindungi jalannya kegiatan dan tupoksi yang dimaksud. Pengajuan izin untuk mencetak maupun menerbitkan Al-Qur'an menjadi kewajiban yang harus disampaikan pada Dewan Kontrol dan Lisensi Pencetakan Al-Qur'an (Board of Control and Licence of Al-Qur'an Printing)di Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Nasional (the Ministry of Home Affairs and Internal Security).

LPPPQ Malaysia menerapkan Prosedur Aplikasi pencetakan dan penerbitan MQ (mushaf Al-Qur'an). Prosedur tersebut terdiri dari dua hal utama. Prosedur pertama adalah mendapatkan dan mengisi formulir aplikasi. Prosedur kedua adalah melampirkan informasi atau dokumen yang relevan. Prosedur kedua ini terdiri dari sepuluh informasi atau dokumen. *Pertama*, Salinan Lisensi Mesin Cetak (Printing Machine License) yang valid. *Kedua*, Salinan Surat Pendaftaran (Registration Letter). *Ketiga*, Formulir Aplikasi Lengkap lisensi untuk Mencetak / Menerbitkan teks Al-Qur'an (Complete Application Form for licence to

[120] Khairul Anuar Mohamad, Hasbie al-Shiddique Ahmad, dan Mohd Zaini Zakaria, "Mushaf Rasm Uthmany di Malaysia: Kajian terhadap Perkembangan da Kelulusan," Proceeding of The 3rd YRU National and International Conference on Islamic Education and Education Development: Future and Challenges, May 28-29 2015, Vol. 2, Faculty of Education, Yala Rajabhat University, Thailand, 208.

Print/Publish Al-Qur'an text). *Keempat*, Formulir Aplikasi Informasi Tambahan untuk Lisensi untuk Mencetak / Menerbitkan Teks Al-Qur'an Formulir A (1). *Kelima*, Salinan Surat Pendaftaran Perusahaan (Company Registration Letter). *Keenam*, Daftar Konsultan, setidaknya dua ahli bersertifikat di bidang ini. *Ketujuh*, Daftar karyawan dengan kontribusi EPF. *Kedelapan*, Salinan Keanggotaan untuk Asosiasi Printer (jika ada). *Kesembilan*, Salinan rincian pemegang saham perusahaan (Formulir 24 Company Act 1965). *Kesepuluh*, Daftar fasilitas kantor (seperti telepon, faks, foto negara, mesin dan lain-lain).

Izin pencetakan dan penerbitan mushaf Al-Qur'an (IPPMA) di Malaysia menjadi isu krusial. Izin pencetakan dan penerbitan yang telah disetujui ditindaklanjuti dengan pembayaran RM 300,00 oleh pihak pemohon. Pelanggaran terhadap kasus Izin Pencetakan dan Penerbitan akan dikenakan denda sepuluh ribu ringgit dan atau dipenjara selama maksimal tiga tahun. IPPMA akan disahkan dan diberikan pada pemohon setelah aplikasi diterima oleh *the Ministry of Home Affairs and Internal Security* dan disetujui oleh Dewan dalam telaah dan kajian atau Rapat Dewan terdekat dengan masa tunggu selama tiga bulan.

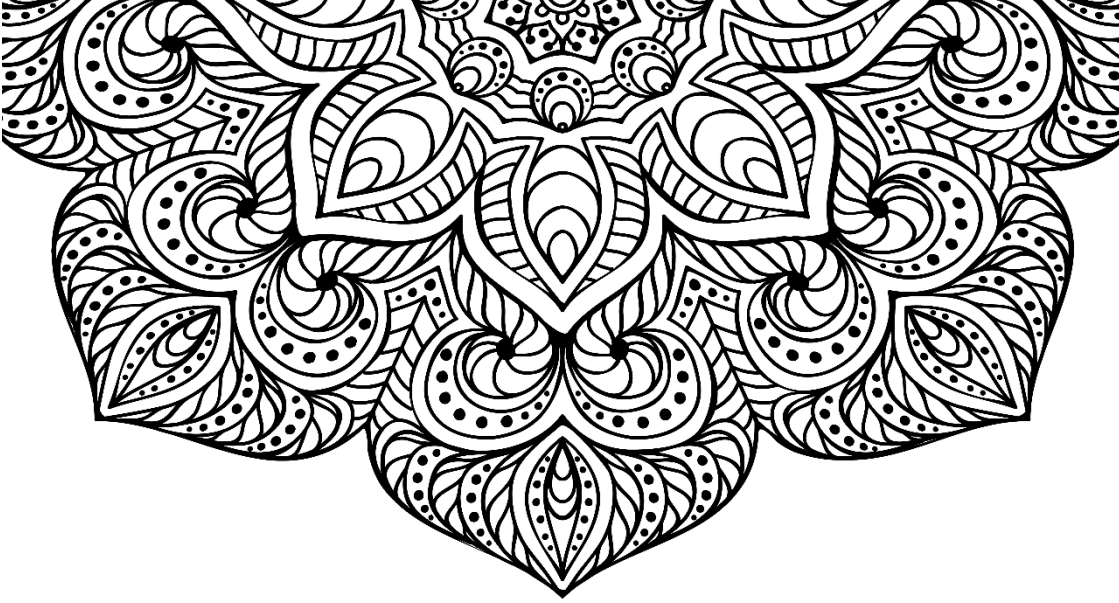

BAB III

FENOMENA PENERBITAN DAN PERCETAKAN MUSHAF AL-QUR'AN

BAB III
FENOMENA PENERBITAN DAN PERCETAKAN MUSHAF AL-QUR'AN

Bab ini menjelaskan tentang keberadaan mushaf Al-Qur'an (MQ) yang menjadi orientasi masyarakat berdasarkan pengalaman Qurani mereka di Indonesia maupun di Malaysia. Unsur-unsur atau konten interaksi masyarakat dengan Al-Qur'an sebagai suatu fenomena dapat dilihat dari dinamika upaya penerbitan Al-Qur'an; dan proses penerbitan Al-Qur'an. Pembacaan fenomena Al-Qur'an yang menyasar pada manifestasi gejala Qurani di masyarakat juga dapat dilihat dari efektivitas penerapan standar penerbitan dan percetakan Al-Qur'an. Pembacaan fenomena yang ada pada sisi unsur-unsur interaksi dan manifestasi gejala masyarakat yang dibahas secara substansial di bab ini melalui penjabaran upaya pemerintah Indonesia dan Malaysia pada dinamika penerbitan dan percetakan; proses penerbitan dan percetakan Al-Qur'an di Indonesia dan Malaysia; dan efektivitas penerapan standar penerbitan dan percetakan Alqruan ditujukan untuk menemukan esensi dan pemahaman informatif-baru tentangnya. Hal ini berdampak pada pengetahuan *up to date* terhadap urgensi MQ sejak 2018 hingga 2020 sehingga memudahkan perolehan pemahaman kecenderungan "pasar" secara ekonomi sebagai suatu fenomena preservasi Al-Qur'an.

A. Upaya Pemerintah Indonesia dan Malaysia pada Perkembangan Penerbitan Al-Qur'an 2018-2020

Para kyai yang berstatus sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Qur'an direkrut untuk menjadi pentashih ketika LPMQ masuh bernama Ljnah Taftisy al-Masahif asy-Syarifah di tahun 1951. Pentashih di generasi pertama ini diangkat oleh regulasi berupa Surat Keputusan Menteri Agama, KH. Wahid Hasyim dengan ketua pentashih, Prof. Dr. Muhammad Adnan dan anggotanya KH. Abdul Qadir Munawwir, KH. Abdullah Afandi Munawwir

Krapyak, KH. Arwani Kudus, KH. Ahmad Badawi Kaliwungu, KH. Dahlan Rejoso, KH. Musa Al Mahfudh, KH. Basyir, KH. Ahmad Ma'mur, dan KH. Muhammad Umar Al Muayyad. Generasi pentashih selanjutnya memiliki jalinan intelektual dengan dengan generasi pertama berdasarkan hubungan belajar-mengajar seperti Kyai Ahsin sebagai santri Kyai Umar Abdul Manan, Kyai Arwani, dan Kyai Ahmad Badawi; Kyai Fathoni sebagai santri Kyai Abdul Qadir Munawwir Krapyak.

Generasi pentashih MQ selanjutnya ketika Lajnah Taftisy berubah nama menjadi Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an menambahkan kreteria kompetensi minimal yang tidak hanya memiliki kemampuan Qurani dan kepemilikan lembaga pendidikan Islam berciri khusus hafalan Quran semata, tetapi juga kompetensi tambahan lainnya seperti kepakaran di bidang ilmu-ilmu Al-Qur'an, bahasa Indonesia, dan ahli Btaille. Ketiga tambahan kompetensi tersebut meniscayakan keragaman latarbelakang pentashih yang dihasilkan berdasarkan upaya perekrutan LPMQ seperti kalangan akademisi, praktisi, maupun penulis. Masa di generasi dianggap sebagai periode kedua pentashih MQ di Indonesia yang berlangsung dari 1957 hingga 2007 atau sekitar 50 tahun. Jumlah pentashih selama rentan 50 tahun tersebut mencapai 80 orang. (80 anggota pentashih selengkapnya lihat di buku sejarah Mushaf Standar Indonesia halaman 144-145. Buku bisa di download di https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/102).

Generasi ketiga merupakan masa dimana Lajnah sebagai lembaga preservasi Al-Qur'an berubah menjadi satuan kerja tersendiri dengan nama Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) yang disahkan pada tahun 2007. Keberadaan para pentashih sejak tahun itu melibatkan 24 santri penghafal Al-Qur'an yang memulai aktivvitas pentashihannya sejak 2008. Mereka adalah santri yang berasal dari berbagai pondok pesantren di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Para pentashih baru yang berlatarbelakang non-ASN ini menerima arahan, supervise, dan bimbingan langsung dari Kepala LPMQ. Kyai Ahsin Sakho Muhammad dan Kyai Ahmad Fathoni berperan dalam mengajar dan mepersiapkan mereka menjadi pentashih hingga kini melalui pembelajaran 'Ulūm al-Qurān, Rasm, Ḍabt, dan Qira'āt. Kyai Ahsin mengajar kitab Al-Muqni karya Imam Addani dan Dalīl al-Hairan Syarah Mairudh Dhom'an, dan Nadlam Rasm Ḍabt karya Imam al Kharraz, hingga Nadham Syatibiyah dakan Ilmu Qira'āt.

Pemerintah Indonesia memiliki perhatian khusus terhadap para pentashih dalam rangka preservasi MQ. Keberadaan para pentashih menjadi instrumen paling vital karena peran mereka yang menjaga kemurnian dan kesucian MQ. Pemerintah melalui LPMQ berupaya merekrut pakar-pakar Al-Qur'an untuk terlibat dalam preservasi MQ. Hal ini dapat ditilik dari sejumlah beberapa nama yang terdaftar resmi sebagai pentashih MQ seperti Dr. H. Muchlis M. Hanafi, MA (Jakarta), Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad (Jakarta), Dr. KH. A. Muhaimin Zen (Jakarta), Dr. KH. Ahmad Fathoni, Lc., MA (Jakarta), Dr. KH. Ali Nurdin, MA (Jakarta), Dr. KH. Ahmad Husnul Hakim, MA (Jakarta), Dr. KH. Benyamin Surur, MA (Jakarta), Dr. Romlah Widawati, M.Ag (Jakarta), Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah , M.Ag (Jakarta), H. Ecep Badri Yunardi, M.Pd (Jakarta), Drs. H. Mazmur Sya'roni (Jakarta), Drs. H. Muhammad Sjatibi Alhaqiri (Jakarta), H. Abdul Aziz Shidqie, MA (Jakarta), H. Deni Hudaeni Arifin, MA (Jakarta), Dr. H. Fahrur Razi Abdullah, MA (Jaarta), H. Ahmad Khotib Hamid, MA (Jakarta), H. Bagus Purnomo Amin, MA (Jakarta), Dr. H. Zaenal Arifin Madzkur, MA (Jakarta), Dr. H. A. Badruddin, MA (Jakarta), H. Imam Muttaqien Muslim (Jakarta), Ahmad Jaeni Nur, MA (Jakarta), Ahmad Nur Qomari Aziz (Jombang), Hj.Tuti Nurkhayati Mukhlas (Jakarta), Hj. Liza Mahzumah Muhammad Lazim (Jakarta), Hj. Ida Zulfiya Khoirudin MA (Jakarta), H. Anton Jaelani Rasyid MA (Jakarta), Mustopa Acepm M.S.I (Bekasi), Ahmad Munawar Hasan, MA (Jakarta), H. Zarkasi Afif MA (Banten), Saifudin Caswadi, MA (Bekasi), Sholeh Muhammad Thoha (Bogor), Samiah Khotib, MA (Jakarta), Hj. Hikmawati Shodiqun Syuaib (Bekasi), Dr. Reflita (Jakarta), Dr. Abdul Hakim, MA (Jakarta), H. Slamet Firdaus (Jambi), Dr. H. Ali Fakhrudin, MA (JAkarta), Arif Syibromalisi (Jakarta), Rijal Ahmad Rangkuty, S.Sos.I., M.Pd.I, Dr. Hasbullah Diman (Jakarta), M. Zamroni Ahbab (Jakarta), Mustakim, Lc (Jepara), Ilfi Zakiyah (Jakarta).

Pentashih yang direkrut LPMQ tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan industri penerbitan, tetapi hubungan antara keduanya tampak memiliki keterkaitan karena keberadaan pentashih merupakan representasi aspek pengalaman Qurani yang khas; dan industri penerbitan merupakan kenyataan bahwa Al-Qur'an merupakan fenomena kitab suci berdasarkan orientasi masyarakat. Pihak pentashih merupakan sosok yang memiliki bekal keilmuan terkait yang tidak jarang juga dikaitkan dengan

syarat menjadi mufassir.[121] Perdebatan terkait persamaan antara standar pentashih maupun mufassir Al-Qur'an tampaknya tidak hanya perlu dilihat dari urgensi pengetahuan keislaman yang ketat dan multidisiplin, tetapi juga kesungguhan pemerintah Indonesia melalui LPMQ untuk menangani persoalan penerbitan Al-Qur'an yang diakui secara hukum. Hal ini berarti bahwa berbagai penerbit yang memiliki hak untuk menerbitkan MQ berdasarkan kemitraan dengan LPMQ dan penuntasan administrasi SIE dan STT sangat dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas penerbit yang mendedikasikan keilmuannya dalam menashih Al-Qur'an yang diproyeksikan untuk pemasaran. Orientasi keuntungan yang bersifat duniawi dalam pembacaan Al-Qur'an secara fungsional[122] merupakan fenomena MQ berdasarkan orientasi masyarakat yang perlu dilestarikan[123] dengan cara menjaga otentisitas isi dan tulisannya. Otentisitas dan kemuliaan dogmatis-ideologis tersebut tentu melibatkan subyektivitas aspek pengalaman Qurani yang dimiliki oleh para pentashih Al-Qur'an (jumlah penghafal apalagi pentashihnya tidak banyak)[124] yang keberadaannya tidak hanya membutuhkan energy untuk peninjauan secara cermat, tetapi juga merekrut mereka untuk menselaraskan kemampuannya dengan kebijakan pemerintah yang berupaya melestarikan MQ melalui LPMQ. Upaya memfilter para pentashih Al-Qur'an oleh pemerintah RI dilakukan dalam beberapa generasi dengan mempertimbangkan latar belakang keilmuan. Keilmuan yang dimaksud adalah pentashih yang memiliki latar belakang para pimpinan, pengasuh, atau kyai pondok pesantren Al-Qur'an. Latar belakang keilmuan

[121] Pratama, Panji. Penerapan Metode "Tadarus Bujang" Dalam Pengembangan Budaya Literasi Di Sekolah Terpencil. *Jurnal Pendidikan Dompet Dhuafa*, 2018, 8.02: 25-30. Hasan, Moh Abdul Kholiq; Daroini, Hikmatul Jazila. Tanda Tashih Dan Industrialisasi Mushaf Al-Qur'an. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 2020, 21.2: 260-270. Hasan, Sholeh; Wahyuni, Tri. Kontribusi Penerapan Metode Qiroati Dalam Pembelajaran Membaca Al-Qur'an Secara Tartil. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 2018, 5.1: 45-54. ISWANDI, Iswandi. Penerapan Metode Jibril Dalam Meningkatkan Hafalan Al Qur'an Siswa Kelas Vii Smp Dr. H. Abdullah Ahmad Pgai Padang. *Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam*, 2019, 3.2: 37-53.

[122] Fadlillah, Nilna. Resepsi Terhadap Al-Qur'an Dalam Riwayat Hadis. *Nun: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir di Nusantara*, 2019, 3.2: 101-128. Tadjuddin, Thabrani. Budaya Makuliwwa: Studi Living Qur'an Masyarakat Nelayan Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat. *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu*, 2019, 15.30: 1-10.

[123] DRAJAT, Manpan. Re-Orientasi Kurikulum Pendidikan Islam. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 2020, 3.2: 172-185. Jannah, Imas Lu'ul. Resepsi Estetik Terhadap Al-Qur'an pada Lukisan Kaligrafi Syaiful Adnan. *Nun*, 2018, 3.1: 25-59.

[124] Iswandi, Iswandi. Penerapan Metode Jibril dalam Meningkatkan Hafalan Al Qur'an Siswa Kelas VII SMP Dr. H. Abdullah Ahmad Pgai Padang. *Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam*, 2019, 3.2: 37-53.

dalam kategori kedua menyasar pada pentashih yang memiliki kepakaran di bidang Al-Qur'an dan kebahasaan sebagai akademisi atau penulis. Keilmuan dalam kategori latar belakang pentashih ketiga adalah sosok-sosok santri dan penghafal Al-Qur'an.

Ketiga kategori perekrutan pentashih MQ oleh pemerintah RI tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang terencana. Generasi pentashih MQ pertama di Indonesia adalah para kyai yang berstatus sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Qur'an. Rasionalitas yang mendasari kategori kyai pondok pesantren Al-Qur'an dalam perekrutan sebagai pentashih MQ adalah aktivitas dan dedikasi mereka dalam membaca,[125] mengkaji, dan mendalami Al-Qur'an.[126] Alasan perekrutan pentashih dengan standar kemampuan penguasaan Al-Qur'an dan bahasa Arab bagi pemerintah didasarkan pada pertimbangan positif kepakaran pelafalan dan tata bahasa (*'ilm al-Aṣwāt*, *mufradāt*, *ṣarf*, dan *qawāid naḥwiyyah*)[127] yang membantu memahami kebenaran aksara; abstraksi nalar dan pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an secara mendalam berdasarkan berbagai disiplin ilmu Quran;[128] menerjemahkan MQ[129] sebagai bentuk transfer pengetahuan yang tetap menjaga kemurniannya sekaligus pengupayaan kemudahan pemahaman bagi masyarakat pembaca. Kategori latar belakang santri dan penghafal MQ sebagai pentashih yang direkrut bagi pemerintah dianggap memiliki dasar-dasar ilmu Al-Qur'an[130] sebagai modal tambahan selain kemampuan hafalan mereka[131] yang berguna untuk mengontrol otentisitas aksara Al-Qur'an.

---

[125] Rahmi, Yuliani. Metode Muraja'ah dalam Menghafal Al-Qur'an di Pondok Pesantren Al-Mubarok Tahtul Yaman Kota Jambi. *Innovatio: Journal for Religious Innovation Studies*, 2019, 19.1: 65-76.

[126] Pertiwi, Adhe Kusuma, et al. The Leadership of Kyai: A Descriptive Study. In: *3rd International Conference on Educational Management and Administration (CoEMA 2018)*. Atlantis Press, 2018. p. 121-126.

[127] Mahmuddin, Ronny; Nur, Chamdar. Teknik Pembelajaran Ilmu Nahwu Berdasarkan Teori Integrasi. *Nukhbatul'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 2020, 6.1: 136-144.

[128] Huda, Nurul. Histori, Urgensi dan Prindip Penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia. *Jurnal Aksioma Ad-Diniyyah: The Indonesian Journal of Islamic Studies*, 2018, 6.2.: 183-202.

[129] Al Bayan, Ade. Studi Kritis Terjemah Al Quran Depag RI (Tela'ah Terhadap Ayat-Ayat Mutasayabihat Dan Aqidah Dalam Perspektif NU). *jurnal of admiration*, 2020, 1.6: 638-655.

[130] Hasan, Moh Abdul Kholiq; Daroini, Hikmatul Jazila. Tanda Tashih Dan Industrialisasi Mushaf Al-Qur'an. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 2020, 21.2: 260-270.

[131] Firdausi, Fitriana; Hidayah, Aida. Kecerdasan Intrapersonal dan Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan Santri Mahasiswa dalam Menghafal Al-Qur'an. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 2018, 19.1: 43-63.

Pemerintah Malaysia memiliki perhatian khusus terhadap para pentashih dalam rangka preservasi MQ. Salah satu tokoh yang berperan dalam LPPPQ dan pentashih MQ adalah Dato' Setia Haji Mohd. Tamyez Abd. Wahid. Dia merupakan mufti Selangor. BELUM

Tahun 2018 Bidang Pentashihan Mushaf Al-Qur'an menyusun rencana dan program sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) LPMQ tahun 2018 sebanyak 2 kegiatan dengan target (*output*) 2 dokumen, dan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.754.039.000. Kegiatan tersebut yaitu Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an; dan Pembinaan dan Pengawasan Pentashihan. Keterbatasan jumlah sasaran kegiatan LPMQ di awal tahun 2018 untuk kegiatan rutin tahunan selama masa bakti tahun 2018 ini merupakan kegiatan substansial dalam rangka mengawal kemuliaan atau preservasi Al-Qur'an. Kegiatan Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dilaksanakan minimal dua bulan sekali dalam Pasal 14 ayat 3 dan 4; dan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pentashihan diterapkan terhadap pihak penerbit, percetakan, dan distributor secara berkesinambuangan melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2. Kedua kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Agama republic Indonesia Tahun 2016 tentang Penerbitan, Pentashihan, dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an Nomor 1605 tidak hanya dipahami sebagai rangkaian kegiatan penting yang mengacu pada payung hukum semata, tetapi juga menyasar hal-hal yang paling prinsip-fundamental dan substansial terhadap preservasi Al-Qur'an secara kelembagaan melalui LPMQ di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan kepakaran dalam proses pentashihan yang mebutuhkan pembinaan sebagai upaya kaderisasi dan pengawasan sebagai pengendalian mutu koreksi terhadap berbagai materi Al-Qur'an. Kenyataan yang menyuguhkan keterbatasan jumlah kegiatan selama program kerja 2018 ini juga dapat dipahami dengan upaya "berat" dan professional-produktif karena selama setahun dapat dihitung bahwa naskah master MQ yang ditashih sebanyak 337 naskah yang keseluruhannya tidak hanya membutuhkan jumlah sumber daya manusia yang berlimpah, tetapi juga penyelenggaraan lebih dari 337 kali Sidang Reguler Pentashihan MQ dan berbagai usaha teknis Pembinaan dan Pengawasan Pentashihan.

Susunan Rencana dan Program Bidang Pentashihan LPMQ 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	Jumlah dokumen laporan pentashihan mushaf Al-Qur'an	1 Dokumen	Rp. 1.059.450.000
2.	Pembinaan dan Pengawasan Pentashihan	Jumlah dokumen laporan pembinaan dan pengawasan Pentashihan	1 Dokumen	Rp. 694.589.000
		Total	2 Dokumen	**Rp. 1.754.039.000**

Pentashihan 337 Naskah Master MQ Tahun selama 2018

No.	Jenis Mushaf	Jumlah
1	Mushaf Al-Qur'an 30 Juz	132
2	Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya	69
3	Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna	21
4	Mushaf Al-Qur'an, Terjemah danTajwid Warna	32
5	Mushaf Al-Qur'an 30 Juz dan Transliterasi	2
6	Mushaf Al-Qur'an 30 Juz dan Tafsirnya	1
7	Mushaf Al-Qur'an 30 Juz, Terjemah, Terjemah PerkataTajwidWarna,dan Transliterasi	2
8	Mushaf Al-Qur'an 30 Juz, Terjemah, Terjemah Perkata Tajwid Warna, Transliterasi, Waqaf Ibtida'	25
9	Mushaf Al-Qur'an Digital	5
10	Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya	1
11	Mushaf Al-Qur'an Braille	3
12	Juz 'Amma	2
13	Juz 'Amma dan Terjemahnya	3
14	Juz 'Amma, Terjemahnya, dan Tajwid Warna	1
15	Majmu' Syarif	1

16	Metode Baca Tulis Al-Qur'an	4
17	Kaligrafi	2
18	Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri	31
	Total	**337**

Kedua kegiatan yang berlangsung di tahun 2018 yang menjadi agenda kerja tahunan LPMQ sebagai upaya preservasi substansial terhadap Al-Qur'an juga dapat dipahami sebagai upaya perbaikan proses pentashihan dan kepedulian terhadap pentashih MQ. Hal ini dapat dilihat dari tulisan pandangan Zainal Arifin Madzkur, Mudtopa, dan Irwan secara tidak langsung membenarkan upaya fokus terhadap Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an; dan Pembinaan dan Pengawasan Pentashihan yang dilakukan oleh LPMQ merupakan stagnasi pengaruh dan pengembangan kelembagaan dan keorganisasian di tahun tersebut. Ketiganya juga memandang bahwa perbaikan dari pengalaman, tindak lanjut terhadap Laporan Pertanggungjawaban tahunan sebelumnya, dan inisiasi-inisiasi kemaslahatan peran LPMQ dapat dilakukan di tahun 2018 dengan pembuktian adanya perkembangan pola pentashihan dibanding tahun sebelumnya, **pembandingan secara rutin terhadap master mushaf yang akan dicetak dengan master MSI,** perekrutan pentashih, **dan keragaman jenis mushaf yang dihasilkan hingga tahun tersebut**.[132] Tahun 2017 dan 2018 menjadi saksi terselenggaranya seminar internasional melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dengan pembahasan rasm usmani Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia (MSI) yang mengundang ketua lajnah dari empat negara terkait tarjih riwayah dan keputusan penyempurnaan 180 kata rasm usmani yang berasal dari riwayat Abu 'Amr al-Dani (w. 444 H). LPMQ membuat terobosan untuk membaca orientasi masyarakat terhdap pengalaman Qurani. Masyarakat yang dimaksud adalah mereka yang berasal dari kalangan penerbit dan percetakan. Pembuktian terobosan tersebut dapat dilihat dari pemberlakuan aplikasi tashih online. Proses pentashihan sebelum 2018 diterapkan dengan pembacaan dan penyandingan naskah master MQ dengan berbagai sumber pengetahuan ulumul Quran, identifikasi kesalahan

[132] Zainal Arifin Madzkur, Mustopa, dan Irwan, "Pentashihan dan Para Pentashih Mushaf Al-Qur'an di Indonesia, 1957-2020," *Ṣuḥuf*, Vol. 13, No. 2 (Desember 2020): 289-308.

atau perbedaan penulisan.[133] Proses pentashihan MQ di tahun ini diterapkan dengan pola pencocokan master MSI dan ketiadaan kesalahan MQ membawa pada hasil berupa Surat Tanda Tashih yang ditandatangani oleh ketua, sekretaris, dan semua anggota Lajnah yang telah diberikan SK pada mereka dari Menteri Agama di tahun tersebut. Metode pentashihan berbeda karena di tahun 2018 atau pasca MSI waktu pentashihannya dilakukan setiap hari di kantor secara rutin melalui forum pentashihan regular dengan biaya pengadaan ditanggung oleh APBN (sejak 2019 penetapan tarif diberlakukan berdasrkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP). Sedangkan sebelum tahun 2018 metode pentashihannya dengan pembagian naskah setahun sekali dengan pembiayaan yang ditanggung oleh penerbit masing-masing. Sebelum 2018, perekrutan pegawai dan pentashih MQ berasal dari pengangkatan langsung oleh Menteri Agama RI yang menyasar para ulama dan pegawai Kementerian Agama yang dianggap mumpuni dalam hal berbagai disiplin ilmu Al-Qur'an. Hal yang berbeda tampil dari pengangkatan pentashih di tahun 2018 sebagai PNS atau ASN yang kinerja mereka menggunakan system harian dalam mentashih 3 juz per orang. Penyelesaian tashih oleh para pentashih (dalam konteks 2018) terhadap satu atau beberapa jenis mushaf akan ditindaklanjuti dengan Sidang Reguler Pentashihan yang biasanya dilangsungkan sebulan sekali dalam rangka vinalisasi dan pengeluaran STT yang ditandatangani oleh Kepala LPMQ. Fase sidang ini mengungkapkan pola penulisan STT sebagai berikut, 1) tandatangan Kepala LPMQ dan Sekretaris; dan 2) tandatangan kepala Lajnah dan anggota tashih yang ditulis keseluruhannya.[134]

[133] Zainal Arifin Madzkur, Mustopa, dan Irwan, "Pentashihan dan Para Pentashih Mushaf Al-Qur'an di Indonesia, 1957-2020," *Ṣuḥuf*, Vol. 13, No. 2 (Desember 2020): 289-308.

[134] Zainal Arifin Madzkur, Mustopa, dan Irwan, "Pentashihan dan Para Pentashih Mushaf Al-Qur'an di Indonesia, 1957-2020," *Ṣuḥuf*, Vol. 13, No. 2 (Desember 2020): 289-308.

Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

(Sumber: Dokumen LPMQ 2018).

Tanda Tashih 2008, Cover Halaman Dalam, Tanda tangan Kepala LMQ dan Sekretaris

بسم الله الرحمن الرحيم

تندا تصحيح

لجنه فنصحيح مصحف القرآن دفرتمين اكام ريفوبليك اندونيسيا تله منصحيح مصحف القرآن ٣٠ جزء يغ دتربيتكن اوله ديركتورات جندرال بيمبيغن مشاراكت اسلام دفرتمين اكام ريفوبليك اندونيسيا.

اكورن : ١٦ X ٢٤ س م

جاكرتا : ٢١ جمادى الاول ١٤٢٩ هـ
٢٨ مايي ٢٠٠٨ م

تيم فلاكسنا فنصحيح مصحف القرآن

كتوا — سكرتاريس

Penyelenggaraan Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an oleh LPMQ di tahun 2018 dilakukan sebanyak sepuluh kali. Sidang yang dilakukan hampir sebulan sekali di tahun 2018 ini menghabiskan biaya Rp. 1.059.450.000 yang penyerapannya mencapai 99,15% atau senilai Rp. 1.050.481.500 sesuai dengan Laporan Pertangungjawaban LPMQ 2018.

Sidang Reguler Pentashihan
Mushaf Al-Qur'an Sepanjang 2018

No.	Kegiatan	Waktu	Tempat
1	Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an I	31 Jan s.d 2 Feb 2018	Hotel Harris Sentul
2	Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an II	26 s.d 28 Feb 2018	The Sahira Hotel Bogor
3	Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an III	26 s.d 28 Maret 2018	Hotel Onih Bogor
4	Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an IV	30 Mei s.d 1 Juni 2018	Hotel Harris Bekasi
5	Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an V	2 s.d 4 Juli 2018	Hotel Santika Bekasi
6	Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an VI	26 s.d 28 Juli 2018	Hotel Olympic Renotel Sentul
7	Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an VII	16 s.d 18 Agus 2018	Hotel Olympic Renotel Sentul
8	Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an VIII	12 s.d 14 Sep 2018	Hotel Olympic Renotel Sentul
9	Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an IX	22 s.d 24 Okt 2018	Hotel Royal Pajajaran Bogor
10	Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an X	21s.d 23 Nov 2018	Jambu Luwuk Resort, Bogor

Upaya lain yang dilakukan pemerintah melalui LPMQ dalam preservasi MQ dapat dilihat dari serangkaian kegiatan pembinaan pentashih. Kegiatan pembinaan ini dilakukan secara teknis dan konseptual oleh Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pentashihan dengan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap hasil pentashihan dan peredaran mushaf, terjemahan, dan tafsir Al-Qur'an yang berbentuk cetak dan produk elektronik. Seksi Pembinaan dan

Pengawasan Pentashihan melakukan empat kategori kegiatan selama tahun2018. Kegiatan pertama adalah Pembinaan Pentashihan pada Instansi atau Lembaga. Kegiatan ini dilaksanakan empat kali. Kegiatan kedua adalah Pembinaan Pentashihan pada Komunitas Al-Qur'an yang dilaksanakan lima kali di berbagai pondok pesantren. Kegiatan ketiga adalah Pembinaan Pentashihan di Wilayah yang dilangsungkan sebanyak satu kali. Kegiatan keempat adalah Pembinaan Intern Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang dilaksanakan dua kali di Kantor LPMQ.

Pembinaan Pentashihan
pada Instansi-Lembaga Sepanjang 2018

No	Kegiatan	Waktu	Tempat
1	PembinaanPentashihanpada Instansi/Lembaga I	6 s.d 21 Maret 2018	UIN Jakarta
2	Pembinaan Pentashihan pada Instansi/Lembaga II	6 s.d 14 April 2018	IIQ Jakarta
3	Pembinaan Pentashihan pada Instansi/Lembaga III	4 s.d 7 Juni 2018	PSQ Jakarta
4	Pembinaan Pentashihan pada Instansi/Lembaga IV	1 s.d 4 Oktober 2018	STKQ Al-Hikam Depok

Pembinaan Pentashihan
Pada Komunitas Al-Qur'an Sepanjang 2018

No.	Kegiatan	Waktu	Tempat
1	Pembinaan Pentashihan pada Komunitas I	14 Februari 2018	Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta
2	Pembinaan Pentashihan pada Komunitas II	8 Maret 2018	Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon
3	Pembinaan Pentashihan pada Komunitas III	12 April 2018	Pondok Pesantren An-Nur Bululawang Malang
4	Pembinaan Pentashihan pada Komunitas IV	5 Mei 2018	Madrasah QudsiyahKudus

5	Pembinaan Pentashihan pada Komunitas V	9 Agustus 2018	Pondok Pesantren Qomaruddin Gresik

Pembinaan Pentashihan Al-Qur'an di Wilayah Sepanjang 2018

No.	Kegiatan	Waktu	Tempat
1	PembinaanPentashihandi Wilayah	29 Oktober 2018	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Pembinaan Intern Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Sepanjang 2018

No.	Kegiatan	Waktu	Tempat
1	Pembinaan Intern Pentashih Mushaf Al-Qur'an I	1 Maret 2018	Kantor LPMQ
2	Pembinaan Intern Pentashih Mushaf Al-Qur'an II	29 Maret 2018	Kantor LPMQ

Tahun 2019 Bidang Pentashihan Mushaf Al-Qur'an menyusun rencana dan program sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) LPMQ tahun 2019 sebanyak 3 kegiatan dengan target (*output*) 3 dokumen, dan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.072.203.000. Ketiga kegiatan tersebut diantaranya Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an; Pembinaan dan Pengawasan Pentashihan; dan Lokakarya Penerbitan Mushaf Al-Qur'an. Penambahan kegiatan Lokakarya Penerbitan MQ di tahun 2019 ini dibanding 2018 merupakan upaya pengembangan pengaruh dan dampak organisasional, kultural, dan emosional terhadap mushaf Al-Qur'an. Sasaran kegiatan pertama adalah Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dengan indikator kinerja Jumlah dokumen laporan pentashihan mushaf Al-Qur'an dan target 1 dokumen melalui penyusunan anggaran Rp. 1.207.385.000, 00. Sasaran kegiatan kedua adalah Pembinaan dan Pengawasan Pentashihan dengan indikator kinerja Jumlah dokumen laporan pembinaan dan pengawasan pentashihan dan target 1 luaran dokumen melalui penganggaran Rp. 774.913.000, 00. Sasaran kegiatan ketiga atau terakhir adalah Lokakarya Penerbitan Mushaf Al-Qur'an dengan

indikator kerja Jumlah dokumen laporan Lokakarya Penerbitan Mushaf Al-Qur'an dan target 1 luaran dokumen melalui penganggaran Rp. 89.905.000, 00. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an sebagai representasi pemerintah dengan pengalaman Qurani di tahun-tahun sebelumnya, khususnya pada tahun 2018 dalam hal preservasi tentu dapat dijadikan modal evaluasi untuk melihat sejauh mana unsur-unsur atau konten interaksi masyarakat dengan kitab suci jika dikaitkan pada tahun 2019. Tiga rencana kerja yang disusun LPMQ di tahun 2019 dan dua rencana kerja di tahun sebelumnya menggambarkan adanya mosi percaya dari masyarakat terkait tuntutan preservasi Al-Qur'an karena peningkatan jumlah rencana kerja ini menyangkut diseminasi atau penyebarluasan Al-Qur'an untuk dapat diterima oleh "pasar" atau calon pembaca. Rencana kerja Lokakarya Penerbitan Mushaf Al-Qur'an di tahun 2019 yang tidak ada di tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai ekspresi peningkatan kualitas layanan diseminasi MQ oleh LPMQ tuntutan pemahaman masyarakat terkait kebutuhan dan akses Al-Qur'an hingga nuansa kompetitif dalam memahami mekanisme dan proses penerbitan. Kelangsungan lokakarya tersebut tidak hanya didasarkan pada kecenderungan kesadaran masyarakat pembaca dalam membaca-memahami Al-Qur'an dan keyakinan mereka terhadap nilai-dogma-ideologi yang dianut semata, tetapi juga perlunya informasi sosialisasi terbaru dari LPMQ bagi para pelaku bisnis maupun sosial yang ingin meningkatkan kinerja organisasi atau sektor wiraswastanya. Lokakarya yang menitikberatkan pada aktivitas berbagai pengetahuan dari para ahli dan praktisi[135] di bidangnya[136] adalah cermin kepedulian pemerintah terhadap sektor industri penerbitan Al-

[135] Praktisi dan ahli yang mengikuti lokakarya penerbitan MQ merupakan elemen masyarakat yang terlibat dalam *dakwah fardiyyah* pada konteks preservasi Al-Qur'an secara tidak langsung. Ketidaklangsungan tersebut dapat diartikan sebagai upaya pengamatan dan analisis dari pihak luar dalam mengawal *quality control* standar penerbitan MQ yang baik sehingga gejala orientasi dan pengalaman Qurani yang berasal dari berbagai individu (*dakwah fardiyyah*) dapat berpengaruh lebih besar terhadap komunitas masing-masing. Siti Fahimah, "Ayat-ayat Dakwah: Kandungannya dalam Bingkai Penafsiran Al-Qur'an*," Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2020): 69-88.

[136] Aryansyah, K.; Sidik, R. Perancangan Sistem Informasi Penyelenggaraan Event Lokakarya dan Seminar (Studi Kasus: UNIKOM Bandung). *Jurnal Teknologi dan Informasi*, 2020, 10.2: 116-128.

Qur'an dari kalangan penguasaha yang selalu berinteraksi "lebih dekat" dengan masyarakat di tingkat *grassroot*.

Susunan Rencana dan Program Bidang Pentashihan LPMQ 2019

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	Jumlah dokumen laporan pentashihan mushaf Al-Qur'an	1 Dokumen (8 kegiatan)	1.207.385.000
2	Pembinaan dan Pengawasan Pentashihan	Jumlah dokumen laporan pembinaan dan pengawasan pentashihan	1 Dokumen	774.913.000
3	Lokakarya Penerbitan Mushaf Al-Qur'an	Jumlah dokumen laporan Lokakarya Penerbitan Mushaf Al-Qur'an	1 Dokumen	89.905.000
Total			**3 Dokumen**	**2.072.203.000**

Tim pentashih MQ LPMQ melakukan pentashihan terhadap naskah master mushaf Al-Qur'an sepanjang tahun 2019 sebanyak 167 naskah. Jumlah ini memang dirasa tidak sebanding dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2018 yang berjumlah 337. Penurunan jumlah naskah yang ditashih di tahun 2019 ini mengandung dua arti penting. Penerbit sebagai masyarakat (dalam pengertian fenomena penurunan pentashihan MQ oleh LPMQ) memiliki persediaan mushaf Al-Qur'an terbitan (dengan keberadaan STT dan SIE) tahun sebelumnya yang belum laku memaksa pemaksimalan produk industri yang harus tersalurkan secara komersil atau non-komersil di tahun 2019 ini. Pengertian kedua menyasar pada berkurangnya antusiasme masyarakat dalam pembelian MQ yang "terbaca" oleh para penerbit sehingga mereka (penerbit) terpaksa untuk membatasi pengajuan produk baru master MQ mereka.

Pentashihan 167 Naskah Master MQ selama Tahun 2019

No	Jenis Mushaf	Jumlah
1	Mushaf Al-Qur'an 30 Juz	58
2	Mushaf Terjemah	24
3	Mushaf Terjemah Tajwid Warna	14
4	Mushaf Al-Qur'an 30 Juz Tajwid Warna	10
5	Mushaf Terjemah Hafalan	1
6	Mushaf Terjemah Perkata dan Transliterasi Perkata	6
7	Mushaf Terjemah Perkata dan Tajwid Warna	4
8	Mushaf Terjemah Transliterasi Waqaf Ibtida'	1
9	Mushaf Terjemah Waqaf Ibtida'	2
10	Mushaf Al-Qur'an 30 Juz Waqaf Ibtida'	1
11	Tafsir	33
12	Mushaf Digital	5
13	Mushaf Digital dengan Terjemah Transliterasi dan Tafsir	1
14	Majmu' Syarif dan Yasin Tahlil	1
15	Buku	2
16	Juz Amma Terjemah	1
17	Juz Amma Terjemah Transliterasi	2
18	Juz Amma Terjemah Tahfidz	1
	Total	167

Lokakarya Penerbitan Mushaf Al-Qur'an 2019 merupakan pengembangan kegiatan preservasi Al-Qur'an yang dilakukan oleh LPMQ sebagai representasi pemerintah. Kegiatan di Aula Museum Istiqlal Lantai 4 Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada Senin, 8 April 2019 yang diisi dengan salah satu rangkaian acara berupa penganugerahan penerbit MQ menjadi sarana kegiatan ilmiah dari berbagai pakar dan ahli[137] yang membicarakan teknis penerbitan dan aturan-aturan yang melingkupinya.

[137] Aryansyah, K.; Sidik, R. Perancangan Sistem Informasi Penyelenggaraan Event Lokakarya dan Seminar (Studi Kasus: UNIKOM Bandung). *Jurnal Teknologi dan Informasi*, 2020, 10.2: 116-128.

Para pelau bisnis yag berinovasi untuk menghasilkan produk mushaf yang diminati pasar[138] mendapat perhatian pemerintah karena keterlibatan mereka dalam preservasi Al-Qur'an membawa dampak besar bagi penyebaran hingga keterbacaannya di seluruh negeri. Hal ini diapresiasi dengan penganugerahan tiga kategori penerbit MQ. Kategori Terpatuh diraih oleh pada PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri (Solo) yang penilaiannnya dilihat dari proses pendaftaran sampai proses penyerahan mushaf dokumentasi kepada LPMQ. Kategori Terinspiratif dianugerahi kepada Forum Pelayan Al-Qur'an (FPQ) Tangerang Selatan yang penilaiannya didasarkan pada pewakafan file master MQ kepada LPMQ untuk digunakan oleh seluruh penerbit Al-Qur'an di Indonesia. Kategori Terinovatif diberkan kepada PT Cordoba Internasional Indonesia (Bandung) dengan penilaian bahwa penerbit ini telah memproduksi banyak ragam MQ yang melayani kebutuhan masyarakat.

Ketiga kegiatan yang berlangsung di tahun 2019 yang menjadi agenda kerja tahunan LPMQ sebagai upaya preservasi substansial terhadap Alquran merupakan upaya memperbaiki penerbitan MQ secara langsung dan standar penerbitan MQ secra tidak langsung. Sidang Reguler Pentashihan MQ; dan Pembinaan dan Pengawasan Pentashihan merupakan kegiatan perbaikan penerbitan MQ karena berkaitan dengan proses produksi yang sejalan dengan aturan dan ketetapan perundang-undangan yang menaungisnya secara intervensi pemerintah. Kegiatan Lokakarya Penerbitan MQ dapat dimaknai sebagai upaya memperbaiki standar penerbitan MQ secara tidak langsung karena tujuan dasar pelaksanaan suatu lokakarya adalah pemecahan masalah tertentu dan pencarian solusinya. Ketiga program kerja tersebut merupakan tindaklanjut dari pengalaman tahun sebelumnya (2018 yang hanya memusatkan pada dua kegiatan Sidang Reguler MQ; dan Pembinaan dan Pengawasan Pentashihan) yang salah satu pembuktiannya dalam kegiatan LPMQ di tahun 2019 ini adalah kepemilikan identitas akademis perdana untuk Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia (MSI) yang dalam cetakan MQ lainnya disebut dengan *ta'rīf* yang disampaikan dalam lampiran bagian akhir

[138] Imam Arif, "Potret Mushaf Kontemporer di Indonesia: Desain dan Jilidan," Ṣuḥuf, Vol. 13, No. 2, (Desember 2020): 403-424 (405).

mushaf.[139] Hal ini menjadi kebanggaan bagi dunia penerbitan MQ di Indonesia karena keberadaan acuan baku dalam menerbitkan dan mencetak Alquran yang dilakukan oleh ratusan penerbit dan percetakan yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga mampu meminimalisir penyimpangan, kesalahan, dan aduan masyarakat terkait konten Alquran karena acuan tersebut merupakan produk yang telah digodok secara massif oleh para pakar dibidangnya dibawah pengawasan dan penilaian ketat dari LPMQ sebagai manivestasi keberadaan pemerintah.

Penyelenggaraan Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Alquran oleh LPMQ di tahun 2019 ini menghabiskan biaya Rp. 1.207.385.000 yang penyerapannya mencapai 99% atau senilai Rp. 1.207.242.500 sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban LPMQ 2019.

Sidang Reguler Pentashihan
Mushaf Al-Qur'an Sepanjang 2019

No.	Kegiatan	Waktu	Tempat
1	Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an I	30 Jan s.d 1 Feb 2019	Hotel Harris Bekasi
2	Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an II	27 Feb s.d 1 Maret 2019	Hotel Olympic Renotel Sentul Bogor
3	Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an III	24 s.d 26 Maret 2019	Grage Hotel Cirebon
4	Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an IV	13 s.d 15 Mei 2019	The Sahira Bogor
5	Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an V	22 s.d 24 Juli 2019	The 101 Bogor
6	Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an VI	21 s.d 23 Agustus 2019	Bogor Icon Hotel
7	Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an VII	23 s.d 25 September 2019	Hotel Renotel Olympic Sentul

[139] Zainal Arifin Madzkur, Mustopa, dan Irwan, "Pentashihan dan Para Pentashih Mushaf Al-Qur'an di Indonesia, 1957-2020," *Ṣuḥuf*, Vol. 13, No. 2 (Desember 2020): 289-308 [305].

8	Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an VIII	16 s.d 18 Oktober 2019	Hotel Ciputra Cibubur
9	Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an IX	26 s.d 28 November 2019	The 101 Hotel Bogor

Upaya lain pemerintah Indonesia melalui LPMQ dalam preservasi MQ secara umum dan penerbitan MQ secara khusus di tahun 2019 dapat dilihat dari serangkaian kegiatan pembinaan pentashihan. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pentashihan bertugas membina dan mengawasi hasil pentashihan dan peredaran mushaf, terjemahan, dan tafsir Alquran yang berbentuk cetak dan produk elektronik. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pentashihan melakukan tiga kategori kegiatan selama tahun 2019 ini. Kegiatan pertama ditujukan pada instansi atau lembaga yang dilaksanakan empat kali. Kegiatan kedua ditujukan untuk kimunitas Alquran yang dilaksanakan limakali. Kegiatan ketiga ditujukan untuk internal pentashih MQ yang dilaksanakan tiga kali di kantor LPMQ. Intensitas yang menurun secara kategori kegiatan dibanding 2018 dapat dilihat dari kemungkinan keterbatasan anggaran yang ada dan waktu yang mendekati akhir tahun. Kegiatan pembinaan pentashihan di wilayah yang dilangsungkan di tahun 2018 dan ditiadakan di tahun 2019 menjadi salah satu evaluasi di tahun-tahun berikutnya untuk memantapkan persiapan kegiatan kelembagaan dalam periode satu tahun secara professional.

Pembinaan Pentashihan pada
Instansi-Lembaga Sepanjang 2019

No.	Kegiatan	Waktu	Tempat
1	Pembinaan Pentashihan pada Instansi/Lembaga I	9 s.d 23 Mei 2019	PSQ Jakarta
2	Pembinaan Pentashihan pada Instansi/Lembaga II	9 s.d 16 September 2019	UIN Jakarta
3	Pembinaan Pentashihan pada Instansi/Lembaga III	30 Sept s.d 3 Okt 2019	STKQ Al-Hikam Depok

4	Pembinaan Pentashihan pada Instansi/Lembaga IV	28 s.d 31 Oktober 2019	Ma'had Aly At-Taqwa K.H. Noer Ali

Pembinaan Pentashihan pada Komunitas Al-Qur'an Sepanjang 2019

No.	Kegiatan	Waktu	Tempat
1	Pembinaan Pentashihan pada Komunitas I	12 Maret 2019	UIN Bandung
2	Pembinaan Pentashihan pada Komunitas II	16 April 2019	BLA Makassar
3	Pembinaan Pentashihan pada Komunitas III	27 Agustus 201917	IAI Tri Bakti Kediri
4	Pembinaan Pentashihan pada Komunitas IV	September 2019	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5	Pembinaan Pentashihan pada Komunitas V	13 s.4 14 November 2019	UIN Antasari Banjarmasin

Pembinaan Pentashihan Intern Mushaf Al-Qur'an Sepanjang 2018

No.	Kegiatan	Waktu	Tempat
1	Pembinaan Intern Pentashih Mushaf Al-Qur'an I	7 Mei 2019	Kantor LPMQ
2	Pembinaan Intern Pentashih Mushaf Al-Qur'an II	8 Mei 2019	Kantor LPMQ
3	Pembinaan Intern Pentashih Mushaf Al-Qur'an III	18 November 2019	Kantor LPMQ

Tahun 2020 Bidang Pentashihan Mushaf Al-Qur'an menyusun rencana dan program sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) LPMQ tahun 2018 sebanyak 7 kegiatan dengan target (*output*) 7 dokumen, dan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.831.120.000. Ketujuh kegiatan tersebut diantaranya Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an; Pembinaan dan Pengawasan Pentashihan; Lokakarya Penerbitan Mushaf Al-Qur'an; Kajian dan Pengembangan Mushaf Al-Qur'an Standar

Indonesia; Pengembangan Aplikasi Tashih Online; Pencetakan Buku Penyempurnaan Penulisan Rasm Usmani MSI; dan Peningkatan Kompetensi Pentashih Mushaf Al-Qur'an. Rencana kegiatan dan anggaran untuk tahun 2020 ini adalah inovasi pengembangan dakwah dan preservasi Al-Qur'an secara nyata maupun online. Upaya besar dalam memaksimalkan ppreservasi Al-Qur'an oleh LPMQ ini tentu didasarkan pada animo masyarakat yang meningkat terkait kesadaran urgensi Al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan manusia.

Susunan Rencana dan Program Bidang Pentashihan LPMQ 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	Jumlah dokumen laporan pentashihan mushaf Al-Qur'an	1 Dokumen (8 kegiatan)	Rp. 1.066.347.000
2	Pembinaan dan Pengawasan Pentashihan	Jumlah dokumen laporan pembinaan dan pengawasan pentashihan	1 Dokumen (3 Keg)	205.133.000
3	Lokakarya Penerbitan Mushaf Al-Qur'an	Jumlah dokumen laporan Lokakarya Penerbitan Mushaf Al-Qur'an	1 Dokumen (1 Keg)	66.190.000
4	Kajian dan Pengembangan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia	Jumlah dokumen laporan Kajian dan Pengembangan MSI	1 Dokumen (7 Keg)	168.500.000
5	Pengembangan Aplikasi Tashih Online	Jumlah dokumen Pengembangan Aplikasi Tashih Online	1 Aplikasi	50.000.000
6	Pencetakan Buku Penyempurnaan Penulisan Rasm Usmani MSI	Jumlah Buku Penyempurnaan Penulisan Rasm Usmani MSI	1000 Eks	20.000.000

7	Peningkatan Kompetensi Pentashih Mushaf Al-Qur'an	Meningkatnya Kompetensi Pentashih Mushaf Al-Qur'an	4 Org	254.940.000
		Total	7 Dokumen	1.831.110.000

Langkah cepat dan "berani" LPMQ dalam menyusun Rencana Program dan Anggaran 2020 sebagai upaya adaptasi terhadap kesadaran substansial masyarakat untuk "mencintai" dan "berinteraksi" dengan Al-Qur'an tidak berbanding sejajar dengan Pandemi Covid-19 sebagai musibah global yang menuntut lembaga ini untuk melakukan berbagai penyesuaian-penyesuaian yang "bijak." Keterjangkitan wabah penyakit Covid-19 di Indonesia pada bulan Maret 2020 yang direspon oleh pemerintah dengan penetapan kebijakan refocusing budgeting atau revisi anggaran tahun 2020 untuk penanganan Pandemi Covid-19 membuat LPMQ sebagai lembaga dibawah Kementerian Agama turut melakukan penyesuaian. Hal ini berdampak pada perubahan rencana kegiatan dan anggaran Bidang Pentashihan MQ menjadi lima kegiatan dengan target (*output*) lima dokumen sebagaimana terlampir dalam bagan berikut:

Rencana Kegiatan dan Anggaran Bidang Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Edisi Revisi Tahun 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	SEBELUM		SESUDAH	
		TARGET	ANGGARAN (Rp)	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	4	5	6	7
1.	Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	1 Dokumen (8 Keg)	1.066.347.000	1 Dokumen (6 Keg)	730.368.000
2.	Pembinaan dan Pengawasan Pentashihan	1 Dokumen (3 Keg)	205.133.000	1 Dokumen (1 Keg)	140.796.000
3.	Lokakarya Penerbitan Mushaf Al-Qur'an	1 Dokumen (1 Keg)	66.190.000	-	-

4.	Kajian dan Pengembangan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia	1 Dokumen (7 Keg)	168.510.000	1 Dokumen (7 Keg)	168.510.000
5.	Pengembangan Aplikasi Layanan Tashih Online	1 Aplikasi	50.000.000	1 Aplikasi	50.000.000
6.	Pencetakan Buku Penyempurnaan Penulisan Rasm Usmani MSI	1000 Eks	20.000.000	1000 Eks	20.000.000
7.	Peningkatan Kompetensi Pentashih Mushaf Al-Qur'an	4 Org	254.940.000	-	-
	Total	7 Dokumen	1.831.120.000	5 Dokumen	1.109.674.000

Pentashihan yang dilakukan LPMQ selama 2020 mengalami penurunan dibanding tahun 2019 dan 2018. Jumlah jenis dan varian naskah master MQ yang ditashih oleh para pentashih LPMQ di tahun 2020 sebanyak 108 naskah.

Pentshihan 108 Baskah Master MQ selama Tahun 2020

No	Jenis Mushaf	Jumlah
1	Mushaf Al-Qur'an 30 Juz	24
2	Mushaf Pen	2
3	Mushaf Terjemah	11
4	Mushaf Terjemah Per Kata	3
5	Mushaf Terjemah Per Kata, Transliterasi, Tajwid Warna	2
6	Mushaf Terjemah Per Kata, Transliterasi Per Kata	2
7	Mushaf Terjemah Per Kata, Transliterasi Per Kata, Kode dan Warna Tajwid, Waqaf Ibtida'	4
8	Mushaf Terjemah Per Kata, Transliterasi Per Kata, Tajwid Warna	6
9	Mushaf Terjemah Per Kata, Tajwid Warna	5
10	Mushaf Terjemah Per Kata, Tajwid Warna (Tahfidz)	1

11	Mushaf Terjemah, Transliterasi, Tajwid Warna	2
12	Mushaf Terjemah, Transliterasi, Tajwid Warna (Tahfidz)	1
13	Mushaf Terjemah, Transliterasi, Waqaf Ibtida'	1
14	Mushaf Terjemah, Tajwid Warna	10
15	Mushaf Terjemah, Tajwid Warna, Waqaf Ibtida'	1
16	Mushaf Terjemah, Tajwid Warna, (Tahfidz)	5
17	Mushaf Terjemah, Waqaf Ibtida'	1
18	Mushaf Terjemah, (Tahfidz)	2
19	Mushaf Kode Tajwid, Waqaf Ibtida'	1
20	Mushaf Al-Qur'an 30 Juz, Tajwid Warna	6
21	Mushaf Al-Qur'an 30 Juz, Tajwid Warna, Waqaf Ibtida'	2
22	Mushaf Al-Qur'an 30 Juz, Waqaf Ibtida'	3
23	Mushaf Al-Qur'an 30 Juz (Tahfidz)	2
24	Mushaf Braille	1
25	Mushaf Digital	5
26	Juz 'Amma Terjemah, Transliterasi	1
27	Juz 'Amma Terjemah, Transliterasi, Tajwid Warna	1
28	Juz 'Amma Audio/Visual	1
29	Juz 'Amma Audio/Visual, Tajwid Warna, Waqaf Ibtida'	1
30	Metode Baca Tulis Qur'an	1
	Jumlah	108

Ketujuh kegiatan yang berlangsung di tahun 2020 yang menjadi kegiatan tahunan LPMQ sebagai upaya preservasi MQ merupakan pengembangan dari tahun sebelumnya dalam rangka memaksimalkan pelayanan preservasi Alquran. Perkembangan penerbitan Alquran yang ditinjau dari pra penerbitannya atau keberadaan system yang memperkuat legalitas karena kualitas produk Alquran dapat dilihat dari pandangan Zainal Arifin Madzkur, Mystopa, dan Irawan yang menyatakan bahwa tahun 2020 menjadi babak baru penetapan para fungsional pentashih menjadi salah satu jabatan fungsional di Kementerian Agama atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Keputusan ini dapat dipandang sebagai respon pemerintah Indonesia terkait

status pentashih yang selama ini "kurang diapresiasi secara layak" oleh negara yang menganggap mereka setara dengan staff biasa secara structural, sedangkan beban kerja mereka berat dalam mengawal dan memastikan semua cetakan MQ di seluruh Indonesia yang sedang, telah, dan akan diterbitkan.[140]

Surat Tashih Kombinasi Arab-Melayu-Latin dan
Surat Tashih dengan QR Code

Upaya verifikasi naskah yang lulus dan siap cetak hingga edar dan distribusi juga terkait dengan tindakan penting sebelumnya yang tidak dapat dipisahkan yaitu Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Alquran oleh LPMQ di tahun 2020. Siding Reguler Pentashihan MQ yang dimaksud dilakukan sebanyak enam kali. Minimnya Sidang yang dimaksud jika dibandingkan dengan tahun 2019 didasarkan pada pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menuntut masyarakat untuk membatasi jarak social dan jarak fisik antara satu dengan yang lainnya. Sidang yang awalnya

[140] Zainal Arifin Madzkur, Mustopa, dan Irwan, "Pentashihan dan Para Pentashih Mushaf Al-Qur'an di Indonesia, 1957-2020," *Suḥuf*, Vol. 13, No. 2 (Desember 2020): 289-308 [306].

Kepala LPMQ Menyampaikan Arahan pada Sesi Pembukaan Sidang Reguler Pentashihan, Hotel Avenzel Bekasi, 6 Juli 2020

Sidang Reguler Pentashihan MQ selama 2020

No	Kegiatan	Waktu	Tempat
1	Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an I	3 s.d 5 Februari 2020	The 101 Bogor
2	Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an II	2 s.d 4 Maret 2020	Hotel Avenzel Bekasi
3	Sidang RegulerPentashihan Mushaf Al-Qur'an III	6 s.d 8 Juli 2020	Hotel Avenzel Bekasi
4	Sidang RegulerPentashihan Mushaf Al-Qur'an IV	3 s.d 5 Agustus 2020	Hotel Santika Premier Bekasi
5	Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an V	7 s.d 9September 2020	Hotel Summarecon Bekasi
6	Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an VI	2 s.d 4November 2020	Hotel Summarecon Bekasi

Upaya lain yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui LPMQ dalam hal penguatan kualitas penerbitan MQ dapat ditinjau dari berbagai kegiatan

pembinaan pentashihan selama tahun 2020. Kegiatan yang semula dirancang pelaksanaannya sebanyak tiga kali mengalami perubahan karena Covid-19 yang pada akhirnya hanya mampu dilaksanakan sekali pada 24 Februari hingga 27 Februari di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Kepala LPMQ Menyampaikan Materi Pembinaan Pentashihan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 24 Februari 2020

B. Proses Penerbitan Al-Qur'an di Indonesia dan Malaysia

Indonesia sebagai negara dengan penganut muslim terbesar menempati peran penting dalam upaya menjaga kesakralan-wibawa-kemurnian Al-Qur'an yang dibuktikan dengan banyaknya penerbit yang berkontribusi dalam menerbitkan mushaf Al-Qur'an (MQ). Penerbit-penerbit Al-Qur'an yang ada di Indonesia tidak serta-merta dapat menjalankan aktivitas mereka sesuai tuntutan pasar dan kebijakan internal semata, tetapi juga memerlukan persetujuan dan izin melalui berbagai rangkaian uji kelayakan. Kelulusan uji kelayakan bagi penerbit dibuktikan dengan kepemilikan STT dan SIE. Berbagai kendala di lapangan terkait varian jumlah pengajuan STT-SIE per tahun, masa uji kelayakan dan pentashihan, hingga evaluasi kinerja dan produk menjadi kendala yang tidak dapat dilepaskan yang juga memengaruhi jumlah penerbit MQ setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai dinamika dari tahun 2018 hingga tahun 2020 yang terjadi di LPMQ.

1. Dinamika 2018

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) di tahun 2018 telah mencatat 71 penerbit yang telah lulus seleksi dan mendapatkan Surat

Tanda Tashih (STT) dan Surat Izin Edar (SIE). Perinciannya dapat dijabarkan dengan jumlah 306 STT dan 31 SIE yang keseluruhannya berjumlah 337.

Penerimaan Permohonan 306 STT dan 31 SIE dari 71 Penerbit Tahun 2018

No	Nama Penerbit	Alamat
1	Al-Huda Kelompok GEMA INSANI	Depok
2	Almahira	Jakarta
3	Arya Duta	Depok
4	Aya Prima Media	Depok
5	Balai Penerbitan Braille Indonesia Abiyoso	Bandung
6	Bayan Qur'an	Depok
7	Berkah Khazanah Intelektual	Bandung
8	Cordoba Internasional Indonesia	Bandung
9	CV Alfatih Berkah Cipta	Jakarta
10	CV Al-Fikri	Semarang
11	CV Cahaya Putri	Tangerang
12	CV Inti Multi Dimensi	Jakarta
13	CV Jabal Rohmat	Bekasi
14	Keira Publishing Depok	Depok
15	CV Penerbit Jumanatul Ali Art	Garut
16	CV Pustaka As-Salam	Surabaya
17	CV Pustaka jaya Ilmu	Bekasi
18	CV Pustaka Mulia Jakarta	Jakarta
19	CV Qurma Grafindo	Sukoharjo
20	CV Sarana Penghafal Al-Qur'an Indonesia	Kota Tangerang
21	Duta Azhar	Medan
22	Erlangga	Jakarta
23	Fami Bisyauqin	Depok
24	Fatwa Qur'an	Solo
25	Forum Pelayan Al-Qur'an	Tangerang Selatan
26	Halim	Surabaya
27	Karya Agung	Surabaya
28	Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	Jakarta
29	Lembaga Sosial Tunanetra Al-Hikmah	Yogyakarta
30	Lembaga Tahfizh dan Tahsin Nurul Qur'an	Tangerang Selatan

	Yayasan Cahaya Al-Qur'an Mulia Rahmat Semesta Alam	
31	Madina Qur'an	Sukoharjo
32	Maghfirah Pustaka	Jakarta
33	Ma'sum	Solo
34	Menara Kudus	Kudus
35	Muslim Go Indonesia	Jakarta
36	Pelangi Mizan	Mizan
37	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Medan
38	Perum Percetakan Negara RI	Jakarta
39	Perum Percetakan Negara RI bekerjasama dengan Yayasan Komunitas Satu Benih	Jakarta
40	PT ACC Grafika Raya	Jakarta
41	PT Dinamika Cahaya Pustaka	Bekasi
42	PT Iqro Indonesia Global	Yogyakarta
43	PT Kamila Jaya Ilmu	Jakarta
44	PT Karya Toha Putra	Semarang
45	PT Literata Lintas Media	Bekasi
46	PT Mafaza Cahaya Mandiri	Jakarta
47	PT Sygma Examedia Arkanleema	Bandung
48	PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri	Surakarta (Solo)
49	PT TOPP (Teknologi Otak Pikiran Perasaan) Indonesia Makmur	Jakarta
50	PT. Dian Rakyat	Jakarta
51	PT. Mediatech Mandiri Indonesia	Jakarta
52	PT. MEUTHIANA BINTANG SAMUDRA	Jakarta
53	Pusat Studi Al-Qur'an	Tangerang Selatan
54	Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	Jakarta
55	Pustaka Mantiq	Solo
56	Sahabat	Klaten
57	Sahifa	Tangerang Selatan
58	Sinar Baru Algensindo	Bandung
59	Suara Agung	Jakarta
60	Taujih	Sukoharjo
61	UD Insan Mulia Kreasi	Wonogiri

62	UD Nur Ilmu	Surabaya
63	UIN Antasari Banjarmasin	Banjarmasin
64	Unit Percetakan Al-Qur'an Kemenag RI	Bogor
65	Yayasan Belajar Membaca Al-Qur'an At Tartil	Sidoarjo
66	Yayasan Keluarga H. Ismail Semin	Jepara
67	Yayasan Komunitas Satu Benih Indonesia	Bogor
68	Yayasan Learn Quran	Depok
69	Yayasan Pesantren Islam Al Azhar	Jakarta
70	Yayasan Pesantren Kontemporer Al-Andalus	Depok
71	Ziyad Visi Media	Surakarta

Peningkatan permohonan layanan Surat Tanda Tashih dan Surat Izin Edar menjadi isu yang bergulir karena keterbatasan jumlah pentashih MQ di tahun 2018. Hal ini berdampak pada waktu penyelesaian layanan belum selesai sesuai target yang ditentukan. Kasus ini dapat dilihat dari aspek pengalaman Qurani secara individual yang dibutuhkan secara kuantitas guna mengatasi permasalahan keterbatasan pentashih sebagai petugas inti dalam proses pentashihan MQ. Penambahan jumlah pentashih MQ yang menjadi solusi yang perlu dipertimbangkan menempatkan adanya upaya pemerintah secara tidak langsung dalam dalam menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an secara realita. Hal ini dapat dibuktikan dengan Bab I Pasal 1 Ayat 6 dan 7 terkait tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak pentashih; dan Bab V Pengangkatan dalam Jabatan Pasal 12 hingga Pasal 20. Pengangkatan pentashih dalam kacamata fenomenologi yang menempatkan aspek pengalaman agama dapat dilihat dari kategori kelayakan interaksi pentashih dengan MQ.

Bagan Penerbitan Surat Tanda Tashih dan Surat Izin Edar Sepanjang 2018

No	Jenis Surat	Jumlah
1	Tanda Tashih	306
2	Izin Edar	31
	Total	**337**

Penerbitan Surat Tanda Tashih Sepanjang 2018

No	Jenis Mushaf	Jumlah
1	Mushaf Al-Qur'an 30 Juz	132
2	Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya	69
3	Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna	21
4	Mushaf Al-Qur'an, Terjemah dan Tajwid Warna	32
5	Mushaf Al-Qur'an 30 Juz dan Transliterasi	2
6	Mushaf Al-Qur'an 30 Juz dan Tafsirnya	1
7	Mushaf Al-Qur'an 30 Juz, Terjemah, Terjemah Perkata Tajwid Warna, dan Transliterasi	2
8	Mushaf Al-Qur'an 30 Juz, Terjemah, Terjemah Perkata Tajwid Warna, Transliterasi, Waqaf Ibtida'	25
9	Mushaf Al-Qur'an Digital	5
10	Mushaf Al-Qur'an dan Tafsirnya	1
11	Mushaf Al-Qur'an Braille	3
12	Juz 'Amma	2
13	Juz 'Amma dan Terjemahnya	3
14	Juz 'Amma, Terjemahnya, dan Tajwid Warna	1
15	Majmu' Syarif	1
16	Metode Baca Tulis Al-Qur'an	4
17	Kaligrafi	2
	Total	**306**

Penerbitan Surat Izin Edar Sepanjang 2018

No	Jenis Mushaf	Jumlah
1	Mushaf Al-Qur'an Luar Negeri	31
	Total	**31**

Permintaan master MQ yang siap cetak dari beberapa penerbit Al-Qur'an atau lembaga pada LPMQ menampilkan kenyataan bahwa

permohonan tersebut perlu ditunda karena LPMQ belum memilikinya. Penyediaan berbagai jenis master MQ menjadi gagasan solutif untuk "mengamankan" hubungan structural antara LPMQ dengan pihak penerbit.

Ketidakmerataan kompetensi pentashih MQ dalam ilmu Rasm, Dhabt, Waqaf Ibtidā', Al-Qur'an Braille, dan sebagainya pada pembinaan pentashihan memunculkan persoalan yang menyasar pada pengampu materi tertentu semata. Peningkatan kompetensi pentashih MQ dapat dilakukan dengan tugas belajar, diklat, *workshop*, *shortcourse*, dan sebagainya.

Ketiadaan buku-buku penunjang pembinaan pentashihan di tahun 2018 seperti pedoman pentashihan, pedoman tajwid system warna, pedoman baca tulis Al-Qur'an Braille, Mushaf Standar Usmani, dan bahan bacaan lainnya kepada peserta kegiatan pembinaan pentashihan berdampak pada pemahaman materi yang tidak utuh bagi peserta sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber. Penerbitan buku-buku penunjang pembinaan pentashihan seperti pedoman pentashihan, pedoman tajwid system warna, pedoman baca-tulis Al-Qur'an Braille, Mushaf Standar Usmani, dan bahan bacaan lainnya menjadi jawaban yang membutuhkan berbagai kinerja structural yang bersifat kolektif kolegial.

2. Dinamika 2019

Tahun 2019 menjadi momen penting dari perkembangan geliat preservasi Al-Qur'an yang ditunjang dengan berbagai kegiatan padat. Kegiatan-kegiatan tersebut menyasar pada Penyusunan Rencana dan Program; Pentashihan Mushaf Al-Qur'an yang mencakup kegiatan Layanan Tanda Tashih dan Izin Edar, Pentashihan Naskah Master Mushaf Al-Qur'an, Penerbitan Surat Tanda Tashih, Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Penerbitan Surat Tanda Tashih atau Izin Edar; Pembinaan dan Pengawasan yang mencakup Pembinaan Pentashihan pada Instansi/Lembaga, Pembinaan Pentashihan pada Komunitas Al-Qur'an, Pembinaan Intern Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Pengawasan Peredaran

Mushaf Al-Qur'an dan Survey Layanan Pentashihan, Survey Kepatuhan Penerbit Mushaf Al-Qur'an, Pengelolaan Aduan Masyarakat seputar Mushaf Al-Qur'an); Tugas Tambahan yang mencakup Kajian dan Pengembangan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia (MSI), Pengembangan Tashih Online, Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an, dan Penerbitan; Evaluasi Kegiatan; dan Realisasi Anggaran.

LPMQ menerima surat permohonan tanda tashih atau izin edar sebanyak 173 surat dari 61 penerbit. Peningkatan permohonan STT dan SIE di tahun 2019 ini didasarkan pada permohonan STT dan SIE di tahun 2018 yang hanya 169 surat yang setidaknya memperkuat anggapan terhadap adanya kepadatan proses penerbitan dan percetakan Al-Qur'an di Indonesia. Penurunan 10 jumlah penerbit di tahun 2019 jika dibandingakan 2018 yang berjumlah 71 dapat dipahami sebagai penurunan interaksi penerbit sebagai masyarakat terhadap manifestasi gejala Qurani.Pemohon layanan sebagai berikut:

Penerimaan Permohonan 173 STT SIE dari 61 Penerbit Tahun 2019

No.	Nama Penerbit	Alamat
1	AL MADANI	Lebak
2	Alfasyam Jaya Mandiri	Surabaya
3	ALFATIH BERKAH CIPTA	Jakarta
4	Almahira	Jakarta
5	aya prima media	Depok
6	Balai Litbang Agama Makassar	Makassar
7	Balai Literasi Braille Indonesia (BLBI) ABIYOSO	Bandung
8	Cipta Bagus Segara	Bekasi
9	CV Arya Duta	Depok
10	CV HIDAYAH QUR'AN	Tangerang Selatan
11	CV PENERBIT JUMAANATUL 'ALYY-ART (J-ART)	Garut
12	CV SULTHAN PRESS	Jakarta
13	CV. AL-FIKRI SEMARANG	Semarang
14	CV. Bee Media Pustaka	Bogor
15	CV. BEN ALI	Sukoharjo
16	CV. Cahaya Kreativa Utama	Jakarta
17	CV. Maghfirah Pustaka	Jakarta

18	CV. Muffia Jaya	Bandung
19	CV.SARANA PENGHAFAL AL'QURAN INDONESIA	Kota Tangerang
20	Dzikrullah (PT.Aksara Grafika)	Jakarta
21	Fajar Mulya	Surabaya
22	HALIM QURAN	Surabaya
23	Insan Mulia Kreasi	Wonogiri
24	Kamila Jaya Ilmu	Jakarta
25	Khazanah Intelektual	Bandung
26	Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	Jakarta
27	LPTQ Provinsi Banten	Serang
28	Nafisa Qur'an	Bandung
29	Nur Ilmu	Surabaya
30	Penerbit Al Qur'an Ma'sum	Solo
31	Penerbit Mafaza Quran	Jakarta
32	Penerbit Ummul Qura (PT Aqwam Media profetika)	Sukoharjo
33	PT AL HUDA PELITA INSAN INDONESIA	Depok
34	PT Karya Toha Putra	Semarang
35	PT KELINDO WIRO SABLENG	Bogor
36	PT Lentera Ilmu Makrifat	Bandung
37	PT Sygma Examedia Arkanleema	Bandung
38	PT. BAROKAH INOVASI TEKNOLOGI	Bandung
39	PT. CORDOBA INTERNASIONAL INDONESIA	Bandung
40	PT. DINAMIKA CAHAYA PUSTAKA	Bekasi
41	PT. DUTA REKA BUMI	Surabaya
42	PT. Iqro Indonesia Global	Bantul
43	PT. Penerbit Erlangga	Jakarta
44	PT. SUARA AGUNG	Jakarta
45	PT. Thursina Mediana Utama	Bandung
46	Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi	Jakarta
47	Pustaka Alkautsar	Jakarta
48	Pustaka Assalam	Surabaya
49	pustaka Ibnu umar	Bogor
50	Pustaka Imam Asy-Syafi'i	Jakarta
51	Pustaka Jaya Ilmu	Bekasi
52	Pustaka Mulia	Jakarta

53	Risalah NU	Jakarta
54	SINAR BARU ALGENSINDO	Bandung
55	Taujih	Sukoharjo
56	Tiga Serangkai	Solo
57	UNIT PERCETAKAN AL QURAN	Bogor
58	Widya Cahaya	Jakarta
59	Yayasan Cahaya Al-Qur'an Mulia Rahmat Semesta Alam	Tangerang Selatan
60	Yayasan Pelayan Al-Qur'an Mulia	Tangerang Selatan
61	Yayasan Perjuangan Insan Sadar Mandiri	Lamongan

Tim pentashih MQ melakukan pentashihan terhadap naskah master MQ sebanyak 167 naskah. Hal ini dapat dilihat secara detail pada bagan berikut:

Pentashihan Naskah Master Mushaf Al-Qur'an Sepanjang 2019

No.	Jenis Mushaf	Jumlah
1	Mushaf Al-Qur'an 30 Juz	58
2	Mushaf Terjemah	24
3	Mushaf Terjemah Tajwid Warna	14
4	Mushaf Al-Qur'an 30 Juz Tajwid Warna	10
5	Mushaf Terjemah Hafalan	1
6	Mushaf Terjemah Perkata dan Transliterasi Perkata	6
7	Mushaf Terjemah Perkata dan Tajwid Warna	4
8	Mushaf Terjemah Transliterasi Waqaf Ibtida'	1
9	Mushaf Terjemah Waqaf Ibtida'	2
10	Mushaf Al-Qur'an 30 Juz Waqaf Ibtida'	1
11	Tafsir	33
12	Mushaf Digital	5
13	Mushaf Digital dengan Terjemah Transliterasi dan Tafsir	1
14	Majmu' Syarif dan Yasin Tahlil	1
15	Buku	2
16	Juz Amma Terjemah	1
17	Juz Amma Terjemah Transliterasi	2

18	Juz Amma Terjemah tahfidz	1
	Total	**167**

Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an juga menerbitkan Surat Tanda Tashih sebanyak 154 surat dengan rincian sebagaimana berikut:

Penerbitan Surat Tanda Tashih oleh Kepala LPMQ Sepanjang 2019

No.	Bulan	Jumlah
1	Januari	3
2	Februari	1
3	Maret	5
4	April	16
5	Mei	18
6	Juni	3
7	Juli	4
8	Agustus	0
9	September	26
10	Oktober	10
11	November	54
12	Desember	14
	Total	154

Peningkatan permohonan layanan Surat Tanda Tashih dan Surat Izin Edar yang tidak selaras dengan hynkag pentashih Mushaf Al-Qur'an mengakibatkan waktu penyelesaian layanan yang tidak sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Masalah ini dapat diatasi jika penambahan jumlah Pentashih Mushaf Al-Qur'an diadakan secara rutin tiap tahun atau tiap dua tahun.

Banyaknya permohonan layanan pentashihan dari penerbit yang belum memahami prosedur layanan atau layanan tashih *online* yang terbaru mengakibatkan kendala dalam layanan pentashihan. Permasalahan ini dapat terselesaikan jika kegiatan pendampingan dan bimbingan teknis terhadap para penerbit MQ dalam pendaftaran dan proses layanan

pentashihan (pra penerbitan produk MQ berbentuk cetak) dilakukan melalui aplikasi tashih *online*.

LPMQ sebagai lembaga *adhoc* Kementerian Agama Republik Indonesia belum menyediakan berbagai jenis master MQ yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerbit Alquran sehingga berkonsekuensi pada proses pentashihan yang berulang-kali dan pada akhirnya kembali memengaruhi lamanya waktu layanan. Dinamika ini dapat terselesaikan dengan adanya penyediaan berbagai jenis master MQ; MQ 30 Juz, Alquran dan terjemahnya KEmenterian Agama Edisi Penyempurnaan, Alquran Tajwid Warna, dan sebagainya.

Kegiatan pembinaan pentashihan yang menekankan pentingnya kompetensi pentashih Mushaf Al-Qur'an dalam bidang ilmu *rasm*, *ḍabṭ*, *waqaf ibtidā*'; Alquran Braille dan sebagainya yang belum merata menyisakan masalah hulu yaitu ketersediaan pengampu materi pembinaan pentashihan yang masih terbatas orang tertentu. Dinamika ini perlu ditangani dengan meningkatkan kompetensi pentashih MQ melalui beragam kegiatan pembinaan, tugas belajar, diklat, dan lain sebagainya.

Ketiadaan sumber-sumber aksara berbentuk buku-buku penunjang pembinaan pentashihan seperti pedoman tajwid system warna, pedoman pentashihan, Mushaf Standar USmani, pedoman baca tulis Al-Qur'an Braille, dan bahan wawasan lainnya yang dibagikan kepada para peserta kegiatan berakibat pada pemahaman peserta yang belum utuh terhadap materi yang disampaikan oleh narasumber. Masalah ini perlu ditangani dengan menyediakan penerbitan buku-buku penunjang pembinaan pentashihan seperti pedoman tajwid system warna, pedoman pentashihan, Mushaf Standar Usmani, pedoman baca dan tulis Alquran Braille, Layanan Pentashihan, Tanya jawab terkait Mushaf Standar Indonesia, dan buku-buku atau sumber-sumber bacaan lainnya.

Keterbatasan dukungan anggaran yang menunjang kegiatan pentashihan MQ, pembinaan pentashihan, dan pengawasan Alquran secara komprehensif dan professional adalah masalah terakhir standar

penerbitan Alquran di LPMQ selama tahun 2019. Permasalahan ini perlu ditangani dengan keberadaan dukungan anggaran yang memadai dan proporsional untuk menunjang kegiatan pentashihan MQ, pembinaan pentashihan, dan pengawasan Al-Qur'an agar berjalan dengan baik dan professional.

3. Dinamika 2020

Peningkatan permohonan layanan STT dan SIE di tahun 2020 menyisakan persoalan yang menyasar pada keterbatasan dan kekurangtersediaan jumlah pentashih MQ. Keterbatasan tersebut tidak hanya berpengaruh pada waktu penyelesaian layanan yang tidak sesuai dengan target waktu yang ditentukan, tetapi juga memengaruhi stok diseminasi atau penyebarluasan MQ pada masyarakat pembaca secara psikologis dan secara tidak langsung. Penambahan jumlah pentashih MQ merupakan salah satu solusi strategis yang tetap membutuhkan mekanisme organisasi yang berlaku seperti budaya dan struktur organisasi[141] dan upaya representasi dan akuntabilitas,[142]

Kendala dalam proses penerbitan Al-Qur'an di Indonesia di tahun 2020 lainnya adalah ketidaktersediaan berbagai jenis naskah master MQ yang dapat dimanfaatkan penerbit untuk menerbitkan Al-Qur'an, sehingga proses pentashihan perlu dilakukan berkali-kali yang berdampak pada lamanya waktu layanan pentashihan. Penyediaan berbagai jenis master MQ seperti Al-Qur'an 30 Juz, Al-Qur'an dan Terjemahnya Kementerian Agama Edisi Penyempurnaan, Al-Qur'an Tajwid Warna, dan sebagainya merupakan kebutuhan mendesak dalam menjawab permintaan "pasar."

Pandemi Covid-19 juga memengaruhi pengurangan anggaran tahun 2020 yang berimplikasi pada *output* dan kinerja kegiatan pentashihan dan pembinaan serta pengawasan MQ. Upaya pembijakan masalah tersebut dapat dilakukan dengan dukungan anggran yang memadai dan

[141] Hidayat Mustafid, "Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara melalui Budaya Organisasi," Jurnal Keilman Manajemen Pendidikan, Vol. 3, No. 1 (2017): 1-14.

proporsional untuk menunjang kegiatan pentashihan MQ, pembinaan, dan pengawasan Al-Qur'an agar berjalan dengan baik dan professional.

Pandemi Covid-19 juga memengaruhi kebijakan pemerintah yang pada akhirnya mengeluarkan keputusan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk pergantian bekerja di kantor (WFO) dan di rumah (WFH) sehingga pola kerja dan kinerja pegawai Bidang Pentashihan MQ mengalami keterhambatan.

Penerimaan 108 Surat Permohonan Tanda Tashih dan Izin Edar dari 54 Pemohon Sepanjang 2020

NO	NAMA PENERBIT	ALAMAT	JUMLAH PERMOHONAN
1	PT. ALQOSBAH KARYA INDONESIA	Bandung	11
2	PT. CORDOBA INTERNASIONAL INDONESIA	Bandung	10
3	Maktabah Al-fatih Rasyid Media	Jakarta	5
4	PT. KAMIL PUSTAKA	Kota Tangerang	4
5	Dzikrullah (PT. Aksara Grafika)	Jakarta	4
6	PT. Putra Gemma Risalah	Cimahi	4
7	PT Karya Toha Putra	Semarang	3
8	PT Palapa Alta Utama	Depok	3
9	Pustaka Jaya Ilmu	Bekasi	3
10	Insan Mulia Kreasi	Wonogiri	3
11	PT. DINAMIKA CAHAYA PUSTAKA	Bekasi	3
12	CV HIDAYAH QUR'AN	Tangerang Selatan	3
13	PT. SUARA AGUNG	Jakarta	2
14	Almahira	Jakarta	2
15	Nafisa Qur'an	Bandung	2
16	Fa Menara Kudus	Kudus	2
17	AL MUBAROK	Jakarta	2
18	Ponpes Madrasatul Qur an Tebuireng	Jombang	2
19	PT KELINDO WIRO SABLENG	Bogor	2

20	PUSTAKA AL HANAN	Surakarta	2
21	QUBAPUSTAKA	Tangerang	2
22	YAYASAN ASH SHILAH	Jakarta	2
23	CV PENERBIT JUMAANATUL 'ALYY-ART (J-ART)	Garut	1
24	Abyan	Solo	1
25	Lintas Media	Jombang	1
26	Kamila Jaya Ilmu	Jakarta	1
27	Penerbit Al Qur'an Ma'sum	Solo	1
28	PT Sygma Examedia Arkanleema	Bandung	1
29	Beras Alfath	Bekasi	1
30	Nur Ilmu	Surabaya	1
31	PT. ATABA MEDIA MULIA	Bogor	1
32	AL MADANI	Lebak	1
33	Antasari Press	Banjarmasin	1
34	Balai Literasi Braille Indonesia (BLBI) ABIYOSO	Cimahi	1
35	CV. An Nur	Jakarta	1
36	CV. Sinergi Prima Magna	Surakarta	1
37	Dinas Pendidikan Kota Semarang	Semarang	1
38	Eka Prima Mandiri	Depok	1
39	IlhamQu Press	Cirebon	1
40	Jam'iyyatul Qurra wal Huffazh	Jakarta	1
41	Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	Jakarta	1
42	Lentera Hati	Tangerang Selatan	1
43	Pemerintah Kabupaten Bogor	Bogor	1
44	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	1
45	PT KESAN DIGITAL NUSANTARA	Jakarta	1
46	PT Tokopedia	Jakarta	1
47	PT. Indra Putra Nusantara	Sidoarjo	1
48	PT. RUKUN KREASI INDONESIA	Jakarta	1
49	Puslitbang LKKMO	Jakarta	1
50	PUSTAKA PELAJAR	Yogyakarta	1
51	Pustaka Qur'an Sunnah	Sukoharjo	1
52	Sahabat pelajar cerdas	Depok	1
53	Triyakom	Jakarta	1

54	YAYASAN MAFTAHUL FALAH	Jepara	1
	Jumlah		108

Jumlah pentashih MQ yang tidak sepadan dengan jumlah permohonan layanan Surat Tanda Tashih dan Surat Izin Edar menyebabkan waktu penyelesaian layanan yang belum sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Masalah yang terjadi di tahun 2020 ini dapat dipandang sebagai "pelembagaan" masalah krusial yang telah ada sejak sebelum 2018 dan perlu diselesaikan dengan penambahan jumlah pentashih MQ.

Ketidaktersediaannya berbagai jenis naskah master MQ yang dapat dimanfaatkan oleh penerbit untuk menerbitkan Alquran berdampak pada proses pentashihan yang perlu dilakukan berulangkali sehingga menyebabkan lamanya waktu layanan pentashihan. Dinamika 2020 ini perlu diselesaikan dengan penyediaan berbagai jenis naska master MQ seperti Mushaf Al-Qur'an 30 Juz, Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama Edisi Penyempurnaan, Al-Qur'an Tajwid Warna, dan sebagainya.

Pemerataan yang belum kunjung terwujud dalam hal kompetensi pentashih MQ pada bidang ilmu *rasm*, *ḍabṭ*, *waqaf ibtidā*', dan Alquran Braille berkonsekuensi pada pelaksanaan pentashihan dan pembinaan yang terbatas pada orang tertentu. Permasalahan di tahun 2020 ini perlu diselesaikan dengan cara melakkan peningkatan kompetensi pentashihan MQ di bidang ilmu *rasm*, *ḍabṭ*, *waqaf ibtidā*', dan Alquran Braille melalui pembinaan, tugas belajar, diklat, dan sebagainya.

Pengurangan anggaran tahun 2020 karena pandemic Covid-19 memengaruhi *output* dan kinerja kegiatan pentashihan dan pembinaan serta pengawasan MQ secara negatif. Dinamika di tahun 2020 ini perlu diselesaikan dengan cara mengajukan dan mengabulkan dukungan anggaran yang memadai dan proporsional untuk menunjang kegiatan

pentashihan MQ, pembinaan dan pengawasan Alquran agar berjalan dengan baik dan professional.

Kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 pada ASN untuk pembagian bekerja di kantor dan rumah (*work from home* WFH dan *work from office* WFO) karena adanya aturan *social and physical distance* menyebabkan pola kerja dan kinerja pegawai Bidang Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Masalah ini perlu disikapi dengan kemampuan individu setiap pegawai untuk berdaptasi "secepat mungkin" sesuai subjektivitas kemampuan masing-masing terkait pola kerja dan kinerja di kantor maupun di rumah. Masalah ini tidak disampaikan secara rinci dan terukur dalam Laporan Kegiatan Bidang Pentashihan Tahun 2020.

4. Analisa Dinamika Penerbitan Al-Qur'an 2018-2020

Standar penerbitan dalam preservasi Mushaf Al-Qur'an di Indonesia antara tahun 2018, 2019, dan 2020 secara parsial seperti ulasan sebelumnya mengalami banyak dinamika yang perlu dilihat secara komprehensif di ketiga tahun tersebut dan ditangani secara professional. Standar penerbitan yang dimaksud diawali dengan melihat sejauh mana upaya pemerintah Indonesia dan Malaysia terhadap persoalan penerbitan mushaf Al-Qur'an sebagai bentuk preservasi. Hal ini dapat dilihat dari bagan sebagaimana berikut:

Analisa pertanyaan minor pertama dan kedua

Tahun	Upaya Pra Penerbitan		Indikator Kinerja	Penilaian Upaya Perkembangan Penerbitan Al-Qur'an (menjawab pertanyaan minor pertama)	Proses Penerbitan (menjawab pertanyaan minor kedua)
	Kegiatan	Penjabarannya			
2018	Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	10 kegiatan sidang regular	1 dokumen Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dengan	Keterlaksanaan sidang secara tuntas dan penyerapan 99,15%	-

			anggaran Rp. 1.059.450.000	anggaran senilai 1.050.481.500	
	Pembinaan dan Pengawasan Pentashihan	4 kegiatan pembinaan pentashihan pada instansi atau lembaga	1 Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pentashihan dengan anggaran Rp. 694.589.000	Keterlaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran 99,83% senilai Rp. 686.469.891	-
		5 kegiatan pembinaan pentashihan pada komunitas Alquran			-
		1 kegiatan pembinaan pentashihan di wilayah			-
		2 kegiatan pembinaan pentashihan intern pentashih LPMQ			-
		Kunjungan 27 penerbit dan pemeriksaan 131 STT (2017-2018) sebagai bentuk pengawasan			-
2019	Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	9 kegiatan sidang regular	1 Dokumen laporan pentashihan MQ dengan anggaran Rp. 1.207.385.000	Keterlaksanaan sidang secara tuntasdan penyerapan anggaran 99,99% senilai Rp. 1.207.242.500	
	Pembinaan dan Pengawasan Pentashihan	4 kegiatan pembinaan pentashihan perguran tinggi keagamaan swasta dan negeri	1 dokumen laporan pembinaan dan pengawasan pentashihan dengan anggran Rp. 774.913.000	Keterlaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran 99,53% senilai 771.257.530	
		2 kegiatan pembinaan pentashihan			
		3 kegiatan pembinaan pentashihan di intern pentashih			

		LPMQ Kunjungan 27 penerbit dan pemeriksaan 131 STT (2018-2019)			
	Lokakarya Penerbitan Mushaf Alquran	1 lokakarya dengan menghabiskan dana Rp. 89.075.000,00	1 dokumen laporan lokakarya penerbitan MQ dengan anggaran Rp. 89.905.000	Keterlaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran 99,08% senilai Rp. 89.075.000	
2020	Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	6 kegiatan sidang regular	1 dokumen (8 kegiatan) laporan pentashihan MQ dengan anggaran Rp. 730.368.000	Keterlaksanaan Sidang Reguler dan penyerapan anggaran 99,88% senilai Rp. 729.468.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Pentashihan	1 kegiatan pembinaan pentashihan pada 24-28 Februari 2020 di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta	1 dokumen (3 kegiatan) laporan pembinaan (3 perguruan tinggi swasta dan negeri) dan pengawasan pentashihan (pengawasan peredaran MQ dengan mengunjungi 7 lembaga) dengan anggaran Rp. 140.796.000	Keterlaksanaan kegiatan (hanya satu kali kegiatan pembinaan pentashihan yaitu pada IIQ Jakarta 24-28 Februari 2020) dan penyerapan 99,69% senilai Rp. 140.355.713	
	Lokakarya Penerbitan Mushaf Al-Qur'an	Sinergitas LPMQ dengan para penerbit dengan tema "Membangun Sinergi, Mewujudkan Penerbitan Al-	1 dokumen laporan lokakarya penerbitan MQ	Terlaksana secara virtual dengan 80 peserta	

		Qur'an yang berkualitas"			
	Kajian dan Pengembangan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia		1 dokumen (7 kegiatan) laporan kajian dan pengembangan MSI dengan anggaran Rp. 168.510.000	Keterlaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran 98,88% senilai Rp. 166.380.000	
	Pengembangan Aplikasi Tashih Online	Pengembangan *Frontend* dan *Backend*	1 aplikasi pengembangan aplikasi tashih online dengan anggaran Rp. 50.000.000	Keterlaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran 98,88% senilai Rp. 49.440.325	
	Pencetakan Buku Penyempurnaan Penulisan Rasm Usmani MSI	Keputusan Kepala LPMQ Nomor 141/LPMQ.01/2018 Tentang Penyempurnaan Penulisan Rasm Usmani Mushaf Standar Indonesia	1000 eksemplar buku penyempurnaan penulisan Rasm Usmani MSI dengan anggaran Rp. 20.000.000	Keterlaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran 99% senilai Rp. 19.800.000	
	Peningkatan Kompetensi Pentashih Mushaf Al-Qur'an		4 orang yang kompetensi pentashih MQ-nya meningkat	Tidak terlaksana	

Bagan tersebut menunjukkan bukti bahwa upaya pemerintah Indonesia terhadap persoalan penerbitan MQ sebagai bentuk preservasi mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di tahun 2018 dua kegiatan, di tahun 2019 tiga kegiatan, dan di tahun 2020 7 kegiatan tetapi yan terealisasi hanya enam kegiatan.

Standar penerbitan mushaf Al-Qur'an sebagai bentuk preservasi juga menyasar mekanisme proses dan penerapannya secara efektid. Penjelasan yang dimaksud yaitu sejauh mana proses pemerintah Indonesia dan Malaysia memerhatikan dan menangani proses penerbitan MQ; dan

sejauhmana standar penerbitan MQ di Malaysia dan Indonesia diterapkan secara efektif. Ulasan-ulasan pada sub bab- sub bab sebelumnya menghadirkan potret mekanisme proses dan penerapan standar penerbitan MQ selama tiga tahun berturut-turut (2018, 2019, dan 2020) sebagaimana berikut:

Dinamika Proses dan Penerapan Standar Penerbitan Al-Qur'an

No	Proses dan Standar Penerbitan 2018	Proses dan Standar Penerbitan 2019	Proses dan Standar Penerbitan 2020
1	Permintaan master MQ yang siap cetak dari beberapa penerbit Al-Qur'an atau lembaga pada LPMQ menampilkan kenyataan bahwa permohonan tersebut perlu ditunda karena LPMQ belum memilikinya	Peningkatan permohonan layanan Surat Tanda Tashih dan Surat Izin Edar yang tidak selaras dengan jumlah pentashih Mushaf Al-Qur'an mengakibatkan waktu penyelesaian layanan yang tidak sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan	Jumlah pentashih MQ yang tidak sepadan dengan jumlah permohonan layanan Surat Tanda Tashih dan Surat Izin Edar menyebabkan waktu penyelesaian layanan yang belum sesuai dengan target waktu yang ditentukan.
2	Ketidakmerataan kompetensi pentashih MQ dalam ilmu *Rasm*, *Ḍabṭ*, *Waqaf Ibtidā*', Al-Qur'an Braille, dan sebagainya pada pembinaan pentashihan memunculkan persoalan yang menyasar pada pengampu materi tertentu semata	Banyaknya permohonan layanan pentashihan dari penerbit yang belum memahami prosedur layanan atau layanan tashih *online* yang terbaru mengakibatkan kendala dalam layanan pentashihan	Ketidaktersediaannya berbagai jenis naskah master MQ yang dapat dimanfaatkan oleh penerbit untuk menerbitkan Alquran berdampak pada proses pentashihan yang perlu dilakukan berulangkali sehingga menyebabkan lamanya waktu layanan pentashihan.
3	Ketiadaan buku-buku penunjang pembinaan pentashihan di tahun 2018 seperti pedoman	LPMQ sebagai lembaga *adhoc* Kementerian Agama Republik Indonesia belum	Pemerataan yang belum kunjung terwujud dalam hal kompetensi pentashih

	pentashihan, pedoman tajwid system warna, pedoman baca tulis Al-Qur'an Braille, Mushaf Standar Usmani, dan bahan bacaan lainnya kepada peserta kegiatan pembinaan pentashihan berdampak pada pemahaman materi yang tidak utuh bagi peserta sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber	menyediakan berbagai jenis master MQ yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerbit Alquran sehingga berkonsekuensi pada proses pentashihan yang berulang-kali dan pada akhirnya kembali memengaruhi lamanya waktu layanan	MQ pada bidang ilmu *rasm*, *ḍabṭ*, *waqaf ibtidā*', dan Alquran Braille berkonsekuensi pada pelaksanaan pentashihan dan pembinaan yang terbatas pada orang tertentu.
4		Kegiatan pembinaan pentashihan yang menekankan pentingnya kompetensi pentashih Mushaf Al-Qur'an dalam bidang ilmu *rasm*, *ḍabṭ*, *waqaf ibtidā*'; Alquran Braille dan sebagainya yang belum merata menyisakan masalah hulu yaitu ketersediaan pengampu materi pembinaan pentashihan yang masih terbatas orang tertentu	Pengurangan anggaran tahun 2020 karena pandemic Covid-19 memengaruhi *output* dan kinerja kegiatan pentashihan dan pembinaan serta pengawasan MQ secara negatif.
5		Ketiadaan sumber-sumber aksara berbentuk buku-buku penunjang pembinaan pentashihan seperti pedoman tajwid system warna, pedoman pentashihan, Mushaf Standar Usmani, pedoman baca tulis Al-Qur'an Braille, dan bahan wawasan lainnya	Kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 pada ASN untuk pembagian bekerja di kantor dan rumah (*work from home* WFH dan *work from office* WFO) karena adanya aturan *social and physical distance* menyebabkan

		yang dibagikan kepada para peserta kegiatan berakibat pada pemahaman peserta yang belum utuh terhadap materi yang disampaikan oleh narasumber	pola kerja dan kinerja pegawai Bidang Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
6		Keterbatasan dukungan anggaran yang menunjang kegiatan pentashihan MQ, pembinaan pentashihan, dan pengawasan Alquran secara komprehensif dan professional adalah masalah terakhir standar penerbitan Alquran di LPMQ selama tahun 2019	

Bagan tersebut menyuguhkan pemahaman terhadap proses penerbitan dan penerapan standar penerbitan Mushaf Al-Qur'an sebagai dualisme yang berbeda secara prinsip. Proses penerbitan MQ yang diupayakan pemerintah Indonesia melalui LPMQ dapat terlihat dari lemahnya dan ketidakmerataan kompetensi pentashih MQ dalam ilmu *Rasm*, *Ḍabṭ*, *Waqaf Ibtidā*', Al-Qur'an Braille, dan sebagainya sejak tahun 2018 hingga 2020. Tahap ini adalah hal inti karena pra penerbitan MQ didasarkan pada kesiapan sumberdaya manusia sebagai salah satu syarat mutlak. Masalah kedua yang menyangkut proses penerbitan MQ bagi pihak penerbit adalah ketiadaan buku-buku penunjang pembinaan pentashihan di tahun 2018 dan 2019 seperti pedoman pentashihan, pedoman tajwid sistem warna, pedoman baca tulis Al-Qur'an Braille, Mushaf Standar Usmani, dan bahan bacaan lainnya kepada peserta kegiatan pembinaan pentashihan berdampak pada pemahaman materi yang tidak utuh bagi peserta sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber. Hal ini tentu

menghambat ekspektasi peningkatan jumlah pentashih sebagai upaya peningkatan layanan permohonan tashih *offline-online*, penerbitan STT dan SIE, hingga peredarannya di tangan konsumen. Kenyataan tersebut berangsur menghilang seiring pemenuhan kebutuhan berbagai buku yang dimaksud telah diterbitkan oleh LPMQ hingga dapat diakses oleh para penerbit MQ di tahun 2020. Efektifitas penerapan standar penerbitan MQ di Indonesia mengalami kendala dalam hal ketidaktersediaan berbagai jenis master Al-Qur'an di lingkungan LPMQ pra penerbitan MQ yang dirasakan oleh berbagai penerbit Al-Qur'an. Hal ini memunculkan anggapan bahwa hambatan penerbitan MQ di Indonesia disinyalir berasal dari lembaga berwenang itu sendiri, LPMQ. Penerapan standar penerbitan MQ juga mengalami kendala pada keterbatasan dukungan anggaran yang menunjang kegiatan pentashihan, pembinaan pentashihan, dan pengawasan Al-Qur'an secara komprehensif. Hal ini perlu dirumuskan secara mendetail terkait patokan baku anggaran yang ideal untuk pentashihan, pembinaan pentashihan, dan pengawasan MQ dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan pembengkakan anggaran tiap tahunnya dengan batasan keterukuran dan kewajaran. Langkah ini perlu kiranya diperkuat dengan perlindungan payung hukum sehingga standar penerbitan MQ secara ideal dalam ranah anggaran dapat terlaksana dengan baik.

C. Efektivitas Penerapan Standar Penerbitan Al-Qur'an di Indonesia dan Malaysia

Efektivitas penerapan Standar Penerbitan Al-Qur'an di Indonesia dapat dilihat dari dua jenis survey, yaitu Survey Layanan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan Survey Kepatuhan Penerbit Mushaf Al-Qur'an. Kedua jenis survey tersebut dilakukan setiap tahun yang dalam batasan penulisan ini akan diuraikan melalui penjabaran hasil survey di tahun 2018, 2019, dan 2020.

Survey Layanan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an di tahun 2018 menyasar pada 27 penerbit. Hasil yang mencuat dengan kategori apresiasi "sangat baik" menysar tiga hal, diantaranya: tingkat kesopanan dan keramahan petugas layanan pentashihan, tingkat kredibilitas petugas layanan pentashihan, dan

tingkat keterbukaan informasi mengenai prosedur pentashihan. Hasil yang menunjukkan predikat "baik" pada pelayanan pentashihan menyasar pada aspek tingkat ketersediaan fasilitas pendukung layanan pentashihan, tingkat keterbukaan tanggungjawab petugas, dan tingkat ketepatan waktu petugas dalam menyelesaikan suatu layanan. Predikat "kurang baik" sebagai bahan evaluasi kelembagaan menyasar pada aspek tingkat ketepatan waktu proses pentashihan, tingkat kemudahan dalam mengurus dan memenuhi persyaratan layanan pentashihan, dan tingkat keterbukaan mengenai persyaratan layanan pentashihan. Daftar 27 penerbit yang mengikuti Survey Layanan Pentashihan MQ dan hasil surveynya dapat dilihat dari kedua bagan berikut:

Penerbit yang Mengikuti Survey Layanan Pentashihan 2018

No	Nama Penerbit	Lokasi
1	Maghfirah Pustaka	Jakarta
2	Cahaya Kreativa Utama	Jakarta
3	Perum Percetakan Negara RI	Jakarta
4	Dinamika Cahaya Pustaka	Bekasi
5	Mulia Abadi	Bekasi
6	Cahaya Putri	Bekasi
7	Al-Huda	Depok
8	Fami Bisyauqin	Tangerang Selatan
9	Nurul Qur'an	Tangerang Selatan
10	Forum Pelayan Al-Qur'an	Tangerang Selatan
11	Sygma	Bandung
12	Cordoba	Bandung
13	Sinar Baru Algesindo	Bandung
14	Pelangi Mizan	Bandung
15	Karya Toha Putra	Semarang
16	Karya Putra Utama	Semarang
17	Asy-Syifa	Semarang
18	Al-Fikri	Semarang
19	Tiga Serangkai	Solo
20	Ma'sum	Solo

21	Madina Qur'an	Solo
22	Mecca	Solo
23	Fatwa	Solo
24	Ziyad	Solo
25	Halim	Surabaya
26	Qudwah Hasanah	Surabaya
27	Karya Agung	Surabaya
	Total	**27 Penerbit**

Hasil Suvey Layanan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Tahun 2018

Sangat Baik	Baik	Kurang Baik
Tingkat kesopanan dan keramahan petugas layanan pentashihan	Tingkat ketersediaan fasilitas pendukung layanan pentashihan	Tingkatketepatan waktu proses pentashihan
Tingkat kredibilitas petugas layanan pentashihan	Tingkat keterbukaan tanggung jawab petugas	Tingkat kemudahan dalam mengurus dan memenuhi persyaratan layanan pentashihan
Tingkat keterbukaan informasi mengenai prosedur pentashihan	Tingkat ketepatan waktu petugas dalan menyelesaikan suatu layanan	Tingkat keterbukaan mengenai persyaratan layanan pentashihan

Survey Kepatuhan Penerbit MQ juga dilaksanakan dengan menyasar pada 22 penerbit MQ melalui pengajuan beberapa lembar kuisioner yang berisi 15 pertanyaan tentang pentashihan Al-Qur'an. Hal ini diperinci dengan 11 pertanyaan tentang hal-hal pra pentashihan, 2 pertanyaan tentang proses pentashihan, dan 2 pertanyaan lain tentang pasca pentashihan. Hal ini didasarkan pada payung hukumPeraturan Menteri Agama nomor 44 tahun 2016 tentang Penerbitan, Pentashihan, dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an.

Survey ini yang dilakukan LPMQ ini menghasilkan kesimpulan bahwa sebagian besar penerbit MQ telah memahami dan mematuhi regulasi dimaksud, namun diantara para penerbit masih dinilai rendah dalam pelaporan cetak ulang MQ kepada LPMQ. Berikut ini akan disampaikan bagan dari 22 penerbit yang mengikuti survey ini:

Survey Kepatuhan Penerbit MQ

No	Nama Penerbit	Lokasi
1	Al-Mahira	Jakarta
2	Pustaka Al-Mubin	Jakarta
3	Adhwaul Bayan	Jakarta
4	Al-Fatih Berkah Cipta	Jakarta
5	Kamila Jaya Pustaka	Jakarta
6	Pustaka Jaya Ilmu	Jakarta
7	Cipta Bagus Segara	Jakarta
8	Maktabah Al-Fatih	Jakarta
9	Gema Insani Press	Depok
10	Bayan Qur'an	Depok
11	Al-Qolam	Tangerang Selatan
12	Mulia Abadi	Bekasi
13	Cordoba	Bandung
14	Pelangi Mizan	Bandung
15	Sygma	Bandung
16	Sinar Baru Algesindo	Bandung
17	Ma'sum	Solo
18	Madina Qur'an	Solo
19	Mecca	Solo
20	Ziyad Visi Media	Solo
21	Tiga Serangkai	Solo
22	Fatwa	Solo

Efektifitas penerapan standar penerbitan Mushaf Al-Qur'an di tahun 2019 dilakukan dengan menyelenggarakan survey layanan pentashihan MQ

dan survey kepatuhan penerbit MQ. LAjnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an di tahun ini berhasil melakukan survey layanan pentashihan kepada 25 penerbit secara *online* dan *offline*. Salah satu hasil dari survey tersebut yang mencitrakan buruknya pelayanan yang dilakukan oleh LPMQ terhadap penerbit adalah aspek waktu penyelesaian pelayanan dengan nilai 3.00, index 75.00, atau mutu pelayanan C. hasil lengkap dari survey yang dimaksud dapat dilihat dalam bagan berikut:

Survey Layanan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2019

Unsur	Rata-rata	Index	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
Persyaratan pelayanan	3.30	82.50	B	Baik
Sistem, mekanisme, prosedur	3.33	83.25	B	Baik
Waktu penyelesaian pelayanan	3.00	75.00	C	Kurang Baik
Kompetensi pelaksana	3.24	81.00	B	Baik
Perilaku pelaksana	3.27	81.67	B	Baik
Sarana dan Prasarana	3.14	78.39	B	Baik
	3.21	80.30		

Upaya mengetahui interaksi LPMQ dengan penerbit dalam hal pentashihan ini juga menyasar pada para penerbit untuk melihat komitmen mereka dalam berinteraksi untuk preservasi MQ. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan survey kepatuhan penerbit MQ yang diikuti oleh 22 penerbit melalui 15 pertanyaan dengan perincian 11 pertanyaan tentang proses pra pentashihan, 2 pertanyaan seputar proses pentashihan, dan 2 pertanyaan terakhir tentang proses pasca pentashihan. Hasil jenis survey ini relative sama dengan yang diadakan pada tahun 2018 yaitu para penerbit telah memahami dan mematuhi regulasi yang ada, tetapu mereka dinilai rendah dalam hal pelaporan cetak ulang mushaf Al-Qur'an kepada LPMQ. Penerbit yang

mengikuti survey kepatuhan yang dimaksud dapat dilihat dalam bagan berikut:

Peserta Survey Kepatuhan Penerbit Mushaf Al-Qur'an 2019

No	Nama Penerbit	Lokasi
1	Al-Mahira	Jakarta
2	Pustaka Al-Mubin	Jakarta
3	Adhwaul Bayan	Jakarta
4	Al-Fatih Berkah Cipta	Jakarta
5	Kamila Jaya Pustaka	Jakarta
6	Pustaka Jaya Ilmu	Jakarta
7	Cipta Bagus Segara	Jakarta
8	Maktabah Al-Fatih	Jakarta
9	Gema Insani Press	Depok
10	Bayan Qur'an	Depok
11	Al-Qolam,	Tangerang Selatan
12	Mulia Abadi	Bekasi
13	Cordoba	Bandung
14	Pelangi Mizan	Bandung
15	Sygma	Bandung
16	Sinar Baru Algesindo	Bandung
17	Ma'sum	Solo
18	Madina Qur'an	Solo
19	Mecca	Solo
20	Ziyad Visi Media	Solo
21	Tiga Serangkai	Solo
22	Fatwa	Solo

Interaksi preservasi Mushaf Al-Qur'an yang menekankan pada pembahasan standar penerbitan MQ di tahun 2020 dapat dinilai melalui survey layanan pentashihan dan survey kepatuhan penerbit MQ. Survey layanan pentashihan melampirkan Sembilan pertanyaan dimana 3 diantaranya belum disampaikan kepada responden. Ketidakterlaksananya 3

pertanyaan yang dimaksud adalah terkait biaya, produk atau hasil layanan, dan aduan masyarakat tentang kasus seputar Al-Qur'an. Ketidakterlaksanaan ketiga pertanyaan sebagai satu kesatuan dari 9 pertanyaan dalam survey layanan pentashihan ini perlu dicurigai sebagai motif untuk pencitraan diri agar tidak terkesan bahwa LPMQ sebagai lembaga yang tidak transparan dan tidak kredibel dalam preservasi mushaf Al-Qur'an. Hal ini diperkuat dengan lampiran hasil survey yang menyebutkan bahwa ketiga pertanyaan tersebut tidak menyuguhkan hasil survey yang baik. Berikut ini disampaikan hasil survey yang dimaksud:

Survey Layanan Pentashihan 2020

Kode Unsur	Unsur	Rata-rata	Index	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
A	Persyaratan pelayanan	3,08	76,88	B	Baik
B	Sistem, mekanisme, prosedur	3,18	79,38	B	Baik
C	Waktu penyelesaian pelayanan	2,58	64,38	D	Tidak Baik
D	Biaya atau tarif	2,75	68,75	C	Kurang Baik
E	Produk atau hasil layanan	3,10	77,50	B	Baik
F	Kompetensi pelaksana	3,40	85,00	B	Baik
G	Perilaku pelaksana	3,30	82,50	B	Baik
H	Penanganan pengaduan atau keluhan	3,15	78,75	B	Baik
I	Sarana dan prasarana	3,10	77,50	B	Baik
Jumlah Unsur yang Digunakan		9,00			
Total		3,07	76,74	B	

Survey tersebut menyisakan perbincangan yang perlu dibahas dan diselesaikan dengan penekanan dua hal yaitu waktu penyelesaian pelayanan dan biaya atau tariff pelayanan. Keterpurukan citra LPMQ dalam hal waktu penyelesaian pelayanan hadir atas dasar beberapa factor diantaranya: kondisi naskah yang masih banyak terdapat kesalahan atau disebut dengan "naskah mentah"; dan proses perbaikan dari penerbit yang terlalu lama mengingat tidak semua penerbit memiliki tenaga ahli *layout*; dan koordinasi yang kurang

lancer karena pandemi Covid-19. Masalah yang mengemuka terkait biaya (bagi kalangan penerbit) yang menyebabkan hasil survey ini tidak membuahkan kesan yang baik disebabkan karena LPMQ hanya menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas JEnis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada lingkungan Kementerian Agama. Segala jenis tariff telah jelas berdasarkan aturan tersebut sesuai dengan naskah master mushaf Al-Qur'an yang diajukan ke LPMQ. Biaya naskah mushaf Al-Qur'an 30 juz tanpa terjemah ditetapkan Rp. 1.000.000 per Surat Tanda Tashih. Naskah master Al-Qur'an 30 Juz dan terjemahnya diberlakukan tariff Rp. 1.500.000 untuk mendapatkan 1 Surat Tanda Tashih. Ketentuan lainnya juga telah diatur dalam peraturan tersebut.

Permasalahan pertama yang muncul terkait efektivitas penerapan standar penerbitan Al-Qur'an di Indonesia pada tahun 2018 adalah ketiadaan system atau sarana informasi publik terkait progress layanan surat tanda tashih atau surat izin edar yang menyebabkan penerbit Al-Qur'an tidak dapat mengetahui sejauh mana proses perjalanan (*tracking*) layanan. Pengadaan layar monitor (TV) untuk informasi public layanan STT, SIE, dan regulasi tentang penerbitan, pentashihan, dan peredaran MQ menjadi keniscayaan yang perlu dipersiapkan.

Jaringan server LPMQ yang belum dapat mengakses system tashih online yang baru dikembangkan (*update*) menjadi pemicu terhambatnya penerbitan, pencetakan, hingga peredaran MQ. Hal ini didasarkan pada pengalaman penerbit Al-Qur'an yang belum dapat mendaftar melalui system tashih online yang baru di tahun 2018. Urgensi penguatan koordinasi dan kerjasama yang efektif antara LPMQ dengan Biro HDI Sekretariat Jenderal Kementerian Agama dalam hal pengelolaan server LPMQ tidak dapat dipungkiri keberadaannya.

Kompetensi pengelola server LPMQ pada tahun 2018 yang terbatas juga menjadi hambatan penerbitan, pencetakan, dan peredaran MQ karena kemungkinan gangguan teknis pada server menyebabkan layanan berbasis *online* tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Peningkatan kompetensi SDM pengelola server pada LPMQ menjadi kebutuhan yang mendesak.

Wilayah kerja yang luas dan banyaknya *stakeholder* yang terkait dengan pentashihan, penerbitan, dan peredaran MQ yang belum didukung dengan alokasi anggaran yang proporsional di tahun 2018 menyebabkan banyaknya *stakeholder* yang belum dibina dan diawasi secara optimal. Harapan kinerja yang professional dan hasil yang baik menuntut adanya dukungan anggran yang memadai dan proporsional untuk menunjang kegiatan pentashihan MQ, pembinaan pentashihan, dan pengawasan Al-Qur'an.

Pihak penerbit di tahun 2020 sebagai representasi masyarakat dapat dikategorikan sebagai kelompok yang belum memahami prosedur layanan pentashihan, khususnya prosedur layanan tashih *online* yang terbaru oleh mereka sendiri sehingga tidak hanya berdampak pada kendala dalam registrasi dan proses layanan pentashihan semata, tetapi juga memungkinkan pengurangan penilaian masyarakat terhadap proses preservasi dan diseminasi MQ. Perlunya pendampingan dan bimbingan teknis kepada para penerbit MQ dalam registrasi dan proses layanan tashih online memang menjadi solusi tunggal yang menyisakan berbagai pertimbangan teknis, kebijakan, dan anggaran.

Isu efektivitas penerapan standar penerbitan Al-Qur'an di Indonesia pada 2020 yang muncul selanjutnya adalah ketidakmerataan kompetensi Pentashih MQ dalam bidang ilmu *rasm*, *ḍabt*, *qira'āt*, *waqaf ibtidā*', dan Al-Qur'an Braille yang mengakibatkan interaksi–proses pentashihan dan pembinaan hanya menyasar pada orang tertentu. Peningkatan kompetensi pentashih MQ dalam bidang ilmu *rasm*, *ḍabt*, *qira'āt*, *waqaf ibtidā*', dan Al-Qur'an Braille melalui pembinaan, tugas belajar, diklat, dan lain sebagainya merupakan jawaban atas isu yang menjadi kendala dalam efektivitas penerapan standar penerbitan Al-Qur'an di Indonesia.

Isu lain yang mengemuka adalah ketidakoptimalan koordinasi dan kerjasama yang efektif antara LPMQ dengan *stakeholder* terkait dengan implementasi regulasi penerbitan, pentashihan, dan peredaran mushaf Al-Qur'an di tahun 2020. Langkah rasional dalam mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan cara penguatan koordinasi dan kerjasama

yang efektif antara LPMQ dan *stakeholder* terkait dengan implementasi regulasi penerbitan, pentashihan, dan peredaran.

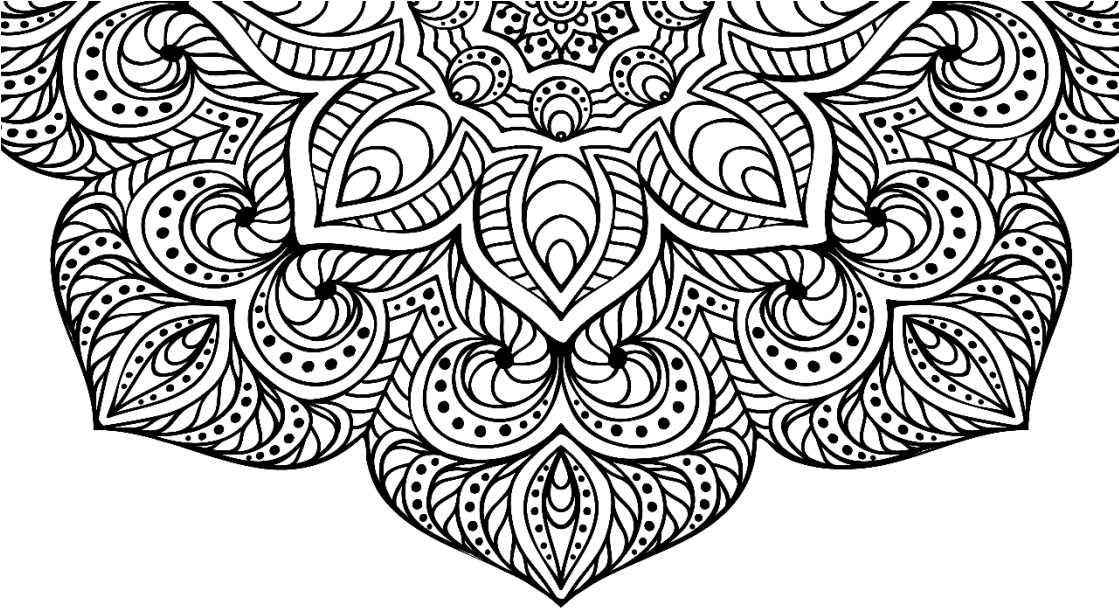

BAB IV
PENUTUP

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN
معهد علوم القرآن
IIQ

BAB IV
PENUTUP

Bab ini merupakan penyederhanaan kompilasi seluruh pembahasan dari bab pertama hingga bab keempat. Bab ini menyuguhkan tiga bagian yang saling berkaitan. Bagian pertama adalah temuan yang menyuguhkan berbagai temuan akademik, empiris, dan reflektif berdasarkan kajian yang dilakukan secara pustaka maupun secara lapangan. Bagian pertama juga dapat dimaknai sebagai upaya dalam menjawab ketiga pertanyaan minor pada bab pertama dan landasan teoritis terkait fenomenologi pengalaman Qurani dan sosiologi interaksi kelembagaan dan kemasyarakatan secara structural maupun kultural. Bagian kedua Bab ini menghasilkan suatu penyimpulan yang didasarkan pada pemadatan substansi dari berbagai temuan penulisan yang telah disampaikan sebelumnya dalam bentuk pernyataan singkat, padat, dan jelas. Bagian terakhir atau ketiga dari bab ini adalah saran yang berisi tindakan kooperatif dan produktif di berbagai bidang dan sudut pandang dalam rangka preservasi Al-Qur'an secara normatif-ideologis dan pemutakhiran karya penulisan secara akademik-teoritis.

Temuan

Penulisan ini menyajikan 3 temuan besar yang didasarkan pada perumusan masalah, pembatasan masalah, dan kajian teoritis fenomenologi dan sosiologi. Temuan pertama yang mengemuka sebagai jawaban atas pertanyaan minor pertama adalah upaya pemerintah Indonesia terhadap persoalan penerbitan MQ sebagai bentuk preservasi mengalami peningkatan yang dibuktikan dengan bertambahnya penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di tahun 2018 dua kegiatan; di tahun 2019 tiga kegiatan, dan di tahun 2020 tujuh kegiatan (di taahun 2020 ini yang terealisasi hanya enam kegiatan berdasarkan dinamika pandemic global Covid-19). Temuan kedua sebagai jawaban untuk pertanyaan minor kedua adalah adanya peningkatan

permohonan berbagai varian master MQ yang siap cetak dari berbagai penerbit Al-Qur'an dan lembaga pada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, tetapi LPMQ tidak memilikinya. Temuan ketiga sebagai jawaban untuk pertanyaan minor kedua juga membuktikan bahwa ketidakmerataan kompetensi pentashih dan keterbatasan jumlah pentashih turut menghambat proses pentashihan, penerbitan STT dan SIE, peredaran MQ, hingga pengawasan dan evaluasi komprehensif pasca penerbitan-peredaran MQ. Temuan keempat sebagai respon atas pertanyaan minor kedua adalah ketiadaan buku-buku atau sumber-sumber penunjang pembinaan pentashihan bagi pentashih dan penerbitan-peredaran MQ bagi penerbit turut menghambat pembentukan, penerapan, dan evaluasi standar pentashihan MQ yang berorientasi melayani dan professional.

Kesadaran obyektivitas penulis dalam menilai penulisan ini perlu didasarkan pada evaluasi mandiri untuk keberlangsungan dampak sosial, lembaga pemerintah, dan pergulatan akademik. Hal ini menuntut adanya pengajuan saran kooperatif bagi penulis yang menyasar pada lima sektor sebagai bentuk probabilitas tindakan terhadap kehadiran penulisan ini. Saran pertama menyasar pada sektor kelembagaan adalah perlunya kerjasama pembandingan komodifikasi MQ, kunjungan proses pencetakan, dan penulisan mushaf-mushaf klasik di berbagai daerah antara LPMQ dan LPPPQ secara rutin. Saran kedua menyasar pada perlunya penulisan yang berfokus dada neraca perdagangan MQ di penerbit-penerbit dalam negeri Indonesia dan Malaysia masing-masing hingga kedua negara sekaligus. Saran ketiga menuntut adanya kerjasama pertukaran penerbit-penerbit MQ Malaysia dan Indonesia dalam rangka penguatan pengalaman industri perdagangan. Saran keempat adalah perlunya kajian-kajian sederhana dalam bentuk artikel jurnal yang menitikberatkan pada tinjauan hukum terhadap serangkaian payung hukum yang menaungi hak, kewajiban, dan peran LPMQ dan LPPPQ sebagai lembaga otoritatif kenegaraan yang bertugas untuk preservasi MQ di Indonesia. Saran kelima berdasarkan penyelesaian penulisan ini menyasar pada perlunya pelibatan *stakeholders* yang dianggap relevan untuk mengikuti berbagai Sidang Reguler Pentashihan Mushaf Alquran dan peliputannya di media cetak Koran, media sosial Instagram-

Facebook-Twitter (berbentuk live maupun rekaman), media digital Youtube (berbentuk live maupun rekaman), dan media elektronik TV sehingga peningkatan dan kestabilan animo masyarakat dan pengalaman Qurani mereka secara kultural dapat terjaga sebagai bentuk preservasi MQ secara tidak langsung.

الإدارة العالية الجمعية
N U
نهضة العلماء
١٣٤٤
1926

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Produk Hukum

Abu 'Abdillah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Tuq al-Najah, Juz. 6, 1990).

Agus, Bustanuddin. *Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama,* Ed. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Muassasat al-Risalah, Juz. 17, 2001).

Albin, Michael W., "Printing of the Qur'an" dalam *Encyclopaedia of the Qur'an,* Jane Dammen McAuliffe (ketua editor), (Brill: Leiden-Boston, 2004).

Ali, Abdullah Yusuf., *The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary*, (Beirut: Dar Al Arabia, 1938).

Amal, Taufik Adnan., *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005).

Amin, M.; Nurdin; & Abroni, Ahmad., *Mengerti Sosiologi: Pengantar Memahami Konsep-Konsep Sosiologi*, (Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah Press. 2006).

Anom, E., *Pemerintah, Media dan Masyarakat di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Andi, 2016).

Anwan, R., "Mushaf Kuno di Palembang" dalam Fadhal AR Bafadal dan Rosehan Anwar (ed), *Mushaf-Mushaf Kuno di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama Republik Indonesia, 2005).

Al-Arkātiy, Muḥammad Gaus bin Nāṣiruddīn Muḥammad bin Niẓāmuddīn Aḥmad al-Nā'iṭiy., *Naṣr al-Marjān fī Rasm Naẓm al-Qur'ān*, (Hiderabad: Maktabah 'Uthmān, t.th.).

Al-Arkātiy, Muḥammad Gaus bin Nāṣiruddīn Muḥammad bin Niẓāmuddīn Aḥmad al-Nā'iṭiy., *Naṣr al-Marjān fī Rasm Naẓm al-Qur'ān* (Bahrain: Dār al-Ḥadīth al-Katāniyyah al-Silsilah, 2014).

Al-'Ashr, Muḥammad ibn Muḥammad al-Damshiq ibn al-Jazry Abū., *Al-Nashr fī al-Qirā'āt al-'Ashr* (al-Maṭba'ah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 2009).

Al-Aẓami, Muḥammad Muṣṭafā *Kuttāb al-Nabiy*, (Beirut: al-Maktāb al-Islāmiy, 1398 H/1978 M), Cetakan II.

Al-A'zami, M.M., *Sejarah Teks Al-Qur'an dari Wahyu sampai Kompilasi*, terj. Suharimi Solihin, et.al. *The History The Quranic Text from Revelation to Compilation*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cetakan I.

Al-Ghazali, Muhammad., *Berdialog dengan Al-Qur'an*, Cet. III, (Bandung: Mizan, 1997).

Al-Nawawi, Abu Zakariyya Yahya bin Syarifuddin, *al-Tibyan fi Adabi Hamalat al-Qur'an*, Cet. I, (Damasyq: al-wakalah al-Ammah li al-tauzi', 1983).

Al-Nawawi, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār Ihyā' al-turāth al-'Araby, 1392), Juz 18.

Al-Qadhi, Abdul Fata., *Sejarah Kitab Al-Qur'an*. Terj, Ismail Mohd Hassan, (Terengganu: Percetakan Yayasan Islam Terengganu, 1999).

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Berinteraksi dengan Al-Qur'an*, terj. Abdul hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Kaifa Nata'amalu ma'a Al-Qur'anil al-Adzhim*, (Kairo: Daarusy-Syuruq, 1999 M).

Al-Qari, Ali bin Sultan Muhammad., *Mirqat al-Mafatih,* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.).

Al-Qattan, Manna'., *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qurān*, (Beirut: Muassasah al-Risalah).

Al-Sakhāwy, Al-Shaikh 'Alimu al-Dīn Abī al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad., *Kitāb al-Wasīlah ilā Kashfi al-'Aqīlah*, tahqīq Maulāy Muḥammad al-Idrīsy al-Ṭāhiry (Riyad: Maktabah al-Rushd, 2003 M/ 1424 H).

Al-Ṣāliḥ, Subḥī., *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qurān*, (Beirut: Dār al-'Ilmi al-Malāyīn, 1985).

Al-Zanjani, Abu Abdillah., *Tarikh Al-Qur'an*, (Kairo: Muassasat Hindawi, 2014).

Al-Zarkasyi, Badruddin., *Al-Burhan fi 'Ulum Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011).

Al-Zarqānī, Muḥammad 'Abd al-'Aẓīm., *taḥqīq* Aḥmad ibn 'Alī, *Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qurān* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1422 H/2001 M).

Arifin, Zainal., "Kajian Penulisan Mushaf Al-Qur'an: Studi Komparasi Penulisan Rasm Usmani dalam Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia dan Mushaf Madinah Saudi Arabia," dalam *Al-Qur'an di Era Global: Antara Teks dan Realitas* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2013).

Aziz, Abdul bin Ali Al-Harbi, *Tahzibu Al-Qur'an*, (Beirut, Libanon: Daar Ibn Hazm, 2010).

Cabutan Minit Mesyuarat Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan Teks Al-Qur'an 1986, Bil. 2/1988. hlm. 6. Bertarikh 14 Januari 1988.

Dawudi, Safwan 'Adnan., *Zaid bin Sabit: Katib al-Wahy wa Jami' Al-Qur'an* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1999).

Junaedi, Didi. *Qur'anic Inspiration: Meresapi Makna ayat-ayat Penggugah*, (Jakarta: IKAPI, 2014).

Erricker, Clive, "Pendekatan fenomenologis," dalam Peter Connolly, *Aneka Pendekatan Studi agama*, terj. Imam khoiri, (Yogyakarta: LkiS, 2011).

Esack, Farid., *The Qur'an: A Short Introduction*, (England:Oneworld Publication, 2002).

Faizin, Hamam., *Sejarah Pencetakan Al-Qur'an*, (Yogjakarta: Era Baru Pressindo, 2012).

Faruq, Zaini., *Be a Living Qur'an: Petunjuk Praktis Penerapan Ayat-Ayat Al-Qur'and Alam Kehidupan Sehari-hari* terj. Faruq Zaini (Jakarta: Lentera Hati, 2009).

Foucault, Michel., 1990. *The History of Sexuality: An Introduction*. Vol. 1. New York: Vintage Books.

Hill, Stephen., & Turner, Bryan S., *The Penguin Dictionary of Sociology*, (New York: Penguins Books, 1994).

Ibrahim, Nabil bin Muhammad., *'Ilm al-Qiraat: Nasyatuhu Atwaruhu wa Asaruhu fi 'Ilm al-Syar'iyyah*, (Riyad: Maktabah al-Taubah, 2000).

Jurdi, Syarifuddin., *Sosiologi Islam & Masyarakat Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2014).

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. (Bandung: Mandar Maju, 1996).

Kementerian Dalam Negeri Malaysia, *Panduan Rasm Uthmani*. Cet. 5. (Kuala Lumpur: PNMB: Percetakan Nasioanal Malaysia Berhad, 2012).

Khairani, Lisya; & M. A. Subandi. *Psikologi Santri Penghafal Al-Qur'an: Peranan Regulasi Diri*, (Yogjakarta: P ustaka Pelajar, Cet. I, 2010).

Koentjaraningrat. *Sejarah Teori antropologi I dan II*, (Jakarta: UI-Press, 2010).

Kuntjaraningrat. *Metodologi Penulisan Masyarakat*. Edisi ke 3. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1993).

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Keutamaan Al-Qur'an dalam Kesaksian Hadis*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2011).

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Pedoman Membaca dan Menulis Al-Qur'an Braille*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012).

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia*, Muchlis M. Hanafi, (ed.), (Jakarta: Lajanh Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2017), Cetakan Kedua.

Lawrence, Bruce. *The Qur'an: A Biography*, (London: Atlantik Book, 2006).

M. Gade, Anna. *The Qur'an An Introduction*, (New York, NY 10013, USA, 2010).

Madzkur, Zainal Arifin., *Perbedaan Rasm Usmani: Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah*, (Depok: Azza Media, 2018).

Makhdlori, Muhammad, *Mukjizat-Mukjizat membaca Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Diva Press, 2008).

Mannheim, Karl. Ideologi dan Utopia; *Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, terj. F. Budi Hardiman, (Yogyakarta: Kanisius, 1991).

Minhaji, Akh., *Sejarah sosial dalam Studi Islam: teori, Metodologi dan Implementasi*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2010).

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).

Muhammad, Ahsin Sakho; dan Widayati, Romlah., *Manba' al-Barakat fi Sab' Qiraat*, (Jakarta: IIQ Press, 2010).

Muhsin, Muhammad Salim., *Tarikh Al-Qur'an al-Karim*, (Jeddah: Dar al-Asfihan, 1980).

Northcott, Michaelt S. "Pendekatan Sosiologis," dalam Peter Conolly (ed.). *Aneka Pendekatan Studi Agama*, (Yogyakarta: LKIS, 2002).

Nurdin, M. Amin; Nugraha, Eva; dan Darmadi, Dadi., *Sosiologi Al-Qur'an: Agama dan Masyarakat dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Penulisan dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

Paker, R.; Robin, S.; & Caroline, W., *Islamics Monuments in Cairo: A Practical Guide*, (Kairo: American University in Cairo Press, 1985).

Pembentangan Kertas Cadangan 3. Memperkemaskan Prosuder Permohonan Perakuan Betul Pruf Akhir Teks Al-Qur'an. Mesyuarat LPPQ. Bil.85/1.2016.

Pangilun, Shaharuddin., dan Ramli, Farhah Zaidar Mohamed, 2017. *Penyebaran dan Perkembangan Islam di Alam Melayu*, (Selangor: Kolej Universiti Islam Antarbangsa, Persidangan Antarbangsa Pengajian Islamiyyat Kali Ke-3 – IRSYAD.

Peeters, Jeroen. *Palembang Revisited: Further Notes on the Painting Establishment of Kemas Haji Muhammad Azhari 1848* (IIAS Yearbook, 1995).

Pranowo, M. Bambang. *Memahami Islam Jawa*, (Jakarta: Pustaka Alvabet dan INSEP Indonesian Institute for Society Empowerment, 2009).

Pusat Penulisan dan Pengembangan Lektur Agama, *Pedoman Pentashihan Mushaf Al-Qur'an tentang Penulisan dan Tanda Baca*, (Jakarta: Departemen Agama, 1976).

Qira'ati, Mohsen. *Poin-poin Penting Al-Qur'an: Menyibak rahasia Firman Tuhan,* terj. Ahmad Subandi, (Jakarta: Citra, 2015).

Raharjo, Dawam., *Islam Transformasi dan Budaya*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2002).

Ramussen, Anne K.. *Women, the Recited Qur'an, and Islamic Music in Indonesia*, (University of California Press, Ltd., 2010).

Razak, Yusron. *Sosiologi Sebuah Pengantar: Tinjauan pemikiran Sosiologi Prespektif Islam*, (Jakarta: Laboratorium Sosiologi Agama, cet. III, 2013.

Ricklefs, M. C., *Islamisation and Its Opponents In Java*, NUS Press, Singapore, 2012, terj. FX Dona Sunardi & Satrio wahana, IKAPI: Jakarta, cet. I, 2013.

Robinson, Neal. *Discovering The Qur'an A Contemporary Approach to A Vailed Text*, (London: SCM Press, 2003), Cet. 2.

Sulaiman, Sabir Hasan Muhammad Abu., *Adwa al-Bayan fi Tarikh Al-Qur'an* (Riyad: Dar 'Alam al-Kutub, 2000).

Sanusi. M. *Meneladani Jam-jam Nabi dalam Beribadah dan Bekerja*, (Yogjakarta: Najah, 2014.

Sarā, Ḥasan., *Al-Rasm al-'Uthmāni li al-Muṣhaf al-Sharīf: Madkhal wa Dirāsah*, (Alexandria: Markaz al-Iskandāriyah li al-Kitāb, 2000).

Sezgin, Fuat., *Tarikh al-Turas al-'Arabi* terj. Mahmud Hijazi, (Riyad: Mamlakah 'Arabiyyah, Juz. 1, 1991).

Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an,* Bandung: Mizan, 1992).

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007).

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas pelbagai Persoalan Umat*, Cet. II, (Bandung: Mizan, 2007).

Shohib, M. (2011). Pedoman Membaca dan Menulis Al-Qur'an Braille. *Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama*.

Shri Ahimsa-Putra, Heddy. *Menafsir al-Qur'anyang Hidup: memaknai al-Qur'anisasi Kehidupan*, (Makalah Seminar, Yogyakarta: 2005).

Simuh. *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa dan Sufisme Jawa*, (Jakarta: Teraju, 2003).

Sugiyono. *Cara Mudah Menyusun Skripsi Tesis dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta. 2013).

Sugiyono. *Memahami Penulisan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007).

Surasman, Otong., *Metode Insani: kunci praktis membaca Al-Qur'an baik dan benar,* (Jakarta: Gema Insani, 2002).

Syamsuddin, Sahiron (ed.), *Metodologi Penulisan Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: TH Press, 2007).

Syarif, M.Ibnan., *Ketika Mushaf Menjadi Indah,* (Semarang: Aini, 2003).

Tim Proyek Penulisan Keagamaan, *Mengenal Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia*, (Proyek Penulisan Keagamaan Badan Penulisan dan Pengembangan Agama Departemen Agama Republik Indonesia 1984-1985).

B. Makalah Seminar, Konferensi, Tesis, dan Disertasi

Abd Rahman Abd Ghani. (2009). *Pemeliharaan Al-Qur'an: kajian di Unit Kawalan Teks Al-Qur'an Kementerian Keselamatan Dalam Negeri* (Doctoral dissertation, Jabatan Al-Qur'an dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya).

Akbar, Ali., "The Influence of Ottoman Qur'an in South East Asia through Ages." In *Proceedings of the British Academy 20*. 2015. 311-354.

Azizah, N., *Sistem Pencatatan Akuntansi Persediaan Pada Pt. Riau Graindo Pekanbaru*, unpublished Doctoral dissertation, 2017, Fakultas Ekonomi dan Sosial.

Brania, A., "Characterization of the Mamluk Painting in Cairo, Egypt: El-Ashraf Bersby Madrassa Monitoring of Changes. Study Case: Wall Paintings of the Castle of Herberstein," in M. Drdácký (Ed.)

Proceedings of European Research on Cultural Heritage. (State of the Art Studies, Academy of Sciences of the Czech Republic, *Prague*, Vol. 2, 2010: 421-432).

Darmayanti, Y. A. *Laporan Kuliah Kerja Magang (KKM) Strategi Inovasi Pemasaran Jasa dan Penanganan Beban Kerja Karyawan Percetakan CV. Jaya Express*, Ph'D's thesis, 2019, STIE PGRI Dewantara.

Hamzani, Yusri., "Penghormatan terhadap Mushaf Kuno di Desa Sapit, Kecamatan Suela, Lombok Timur, NTB," master's thesis, Yogyakarta, Program Studi Magister Aqidah dan Filsafat, 2018.

Mohammad, Khairul Anuar., *Lajnah Tashih Al-Qur'an di Malaysia*. (Utusan Malaysia. Mega Agama, 2011/4 Mei).

Ghani, Abd Rahman Abd. *Pemeliharaan Al-Qur'an: Kajian di Unit Kawalan Teks Al-Qur'an Kementerian Keselamatan Dalam Negeri*, unpublished Ph.D's Thesis, 2009, Universitas Malaya.

Latiefah, N. F., *Pengaruh Budaya Organisasi dan Komunikasi Internal terhadap Kinerja Karyawan di Percetakan CV Sahabat Klaten*, Ph.D's thesis, 2018, Universitas Widya Dharma.

Mansur, Muhammad., "*Living Qur'an dalam Lintasan Sejarah Studi Al-Qur'an*." Makalah disampaikan pada *Seminar Living Qur'an dan Hadis*, Jurusan Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 8-9 Agustus 2005.

Mohamad, Khairul Anuar.; Ahmad, Hasbie al-Shiddique; dan Zakaria, Mohd Zaini; Mushaf Rasm Uthmany di Malaysia: Kajian terhadap Perkembangan dan Kelulusan. in *Proceeding of The 3rd YRU National and International Conference on Islamic Education and Education Development: Future and Challenges, May 28-29 2015, Vol. 2*. (Thailand: Faculty of Education, Yala Rajabhat University, Thailand, 2015).

Nor, Wan Hakimin Wan Mohd., "Kepelbagaian Mushaf Al-Qur'an Masa Kini di Malaysia." Paper presented at *5th International Research Management & Innovation Conferences (5th IRMIC 2018), Palm Garden Hotel, 7 August 2018*.

Pangilun, Shahruddin, dkk., "Kawalan Penerbit Al-Qur'an di Malaysia." Dipresentasikan dalam *4th International Conference on Islamiyyat Studies 2018*. Hotel Bandar Baru Bangi, Selangor, 18-19 September 2018.

Pangilun, Shaharuddin; dan Zakaria, Rohana Binti. "Kawalan Penerbitan Al-Qur'an di Malaysia. *4th International Conference on Islamiyyat Studies*, 18th-19th September 2018, Tenera Hotel Bandar Baru Bagi, Selangor, Organized by Faculty of Islamic Studies, International Islamic University College Selangor, Malaysia, *Irsyad* (2018): 172-184.

Peringatan Butir-Butir Mesyuarat Pertama Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan Teks Al-Qur'an, 1986, Bill. 1/1987.

Proudfoot, I., *Early Malay Printed Books*, 1993, Academy of Malay Studies dan The Library University of Malaya.

Rapat Penyemakan dan Penilaian Teks Al-Qur'an bil. 3/2014 pada 12 hingga 15 September 2014 bertempat di Oriental Crystal Hotel, Kajang, Selangor.

Rinawati, Ketrien., "Pelayanan Order Cetak Di Perusahaan Daerah Percetakan Dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo" Surakarta, Universitas Sebelas Maret 2013.

Sari, Theodorin Nawang., "Pengaruh Tingkat Partisipasi Terhadap Tingkat Pengetahuan Karyawan dalam Program Sosialisasi Nilai Baru Organisasi Penerbit dan Percetakan Kanisius," 2013, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Satriaji, L. M., *Penerapan Relasi Bisnis dan Kualitas Layanan Dalam Meningkatkan Eksistensi Perusahaan Pada Penerbit Dan*

Percetakan CV. Sanabil Mataram, Ph.D thesis, 2018, Universitas Islam Negeri Mataram.

Sya'roni, Mazrnur., *Pedoman Umum Penulisan dan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dengan Rasm Usmani* (Jakarta: Puslitbang LekturKeagamaan Departemen Agama, 1998/1999).

Syarif, M. Ibnan., *Ketika Mushaf Menjadi Indah* (Semarang: Aini, 2003).

Tim Proyek Penulisan Keagamaan, *Mengenal Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia* (Proyek Penulisan Keagamaan Badan Penulisan dan Pengembangan Agama Departemen Agama Republik Indonesia 1984-1985).

Yunardi, E. Badri., "Sejarah Lahirnya Mushaf Standar Indonesia," makalah disampaikan pada *Diklat Pentashih Mushaf al-Qur'an*, Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, di Jakarta, 13 Agustus 2013.

Zulhazmi, Abraham Zakky., "*Propaganda Islam Radikal di Media Siber: Studi atas arrahmah.com,"* Master's thesis, 2015, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

C. Jurnal Ilmiah

Abuata, Belal; Al-Omari, "Asma. A rule-based algorithm for the detection of Arud meter in Classical Arabic poetry," in *International Arab Journal of Information Technology*, 2018, 15.4: 1-5.

Adibah, Ida Zahara., "Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam," *Jurnal Inspirasi*. Vol. 1, No. 1, 2017: 1-20.

Akbar, Ali., "Pencetakan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia," in *Suhuf: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Kebudayaan*, Vol. 4, No. 2, 2011: 271-287.

Al Bayan, Ade. Studi Kritis Terjemah Al Quran Depag RI (Tela'ah Terhadap Ayat-Ayat Mutasayabihat Dan Aqidah Dalam Perspektif NU). *jurnal of admiration*, 2020, 1.6: 638-655.

Al-Hafiz, Muhaidi Mustafa; Yusof, Muhammad Fathi; Ghazali, Mohd Al Ikhsan; dan Sawari, Siti Salwa Md., "Historiography of Quranic Memorization from the Early Years of Islam until Now," Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 7, No. 1 S1, Januari, 2016: 279-283.

Al Haqiri, M. Syatibi., "Menelusuri Al-Qur'an Tulisan Tangan di Lombok," dalam *Mushaf-mushaf Kuno Indonesia*, ed. Fadhal AR Bapadal dan Rosehan Anwar (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, 2005).

Al-Riḍā, Ḍiyā' 'Aly 'Abd ., "al-Iḥsās bi al-Waṭni 'inda al-Shā'ir al-'Araby al-Jāhily," *Dirāsāt Islāmiyyah Mu'āṣirah*, Vol. 7 (2012): 1-18.

Al-Sajīnī, Jīhān Aḥmad Ibrāhīm., "Alwānu al-Rathā' fī Shi'ri Lailā al-Akhyaliyyah: Dirāsah Mauḍū'iyyah wa Fanniyyah," *Ādāb*, Vol. 85, No 4 (2017).

Aliyah, Sri. Ummiyat Arab Dan Ummiyat Nabi. *Jurnal Ilmu Agama UIN Raden Fatah*, 16.1: 57-76.

Al-Jabūry, Kāmil 'Abd Rabah., "al-Nār Dilālatuhā al-Fanniyyah wa al-Mauḍū'iyyah fī al-Shi'ri al-Jāhily," *Majallatu al-Lughati al-'Arabiyyah wa Adābihā*, Vol. 7, No. 1 (2008): 13-55.

Aryansyah, K.; Sidik, R. Perancangan Sistem Informasi Penyelenggaraan Event Lokakarya dan Seminar (Studi Kasus: UNIKOM Bandung). *Jurnal Teknologi dan Informasi*, 2020, 10.2: 116-128.

Awang, Jaffary., & Ramli, Yusri Mohamad., Theological and Phenomenological Methods in Teaching Comparative Religion Courses," in *Procedia Social and Behavioral Sciences*, Vol. 18, 2011: 180-186.

Bakar, Basirah Abu; Nor, Muhammad Al-Amin Siddik bin Mohmd; dan Mohamad, Sabri., "Perbandingan Pentashihan Al-Qur'an: Kajian di Unit Kawalan Teks Al-Qur'an Malaysia dan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Indonesia: Satu Tinjauan."

Caubet, Dominique., "Morocco: An informal passage to literacy in dārija (Moroccan Arabic)," In: *The Politics of Written Language in the Arab World*. Brill, 2017. p. 116-141.

Cheema, Waqar Akbar., "Quran Preservation and Compilation during the Prophet's Lifetime," in *Journal of Islamic Sciences*, Vol. 1, Issue 1, June 14, 2013: 29-37.

Converse, Mary., "Philosophy of phenomenology: How understanding aids research," in *Nurse researcher*, Vol. 20, No. 1, 2012: 28-32.

Drajat, Manpan. Re-Orientasi Kurikulum Pendidikan Islam. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 2020, 3.2: 172-185.

Elgebily, Salaheldin., "The Word against the Sword: Arabic Poetry in the Face of Despotism," in *Linguistics and Literature Studies*, 2017, 5.1: 51-60.

El-Tawab, N. Abd; Mahran, A.; & Badr, I., "Restoration and Preservation of the Wooden Ceiling of Al-Ashraf Qaytbay Madressa, Cairo-Egypt," *EJARS: Egyptian Journal of Archeological and Restoration Studies*, Vol. 2, Issue 1, June 2012: 11-28.

Fadlillah, Nilna. Resepsi Terhadap Al-Qur'an Dalam Riwayat Hadis. *Nun: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir di Nusantara*, 2019, 3.2: 101-128.

Fahimah, Siti. "Ayat-ayat Dakwah: Kandungan dalam Bingkai Penafsiran Al-Qur'an," *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2020): 69-88.

Faizin, Hamam., "Pencetakan Al-Qur'an dari Venesia hingga Indonesia," in *Esensia*, Vol. XII, No. 1, Januari 2011: 133-158.

Firdausi, Fitriana; Hidayah, Aida. Kecerdasan Intrapersonal dan Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan Santri Mahasiswa dalam Menghafal Al-Qur'an. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 2018, 19.1: 43-63.

Flood, A., "Understanding Phenomenology," in *Nurse Research*, Vol. 17, No. 2, 2010: 7-15.

Gallop, Annabel Teh. Malay manuscript art: The British Library collection. *The British Journal Journal*, 17(2), 1991:167–189. Retrieved from JSTOR via NLB's eResources website: http://eresources.nlb.gov.sg/.

Gallop, Annabel The., "The Spirit of Langkasuka? Illuminated Manuscripts from the East Coast of the Malay Peninsula." *Journal of Indonesia and the Malay World*, Vol. 33, No. 96, 2005: 113-182.

Gutas, Dimitri., "Classical Arabic Wisdom Literature: Nature and Scope," Journal of the American Oriental Society, Vol. 101, No. 1, Oriental Wisdom (Jan. -Mar., 1981): 49-86. Diakses di https://www.jstor.org/stable/602164 pada 22-11-2019 05:37 UTC.

Hakim, Abdul., "Pola Tashih Mushaf Al-Qur'an di Indonesia: Benang Merah Institusi Pentashihan Sebelum Tahun 1959," dalam *Jurnal Suhuf*, Vol. 7, No. 1, Juni 2014.

Hasan, Moh Abdul Kholiq; Daroini, Hikmatul Jazila. Tanda Tashih dan Industrialisasi Mushaf Al-Qur'an. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 2020, 21.2: 260-270.

Hasan, Sholeh; Wahyuni, Tri. Kontribusi Penerapan Metode Qiroati Dalam Pembelajaran Membaca Al-Qur'an Secara Tartil. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 2018, 5.1: 45-54.

Huda, C., "Etos Kerja Pengusaha Muslim (Studi Kasus pada Pengusaha Muslim Alumni UIN Walisongo Semarang)," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, *7*(2), 2016, 79-107.

Huda, Nurul., "Histori, Urgensi dan Prinsip Penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia," in *Jurnal Aksioma Ad-Diniyah*, Vol. 6, No. 2, 2018: 183-202.

Mustopa, dkk., "Jejak Mushaf Al-Qur'an Bombay di Indonesia," dalam *Ṣuḥuf*, Vol. 12, No. 1 (2019): 175-199.

Irsyadi, Najib., "Tradisi Salat al-Hifzi bagi Penghafal al-Qur'an di Ponpes Raudhah Tahfizh al-Qur'an "Baitul Azhar" Amuntai Kalsel," *Jurnal Esensia*, Vol. XV No. 1 April 2014.

Iswandi, Iswandi. Penerapan Metode Jibril dalam Meningkatkan Hafalan Al Qur'an Siswa Kelas VII SMP Dr. H. Abdullah Ahmad Pgai Padang. *Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam*, 2019, 3.2: 37-53.

Jannah, Imas Lu'ul. Resepsi Estetik Terhadap Al-Qur'an pada Lukisan Kaligrafi Syaiful Adnan. *Nun*, 2018, 3.1: 25-59.

Khaleefa, Omar H.; Eedos, George; Ashiria, Ikhlas H. Creativity in an indigenous Afro-Arab Islamic culture: The case of Sudan. *The Journal of Creative Behavior*, 1996, 30.4: 268-282.

Khoeron, Moh., "Benang Merah Huffaz di Indonesia", dalam *Jurnal Suhuf*, Vol. 4, No. 2, 2011.

Khoiruddin, M. A., "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Islam," in *Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. *25*, No. 2, 2014: 393-408.

Latiff, Z. A., "Dasar dan Cabaran Penerbitan Ilmiah dari Perspektif Pengamal Penerbitan," *Malaysian Journal of Media Studies*, *14*(2), 2017: 39-54.

Lestari, Lenni, Juni 2016. "Mushaf Al-Qur'an Nusantara: Perpaduan Islam dan Budaya Lokal," *Jurnal At-Tibyan*, Vol. 1, No. 1.

Mahmuddin, Ronny; NUR, Chamdar. Teknik Pembelajaran Ilmu Nahwu Berdasarkan Teori Integrasi. *Nukhbatul'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 2020, 6.1: 136-144.

Mustofa., "Pembakuan Qiraat Asim Riwayat Hafs dalam Sejarah dan Jejaknya di Indonesia." *Jurnal Suhuf*, Vol. 4, No. 2, 2011.

Nashih, Ahmad., "Studi Mushaf Pojok Menara Kudus: Sejarah dan Karakteristik," in *Jurnal Nun*, Vol. 3, No. 1, 2017.

Nasrullah, R., "*Teori dan riset media siber (cybermedia)*. Kencana. Lihat juga Ariati, J. (2017). Hubungan antara kecerdasan emosional dengan organizational citizenship behavior (OCB) pada karyawan CV. Aneka Ilmu Semarang," in *Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro*, Vol. 11, No. 1, 2016 : 19-27.

Nugraha, Eva., "Saat Mushaf Al-Qur'an Menjadi Komoditas," dalam *Refleksi*, Vol. 13, No. 6, April 2014.

Nugraha, Eva., "Tren Penerbitan Mushaf dalam Komodifikasi Al-Qur'an di Indonesia," dalam *Ilmu Ushuluddin* Vol. 2, No. 3, Juni, 2015.

Pangilun, Shaharuddin., dkk., 2018. "Amalan Pentashihan al-Qur'an di Malaysia." in *Qiraat*. 14-30.

Peeters, Jeroen., "Palembang Revisited: Further Notes on the Printing Establishment of Kemas Haji Muhammad Azhari, 1848," *IIAS Yearbook*, 1995: 181-190.

Pratama, Panji. Penerapan Metode "Tadarus Bujang" dalam Pengembangan Budaya Literasi di Sekolah Terpencil. *Jurnal Pendidikan Dompet Dhuafa*, 2018, 8.02: 25-30.

Puspita, G. A., & Irwansyah, I., "Pergeseran Budaya Baca dan Perkembangan Industri Penerbitan Buku di Indonesia: Studi Kasus Pembaca E-Book Melalui Aplikasi iPusnas," *BIBLIOTIKA: Jurnal Kajian Perpustakaan dan Informasi*, *2*(1), 2018: 13-20.

Putten, Jan Van Der., "Printing in Riau: Two stpes toward Modernity," in *Bijdragen,* deel 1534e, Aflevering, 1997.

Radzid, Amirul Ramzani dkk., "Kerangka Tashih Mushaf Al-Qur'an Digital: Pendekatan Pengecaman Corak." *Journal of Fatwa Management and Research*, 2018..

Rahman, Fazlur., "Some Recent Books on the Qur'an by Western Authors," dalam *The Journal of Religion*, Vol. 16 No. 1, Januari 1984.

Rahmi, Yuliani. Metode Muraja'ah dalam Menghafal Al-Qur'an di Pondok Pesantren Al-Mubarok Tahtul Yaman Kota Jambi. *Innovatio: Journal for Religious Innovation Studies*, 2019, 19.1: 65-76.

Ramzani, Amirul., "Kerangka Tashih Mshaf Al-Qur'an Digital: Pendekatan Pengecaman Ccorak," dalam *Jornal of Fatwa Management and Research*, Special Edition SePFIA 2018, 2018: 322-344.

Saifudin, Ahmad., "The Industrialization of the Qur'an in Indonesia," dalam *Wacana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4, No. 1 (April 2018): 86-107.

Saiegh-Haddad, Elinor. Mawrid: "A model of Arabic word reading in development," in *Journal of Learning Disabilities*, 2018, 51.5: 454-462.

Sarif, Dahrun. "Pengaruh Al-Qur'an terhadap Perkembangan Kaligrafi Arab," in *ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesejarahan*, 3.2, 2016: 162-172.

Sudrajat, Enang., "Kinerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: Studi Kasus Bidang Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dengan Menggunakan Teori Urgency, Seriousness, Growth (USG)," in *Jurnal Suhuf*, Vol. 1, No. 1, 2008.

Sudrajat, Enang., "Pentashihan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia," in *Suhuf*, Vol. 6, No. 1, 2013: 59-81.

Supriadi, Akhmad., Ichwan, Moch Nur., Qalyubi, Syihabuddin., "Menuju Kesetaraan Ontologis dan Eskatologis? Problematika Gender dalam Perubahan Terjemahan Ayat-ayat Penciptaan Perempuan dan

Pasangan Surgawi dalam Al-Qur'an dan Terjemahannya," *Ṣuḥuf*, Vol. 12, No. 1 (Juni 2019): 1-20.

Sya"roni, Mazmur., "Prinsip-Prinsip Penulisan dalam al-Qur"an Standar Indonesia," dalam *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 5 No. 1, 2007:127-149.

Syatibi AH, M., "Menelusuri Jejak Pemelihara Al-Qur'an," in *Jurnal Suhuf*, Vol. 2, No. 2, 2009,

Syatibi AH, M., "Potret Lembaga Tahfizh Al-Qur'andi Indonesia," in *Jurnal Suhuf*, Vol. 1, No. 1, 2008.

Tadjuddin, Thabrani. Budaya Makuliwwa: Studi Living Qur'an Masyarakat Nelayan Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat. *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu*, 2019, 15.30: 1-10.

Tommy, Hendra; Dewi, Lily Puspa; Budhi, Gregorius Satia., "Perancangan Dan Pembuatan Aplikasi Perhitungan Hpp (Harga Pokok Produksi) Percetakan Meliwis Surabaya Dengan Menggunakan Metode Job Order Costing," *Jurnal Infra*, Vol. 2, No. .2, 2014: 126-132.

Zakaria, Ros Mahwati Ahmad, dan Ramli, Zuliskandar Bin., "Physical Analysis of the 19th Century AD East Coast Red Quran Bindings." *Mediterranean Journal of Social Sciences*, Vol. 7, No. 4, Juli 2016: 390-396.

Zwettler, Michael., "Classical Arabic Poetry between Folk and Oral Tradition," Journal of the American Oriental Society, Vol. 96, No. 2 (Apr. - Jun., 1976), pp.198-212. Diakses dari https://www.jstor.org/stable/599823 pada 22-11-2019 04:39 UTC

Zwettler, Michael., The Oral Tradition of Classical Arabic Poetry: Its Character and Implications (Colombus: Ohio State University Press, 1978), 3.

D. Laporan Kelembagaan dan Kenegaraan

Rapat Penyemakan dan Penilaian Teks Al-Qur'an bil. 3/2014 pada 12 hingga 15 september 2014 bertempat di Oriental Crystal Hotel, Kajang, Selangor. Pengkaji (pentashih) diberi peluang sebagai pemerhati semasa proses penyemakan dan penilaian teks Al-Qur'an dijalankan.

Kementerian Dalam Negeri Malaysia. 2012. *Panduan Rasm Uthmani*. Cet. 5. Kuala Lumpur: Percetakan Nasioanal Malaysia Berhad (PNMB).

Risalah Rapat (*Cabutan Minit Mesyuarat*) yang dikenal sebagai Keterangan tentang Rincian Pertemuan Pertama Dewan Kontrol dan Lisensi Teks Al-Qur'an (*Peringatan Butir-Butir Mesyuarat Pertama Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan Teks Al-Qur'an*) 1986, Bill. 1/1987.

LPMQ

LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

GLOSARIUM

***Al-Kitābah al-'Arabiyyah al-Nāfirah*:** Tulisan timbul untuk membaca teks Arab/Alquran bagi tunanetra seperti yang diputuskan oleh Badan Internasional (UNESCO tahun 1951) yang di Indonesia dikenal dengan sebutan Tulisan Arab Braille.

Alif Maqṣūrah: Alif bengkok (layyinah) yang berada di akhir kalimat yang berbunyi vokal "ā" dengan panjang dua harakat.

Imālah: Secara bahasa berarti condong, sedangkan secara istilah berarti melafalkan alif yang condong ke ya' dan suara fathah yang condong ke arah kasrah sehingga mendekati bunyi "e" (seperti kata "sate").

Ishmām: Secara bahasa berarti saling berdekatan, sedangkan secara istilah berarti menghimpun kedua bibir ke depan dengan tanpa suara untuk mengiringi huruf yang bersukun sebagai isyarat ḍammah.

Mushaf Alquran: Lembaran atau media yang berisikan ayat-ayat Alquran lengkap 30 juz dan/atau bagian dari surah atau ayat-ayatnya, baik cetak maupun digital.

Mushaf Alquran Standar Indonesia : Mushaf Alquran yang dibakukan cara penulisan (rasm), harakat, tanda baca, dan tanda-tanda waqafnya sesuai dengan hasil kesepakatan musyawarah kerja ulama Alquran Indonesia yang ditetapkan pemerintah dan dijadikan pedoman dalam penerbitan Mushaf Alquran di Indonesia.

Mushaf Standar Usmani : Varian atau jenis Mushaf Standar Indonesia yang diperuntukkan bagi orang awam.

Mushaf Standar Bahriyah : Varian atau jenis Mushaf Standar Indonesia yang diperuntukkan bagi penghapal Alquran.

Mushaf Standar Braille : Varian atau jenis Mushaf Standar Indonesia yang diperuntukkan bagi tunanetra.

Naql: Secara bahasa berarti memindahkan, sedangkan menurut istilah berarti memindahkan baris hamzah kepada lam. Dalam Alquran Braille bacaan naql tidak diberi tanda.

Pembinaan: Kegiatan memberikan bimbingan kepada pihak yang terkait dengan penerbitan, pentashihan, pencetakan, dan peredaran mushaf Alquran agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencetakan Mushaf Alquran: Proses menggandakan dan/atau memperbanyak mushaf Alquran setelah master mushaf Alquran mendapatkan Surat Tanda Tashih dari LPMQ.

INDEKS

A
Abdul Hakim, 7, 8, 23, 84
Abdullah bin Afif Cirebon, 6
Ahsin Sakho Muhammad, 2, 84
Akte Notaris, 67, 68, 72
al-Hafiz Abdullah, 7
Ali Akbar, 5, 6, 42, 58, 59, 61
Alif Maqṣūrah, 123
Al-Kitābah al-'Arabiyyah al-Nāfirah, 123
Al-Qur'an, iii, ix, x, xv, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68,69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 129
Al-Qur'an Braille, 9, 20, 59, 61, 69, 101, 102, 107, 113, 115
AMCP, 9, 10
amoral, 41
Annabel Teh Gallop, 3, 4, 7
antropologi, 15, 26, 113
Arab, xiii, xiv, 1, 2, 4, 6, 8, 15, 33, 34, 40, 57, 61, 76, 80, 86, 117, 118, 119, 121, 123
ASN, 11, 84, 89, 105
asosial, 41
B
Bali, 6, 43
Basirah Abu Bakar, 62
Bima, 6, 43
Bombay, 7, 12, 17, 18, 42, 43, 44, 45, 59, 60, 119
budaya, 5, 16, 29, 33, 34, 40, 54, 76, 105
C
Covid-19, 96, 105
D
Dabt, 75
dekorasi, 40
Demak, 6, 43
Departemen Agama Republik Indonesia, 17, 19, 20, 56, 111, 115, 117
E
efektivitas, 28, 83, 107, 109
elemen tipikal, 28
Enang Sudrajat, 9, 10, 22, 23, 36, 37, 38, 41, 42
estetis, 28
Eva Nugraha, 6, 10, 54, 55
F
fakta, 4, 52, 109
fenomenologis, 52, 112
filosofis, 11, 13, 52
filsafat, 52
G
geopolitik, 20
global, 96, 8
hamzah *Qaṭa*, 46
H
Haedar, 46
hafalan, 16, 29, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 53, 83, 86
Hafs, 2, 40, 120
Haji Muhammad Sammah, 7
Hamam Faizin, 3, 40, 53, 57, 58
hamzah *Qaṭa*, 46
Ḥasan Sarā, 36
historis, 52
huffadz-pentashih, 30
Huruf, xiv, 44
I
ideologi, 52, 57, 93
ilmu qiraat, 2
Imālah, 123
Imam 'Ashim, 2
implementasi, 79, 108
inderawi, 13, 28
India, 6, 18, 43, 45
Indikator, 92

Indonesia, i, iii, v, vii, ix, x, xiv, xv, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 72, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 123
insiden, 37
insider, 26
integritas, 41
interaksi, 4, 13, 15, 16, 22, 25, 31, 32, 52, 53, 56, 83, 92, 100, 102, 107, 109, 110
Ishmām, 123

J

Jakarta, v, vii, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 19, 20, 23, 24, 28, 36, 42, 43, 45, 46, 53, 54, 59, 60, 61, 68, 84, 91, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 111, 112, 113, 114, 115, 117

K

Kaligrafi, 70, 85, 88, 101, 119, 121
keabsahan, 30, 76
kekhalifahan, 20, 37, 38
KEMENAG, 10
Kementerian Dalam Negeri, iii, ix, 13, 14, 20, 21, 22, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 110, 113, 122
khalifah, 37, 38
kitab suci, 1, 52, 85, 92
komprehensif, 25, 27, 41
konseptual, 13, 28, 91
konstruktif, 37
kontroversial, 40
KSA, 40
kualitatif, 21, 24, 26, 30
KWSP, 10

L

Lajnah Pentashihan Mushaf, 45, 46, 60, 61, 92, 112, 113
Lajnah Tashih, 73, 74
Lembaga Sosial Tunanetra Al-Hikmah, 99
Lokakarya Penerbitan Mushaf Al-Qur'an, 92, 95
Lombok, 6, 19, 43, 116, 117
LPMQ, iii, ix, x, xi, xv, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 41, 44, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 107, 108, 109, 110, 124, 129
LPPPQ, iii, ix, x, xi, xv, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 57, 73, 76, 77, 78, 82, 109, 110
LTQ, 73, 74, 75, 76

M

M.Amin Nurdin, 54, 55
Madina Qur'an, 99
Madura, 6, 43
Maghfirah Pustaka, 99, 103
Malaysia, i, iii, v, vii, ix, x, xv, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 32, 57, 62, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 98, 107, 109, 110, 113, 116, 118, 120, 122
Maluku, 5, 6, 43
Manzil, 44, 45
Maqra', 46
Mawli Muhammad, 7
Mencetak Al-Qur'an, 10
Mesir, 6, 8, 17, 40, 51
metode preservasi mushaf Al-Qur'an, 12
moral, 3, 21, 28
MSI, 17, 18, 46, 50, 51, 88, 96, 102
Muchlis Muhammad Hanafi, 62
Mufti, 11, 34, 37, 77
Mushaf, iii, ix, x, xv, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 129
Mushaf Al-Qur'an, iii, ix, xv, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 42, 44, 45, 46, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 71, 72, 84, 87, 88, 91, 92, 95, 102, 112, 113, 118, 121, 129
Mushaf Alquran, 110, 123
Mushaf Alquran Standar Indonesia, 123

mushaf kuno, 19
Mushaf Standar Bahriyah, 123
Mushaf Standar Braille, 123
Mushaf Standar Usmani, 59, 102, 123
Mustofa, 2, 120
N
Naql, 123
narasumber, 26, 102
Naskah, 5, 22, 66, 67, 88, 94, 102
nusantara, 43, 44, 57
O
objektif, 26
ortografi, 2
P
Palembang, 5, 6, 19, 42, 43, 57, 111, 120
Palu, 6, 43
Pemasaran, 10, 116
Pembinaan, 10, 11, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 102, 109, 124
Pemeliharaan, 11, 42, 53, 77, 78, 79, 81, 115, 116
Pemerintah, xv, 8, 23, 44, 55, 83, 84, 86, 99, 106, 111
Pencetakan Mushaf Alquran, 124
pendekatan fenomenologi, 18, 20, 22, 28, 31, 53
Pendekatan Fenomenologi, 28, 52
Pendekatan Sosiologi, 55, 120
Penerbit, iii, 6, 12, 18, 20, 21, 23, 42, 55, 57, 67, 68, 72, 94, 98, 99, 102, 103, 106, 111, 116, 117
Pentashih, 8, 17, 30, 42, 58, 59, 61, 64, 72, 83, 85, 89, 91, 92, 95, 96, 97, 100, 102, 107, 117, 129
pentashihan, 7, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 57, 63, 64, 65, 67, 68, 71, 72, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 109, 124
Percetakan, iii, 6, 11, 17, 39, 40, 55, 56, 73, 74, 75, 79, 81, 99, 100, 112, 113, 116, 117, 121, 122
Percetakan Al-Islamiyah Bukittinggi, 6
percetakan mushaf Al-Qur'an, 21, 22, 39, 57
Peredaran, 10, 11, 43, 44, 87, 102
Preservasi Al-Qur'an, 34
Preservasi Mushaf, xv
PT ACC Grafika Raya, 99
PT Dinamika Cahaya Pustaka, 99
PT Kamila Jaya Ilmu, 99
Q
Quran Bahriyyah, 12
Quran Braille, 12
Qurani, 34, 40, 52, 53, 83, 85, 89, 92, 93, 100, 102, 109, 110
R
Ramadan, 1, 5, 42
Rasm, 2, 9, 12, 17, 35, 36, 37, 40, 46, 59, 60, 73, 74, 76, 78, 79, 81, 84, 95, 96, 97, 101, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 122
Rasm Imlai, 12
Rasm Usmani, 17, 35, 37, 40, 46, 59, 60, 95, 96, 97, 112, 113, 117
Rasm Usmani MSI, 95, 96, 97
Rasm Uthmāny, 12
redaksi, 34
referensi, 16, 24, 31, 74
refocusing budgeting, 96
relijius, 28
representasi, 3, 85, 92, 94, 105, 107
responden, 24, 26, 27, 29
Riswadi Azmi, 3, 4, 5
Rohana Binti Zakaria, 73, 74, 76, 77
Ruku', 44, 46
S
Sabri Mohamad, 62
Safwan 'Adnan Dawudi, 1
Salim bin Sa'ad Surabaya, 6
Sayid Hasan al-Baghdadi, 7
Sayid Qamaruddin, 7
Sayid Wadi Muhammad, 7
Sayyid Hasan Qodiri, 7
Sertifikat, 10
Shaharuddin Pangilun, ix, x, 6, 8, 9, 20, 21, 73, 74, 76, 77
SIE, 13, 67, 68, 85, 94, 98, 102, 103, 105, 107, 109, 110
simbol, 13, 40
Singapura, 5, 6, 43, 44, 57, 58
sosialisasi, 93
spiritual, 33, 37
stakeholder, 107, 108, 110
Standar Penerbitan, ix, xv, 56, 107

structural, 40, 101, 102, 109, 110
STT, 13, 64, 67, 68, 69, 85, 89, 94, 98, 102, 103, 105, 107, 109, 110
Suhuf, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 23, 36, 37, 38, 41, 42, 58, 117, 119, 120, 121
Sultan Ottoman, 3
Surat Izin Edar, 10, 11, 12, 67, 70, 98, 100, 101
Surat Tanda Tashih, 102
Survey, 102
T
Tanda Tashih, 10, 11, 12, 64, 65, 67, 69, 70, 72, 85, 86, 89, 90, 98, 100, 101, 102, 119, 124
Tashih, 7, 8, 10, 12, 18, 20, 21, 22, 23, 63, 68, 69, 72, 73, 74, 80, 81, 95, 96, 97, 102, 116, 119, 120, 121
Teks Al-Qur'an, 8, 9, 10, 11, 14, 21, 62, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 116, 118, 122
tematis, 26, 33, 34
teori fenomenologi agama, 29
Teori fenomenologi agama, 29
TMII, 9, 94
Tradisi, 6, 119
Triangulasi, 31
Turki, 6, 42, 51, 53, 60, 61
V
Varian, 123
verbal, 25, 33
W
Wan Hakimin, ix, x, 6, 7, 12, 21, 116
WFH, 105
WFO, 105
Y
Yogyakarta, 6, 17, 19, 20, 24, 41, 55, 92, 99, 106, 112, 113, 114, 115, 116, 117
Yordania, 20
Z
Zaid bin Tsabit, 1
Zainal Arifin Madzkur, 35, 37, 40, 88, 89
zaman, 7, 9, 19, 22, 35, 37, 57, 73

BIODATA PENULIS

Tuti Nurkhayati, lahir di Cilacap, pada tanggal 03 Nopember 1973. Tahun 1998 menyelesaikan studi S1-nya di Institut Ilmu A-lQur'an (IIQ) Jakarta, dengan meraih gelar Sarjana Qur'an (SQ), dan Tahun 2004 meraih gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dari PTIS Kopertais Wilayah I DKI Jakarta dan Banten untuk studi Muamalat Jinayat di Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, dengan skripsi berjudul *"Akta Notaris Sebagai Alat Bukti di tinjau dari Prespektif Hukum Islam"*.

Pengalaman organisasi dimulai sejak SMP dengan mengikuti kegiatan OSIS, Palang Merah Remaja (PMR), Pramuka Saka Bhayangkara, IPNU-IPPNU. Selama masa studi S1 mengikuti organisasi campus, sekjen senat mahasiswa (1993-1995), PMII Komisariat Jakarta Selatan (1996-1998), ketua Jamiyyah Hafadzah Al-Qur'an (JHQ) Keluarga Mahasiswa Jawa Tengah (1995-1996), Tim Pentashih wilayah Jakarta Selatan (1999-2004) dalam kegiatan Tahsin guru-guru TPQ/TPA metode Iqra' AMM Yogyakarta, Qira'ati Semarang, Metode Qira'ati Tulungagung serta berbagai kegiatan sosial anak jalanan yang tergabung dalam Yayasan MHMMD Marwah Daud (1999-2004).

Sebagai anak yang di besarkan dalam keluarga Nahdlatul Ulama, banyak waktu yang dihabiskan untuk berkhidmah diberbagai kegiatan ke-NU-an, melalui kiprah perempuan dalam wadah Badan Otonom Fatayat NU dan Muslimat NU baik sebagai pengurus inti maupun sebagai anggota dan pembina hingga saat ini.

Tahun 2009, mulai menjadi ASN pada Satuan Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, pada bagian Sosialisasi dan Penerbitan (2009-2012), Pengembangan dan Pengkajian Al-Qur'an (2013-2014), Pengawas

Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (2015-2017), Kepala Seksi Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (2018-2021), peralihan Jabatan penyetaraan dari Struktural ke Fungsional Pentashih Ahli Muda (2021 - Sekarang), merangkap sebagai Sub Koordinator Bidang Pentashihan Mushaf Al Qur'an.

Aktifitas sehari-hari melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada kegiatan program-program kantor baik yang sifatnya rutinitas sehari-hari maupun kegiatan yg sifatnya ceremonial, kajian-kajian keilmuan maupun kegiatan Pembinaan dan Pengawasan pada lembaga-lembaga pendidikan maupun instansi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Syarif Hidayatullah

JAKARTA – INDONESIA

DIALEKTIKA
for Culture, Religion and Democracy